

MANAJEMEN RISIKO

PEMBIAYAAN BAGI HASIL

Bank Syariah



Dr. ISKANDAR, S.H.I., M.Si.



MANAJEMEN RISIKO

PEMBIAYAAN BAGI HASIL

Bank Syariah



Dr. ISKANDAR, S.H.I., M.Si.



MANAJEMEN RISIKO
PEMBIAYAAN BAGI HASIL

Bank Syariah

oleh:

Dr. Iskandar, S.H.I., M.Si.

©2020

Desain Sampul: Ridha Kelana

Layouter: Afandi

Diterbitkan oleh:

Bitread Publishing

PT. Lontar Digital Asia

www.bitread.id

ISBN: 978-623-224-421-4

ISBN (E): 978-623-224-422-1

Surel: info@bitread.co.id

Facebook: BitreadID


Twitter: BITREAD_ID

Android Digital Books: BitRead

Anggota IKAPI No. 556/DKI/2018

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.



KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah Swt. atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya buku berjudul *Manajemen Risiko Pembiayaan Bagi Hasil Bank Syariah* ini dapat diselesaikan. Pada awalnya, buku ini merupakan hasil penelitian yang kemudian disempurnakan pada beberapa bagian untuk dijadikan buku.

Buku ini disusun dengan bahasa yang sederhana, mudah dipahami, lugas, tegas, jelas, dan pesan-pesannya menarik. Penulis berusaha mengupas tuntas beragam hal terkait manajemen risiko pembiayaan bagi hasil bank syariah.

Secara substansi, buku ini memberikan gambaran mengenai paradigma dan azas pembiayaan bagi hasil dan manajemen risiko bank syariah, risiko agensi pembiayaan bagi hasil, hingga model manajemen risiko pembiayaan bagi hasil bank syariah. Pada dasarnya, azas dan konstruksi model manajemen risiko dalam bank syariah harus mengacu pada prinsip ketauhidan. Tujuannya

tidak lain adalah untuk menciptakan kemaslahatan, amanah, dan keadilan di masyarakat.

Terbitnya buku ini merupakan kesempatan yang luar biasa bagi penulis. Oleh karena itu, terima kasih sebesar-besarnya penulis ucapkan atas dukungan yang diberikan oleh semua pihak di sekeliling penulis. Mudah-mudahan Allah Swt. membalas amal kebaikan yang telah dikontribusikan, *jazakumullahu ahsanal jaza*.

Akhir kata, semoga dengan diterbitkannya buku ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada para pembaca, terutama bagi peminat Ekonomi Islam di Indonesia dan masyarakat luas pada umumnya.

Aamiin ya rabbal alamin.

Lhokseumawe, 28 September 2020

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	III
TRANSLITERASI ARAB – LATIN	VI

BAB I

PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	2
B. Kontribusi Penelitian	7
C. Kajian Terdahulu	8
D. Kerangka Pemikiran	18
E. Garis Besar Pembahasan	19

BAB II

PARADIGMA DAN AZAS PEMBIAYAAN BAGI HASIL DAN MANAJEMEN RISIKO BANK SYARIAH	23
A. Paradigma Islam dalam Perbankan Syariah	24
B. Azas Pembiayaan Bagi Hasil	44
C. Azas dan Dasar-dasar Penerapan Manajemen Risiko pada Bank Syariah	54

BAB III

RISIKO AGENSI PEMBIAYAAN BAGI HASIL	67
A. Risiko Agen pada Bank Syariah	68
B. Kerangka Kerja Manajemen Risiko Bank Syariah	92
C. Model Manajemen Risiko	104

BAB IV

PEMBIAYAAN BAGI HASIL PADA BANK SYARIAH.....	113
A. Deskripsi Pembiayaan Bagi Hasil pada Bank Syariah	114
B. Risiko Pembiayaan Bagi Hasil pada Bank Syariah ...	119
C. Azas dan Manajemen Risiko Bank Syariah	150

BAB V

MODEL MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN BAGI HASIL BANK SYARIAH.....	197
A. Rekonstruksi Dasar Filosofis Manajemen Risiko	198
B. Rekonstruksi Azas Manajemen Risiko Pembiayaan Bagi Hasil.....	208
C. Rekonstruksi Model Manajemen Risiko Pembiayaan Bagi Hasil.....	219

BAB VII

PENUTUP.....	251
A. Kesimpulan.....	252
B. Saran	254
DAFTAR PUSTAKA.....	255
TENTANG PENULIS	265

TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Penulisan Buku ini didasarkan pada tata cara penulisan dalam Bahasa Indonesia yang disempurnakan, tetapi penulisan kata dan kalimat yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan menggunakan pedoman transliterasi Arab–Latin Abu Audah. Dalam hal ini dibagi dalam dua kategori, yaitu sebagai berikut.

I. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	N a m a
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	te
ث	Sa	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syim	Sy	es dan ye

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	N a m a
ص	Sad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ţ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Waw	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya	Y	ye

II. Vokal

Vokal bahasa Arab sama seperti voal dalam bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	fathah	A	a
ِ	kasrah	I	i
ُ	dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu sebagai berikut.

Tanda dan Huruf	N a m a	Gabungan Huruf	
ي /	fathah dan ya	Ai	a dan i
و /	fathah dan waw	Au	a dan u

Contoh:

Kataba : ب ت ك
 Żukira : ر ك ذ
 Yazhabu : ب ه ذ ي

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	N a m a	Huruf dan tanda	N a m a
/	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ي /	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و /	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

qāla : قال
 ramā : ر ما
 qāla : قيل
 yaqūlu : يقول

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua, yakni sebagai berikut.

a. *ta marbutah* hidup. *Ta marbutah* hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

- b. *ta marbutah* mati. *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat fathah sukun, transliterasinya adalah /h/.
- c. Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (ha).

Contoh:

- Raudah al-atfāl: روضة الطفل
- Al-Madīnah al-Munawwarah: المدينة المنورة
- Al-Madinatul Munawwarah: المدينة لمنورة
- Talhah: طلحة

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda. Dalam transliterasi ini tanda syaddah dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

- Rabbanā: ربنا
- Al-birr: البير
- Al-hajj: الحج
- Nu'ima: نعم

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال, namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan menjadi kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariah.

a. Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiah* maupun *qamariah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda hubung.

Contoh:

- Ar-rajulu: الرجل
- As-sayyidatu: السيدة
- Asy-syamsu: الشمس
- Al-qalam: القلم
- Al-badi'u: البديع

7. Hamzah

Sebelumnya, dijelaskan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- Ta'khuzūna: تتأخذون
- An-nau': النوء
- Syai'un: شئى

- Inna: ان
- Umirtu: امرت

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* (kata benda) maupun *harf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, dengan demikian, dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- Wa innalāha lahua khair ar-rāziqin: وان الله لهو خير الرازقين
- Wa innalaha lahua khairuraziqin: وان الله لهو خير الرازقين
- Fa aufū al-kaila wa al-mizāna: فاو فوا الكيل و المزان
- Fa auful-kaila wal-mizana: فاو فوا الكيل و المزان:
- Ibrāhim al-Khalil: ابرا هيم الخليل
- Ibrahimul-Khalil: ابرا هيم الخليل
- Walillāhi 'alan-nāsi hijju al-baiti: والله على الناس حج البيت
- Walillahi 'alan-nasi hijju baiti: والله على الناس حج البيت
- Man istata'a ilahi sabila: من استطاع اليه سبيلا
- Manistata'a ilahi sabila: من استطاع اليه سبيلا

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf kata sandangnya.

Contoh:

- Wa mā Muhammadun illā asūl
- Inna awwala baitin wadi'a linnāsi lallazi bi Bakkata mubārakan
- Syahru Ramadān al-lazi unzila fihī al-Qur'ānu
- Syahru Ramadānal-lazi unzila fihil Qur'ānu
- Wa laqad ra'āhu bil ufuq al-mubin


Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- Nasrun minallāhi wa fathun qarib
- Lillāhi al-amru jami'an
- Lillāhil-amru jami'an
- Wallāhu bikulli syai'in 'alim

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Oleh karena itu, peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan ilmu tajwid.





BAB I

PENDAHULUAN

BITREAD

A. Latar Belakang Masalah

Pembiayaan bagi hasil (*Profit and Loss Sharing*) merupakan salah satu pola pembiayaan pada bank Islam.¹ Pola pembiayaan ini merupakan sistem dasar yang mencirikan kekhasan bank Islam. Pola ini mengandung prinsip *al-gunm bil gurm* (الغنم بالغرم) atau *al-kharāj bi aḍ-ḍamān* (الخراج بالضمان), yang berarti bahwa tidak ada bagian hasil atau keuntungan tanpa ambil bagian dalam risiko. Atau untuk setiap keuntungan ekonomi rill harus ada biaya ekonomi rill.² Sejatinya *muḍārabah* dan *musyārahah* menjadi produk unggulan dalam perbankan Islam untuk alasan pemberdayaan dan pertumbuhan ekonomi umat.³ Keberadaan skim pembiayaan bagi hasil juga sebagai upaya menghindarkan transaksi riba serta sebagai sarana untuk mendistribusikan kekayaan. Sebab pembiayaan berbasis bagi hasil paling berpihak pada pemberdayaan ekonomi. Kenyataannya, konsep ini semakin terdesak dalam ranah perbankan Islam karena risiko bawaan seperti risiko agensi (*asymmetric information*) dan juga risiko eksternal lainnya meliputi risiko pembiayaan, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategi, risiko kepatuhan, risiko imbal hasil dan risiko investasi⁴.

Pembiayaan ini berbasis pada kepercayaan bukan hutang. Karena itu, jaminan (*collateral*) untuk pengembalian modal terhadap kerugian tidak dibenarkan kecuali aktiva bisnis itu

1 Berbagai jenis akad yang diterapkan oleh bank syariah dapat dibagi ke dalam enam kelompok pola yaitu; *pertama*, pola titipan (*wadi'ah*). *Kedua*, pola pinjaman (*qard*). *Ketiga*, bagi hasil (*muḍārabah* dan *musyārahah*). *Keempat*, jual beli (*murābahah*, *salam* dan *istiṣnā'*). *Lima*, sewa (*ijārah*). *Enam*, pola lain seperti *wakālah*, *kafālah*, *hiwālah*, *ajr*, *ṣarf* dan *rahn*.

2 Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hal. 50.

3 Paul S. Mills and John R. Presley, *Islamic Finance; Theory and Practice*, (America: ST. Martin's Press, INC, 1999), hal. 35. Lihat juga Sudin Haron, *Islamic Banking*, (Petaling Jaya: Pelanduk Publication (M), 1997), hal. 72. Lihat juga Mervyn K Lewis & Latifa M Algaoud, *Islamic Banking*, (Massachusetts: Edward Elgar, 2001), hal. 99.

4 Imam Wahyudi *et al.*, *Manajemen Risiko*...hal. 30.

sendiri dan klausul yang disepakati. Akibatnya, pembiayaan ini menurut beberapa laporan penelitian di berbagai negara dan daerah di Indonesia selain risiko bawaan seperti problem (agensi) *asymmetric information* yang berimplikasi pada terjadinya *moral hazard* adalah kondisi ekonomi suatu negara secara makro. Kondisi ekonomi seperti resesi, inflasi⁵ dan huru hara politik. Risiko lain seperti membengkaknya biaya operasional yang diakibatkan oleh biaya harian untuk mitra dalam menjalankan bisnis. Risiko *moral hazard*, biaya tinggi, gagal manajemen dan juga kondisi ekonomi global menyebabkan bank syariah sangat riskan dengan risiko pasar dan risiko likuiditas. Sebab itu bank syariah harus lebih berhati-hati.⁶ Karena alasan risiko itu pula pembiayaan bagi hasil ini termasuk ke dalam produk pembiayaan yang kurang diminati perbankan syariah. Hal ini dapat dicermati dari beberapa penelitian terdahulu baik di Indonesia maupun di negara lainnya.⁷ Sampai Desember 2016 rasio pembiayaan bagi hasil secara nasional 34,2%.⁸ Pada pembiayaan bagi hasil, bank syariah bukanlah bank yang efisien.⁹ Dengan demikian, untuk memastikan tidak terjadinya kerugian, maka bank syariah harus memiliki regulasi dan sistem manajemen risiko yang baik.

Berkenaan dengan berbagai macam risiko yang dihadapi bank, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan

5 Alghot, *Perbankan Syariah...*, hal. 101.

6 Undang-undang Perbankan Syariah NO. 21 Tahun 2008.

7 Amr Mohamed El Tiby dan Wafik M. Grais, *Islamic Finance and Economic Development*, (New Jersey: John Wiley, 2015), hal. 11. Sejak awal memang pembiayaan bagi hasil pertumbuhannya kurang mengembirakan. Lihat Mervin K dan M. Alghot, *Perbankan Syariah; Prinsip, Praktik dan Prospek*, Terj. Burhan Subrata, (Jakarta: Serambi, 2007), hal. 141.

8 <http://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/statistik-perbankan-indonesia/Documents/Pages/Statistik-Perbankan-Indonesia---Oktober-2016/SPI%20Okt%202016.pdf>, Diakses tanggal 02 Januari 2017.

9 Iskandar, "Studi Efisiensi Perbankan Syariah di Kota Lhokseumawe dan Aceh Utara", dalam *Jurnal Al-Tahrir; Jurnal Pemikiran Islam*, Terakreditasi SK DIKTI Nomor: 64a/DIKTI/Kep/2010, Ponorogo: STAIN Ponorogo, hal. 76.

berbagai regulasi. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Surat Edaran BI No. 13/10/DPbS Perihal Penilaian Kualitas Aktiva Bagi Bank Umum Syariah dan Unit, serta Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan UUS.

Regulasi itu berfungsi untuk mengatur perbankan syariah, tetapi juga menjadi problem tersendiri bagi manajemen bank. Keberadaan legalitas formal bank di atas memaksa bank untuk lebih ekstra hati-hati dalam mengelola kebijakan. Aturan itu sangat baik, namun kuat dugaan, aturan itu telah mengubah perilaku manajemen bank. Bank menjadi *hyperprudent* sehingga kehilangan kreatifitas dalam memfungsikan dirinya sebagai salah satu daya dorong pertumbuhan ekonomi umat. Peraturan itu berdampak pada sikap “memutilasi” prinsip *ta’āwun* (tolong-menolong) pada bank syariah dalam menawarkan produk pembiayaan. Namun demikian Bank Indonesia membuka ruang bagi masing-masing bank untuk membuat standar sendiri dalam mengelola risiko unik pada masing-masing institusi bank. Namun ketatnya standar, sering sekali bank syariah memilih jalur aman dalam pembiayaan.

Terkait dengan risiko pembiayaan *musyārahah*, beberapa penelitian terdahulu telah dilakukan. Secara umum, Hennie Van Greuning, Zamir Iqbal, *Risk Analysis For Islamic Bank*, menjelaskan tentang permasalahan manajemen risiko pada pembiayaan PLS yang memang memiliki risiko bawaan dari model akadnya. Hennie juga menjelaskan tentang tantangan bank syariah yang harus membayar bagi hasil lebih besar dari hasil yang peroleh dari nasabah yang dibiayai. Hal ini dilakukan untuk menghindari *rush*.¹⁰

10 Hennie Van Greuning, Zamir Iqbal, *Risk Analysis For Islamic Bank*, (Washington, D.C: 2008), hal. 18.

Trisiladi Suprianto dalam, *Konsep Rate of Profit Perspektif Ekonomi Islam; Aplikasi di bank Syariah*, Disertasi, UIN Syarif Hidayatullah menjelaskan bahwa, pembiayaan *murabahab* (jual beli) dalam jangka panjang memiliki dampak buruk bagi bank pada tingkat *return* masa akan datang. Oleh karena itu, menurut Trisiladi pembiayaan *musyarakah* (bagi hasil) memiliki prospek yang bagus bagi bank syariah dalam jangka panjang.¹¹ Zamir Iqbal and Abbas Mirakhor, *An Introduction To Islamic Finance; Theory and Practice*, menjelaskan bahwa bank tradisional hanya menghadapi risiko kredit, namun di era moderen, perbankan terbuka terhadap berbagai risiko yang disebabkan oleh ketidakpastian pasar, inovasi finansial, pergeseran bisnis, peningkatan kompetisi dan lingkungan regulator.¹² Selain itu, Mervyn K Lewis & Latifa M Algaoud, dalam karyanya berjudul *Islamic Banking*, menyimpulkan bahwa pembiayaan PLS banyak mengandung problem, *Pertama*, problem *adverse selection*. *Kedua*, moral *hazard*. *Ketiga*, peminjam selalu terdorong untuk melaporkan laba yang kurang dari sebenarnya. Imam Wahyudi dkk, *Risk Manajemen for Islamic Banks; Recent Developments from Asia and The Middle East*, manajemen risiko yang dibahas masih umum dan sangat teoritis sebab dikait langsung dengan ketentuan BASEL, BI, standar pencatatan Akuntansi oleh AAOIFI dan IFSB dan tidak terkait dengan bank syariah manapun dalam konteks apapun. Terakhir adalah Rania Abdelfattah Salem tentang *Risk Management For Islamic Bank*, beberapa temuannya menjadi penguatan bagi temuan dalam disertasi ini. Diantaranya adalah perlu peninjauan ulang tentang regulasi yang selama ini menjadi rujukan bank termasuk bank syariah. Basel II tidak dapat mengatur bank syariah dengan baik karena dua alasan. *Pertama*,

11 Trisiladi Suprianto, *Konsep rate of Profit Perspektif Ekonomi Islam; Aplikasi di Bank Syariah*, Disertasi, UIN Syarif Hidayatullah, 2015.

12 Zamir Iqbal and Abbas Mirakhor, *An Introduction To Islamic Finance; Theory and Practice*, (John Wiley & Sons, 2008), hal. 128.

perbedaan fungsi *adequasi capital* pada bank syariah yang tidak sama dengan bank konvensional. *Kedua*, profil risiko pada bank syariah berbeda dengan risiko pada bank konvensional.¹³ Namun Rahania tidak melihat problem tersebut dari akar filosofisnya.

Dalam konteks ini, mestinya Bank Syariah menjadi pilot proyek pembiayaan bagi hasil, tetapi rasio perkembangan pembiayaan bagi hasil pada Bank Syariah masih sangat kecil dibandingkan dengan pembiayaan dengan skim lain. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi manajemen bank untuk lebih responsif dan inovatif dalam mengekspansi pembiayaan investasi. Rasio pembiayaan bagi hasil dengan pembiayaan jual beli masih sangat timpang.¹⁴ Penyebabnya bisa beragam diantaranya untuk menghindari rasio NPF (*Non Performing Financing*) yang tidak terkendali pada bank syariah. Saparuddin, dalam salah satu penelitiannya menjelaskan bahwa 33 persen NPF pada bank syariah disebabkan oleh *character*¹⁵ (sikap mental nasabah), karena itu pembiayaan bagi

13 Rania Abdelfattah Salem tentang *Risk Management For Islamic Bank*, (Britain: Edinburgh, 2013), hal. 180.

14 Rasio Pembiayaan Investasi atau bagi hasil masih sangat minim. Per february 2016 pembiayaan bagi hasil belum mencapai 1%, yaitu sebesar 0,445 % dari total pembiayaan Rp. 800,246 Juta hanya Rp. 3,558 Juta untuk pembiayaan bagi hasil. Secara umum, akad pembiayaan yang lazim digunakan oleh perbankan Islam saat ini dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu akad berbasis jual beli, kemitraan dan jasa. Akad jual beli dalam praktik perbankan terdiri dari pembiayaan *murābahah*, dan *bay' muajjal* lainnya. Sementara akad kemitraan meliputi; *muḍārabah* dan *musyārakah*. Kedua akad ini diaplikasikan dalam produk pendanaan maupun pembiayaan dengan skim bagi hasil. Model yang ketiga yaitu produk jasa yang meliputi '*aqd ijārah, kafālah, hiwālah, wakālah dan rahn*. Keempat akad ini diaplikasikan pada produk jasa bank seperti *kafālah* dan *hiwālah* untuk *card credit*, LC, garansi bank. *Rahn* dan *ijārah* untuk gadai emas, *box deposit* dan lain sebagainya. Namun ada juga yang membaginya kepada dua macam saja tergantung bagaimana akad itu dilihat yaitu akad berbasis utang dan akad berbasis *syirkah*. Akad utang dibagi menjadi dua yaitu utang murni (*qarḍul ḥasan*) dan utang yang muncul dari aktivitas jual beli (jual beli *salam* dan *bay' muajjal*). Sementara akad *syirkah* umumnya digunakan adalah *muḍārabah, musyārakah, musāqāh* dan *muzāra'ah*. Semua akad *syirkah* itu berbasis bagi hasil. Lihat, Imam Wahyudi, *et.al., Manajemen Risiko Bank Islam*, (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2013), hal. 80.

15 *Character* adalah sikap mental nasabah (debitur) bank yang senantiasa ingin

hasil bukan pilihan yang tepat bagi bank syariah. Terkait dengan itu buku ini akan membahas tentang risiko-risiko yang terjadi dan azas-azas manajemen risiko pembiayaan bagi hasil pada Bank Syariah. Temuan ini menjadi acuan untuk mengkonstruksi azas dan model manajemen risiko pembiayaan bagi hasil pada Bank Syariah yang responsif dan preventif.

Seperti yang telah disinggung di atas bahwa pembiayaan dengan skim bagi hasil memiliki tingkat risiko yang tinggi, baik risiko eksternal maupun risiko bawaan (*asymmetric information*). Oleh karena itu, buku ini akan memfokuskan pada tiga pokok masalah berikut.

1. Apa saja risiko yang terdapat dalam skim pembiayaan bagi hasil pada Bank Syariah.
2. Bagaimana azas dan model manajemen risiko pembiayaan bagi hasil dalam upaya meminimalisir risiko pembiayaan pada Bank Syariah.

B. Kontribusi Penelitian

Pertama, buku ini ingin mengidentifikasi dan menemukan apa saja risiko yang terdapat dalam skim pembiayaan bagi hasil pada Bank Syariah. Buku ini juga menawarkan model manajemen risiko pembiayaan bagi hasil sekaligus formulasi konstruksi filosofis manajemen risiko pembiayaan bagi hasil pada bank syariah. konstruksi filosofis ini penting didiskusikan agar bank syariah, Bank Indonesia dan OJK (Otoritas Jasa keuangan) dan juga *stake holders* lainnya tidak menjadi “kaku” dalam memahami bank syariah. Bagi

melakukan pembayaran dengan tertib. Nasabah yang memiliki character yang baik akan mendahulukan pembayaran kewajiban dari pada menggunakan uangnya untuk keperluan yang lain. Lihat, Saparuddin Siregar, *Character Debitur Bank Syariah dalam Memenuhi Kewajiban*, dalam Jurnal Tsaqafah.Vol 9, Nomor 1, April 2013, Ponorogo: ISID, 2013, hal. 93.

OJK, memahami konstruksi azas ini menjadi penting agar tidak menjeneralkan perbankan nasional dalam memproduksi regulasi. Mesti ada perbedaan regulasi antara bank syariah dengan bank konvensional. Outputnya adalah terjadi peningkatan pembiayaan dengan skim bagi hasil pada bank syariah dengan tingkat risiko yang dapat dikendalikan. Selain itu, temuan ini memberikan informasi tentang bagaimana selama ini bank syariah menerapkan azas manajemen risiko bank dalam mengelola risiko pembiayaan bagi hasil. Karena itu, konstruksi dan langkah preventif dapat diajukan berdasarkan penerapan azas dan manajemen risiko pada Bank Syariah.

Kedua, pembiayaan bagi hasil memiliki risiko yang sangat besar, apalagi struktur Dana Pihak Ketiga (DPK) bervariasi dari simpanan jangka pendek, utang dan titipan, sebab itu riset ini berupaya menemukan model manajemen risiko yang *comptable* bagi Bank Syariah dalam meminimalisir risiko pembiayaan bagi hasil. Sebagai “Branding” pembiayaan bank syariah sebagai bank bagi hasil.

C. Kajian Terdahulu

Penelitian yang berkenaan dengan pembiayaan *musyarakah* lebih sedikit dibandingkan dengan pembiayaan *muḍārabah*. Hampir semua penelitian menjadikan *muḍārabah* sebagai objek kajian dari berbagai sudut. Namun demikian karena kedua model pembiayaan ini sama-sama berada dalam skim bagi hasil (PLS) yang memiliki tingkat risiko tinggi maka beberapa diantaranya juga ikut penulis cermati untuk melihat kecenderungan dalam kaitannya risiko pembiayaan.

Terkait dengan diskursus keberadaan, eksistensi dan fungsi pembiayaan bagi hasil pada bank syariah dibahas oleh beberapa

tokoh ekonomi muslim. Abdul Mannan, dan Muhammad Nejjatullah Shiddiqi menjelaskan bahwa konsep pembiayaan bagi hasil pada perbankan syariah merupakan alternatif sistem bunga. Meskipun demikian, bagi Siddiqi bunga adalah riba sehingga harus dilenyapkan.¹⁶ Dan kemudian dia mengusulkan pembiayaan *mudharabah* sebagai gantinya. Siddiqi mengkritik bank syariah yang terlalu berkonsentrasi pada pembiayaan dengan skim *murabaha* (*mark-up*), atau *bai' bi tsaman 'ajil* (*mark-up* dengan cicilan). Namun bagi Siddiq membuka ruang bagi bank syariah untuk *murabahah* dan *bai' bi tsaman 'ajil* dengan mengatakan bahwa kedua praktek itu legal dalam bank syariah akan tetapi melanggar atau menyalahgunakan uang yang disimpan nasabah.

Pandangan Siddiq selaras dengan Naqvi yang menyatakan bahwa, bank syariah tidak dapat dijamin akan berkembang dengan baik bila hanya bergantung pada pembiayaan bagi hasil yang tidak pasti itu. Namun terkait dengan penghapusan bunga, terjadi perbedaan pandangan antara Naqvi, Siddiq dan Mannan. Bagi Naqvi, penghapusan bunga tidak hanya berhubungan dengan terselenggaranya perekonomian bebas riba, tetapi juga terjadinya perekonomian bebas eksploitasi.

Munzir Kahaf salah satu dari yang paling vokal mengugat bunga bank. Tidak ragu menyatakan bahwa bunga bank adalah riba. Lalu ia menyatakan bahwa *mudharabah/qiradh* adalah instrumen Islam untuk mengganti semua transaksi berbasis riba. Semua mereka sepakat bahwa bunga itu adalah riba dan sangat berbahaya keberadaannya dalam transaksi bisnis. Namun, pandangannya kemudian terbelah pada fungsi *mudharabah* dalam praktek perbankan islam. Apakah pembiayaan *partnership*

16 M.N. Siddiqi, *Banking Without Interest*, Islamic Foundation, Leicester, 1997. Lihat Muhammad Aslam Hanif, *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer*, Jakarta: Rajawaliipress, 2010, hal. 48.

sebagai pengganti riba saja atau memang struktur perbankan harus dengan sistem bagi hasil.

Terkait dengan risiko dalam pembiayaan bagi hasil, Hennie Van Greuning, Zamir Iqbal dalam *Risk Analysis For Islamic Bank* menghubungkan risiko dengan regulasi. Hennie juga menjelaskan tentang tantangan bank syariah yang harus membayar bagi hasil lebih besar dari hasil yang diperoleh dari nasabah yang dibiayai karena risiko moral. Hal ini dilakukan untuk menghindari *rush*. Selain itu struktur modal bank syariah juga unik dan berbeda dengan bank konvensional tentunya memiliki perbedaan pengelolaan dan pendekatan dalam manajemen risiko.¹⁷ Penelitian Hennie lebih dekat dengan apa yang hendak kami lihat pada Bank Syariah terkait manajemen risiko pembiayaan bagi hasil.

Mervyn K Lewis & Latifa M Algaoud, dalam karyanya berjudul *Islamic Banking*, menyimpulkan bahwa pembiayaan PLS banyak mengandung problem, paling tidak secara potensial ada tiga isu insentif. *Pertama*, problem *adverse selection* karena pembiayaan tanpa jaminan, sebagai contoh para peminjam yang proyek mereka memberi manfa'at non-moneter tinggi tetapi realisasi laba rendah akan memilih skim pembiayaan PLS, sebab mereka akan menikmati total pendapatan yang tinggi dengan pengorbanan modal yang rendah. *Kedua*, pembiayaan ini juga akan memicu moral *hazard*, karena pihak bank tidak dapat memaksa mitra melakukan suatu tindakan dan upaya untuk memaksimalkan pendapatan. *Ketiga*, peminjam selalu terdorong untuk melaporkan laba yang kurang dari sebenarnya. Mereka akan meningkatkan jumlah konsumsi harian atau mencutinya dalam laporan keuangan. Inilah risiko yang harus dihadapi bank syariah dalam pembiayaan skim PLS, dimana *musyarakah* merupakan salah satu dari model pembiayaan ini.

17 Hennie Van Greuning, Zamir Iqbal, *Risk Analysis For Islamic Bank*, (Washington, D.C: The World Bank: 2008), hal. 18.

Zamir Iqbal and Abbas Mirakhor, *An Introduction To Islamic Finance; Theory and Practice*, mengkaji sistem ekonomi, finansial Islam, pasar modal, rekayasa financial, instrumen pembiayaan dalam keuangan Islam termasuk juga manajemen risiko institusi keuangan Islam. Bank tradisional hanya menghadapi risiko kredit, namun di era modern, perbankan terbuka terhadap berbagai risiko yang disebabkan oleh ketidakpastian pasar, inovasi finansial, pergeseran bisnis, peningkatan kompetisi dan lingkungan regulator. Agaknya bagian terakhir dari kesimpulan Iqbal hendak didalami terkait dengan regulasi dan biasanya dalam kontrak pembiayaan bagi hasil pada Bank Syariah. Selain itu, penelitian juga menjelaskan bahwa pembiayaan bagi hasil merupakan pembiayaan yang penuh risiko dan terbebani dengan banyak biaya operasional seperti monitoring, tidak memiliki pasar sekunder karena itu *early exit* akan memerlukan biaya besar, pembiayaan ini tidak memiliki *return* tetap yang menyebabkan bank kesulitan dalam memperkirakan dan pengelolaan arus kas.¹⁸

Muhammad, dalam *Management Bank Syariah* menjelaskan bahwa penyebab utama terjadinya risiko pembiayaan adalah karena terlalu mudahnya bank memberikan pinjaman atau melakukan investasi, karena bank terlalu dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas. Keadaan ini menyebabkan penilaian pembiayaan kurang cermat. Dengan demikian potensi risiko dalam pembiayaan sulit dihindari.¹⁹ Manajemen risiko ini dapat diawali dengan melakukan penyaringan (*screening*) terhadap calon nasabah dan proyek yang akan dibiayai. Jika pembiayaan telah dilakukan maka pengendalian risiko pembiayaan dapat dilakukan dengan memberikan perlakuan (*treatment*) yang sesuai dengan karakter nasabah maupun proyek.

18 Zamir Iqbal and Abbas Mirakhor, *An Introduction To Islamic Finance; Theory and Practice*, (John Wiley & Sons, 2008), hal. 64

19 Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hal. 359.

Imam Wahyudi dkk, *Risk Manajemen for Islamic Banks; Recent Developments from Asia and The Middle East*, kajian teoritis manajemen risiko bank syariah mencakup banyak hal. Termasuk juga *historis risk management*. Kajian Imam Wahyudi dkk lebih dekat dengan apa yang kami kaji dalam penelitian ini. Namun manajemen risiko yang dibahas masih umum dan sangat teoritis sebab dikait langsung dengan ketentuan BASEL, BI, standar pencatatan Akuntansi oleh AAOIFI dan IFSB. Hal tersebut juga dijelaskan oleh Riki Antariksa dalam penelitiannya, *Pengaruh Risiko Likuiditas Terhadap Profitabilitas; Studi Kasus pada PT. Bank Muamalah Indonesia*. Ia menemukan bahwa terjadi pengaruh secara positif risiko likuiditas dalam mempengaruhi profitabilitas. Hasil penelitian ini diperoleh dengan memakai uji kausalitas *Granger* pada pengaruh risiko likuiditas terhadap profitabilitas PT. Bank Muamalah Indonesia²⁰. Oleh karena itu, tidak mungkin terjadi hubungan positif antara likuiditas dengan profitabilitas, artinya tidak mungkin memperoleh profitabilitas tinggi apabila likuiditas juga tinggi. Karena alasan itu juga DPK (dana pihak ketiga) dilemparkan ke pasar kadang tanpa evaluasi dan penilai investasi secara matang. Terdapat suatu *trade-off* antara kebutuhan likuiditas dan profitabilitas bank. Kekurangan likuiditas akan mengakibatkan bank mengalami kebangkrutan lebih cepat, dan sebaliknya, kelebihan likuiditas menyebabkan profitabilitas bank akan rendah. Demikian juga investasi pada aset lancar walaupun akan meningkatkan likuiditas, tetapi tidak dapat menghasilkan laba sebanyak investasi pada aset tetap. Pendanaan yang berasal dari kewajiban lancar walaupun lebih murah dan lebih menjanjikan dari segi laba, namun lebih berisiko karena waktu pengembaliannya lebih pendek.

20 Riki Antariksa, "Pengaruh Risiko Likuiditas Terhadap Profitabilitas; Studi Kasus pada PT. Bank Muamalah Indonesia", laporan dalam *Journal EKBIS*, Vol. 2, NO. 2, 2006, Jakarta: Program Studi Kajian Timur Tengah Universitas Indonesia, hal. 15.

Mamduh M. Hanafi dalam *Manajemen Risiko* menjelaskan bahwa Tidak ada satu investasipun untuk mendapat *return* yang terbebas dari ketidakpastian, apalagi Investasi pada sektor rill dengan modal sendiri. Meski demikian distribusi probabilitas ini dapat dilihat secara objektif maupun subjektif. Deviasi standar selain probabilitas juga dapat digunakan untuk mengukur risiko²¹. Ada beberapa cara untuk mengidentifikasi risiko, yang paling utama adalah melakukan observasi terhadap sumber-sumber risiko. Setelah sumber-sumber risiko diidentifikasi; kita melihat risiko apa-apa saja yang mungkin muncul dari sumber-sumber risiko tersebut, selanjutnya dapat mempersiapkan formula atau konsep-konsep untuk menghadapinya atau menghindarinya. Semua itu sangat tergantung pada masing-masing manajer dan juga kondisi bisnis.

Selain itu, Trisiladi Suprianto dalam, *Konsep Rate of Profit Perspektif Ekonomi Islam; Aplikasi di bank Syariah, Disertasi, UIN Syarif Hidayatullah*, meskipun tidak menjadikan pembiayaan bagi hasil sebagai tema utama. Namun, temuannya sangat penting bagi diskursus pembiayaan bagi hasil pada bank syariah. Trisiladi menemukan bahwa pemberian pembiayaan *murābahah* (jual beli) dalam jumlah yang besar pada bank syariah sebetulnya memiliki dampak buruk pada tingkat *return* pada masa akan datang. Bank akan mengalami risiko pasar pada periode pembayaran cicilan karena bank menetapkan margin cicilan secara tetap (*fixed*), sementara imbal hasil acuan pasar meningkat sehingga bank mengalami kerugian relatif yang berakibat pada turunnya pendapatan bersih bank pada jangka panjang. Karena itu menurut Trisiladi pembiayaan *musyārakah* atau pembiayaan yang berbasis bagi hasil memiliki prospek yang bagus bagi bank syariah dalam jangka panjang.²²

21 Mamduh M. Hanafi, *Manajemen Risiko*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2006), hal. 1.

22 Trisiladi Suprianto, *Konsep rate of Profit Perspektif Ekonomi Islam; Aplikasi di bank Syariah, Disertasi, UIN Syarif Hidayatullah*, 2015.

Selain itu Vinna Kharisma Dewi dalam, *Penghitungan Risiko Pembiayaan dengan Motode Pendekatan Internal dan Standar; studi kasus pada bank Syariah X*. Penelitian ini berangkat dari besaran risiko pembiayaan jika dihitung dengan pendekatan internal melalui (*credit Risk +*) yang merupakan standar internal bank untuk prediksi (*forecasting*) dan juga untuk melihat kemungkinan nasabah yang akan mengalami *default*.²³ Metode *Credit Risk +* ini ternyata mampu melakukan perhitungan yang akurat terhadap risiko pembiayaan dibandingkan dengan metode standar kecukupan modal *Capital Adequacy Ratio* (CAR) pada Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Dalam penelitian ini ditemukan bahwa dari keseluruhan pola pembiayaan yang disalurkan pada nasabah Bank Syariah X, risiko terendah adalah pembiayaan *murābahah*. Artinya disini bahwa pembiayaan *musyārahah* tergolong ke dalam pembiayaan yang berisiko tinggi karena itu kebijakan manajemen risiko pembiayaannya itu perlu ditelusuri dengan baik.

Bachruddin dalam *Pengaruh Pembiayaan Musyārahah, Pembiayaan Muḍārahah dan Komponen CAMEL Terhadap Risiko Pada Bank Syariah di Indonesia*, dalam Disertasi ini dijelaskan bahwa pembiayaan *musyārahah* berpengaruh secara positif terhadap risiko. Sementara pembiayaan *muḍārahah* berpengaruh secara negatif terhadap risiko²⁴. Artinya pembiayaan *musyārahah*

23 *Credit Risk +* adalah suatu model penghitungan risiko portofolio pembiayaan atau lebih dikenal dengan *unexpected loss*. *Credit Risk +* berasumsi bahwa probabilitas didistribusi untuk sejumlah *default* dalam satu periode waktu, mengikuti distribusi Poisson. Dengan asumsi tersebut *Credit Risk +* menghasilkan distribusi *loss* dari *bond* atau portofolio pembiayaan berdasarkan karakter *default* individual dari masing-masing securitas dan *default* dengan korelasi *pair wise*. Formula ini menerapkan metode pendekatan aktuarial untuk menerapkan turunan distribusi *loss* dari *bond* ataupun portofolio pembiayaan. Lihat laporan Vinna Kharisma Dewi, *Penghitungan Risiko Pembiayaan dengan Motode Pendekatan Internal dan Standar; studi kasus pada bank Syariah X*, dalam Jounal EKSIS, Vol. 2 No. 1 Januari-Maret 2006, Jakarta: Program Studi Timur Tengah Universitas Indonesia, 2006, hal. 60.

24 Bachruddin, *Pengaruh Pembiayaan Musyarahah, Pembiayaan Mudharabah dan*

lebih besar risiko dibanding dengan pembiayaan *muḍārabah*. Hasil ini diperoleh setelah data sekunder dianalisis dengan persamaan regresi sederhana, risiko keagenan sebagai variabel terikat yang dihadapi bank Syariah. Namun demikian Bahcruddin hanya mengukur tingkat pengaruh risiko terhadap pembiayaan dari data sekunder yang ada dalam laporan Bank Syariah tanpa melihat lebih jauh bagaimana karakter risiko pembiayaan itu dalam memberi pengaruh baik secara positif maupun negatif terhadap pembiayaan pada Bank Syariah.

Ernawati melaporkan dalam *Journal of Islamic Economics* bahwa pembiayaan bagi hasil yang penuh risiko itu dapat dilakukan dengan penguatan standar manajerial, memiliki regulasi yang memadai untuk memandu menemukan risiko, memperbaiki manajerial dalam mengenali nasabah dengan baik.²⁵

Ita Rosita juga melakukan penelitian yang dilaporkan dalam jurnal EKBIS dengan judul *Pembiayaan Musyārah di Perbankan Syariah dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya*, dalam penelitian itu ada beberapa variabel yang mempengaruhi tingkat probabilitas terhadap keputusan pembiayaan *musyārah* meliputi rasio rentabilitas, aktifitas, solvabilitas, *collateral*, pengalaman nasabah (mitra), *musyārah* dengan penunjuk Surat Perintah Kerja (SPK), sensitifitas bahan baku terhadap pembiayaan. Dari semua variable diatas ditemukan bahwa pembiayaan *musyārah* pada sektor kontruksi dengan penunjukan Surat Perintah Kerja (SPK) merupakan pembiayaan *musyārah* yang paling besar pengaruhnya terhadap keputusan realisasi pembiayaan karena risiko gagal bayar sangat kecil. Menurut hasil penelitian Ita Rosita rasio realisasi pembiayaan ini mencapai 26.1 persen. Sementara

Komponen CAMEL Terhadap Risiko Pada Bank Syariah di Indonesia, Disertasi doktor, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2008.

25 Ernawati, *Risk of Profit Loss Sharing Financing; The case of Indonesia*, *Journal of Islamic Economics*, vol. 8. Jakarta: Fakultas Syariah and Law, 2016, hal. 113.

pembiayaan *musyarakah* pada rasio rentabilitas ekonomi 10 persen rasio realisasi pembiayaan hanya 18.1 persen. Realisasi pembiayaan *musyarakah* terkecil (*probabilitas*) terjadi pada saat sensitifitas bahan baku terhadap perubahan harga kurang dari 10 persen, realisasinya adalah 0,31 persen²⁶.

Berkaitan dengan manajemen risiko dijelaskan oleh Waisul Chair dalam, *Manajemen Risiko pada Pembiayaan Muḍārabah di Bank Syariah Yogyakarta; Studi atas Bank Muamalah Indonesia, Bank Tabungan Negara Syariah dan Bank Syariah Populer*. Tesis yang diajukan pada Universitas Islam Negeri Yogyakarta ini menjelaskan tentang runtutan manajemen risiko yang diterapkan oleh ketiga bank syariah di Yogyakarta terhadap pembiayaan *muḍārabah* untuk memperkecil risiko. Runtutan itu dimulai sejak awal akad pembiayaan dimulai, dalam perjalanan akad hingga setelah dana pembiayaan direalisasikan. Pada awal akad Bank Syariah Yogyakarta memastikan kelengkapan data administrasi, sementara dalam perjalanan akad Bank Syariah Yogyakarta menggunakan prinsip analisa kredit 5C, sedangkan setelah akad direalisasi Bank Syariah Yogyakarta terus melakukan pengawasan; mengukur, mengawasi (*monitoring*) dan mengendalikan risiko. Risiko diukur menurut jenis proyek yang dibiayai, apakah risiko tinggi atau kegagalan tinggi atau memiliki kegagalan minimal atau risiko minimal. Pengukuran juga dengan melihat kondisi internal perusahaan yang dibiayai baik dari aspek manajemen, pemasaran, teknis produksi maupun data keuangan berupa *cash flow*. Pengawasan sendiri dilakukan dengan dua pola yaitu pola *on desk* yaitu memonitoring terhadap data-data administratif dan *on site* yaitu dengan cara turun langsung ke lokasi usaha yang dibiayai (*inspeksi on the spot*).²⁷

26 Ita Rosita, "Pembiayaan Musyarakah di Perbankan Syariah dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya", dalam *EKSI*, Vol. 1 No. 2, April-Juni 2005, hal. 50.

27 Waisul Chair, *Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah*

Berbeda dengan penelitian Rania Abdelfattah Salem tentang *Risk Management For Islamic Bank*, beberapa temuannya menjadi penguatan bagi temuan dalam disertasi ini. Diantaranya perlu peninjauan ulang tentang regulasi yang selama ini menjadi rujukan bank termasuk bank syariah. Basel II tidak dapat mengatur bank syariah dengan baik karena dua alasan. *Pertama*, perbedaan fungsi *adequasi capital* pada bank syariah yang tidak sama dengan bank konvensional. *Kedua*, profil risiko pada bank syariah berbeda dengan risiko pada bank konvensional²⁸. Namun Rahania tidak melihat problem tersebut dari akar filosofisnya. Meskipun demikian, disertasi ini juga berasumsi bahwa, bank syariah tidak akan berkembang dengan baik dengan segala macam model produknya yang unik bila masih tergantung pada regulasi Basel yang notabene untuk mengatur bank konvensional secara umum. Oleh karena itu, perlu ditinjau ulang konstruksi filosofis dan azas-azas manajemen risiko pada bank syariah yang merupakan problem akademik yang ingin dijawab dalam disertasi ini.

Untuk mendukung pembiayaan bagi hasil pada bank syariah, penelitian ini lebih dekat dengan kajian Imam Wahyudi, Zamir Iqbal, dan Hennie Van Geuning. Ketiga penelitian ini sama-sama melihat bahwa persoalan risiko pembiayaan bagi hasil tidak hanya karena persoalan agensi namun juga karena persoalan regulasi. Namun, Zamir, Hennie dan Wahyudi masih belum keluar dari “pakem” yang menyatakan bahwa pembiayaan bagi hasil memiliki banyak risiko sehingga pembaca menganggap pembiayaan bagi hasil merupakan sesuatu yang kurang prospektif pada bank syariah.

Yogyakarta; *Studi atas bank Muamalah Indonesia, Bank Tabungan Negara Syariah dan Bank Syariah Populer*, Tesis, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008, tidak dipublikasikan.

28 Rania Abdelfattah Salem tentang *Risk Management For Islamic Bank*, (Britain: Edinburgh, 2013).

Penelitian ini merupakan kelanjutan dari diskursus sebelumnya tentang kekhawatiran dan dilematika perkembangan bank syariah diantara pembiayaan bagi hasil dengan sistem *mark-up* (*murabah*). Banyak tokoh yang dengan keras dan vokal seumpama Munzir Kahaf dan juga Abdullah Saeed mencurigai pembiayaan *mar-up* pada bank syariah sebagai bentuk lain dari praktek riba. Meskipun bagi beberapa ekonom seperti Muhammad Nejjatullah Shiddiqi dan Naqvi memberikan lampu hijau bagi pembiayaan *mark-up* (*murabah*). Shiddiqi menganggap pembiayaan skim *murabaha* (*mark-up*), atau *bai' bi tsaman 'ajil* (*mark-up* dengan cicilan) adalah legal dalam bank syariah. Meskipun demikian, Shiddiqi memandang bank syariah dengan penuh curiga. Bagi Shiddiqi pembiayaan PLS adalah ciri utama bank syariah. Demikian juga dengan penelitian ini menganggap bahwa pembiayaan dengan skim *murabaha* (*mark-up*), atau *bai' bi tsaman 'ajil* (*mark-up* dengan cicilan) adalah sah-sah saja dalam bank syariah tetapi dengan beberapa catatan. Bahwa fungsi utama bank syariah tidak hanya sebagai lembaga *intermediary* akan tetapi sebagai lembaga yang di atasnya diamanatkan untuk ikut andil dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, pembiayaan yang paling cocok untuk tujuan pertumbuhan ekonomi adalah pembiayaan bagi hasil.

Perlu ditinjau ulang sebetulnya keberadaan pembiayaan dengan skim *murabaha* (*mark-up*), atau *bai' bi tsaman 'ajil* (*mark-up* dengan cicilan) dalam perbankan Islam untuk konteks sekarang. Pembiayaan itu tidak akomodatif terhadap tujuan pertumbuhan ekonomi.²⁹ Pembiayaan itu diperlukan manakala kekuatan pasar sangat besar dimana konsumen tidak memiliki akses terhadap


29 Tujuan bank adalah sebagai *employment*, karena itu Shiddiqi menganggap bahwa pembiayaan bagi hasil yang dapat mengakomodir maksud dan tujuan bank.

barang yang sangat dibutuhkan dengan harga normal. Nah, dalam kondisi seperti ini, bank dapat berperan sebagai lembaga atau institusi keuangan dengan kekuatan jaringan untuk menolong debitur bank agar memperoleh barang yang dibutuhkan tentu dengan margin untuk bank. “Kehalalan” bank terhadap margin dari nasabah karena bank telah menyanggupi membeli barang yang sangat dibutuhkan nasabah dalam kondisi pasar tidak normal. Ukuran norma atau tidak dapat dilihat dari. *Pertama*, nasabah tidak memiliki akses terhadap barang yang dibutuhkan. *Kedua*, harga yang sangat tinggi bila nasabah yang membelinya. Namun bila dibeli oleh lembaga yang memiliki akses luas dan kekuatan barang itu dapat diperoleh lebih murah.

Melampaui dari diskursus Muhammad Nejjatullah Shiddiqi, Munzir Kahaf, Mannan, Wahyudi, Zamir Iqbal dan Hennie Van Geuning dan Rahania. Penelitian ini fokus pada konstruksi filosofis dan azas manajemen risiko sebagai suatu model manajemen risiko dalam upaya meminimalisir risiko pembiayaan bagi hasil pada Bank Syariah. Penelitian ini tidak lagi berbicara tentang penting dan tidak pentingnya pembiayaan bagi hasil pada bank syariah, bahaya atau tidak bunga bank. Buku ini sudah sampai pada upaya menemukan dan menyokong pembiayaan bagi hasil pada bank syariah dengan menyodorkan konsep model manajemen risiko sebagai temuan akademiknya.

D. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan pembahasan teori di atas dan penelusuran telaah terdahulu terhadap penelitian terkait, maka dapat dikerangkakan pemikiran sebagaimana peragaan pada gambar berikut ini.



Gambar 1.1: Kerangka Teoretis

E. Garis Besar Pembahasan


Berikut akan dijelaskan garis besar pembahasan penelitian disertasi ini. Bab satu diawali dengan pendahuluan yang meliputi alasan pemilihan serta gambaran permasalahan. Dalam bab ini juga akan disajikan tentang fokus kajian serta implikasinya yang meliputi Apa saja risiko yang terdapat dalam skim pembiayaan bagi hasil pada Bank Syariah. Bagaimana azas dan model manajemen risiko pembiayaan bagi hasil dalam upaya meminimalisir risiko pembiayaan pada Bank Syariah. Selain itu dalam bab pertama ini juga disuguhkan kajian terdahulu. Dalam kajian itu buku ini menggambarkan dimana posisi diskursus pembahasan buku ini terkait dengan manajemen risiko dengan kajian-kajian lainnya. Informasi ini penting agar pembaca dapat menerka dengan benar dimana posisi diskusi pembahasan buku ini dalam perkembangan diskursus ekonomi islam dan perbankan syariah di dunia.

Bab dua membahas tentang teori-teori penting dalam penelitian ini. Teori-teori penting sebagai sandaran dalam riset ini dimulai dari paradigma Islam dalam perbankan dan azas pembiayaan bagi hasil serta manajemen risiko bank syariah. Bab tiga menjelaskan tentang teori agensi terkait dengan problematika bagi hasil sebagai instrumen pembiayaan. Selanjutnya tentang Dasar-dasar penerapan manajemen risiko, kerangka kerja manajemen risiko bank syariah dan model manajemen risiko. Kerangka kerja dan model manajemen risiko dilihat dari perspektif BI dan IFSB (*Islamic Financial Service Board*).

Bab empat menjelaskan tentang pembiayaan bagi hasil pada bank syariah serta problematiknya yang dipenuhi dengan berbagai risiko. Bab ini juga disinggung beberapa regulasi OJK sebagai upaya untuk mengatur dan mengawasi bank dalam melakukan aktivitas bisnisnya.

Bab lima sebagai bagian penting dalam seluruh rangkaian buku ini. Pada bab inilah uraian tentang temuan penelitian ditulis. Karena ini pada bab ini menjelaskan tentang risiko-risiko yang terjadi dalam pembiayaan bagi hasil. Penerapan azas dan model manajemen risiko. Lingkup penjelasan tentang penerapan azas dan model. Penjelasan itu diawali dengan pemaparan tentang dasar filosofis manajemen risiko Bank. Bab ini juga menjelaskan tentang konstruksi filosofis dan azas manajemen risiko dan penjelasan tentang dinamika regulasi bank syariah terkait dengan manajemen risiko. Konstruksi azas-azas dalam manajemen risiko. Azas-azas umum dan model akad yang mengakomodir prinsip-prinsip syariah di dalamnya dan juga model manajemen risiko pembiayaan bagi hasil Bank Syariah di"kupas" dalam bab ini. Sangat penting dalam bab ini juga menjelaskan tentang model manajemen risiko pembiayaan bagi hasil pada bank syariah.

Terakhir pada bab enam, ditutup dengan ringkasan hasil temuan, kesimpulan dan rekomendasi penelitian ini. Bab ini meliputi kesimpulan dan saran atau rekomendasi.





BAB II

PARADIGMA DAN AZAS PEMBIAYAAN BAGI HASIL DAN MANAJEMEN RISIKO BANK SYARIAH

A. Paradigma Islam dalam Perbankan Syariah

Bagi ilmu pengetahuan, paradigma menjadi faktor penting dalam membangun pengetahuan. Paradigma tidak hanya memberi arah pengetahuan manusia tetapi juga dapat transformasi dan merevolusi nilai-nilai dalam ilmu pengetahuan. Paradigma juga dapat merevolusi perubahan struktur ilmiah lama ke dalam bentuk yang baru. Paradigma adalah struktur teoretis dari sebuah *framework*, pandangan hidup dan model pemikiran yang diikuti.

Pandangan hidup ditentukan oleh pemahaman individu terhadap aspek-aspek penting dalam hidup mereka. Aspek-aspek itu meliputi kepercayaan kepada Tuhan, ilmu, realitas, diri, etika dan masyarakat. Namun beberapa komunitas kadang-kadang Tuhan dilupakan dalam tatanan kehidupan mereka. Aspek tersebut merupakan suatu sistem yang integral, di mana satu konsep dengan konsep yang lain berkaitan secara sistemik. Oleh sebab itu kepercayaan individu terhadap Tuhan akan berimplikasi langsung terhadap konseptual dan pandangan individu terhadap ilmu, realitas, diri, etika dan masyarakat. Begitu pentingnya paradigma dalam ilmu pengetahuan maka dalam bagian ini akan menguraikan “benang merah” paradigma ekonomi Islam ke dalam institusi ekonomi syariah. Benang merah “benturan” paradigmatik ilmu pengetahuan sebagai bentuk tesa Thomas Khun dan benturan peradaban Samuel Huntington dalam *The Clash of Civilization; Benturan Peradaban*.¹

1. Dialektika Paradigma Ekonomi dalam Perbankan

Paradigma diartikan sebagai pola atau model atau cara pandang terhadap suatu persoalan yang didalamnya terdapat sejumlah

1 Memakai istilah Samuel P. Huntington, dalam *The Clash of Civilization; Benturan Peradaban*, (Jakarta: Mizan, 2003).

asumsi tertentu, teori tertentu dan pemecahan masalah tertentu.² Dalam konteks ilmu pengetahuan, paradigma menjadi faktor utama untuk mengatakannya sebagai pilar penting dalam membangun pengetahuan baru dari bentuk pengetahuan lama. Pada titik ini sesungguhnya terjadi semacam transformasi ilmiah atau revolusi ilmiah yang didorong oleh paradigma yang kuat dan argumentatif. Plato mendefinisikan paradigma sebagai sebuah idea yang universal. Sementara Miller dan Brewer dalam *The A-Z of Sosial Research* berpendapat, paradigma adalah struktur teoritis dari sebuah *framework* dan model pemikiran yang diikuti.³

Thomas Kuhn mesdeskripsikan paradigma sebagai seperangkat keyakinan ilmiah dan metafisika yang membentuk kerangka teori, tempat kerangka teori ilmiah ini bisa diuji, dievaluasi, jika perlu direvisi. Selain itu Kuhn juga menganggap paradigma sebagai hal yang universal dan dinilai sebagai prestasi ilmiah yang menyediakan model untuk komunitas praktik. Pandangan hidup ditentukan oleh pemahaman individu terhadap enam bidang pembahasan yaitu: Tuhan, Ilmu, Realitas, Diri, Etika dan Masyarakat. Bagi Thomas elemen tersebut merupakan suatu sistem yang integral, dimana satu konsep dengan konsep yang lain berkaitan secara sistemik. Oleh karena itu, kepercayaan individu terhadap Tuhan akan berimplikasi langsung terhadap konseptual dan pandangan individu terhadap ilmu, realitas, diri, etika dan masyarakat. *"...if we ere consistent, we will also believe that the source of moral value is not just human convention but divine will and that God is the highest value."*⁴

2 Karl R. Poper, *Logika Penemuan Ilmiah*, Terj. Saut Pasaribu dan Aji Sastrowardhoyo, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal 21.

3 Robert L Muller and John D. Brewer, *The A-Z of Sosial Research*, (London: Sage Publication, 2003), hal. 220.

4 Hamid Fahmy Zarkasyi, "Worldview Islam dan Kapitalisme Barat, Jurnal Tsaqafah", dalam *Jurnal Peradaban, Institut Studi Islam Darussalam (ISID) Pondok Modern*

Sementara Ninian Smart yang mengajukan enam elemen penting dalam pandangan hidup yaitu: Doktrin, Mitologi, Etika, Ritus, Pengalaman dan kemasyarakatan. Pandangan Smart ini terhadap agama nampaknya dipengaruhi oleh persepsinya tentang agama di Barat, sebab itu di sini tampak konsep Tuhan, Ilmu dan Realitas absen dari enam elemen pandangan hidup Smart.⁵

Berbeda dengan Choudhury, dari kalangan Islam yang menulis bahwa aspek paradigma harus memiliki karakter penerimaan (*acceptance*) dan daya penarik bagi semua sistem pemikiran. Paradigma memberi atau menyediakan seperangkat model yang “*acceptable*” bagi komunitas ilmiah, sehingga dia menawarkan “*paradigma universal*”.⁶ Sebab paradigma menjadi basis utama bagi komunitas ilmiah untuk melihat, memaknai dan memahami dunia. Tidak berlebihan jika Thomas Khun memandang bahwa revolusi paradigma dalam arti berubahnya paradigma dalam melihat dunia akan otomatis mendorong terjadinya transformasi dan reorganisasi. Revolusi paradigma itu yang kemudian melahirkan struktur, aturan, keyakinan manusia yang baru, dan pada saat yang sama akan melahirkan cara pandang yang baru.

Naqib al-Attas melihat *worldview* Islam memiliki elemen yang banyak dan bahkan merupakan jalinan konsep-konsep yang tidak terpisahkan, yakni sebagai berikut.

- 1). Konsep tentang hakikat Tuhan,
- 2). Konsep tentang wahyu (al-Qur'an),
- 3). Konsep tentang penciptaan,
- 4). Konsep tentang hakikat penciptaan manusia,

Gontor Indonesia, Vol. 9, Nomor 1 April 2013, hal. 22.

5 Hamid Fahmy Zarkasyi, *Worldview Islam dan Kapitalisme Barat*, *Jurnal Tsaqafah*, hal. 29.

6 Muhammad Sholihin, *Pengantar Metodologi Ekonomi Islam; Dari Mazhab Baqir as-sadr hingga Mazhab Mainstream*. (Yogyakarta: Ombak, 2013), hal. 291.

- 5). Konsep tentang ilmu,
- 6). Konsep tentang agama,
- 7). Konsep tentang kebebasan,
- 8). Konsep tentang nilai dan kebaikan,
- 9). Konsep tentang kebahagiaan dan sebagainya⁷.

Pentingnya konsep tersebut sebagai elemen dalam pandangan hidup Islam. Konsep-konsep itu saling terkait satu dengan yang lain sehingga membentuk satu struktur yang sistemik.

Terkait dengan paradigma ekonomi dan untuk lebih operasional penjelasan di atas, berikut ini akan dijelaskan beberapa paradigma ekonomi dunia. Bagaimana masing-masing paradigma ekonomi memiliki “benang merah” terhadap implementasi sistem bisnis dan sistem keuangan. Selain sosialisme, Kapitalisme merupakan paradigma ekonomi yang cukup mempengaruhi dunia tidak hanya dalam bidang ekonomi namun juga politik serta tatanan struktur masyarakat.

Perkembangan lebih lanjut terhadap kapitalisme dapat dideskripsikan sebagai kepercayaan, sikap mental dan cara pandang masyarakat Barat terhadap cara-cara pemenuhan materi mereka. Mengapa paragraf ini dimulai dengan kata “perkembangan selanjutnya”, sebab apa yang diperbincangkan akhir-akhir ini tentang kapitalisme adalah tentang gagasan Adam Smith, tentang kemakmuran dan kemandirian ekonomi individu

⁷ Askin Wijaya, *Satu Islam Ragam Epistimogi; dari Epistimologi Teosentrisme ke Antroposentrisme*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hal. 207. Lihat juga, S.M.N. al-Attas, "The Worldview of Islam, An-Outline, Opening Adres", dalam *Sharifah Shifa al-Attas (ed), Islam and Challenge of Modernity, Proceeding of the Inaugural Symposium on Islam and the Challenge of Modernity: Historical and Contemporary Context*, Kuala Lumpur Agustus, 1-5, 1995. (Kuala Lumpur: ISTAC, 1996), hal. 29. Lihat juga, Hamid Fahmy Zarkasyi, "Worldview Islam dan Kapitalisme Barat", dalam *Jurnal Tsaqafah; Jurnal Peradaban, Itunsitut Studi Islam Darussalam (ISID) Pondok Modern Gontor Indonesia*, Vol. 9, Nomor 1 April 2013, hal. 23.

yang pada waktu itu; siapapun selain teknokrat dan penguasa untuk memiliki kecukupan dan kesejahteraan adalah sesuatu yang utopis. Kondisi inilah yang hendak dibela dan diperbaiki oleh Adam Smith agar kekayaan dan kesejahteraan dapat dinikmati seluas-luasnya oleh semua orang.

Saat itu, yang dimaksudkan kekayaan adalah emas dan perak sementara Adam Smith menawarkan perpektif baru, bahwa kemakmuran bukan pengumpulan emas dan perak dengan mengorbankan negara lain. Dia mengatakan “Kemakmuran sebuah bangsa bukan hanya berasal dari emas dan peraknya, tetapi juga dari tanahnya, gedung-gedungnya dan segala macam barang-barang yang dapat dikonsumsi”. Dia menambahkan, “kemakmuran harus diukur berdasarkan seberapa baik rumah, baju dan makanan yang dimiliki oleh penduduk dan tersedia dengan harga terjangkau”.⁸ Sampai di sini, Adam Smith adalah sosok pembebasan individu dari keterbatasan penguasaan kekayaan dari para markantilisme, Adam Smith mencetuskan sistem kebebasan alamiah.⁹ Banyak orang lupa bahwa Smith memiliki dua gagasan tentang manusia dalam pangan ekonomi, *Pertama*, manusia dalam ekonomi adalah *homosocius* yang gagas pada tahun 1759. *Kedua*, manusia sebagai *homoeconomicus* pada tahun 1776. Menurut konsep terakhir, manusia itu bersifat egois dan *selfish*, yang tidak mau tahu tentang orang lain¹⁰. Gagasan kedua inilah yang dieksploitasi dalam perkembangan ekonomi neoklasik dengan menjadikan kampus sebagai laboratorium ideologi kapitalis.¹¹

Dalam teori Max Weber, sikap manusia dalam upaya memenuhi kebutuhannya diistilahkan dengan *spirit of capitalism*

8 Adam Smith, *An inquiry Into The Nature and Causes of The Wealth of Nations*, (t.t.p: t.p, t.t), hal. 74-73. Lihat juga, Mark Skousen, *Sang Meastro; Teori-teori Ekonomi Modern*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hal. 21.

9 Mark Skousen, *Sang Meastro; Teori-teori*, hal. 163.

10 Mubyarto, *Ekonomi Pancasila*, cet. 2, (Yogyakarta: BPFE, 2010), hal. 55.

11 *Ibid.*,

(semangat kapitalis). Ini adalah kata lain untuk menyebut manusia sebagai *homo economicus*. *Spirit of capitalism* ini menurut Max Weber terdapat dalam ajaran Protestan, khususnya dalam sekte puritan. Namun yang dimaksud Max Weber adalah orang Protestannya, bukan ajarannya dari Bible.¹² Sebab menurutnya, dari semangat dan praktek kerja keras Bunyamin Franklinlah model kapitalisme bermula. Sikap hidup Franklin sehari-hari yang selalu berhati-hati, bijaksana, rajin dan bersungguh-sungguh dalam mengelola bisnis, tidak bermalas-malas, hemat dan tidak berlebih-lebihan, tidak membuang-buang waktu. Oleh karena itu, agama Protestan benar-benar menjadi kapitalis setelah dilengkapi ajaran-ajaran Franklin¹³.

Namun etika Protestan bukan satu-satunya sumber dalam menghidupkan *spirit capitalism*. Meningkatnya suplai emas ke Eropa yang mengakibatkan inflasi pada abad pertengahan telah membuka peluang bagi sikap-sikap kapitalis untuk mengambil kesempatan. Masalahnya, baik orang Katolik maupun Protestan tidak mendasarkan hidup mereka pada ajaran Kristen. Sebagai contoh, sampai abad ke-12 para pemuka agama Kristiani tidak membolehkan pengambilan bunga, akan tetapi para sarjana Kristen pada abad-abad ke-16 mulai tampak keinginan untuk membolehkan bunga dalam transaksi bisnis¹⁴. Weber sendiri mengakui bahwa orang Katolik Prancis misalnya, pada umumnya tertarik pada kemewahan dan tidak peduli pada agama demikian juga dengan orang Protestan di Jerman yang juga terlibat jauh

12 Gianfranco Poggi, *Calvinism and the Capitalist Spirit; Max Weber's Protestant Ethic*, London: The Mecmillan Press LTD, 1983, hal. 48. Lihat juga, Max Wber, *The Protestant Ethic Spirit of Capitalism*, terj. TW Utomo, Yuyup Priya Sudiarja, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006, hal. 24.

13 Hamid Fahmy Zarkasyi, *Worldview Islam dan Kapitalisme Barat, Jurnal Tsaqafah; Jurnal*, hal. 29.

14 Muhammad Syaff'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal. 46. Lihat juga Trisiladi Suprianto, *Konsep Rate of Profit Perspektif Ekonomi Islam*, Disertasi Jakarta: UIN Syahid, 2015, hal. 39.

dengan kehidupan dunia. Karena agama bukan asas konseptualnya, maka etika dalam realitas sosialnya berkembang menjadi kerakusan material dan melahirkan motto yang tersembunyi “*greed is good*” (rakus adalah bagus)¹⁵.

Sebab itu, dalam *worldview* kapitalis, harta, kesejahteraan dan kekayaan material adalah sentral. Oleh karena itu, Kapitalis adalah produk yang diturunkan dari sikap dan perilaku keagamaan penganut sekte Protestan dan bukan semangat Kristen resmi yang diturunkan berdasarkan ajaran Bible. Besar kemungkinan sikap ini dirilis oleh situasi sosial ekonomi Eropa zaman Renaissance yang diwarnai oleh pandangan hidup saintifik (*scientific worldview*) dari pada ajaran agama mereka. Protestan sendiri muncul karena pengaruh rasionalisme Barat Modern.

Paradigma individualis ini sulit digeser sebab sejak awal kelahirannya kekuasaan ekonomi; dalam konsep kapitalis, diserahkan pada individu masing-masing. Pencetus kebebasan individu dalam berekonomi berujung pada pasar. Adam Smith menegaskan, kekayaan dan kemakmuran diciptakan melalui kapitalisme pasar bebas. Dia menggarisbawahi tiga karakteristik dari sistem atau model kapitalisme pasar bebas klasik, yaitu¹⁶:

- a) Kebebasan (*freedom*): hak untuk memproduksi dan menukar (memperdagangkan) produk, tenaga kerja dan kapital.
- b) Kepentingan diri (*self-interest*): hak seseorang untuk melakukan usaha sendiri dan membantu kepentingan diri orang lain. Konsep ini sebagai dasar dari term “*invisible hand*”.
- c) Persaingan (*competition*): hak untuk bersaing dalam produksi dan perdagangan barang dan jasa.

15 *The New Encyclopedia Britanica*, (Encyclopedia Britanica inc, The university of Chicago, 1991), vol. II, hal. 831.

16 Mark Skousen, *Sang Meastro; Teori-teori Ekonomi Modern*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hal. 26.

Selain kapitalisme di atas, sosialisme juga memiliki peran penting dalam percaturan politik dan sistem ekonomi dunia. Kajian tentang ekonomi sosialis tidak terlepas dari sosok Karl Marx, sang pencetus ekonomi dengan kepemilikan bersama. Dalam perjalanan sejarah ajaran Marx selalu dihadapkan dengan kapitalis, ya... memang karena konsep pasar bebas dan kepemilikan individu kapitalis ajaran Karl Mark lahir¹⁷. Lika-liku kelahiran dan perlawanan ajaran Karl Mark terhadap paham kapitalis, maka karya Adam Smith bisa dikatakan sebagai Genesis-nya ekonomi modern sementara karya Karl Mark adalah Exodus-nya.

Bagi kalangan kapitalis, Marx dianggap musuh luar yang berupaya menghancurkan kapitalisme dan mengoyak-ngoyak dasar-dasar sistem kebebasan natural Adam Smith. Sementara Malthus dan Ricardo menabur benih kebencian dari dalam. Di bawah pengaruh Marx, sistem kebebasan natural itu dilihat sebagai sistem yang asing, menindas (eksploitatif), dan akan hancur sendiri.

Marx merupakan ekonom pertama yang menciptakan aliran pemikiran sendiri pada pertengahan abad ke-19, dengan metodologinya sendiri dan dengan bahasanya sendiri yang khas. Dalam mengembangkan pendekatan Marxis untuk ekonomi, dia menciptakan kosa katanya sendiri: “nilai surplus”, “reproduksi”, “borjois” dan “ploretarian”, “materialisme historis”, “ekonomi vulgar”, “kapitalisme monopoli” dan sebagainya. Dia bahkan menciptakan istilah “kapitalisme”.¹⁸

Bermula dari kecongkakan dan kesombongan kaum borjois yang telah menguasai faktor produksi seperti kaum teknokrat

17 Muhammad Syarif Chudhry, *Sistem Ekonomi Islam; Prinsip Dasar*, (Jakarta: Kencana, 2012), hal. 1.

18 Mark Skousen, *Sang Meastro; Teori-teori Ekonomi Modern*, hal. 167. Lihat juga Jeane S. Minth, *Muhammad, Max, Marhaen; Akar Sosialisme Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hal 9.

dan para raja-raja dan pendeta pada masa markintalis dulu yang menyebabkan kaum borjois sekarat; dahulu memohon dan meminta keadilan, menuntut hak, mengajukan pengaduan, maka demikian halnya sekarang mereka menindas buruh di bawah upah yang minim dan dipaksa kerja keras¹⁹. Disinilah Marx memulai memompa semangat marxism, menentang kepemilikan individu atas semua faktor produksi sebagai reaksi terhadap akibat buruk dari adanya Revolusi Industri. Revolusi industri memang banyak membawa kemakmuran, akan tetapi pada kenyataannya banyak dari rakyat terutama kaum buruh yang hidupnya tetap miskin dan semakin lebar jumlahnya.

Sosialisme merupakan doktrin yang menyokong pemilikan dan pengawasan publik terhadap alat-alat produksi utama. Tujuannya untuk mencapai distribusi barang yang lebih adil dan efisien. Prinsip-prinsip sosialisme berakar pada tranformasi ekonomi, sosial dan kultural Eropa selama abad ke-18 dan 19. Ide pokok lahir dari ketidakpuasan manusia yang terus-menerus akan kondisi eksistensinya. Ketidakpuasannya terhadap ketidakadilan dan kecekcokan sosial.

Secara garis besar, faktor-faktor yang mendorong lahirnya sosialis itu ada empat. *Pertama*, karena revolusi industri. *Kedua*, bangkitnya kaum borjois dan kaum ploretar. *Ketiga*, munculnya pemikiran-pemikiran baru yang lebih terpelajar dan lebih rasional terhadap kehidupan manusia dan masyarakat. *Keempat* adanya tuntutan berlakunya demokrasi dari hasil Revolusi Prancis.

Bagi sosialisme, upaya pengejaran kekayaan pribadi adalah akar ketidakadilan di antara manusia, dan sebagai penyebab keruntuhan moral. Oleh karena itu penghapusan hak milik swasta atau pengawasan terhadap manifestasinya yang tidak diinginkan

19 Abul A'la Al-Maududi, *Asas Ekonomi Islam Al-Maududi*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2005), hal. 84.

merupakan ajaran pokok sosialisme. Untuk mencaai tujuan tersebut beberapa cara dianjurkan, diantaranya adalah dengan mengatur kepemilikan dan perekonomian dikuasai oleh negara. Karena sifat terjahat menurut sosialisme adalah hak milik swasta.²⁰

Tentu saja kedua paradigma di atas, kapitalislah yang memiliki konsep riil sampai pada sistem keuangan. Tiga prinsip dari sistim atau model kapitalisme pasar bebas klasik yaitu²¹: Prinsip kebebasan (*freedom*) terkait dengan memproduksi dan menukar (memperdagangkan) produk, tenaga kerja dan kapital. Prinsip kepentingan diri (*self-interest*) yaitu untuk melakukan usaha sendiri dan membantu kepentingan diri orang lain. Dan prinsip persaingan (*competition*) untuk bersaing dalam produksi, perdagangan barang dan jasa.

Setelah kebebasan aktifitas ekonomi diberikan seluas-luasnya pada individu-individu, dalam perjalanan sejarahnya terjadi kecurangan-kecurangan dan penindasan-penindasan. Kecurangan dan penindasan itu dilakukan oleh individu yang tadinya telah dibebaskan Adam Smith. Penindasan itu kemudian berubah dari bentuk yang sederhana; individu dengan individu ke bentuk yang lebih kompleks yaitu penindasan secara institusional terhadap individu maupun kelompok.

Perilaku ini terjadi karena kesadaran transedental telah tercerabut dalam masyarakat Barat jauh sebelum pembebasan Adam Smith itu terjadi. Smith gagal memahami kondisi sosio-kultural masyarakat Barat saat itu. Barang kali ini yang dilupakan Adam Smith ketika memposisikan manusia sebagai *homo economicus*. Smith alpa atau terlalu optimis bahwa manusia yang dia persepsikan tidak akan menyeleweng dan melakukan

20 Bachrawi Sanusi, *Tokoh-tokoh Pemikir dalam Mazhab Ekonomi*, (Jakarta: Reneka Cipta, 2004), hal. 70.

21 Mark Skousen, *Sang Meastro; Teori-teori Ekonomi Modernt*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hal. 26.


kecurangan-kecurangan dan eksploratif untuk menguasai semua sumber daya demi memenuhi keinginannya. Padahal masyarakat yang dipersepsikan Adam adalah mereka yang sudah meninggalkan gereja, ajaran Bible dan Injil sebagai landasan agama mereka.

Ketiga prinsip kebebasan di atas menjadi ruang bagi pemilik modal untuk mengeksploitasi modal dan sumber daya. Eksploitasi itu berupa berlakunya interes dalam sistim pinjam-meminjam dan transaksi keuangan lainnya. Tidak ada pengalihan modal tanpa beban bunga (*interest*) sebagai pendapatan bagi kreditur atas debitur akibat penundaan konsumsi (*investasi*). Lahirlah berbagai produk perbankan moderen dengan berbagai fitur namun landasan fundamental operasionalnya berdasarkan bunga (*interest*).

2. Paradigma Islam dalam Perbankan Syariah

Ekonomi Islam sebagai sebuah disiplin berparadigma syariah dapat dikatakan sebagai manifestasi dari hubungan simetris antara Allah, alam dan manusia. Dari hubungan ini ekonomi Islam sesungguhnya dikembangkan dan dipresentasikan ke dalam berbagai teori, kebijakan, praktek dan model. Pentingnya menjadikan syariat sebagai paradigma dalam ekonomi Islam mendapat pembenaran ilmiah ketika ekonomi Islam hadir sebagai sebuah autokritik dan menjadi dasar revolusi sains dalam ilmu ekonomi. Menjadikan al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber spirit dan landasan etik adalah konsekuensi dari paradigma syariat yang memiliki sandara ilahiyah.²² Konsekuensi lanjutan dari sandaran ilahiyah dalam ekonomi Islam adalah lahirnya prinsip fundamental dari sistem ekonomi yaitu tauhid dan persaudaraan (*brotherhood*).

22 Muhammad Sholihin, *Pengantar Metodologi Ekonomi Islam; Dari Mazhab Baqir as-sadr hingga Mazhab Mainstream*. (Yogyakarta: Ombak, 2013), hal. 303.



Gambar 2.1: Filosofi Sistim Ekonomi Islam

Sumber: Karim, M. Rusli (ed), *Berbagai Aspek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1992).

Prinsip fundamental ini kemudian diterjemahkan ke dalam bentuk institusi ekonomi semisal perbankan dan perilaku ekonomi. Disinilah kemudian akad-akad syariah yang berdasarkan nilai-nilai *musāwamah*, *al-‘adālah*, *ḥurriyyah*, *syūrā*, *tasāmuḥ*, *mu‘āwadhah* dan lain sebagainya dioperasionalkan. Oleh karena itu, lahirlah konsep pembiayaan semisal *syirkah*, *muḍārabah*, *murābahah* dan sebagainya dalam perbankan, asuransi dan pasar modal Islam.

Apabila pengetahuan teoretis dan pengetahuan teknis tidak mempunyai hubungan garis lurus dengan filsafatnya, maka pengetahuan teoretis itu akan kehilangan landasan dan pengetahuan teknis akan berkembang tanpa arah dan kendali yang jelas, sehingga bisa kehilangan karakteristiknya. Apabila konsep-konsep teoretis dan pengetahuan teknis ekonomi Islam dilepaskan dari filsafat ekonomi Islam, maka pengetahuan teoretis dan teknisnya akan kehilangan pijakan dan dapat berkembang ke arah yang tidak dapat dikendalikan, bahkan bisa kehilangan ciri dan karakteristiknya yang memiliki nilai-nilai *tauḥīd*, *al-*

'*adālah*, *khilāfah* dan *ma'ad*. Kalau sudah kehilangan ciri dan karakteristiknya, maka ilmu ekonomi Islam pada dasarnya tidak berbeda lagi dengan ilmu ekonomi lainnya.²³ Demikian juga dengan perbankan syariah. Bila filsafat ekonomi Islam tidak secara genetis mewarnai pengetahuan teknis ekonomi maka bank syariah tidak berbeda dengan bank konvensional yang oportunistik.

Dalam Islam, ujung dari segala aktifitas ekonomi secara bersahaja harus berlandaskan kesadaran tauhid (*transedental*), keadilan (*al-'adālah*) dan persaudaraan sehingga lahir akad-akad syariah seperti pembiayaan *muḍārabah*, *musyārahah*, *salam*, *istiṣnā'*, *murābahah* dan lain sebagainya. Terkait dengan tujuan akhir dari aktifitas ekonomi dalam Islam adalah *falāḥ*.

Falāḥ adalah kemuliaan dan kemenangan, yaitu kemuliaan dan kemenangan dalam hidup. Untuk kehidupan di dunia, *falāḥ* mencakup tiga pengertian, yaitu keberlangsungan hidup, kebebasan berkeinginan, serta kekuatan (*quwah*) dan kehormatan. Sedangkan dalam konteks akhirat, *falāḥ* dimaknakan dengan kelangsungan hidup yang abadi, kesejahteraan yang abadi, kemuliaan abadi dan pengetahuan abadi (terbebas dari segala kebodohan).²⁴

Untuk itu, keberadaan bank syariah secara institusional haruslah mengakomodir tujuan ekonomi Islam itu. Bank harus membuka ruang bagi umat untuk dapat mengakses modal untuk kelangsungan usaha atau aktifitas ekonomi. Bank juga harus membuka ruang transaksi yang lebar, akad yang beragam agar umat dapat memilih akad yang lebih cocok untuk berbisnis. Bank syariah juga harus memelihara kemandirian umat dalam

23 M. Yasir Nasution, *Kedudukan Filsafat Ekonomi Islam dalam Metodologi Penelitian EKI*, <http://myasirnasution.blogspot.co.id/2016/04/kedudukan-filsafat-ekonomi-islam-dalam.html>. Diakses tanggal 05 Mei 2016.

24 Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ilmu Ekonomi Islam (P3EI) UII Yogyakarta, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2008), hal. 2.

berekonomi, karena itu tidak memposisikan nasabah sebagai debitur sangatlah penting. Dengan cara inilah ummat akan memperoleh kekuatan dan kehormatan. Karena itu dengan konstruk, sistim dan model perbankan syariah sekarang sebagaimana diatur dalam undang-undang perbankan syariah, kecil kemungkinan bank dapat memberikan seluruh peranan seperti di atas. Bank selalu dihadapkan pada pilihan *trade off*, di satu sisi bank sebagai *saḥī>bul māl* dan di sisi yang lain sebagai *muḍārib*.

Struktur dan pengelolaan modal juga kurang memadai. Mayoritas bank syariah mengelola dana dengan sistem *pool*,²⁵ dimana semua sumber pendanaan ditampung dalam satu kas, baru kemudian dialokasikan dan didistribusikan dengan berbagai macam model pembiayaan. Sistem *pool* ini merupakan hasil “*copy paste*” sistem bank syariah dari bank konvensional yang hanya memiliki satu pilihan kontrak yaitu bunga. Pilihan itu memaksa bank untuk menerapkan *akad muḍārabah muṭlaqah* pada sisi liabilitas. Akad *muḍārabah muṭlaqah* ini akan memberi ruang yang luas kepada bank untuk mengalokasikan dana nasabah ke dalam beragam akad pembiayaan dan jenis kegiatan usaha. Kebijakan ini tidak hanya memperkecil ruang gerak bank dari sisi pendanaan juga menjadikan bank kehilangan amanah ketika bank merekrut dana nasabah dengan *muḍārabah* lalu *financing*-nya (pembiyaannya) dengan akad *murābahah*.

Akibat lain dari konsekuensi mengikuti ritme bank konvensional adalah, bank syariah dihadapkan pada pilihan pembiayaan jangka pendek dan ini adalah pilihan penting karena rotasi bagi hasil antar bank dengan nasabah juga bulanan. Pembayaran bagi hasil dengan durasi bulanan yang sebetulnya adalah ritme bank konvensional yang diakomodir bank syariah. Padahal bank syariah dengan sistem

25 Veitzal Rivai, *Bank and Financial Institution Managemen*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hal. 410. Lihat juga, Zainal Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Alvabeta, 2006), hal. 47.

bagi hasil seharusnya pembagian hasil dilakukan ketika *muḍārib* sudah sampai pada akhir durasi usaha yang diperhitungkan secara rill. Artinya bank syariah sampai sekarang masih memakai paradigma bank konvensional dalam pengelolaanya.

Lalu bagaimana memastikan peran dan fungsi bank syariah dalam upaya pencapaian *falāḥ*. Untuk itu perlu ditelisik ulang nilai-nilai dasar yang terdapat dalam perbankan syariah di Indonesia. Apakah tujuan-tujuan ekonomi di atas terakomodir dalam nilai-nilai dasar bank syariah di Indonesia. Pada tahapan ini ada dua aspek yang harus diperhatikan pada bank syariah. *Pertama* syariah *compliance*. *Kedua* adalah *competitiveness*. Aspek pertama terkait dengan apakah bank syariah dengan segala kebijakan dan produk akadnya sudah sesuai dan sungguh-sungguh dengan prinsip serta nilai-nilai syariah. Sementara aspek kedua terkait dengan keunggulan daya saing bank syariah untuk mencapai target-target ekonomi umat. Kedua hal ini harus tetap berjalan seiring. Tentunya, kita dan juga pemerintah melalui otoritas moneter dan Departemen Keuangan sangat berkeinginan agar institusi ekonomi Islam di tanah air, secara sungguh-sungguh memiliki kedua hal itu: syariah *compliance* dan *competitiveness*.²⁶

Sebagaimana yang sudah diuraikan di atas bahwa paradigma merupakan sesuatu yang “*acceptable*” bagi komunitas ilmiah, maka revolusi paradigma itu kemudian melahirkan struktur, aturan, keyakinan manusia yang baru, dan pada saat yang sama akan melahirkan cara pandang yang baru. Dalam kaitannya dengan ini maka unsur baru dalam paradigma universal adalah syariah atau Islam itu sendiri. Islam inilah yang menjadi basis dan model dalam merancang bangun ekonomi, yang selanjutnya disebut dengan Ekonomi Islam, sebagaimana yang dikemukakan oleh Baqir as-Sadr, Muhammad Arif dan Choudhury.

26 M. Yasir Nasution, *Kedudukan Filsafat Ekonomi Islam dalam Metodologi Penelitian EKI*.

Bila kita menggambarkan kerangka umum epistemologi keilmuan Islam berdasarkan aspek kajiannya, maka ilmu-ilmu keislaman itu dapat dikelompokkan kepada tiga bagian besar, *Pertama*, ilmu-ilmu berkenaan dengan sumber-sumber ajaran Islam (*mashadir al-Syariah*), yaitu al-Qur'an dan al-Sunnah. *Kedua*, ilmu-ilmu yang lahir dari rumusan, pemikiran (*ijtihādi*) dari sumber-sumber ajaran Islam yang utama. *Ketiga*, ilmu yang terkait dengan pengembangan empirik dari ilmu-ilmu *ijtihādi* pada aspek kajian kedua. Untuk memudahkan, yang terakhir ini kita sebut sebagai ilmu terapan, kajiannya banyak menyangkut muamalah dalam arti yang luas meliputi fenomena alam dan manusia.²⁷

Masing-masing bagian keilmuan yang disebutkan di atas mempunyai karakter dan proses pengilmuan tersendiri. Ilmu-ilmu kewahyuan sangat erat kaitannya dengan fakta-fakta historis yang berkenaan dengan sumber-sumber ajaran Islam berdasarkan narasi yang sangat akurat sehingga hampir tidak ada peluang perbedaan di dalamnya. Bagian kedua, yaitu ilmu-ilmu yang tergolong pemikiran (hasil ijtihad) mempunyai ruang yang lebar terjadinya perbedaan interpretasi. Perlu diingat bahwa, ilmu pengetahuan bahagian kedua ini bersifat deduktif diturunkan dari proposisi-proposisi al-Qur'an dan Hadis. Sedangkan bagian yang ketiga merupakan turunan pengembangan dari bahagian kedua dan diverifikasi secara induktif dengan fakta-fakta empirik.²⁸ Aplikasi pembiayaan pada perbankan syariah merupakan bagian dari aspek ketiga, yaitu turunan pengembangan dari bahagian kedua dan diverifikasi secara induktif dengan fakta-fakta empirik di lapangan.

Selaras dengan penjelasan di atas, Dumairi mendeskripsikan Ekonomi Islam sebagai segala ihwal keekonomian yang

27 M. Yasir Nasution, *Kedudukan Filsafat Ekonomi Islam dalam Metodologi Penelitian EKI*, <http://myasirnasution.blogspot.co.id/2016/04/kedudukan-filsafat-ekonomi-islam-dalam.html>. Diakses tanggal 05 Mei 2016.

28 M. Yasir Nasution, *Kedudukan Filsafat Ekonomi Islam...* Diakses tanggal 05 Mei 2016.

bernapaskan Islam. Segala ihkwal keekonomian berarti meliputi ilmu, teori, model, kebijakan dan praktik ekonomi yang bersumberkan al-Qur'an, Hadis dan ijtihad. Gambaran lain adalah, menurut Dumairi, hubungan antara Tuhan, alam, dan manusia adalah hubungan simetris; sebuah hubungan kohesif yang saling berhubungan satu sama lain, tidak bisa dipisahkan²⁹. Berakhir pada pencirian dari ekonomi Islam itu sendiri dalam setiap aktifitas ekonomi, baik mikro maupun secara makro. Pencirian pada tataran aktifitas ekonomi individu maupun institusi. Ciri-ciri ekonomi Islam terletak pada keimanan kepada Allah Swt sebagai Maha Pemberi, Allah sebagai pemilik sejati dari sebagai sesuatu; baik di bumi maupun di langit, percaya bahwa segala sesuatu yang Allah ciptakan adalah kebutuhan manusia, adanya ketentuan halal dan haram, terdapat sistem zakat dan sedekah, tidak membenarkan bunga atau eksploitasi dalam bentuk apapun, larangan menimbun harta dan keadilan³⁰.

Menjadikan Islam sebagai paradigma ilmiah tentu bukan hal yang instan, melainkan membutuhkan upaya teoretis, teknis dan praktis untuk menurunkan hal yang bersifat normatif menjadi aplikatif.³¹ Paradigma universal seperti yang ditawarkan oleh Choudhary adalah meletakkan Islam sebagai sandaran terkuat.³² Dikatakan demikian karena Islam memiliki kerangka filosofi yang

29 Lihat muhammad Sholihin, *Pengantar Metodologi Ekonomi Islam; dari Mazhab baqir as-Sadr hingga Mazhab Mainstream*, (Yogyakarta: Ombak, 2013), hal. 301.

30 Muhammad Syarif Chudhry, *Sistem Ekonomi Islam; Prinsip Dasar*, (Jakarta: Kencana, 2012), hal. 2-30.

31 Meskipun psaradigma itu menurut Addiarrahman juga harus kontekstual. Selama ini banyak kritik yang dilontarkan terhadap ekonomi islam, nanun selalu saja dalam tataran praktis, tanpa menyinggung aspek pragmatis. Lihat, Addiarrahman, *Membedah Paradigma Ekonomi Islam: Rekontruksi Paradigma Ekonomi Islam Berbasis Kerifan Lokal*, Jogjakarta: Ombak, 2013, hal. 9.

32 Muhammad Sholihin, *Pengantar Metodologi Ekonomi Islam; dari Mazhab baqir as-sadr Hingga Mazhab Mainstream*, Yogyakarta: Ombak, 2013, hal. 292.

mampu mendukung lahirnya kerangka nilai dan juga cukup syarat untuk mengakomodir segala kebaikan.


Gerak evolusi paradigmatik ilmu ekonomi yang diusung oleh ekonomi Islam lebih kompleks dibanding dengan paradigma yang hanya bersumber dari fakta empiris dan cara pandang yang semata-mata objektif. Ekonomi Islam hadir dengan tawaran yang lebih universal dengan memasukkan sumber-sumber transedental dan doktrinal.

Intinya bahwa paradigma sebagai pola atau model atau cara pandang terhadap suatu persoalan yang di dalamnya terdapat sejumlah asumsi tertentu, teori tertentu dan pemecahan masalah tertentu³³. unsur-unsur penting dalam paradigma Islam sebagaimana dijelaskan Niqib al-Attas meliputi; hakikat Tuhan, konsep tentang wahyu, konsep tentang penciptaa, konsep tentang penciptaan manusia, konsep tentang ilmu, konsep tentang agama, kebebasan, nilai dan kebaikan dan konsep tentang kebahagiaan.³⁴ Oleh karena itu, paradigma Ekonomi Islam yang mengandung nilai-nilai universal itu harus secara genetis mempengaruhi segala sifat dari turunannya termasuk produk pembiayaan bagi hasil. Sifat-sifat itu harus diturunkan, tidak hanya pada bentuk akad akan tetapi juga bagaimana akad itu diaplikasikan dalam bentuk pembiayaan pada lembaga keuangan syariah. Penjelasan di atas dapat diperagakan dalam bentuk gambar berikut:

33 Karl R. Poper, *Logika Penemuan Ilmiah*, Terj. Saut Pasaribu dan Aji Sastrowardhoyo, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal 21.

34 Hamid Fahmy Zarkasyi, *Worldview Islam dan Kapitalisme Barat*, *Jurnal Tsaqafah*; *Jurnal Peradaban*, Itunsitut Studi Islam Darussalam (ISID) Pondok Modern Gontor Indonesia, Vol. 9, Nomor 1 April 2013, hal. 23.

Skema Paradigma Ekonomi Islam




Gambar 2.2: Skema paradigma Ekonomi Islam

Menurut Muhammad Arif, setidaknya ada lima landasan filosofis dalam ekonomi Islam:³⁵

- a) Tauhid, sebagai sikap ketundukan pada Ilahi dan kedaulatan Tuhan.
- b) *Rubūbiyah*, merupakan arahan atau penyusunan berdasarkan kehendak Tuhan yang mengarahkan pada kesempurnaan.
- c) *Khilāfah*, merupakan pengakuan eksistensi manusia yang bertugas sebagai pengganti Tuhan di bumi untuk menjamin berjalannya kehendak dan *maqāṣid ilāhiyyah*.
- d) *Tazkiyah*, yaitu pembersihan yang dibarengi dengan pertumbuhan positif.
- e) *Accountability*, yaitu percaya bahwa segala sesuatu akan dipertanggungjawabkan kelak di hari kiamat. Kepercayaan ini akan beimplikasi pada kehidupan di dunia.

³⁵ Muhammad Arif, *Toward d Definition of Islamic Economics: Some Scientific Consideration*, Journal of Research in Islamic Economics, Vol. 2, No. 2, 1985, hal. 87.



Gambar 2.3: Basis Micro-Fondasi Ekonomi

Sumber: Muhamad Aref, *Toward the Syariah Paradigm of Islamic Economic; the Begining of Scieintific Revolution.*

Lima landasan filosofi di atas sebetulnya adalah untuk mengantarkan manusia pada tahap *falāḥ*. *Falāḥ* (kemenangan) didunia dengan keberkahan dan bermartabat, sekaligus *falāḥ* kebahagiaan di akhirat sebagai bentuk apresiasi Allah s.w.t terhadap hamba yang baik. Hamba yang hidup di dunia menyadari penuh terhadap nilai-nilai transedental dalam segala aktifitas termasuk sistem perbankan Islam. Itulah mengapa sistem bunga dalam Islam merupakan sesuatu yang tidak dapat ditoleransi, baik secara individu maupun secara institusional.

Untuk sampai pada tahapan *falāḥ* membutuhkan sarana aktifitas ekonomi yang memungkinkan manusia terbebas dari ketidakadilan, kedhaliman dan (ketergantungan) kemusyikan. Mewujudkan *falāḥ* dalam ekonomi dapat digunakan pendekatan *uṣūl al-fiqh*³⁶ dalam mengkasifikasi tingkat kepentingan yang

36 M. Umer Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi; Sebuah Tinjauan Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal. 101, 261, 287. Lihat juga, M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, (Jakarta: Geman Insani, 2000), hal. 7.

dijabarkan ke dalam kebutuhan *ḍarūriyāt* (primer), *ḥājjiyāt* (sekunder) dan *taḥsīniyāt* (tersier). Sebagaimana juga dalam kajian hukum Islam dimana tujuan akhirnya adalah tercapainya kemaslahatan. Untuk sampai pada tujuan akhir, disusunlah *maqāṣid asy-syarī'ah* sebagai konsep yang akan memberikan batas-batas pemeliharaan terhadap asas pokok kepentingan manusia. Asas pokok dimaksud adalah: *ḥifẓ dīn* (memelihara agama), *ḥifẓ nafsi* (memelihara jiwa), *ḥifẓ 'aql* (memelihara akal), *ḥifẓ nasb* (memelihara kejelasan garis keturunan) dan *ḥifẓ māl* (memelihara harta)³⁷ yang tingkat kepentingannya juga dapat diklasifikasikan dalam tiga peringkat di atas yaitu *ḍarūriyāt* (primer), *ḥājjiyāt* (sekunder) dan *taḥsīniyāt* (tersier).³⁸ Bila dalam kajian hukum terdapat konsep *maqāṣid asy-syarī'ah*, maka dalam konteks ekonomi Islam dapat dikemukakan konsep *maqāṣid al-Iqtishadiyah*. Asas pokok *maqāṣid al-Iqtishadiyah* meliputi; kegiatan bisnis bebas dari riba, kemandirian dan kebebasan berkontrak, pengakuan kepemilikan, kerja sama dan, tersedianya kebutuhan dasar bagi semua orang.

B. Azas Pembiayaan Bagi Hasil

Dalam fikih, *musyārakah* didefinisikan sebagai percampuran (*al-ikhtilāṭ*) antara dua harta (*al-mālaini*) karena apabila belum terjadi percampuran kedua harta itu belum dapat dikatakan *musyārakah*³⁹. Malikiyah mendefinisikan bahwa *musyārakah* adalah kerjasama dalam harta dan pengaturannya. Sementara Hanabilah mendefinisikan *musyārakah* sebagai penggabungan hak atas harta dan pengelolaannya.⁴⁰ Atau kerjasama dua orang atau

37 *Ibid.*,

38 Abi Ishaq al-Syatibi, *al-Muwāfaqah fi uṣūl al-Syarī'ah*, jiid 2, (Libanon: Dar al-Kita Alamiah, 2005), hal. 7.

39 Imam Abi Zakaria Mahyuddin Ibn Syarf Al-Nawawi, *Majmu' Syarah Muhazzab*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), juz XIV, hal. 317.

40 Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, (Damsyik-Suriah: ad-Dar al-Fkr, 1997), hal. 3875.

lebih dalam mengalokasikan modal dan kerja untuk suatu usaha bisnis secara bersama-sama.

Istilah *muḍārabah* dan juga *musyārahah* tidak ditemukan penyebutannya secara spesifik yang dapat dikaitkan dengan kemitraan bisnis seperti yang sedang kita bahas.⁴¹ Pemakaian istilah *musyārahah* dalam al-Qur'an lebih bersifat umum⁴². Namun, berdasarkan riwayat yang dinisbatkan kepada Rasul dan sahabat praktik *musyārahah* ini dibenarkan keabsahannya dalam kongsi bisnis.⁴³ Dalam hadis kudsī dijelaskan bahwa, “Saya orang ketiga dari dua orang yang bersyarikat⁴⁴”. Dalam literatur fikih, penjelasan *musyārahah* ini masih sangat luas. Tidak ada penjelasan kongkrit yang siap pakai sesuai dengan bisnis yang ada dalam perbankan Islam. *Syirkah* secara umum dibagi kepada dua macam⁴⁵. *Syirkah* karena kepemilikan dan *syirkah* karena kontrak (akad). *Syirkah al-Milk* yaitu kongsi kepemilikan oleh dua pihak atau lebih atas suatu kekayaan. *Syirkah* ini terjadi karena perwalian seumpama harta warisan yang diwarisi ahli waris dari si mayit. *Syirkah ‘uqūd*⁴⁶

41 Ali Audah, *Konkordansi Qur'an; Panduan Kata dalam mencari Ayat Qur'an*, (Jakarta: Litera AntarNusa, 2003), hal. 608

42 ... وان كثيرا من الخطاء ليبيخ بعضهم على بعض... “memang banyak diantara mereka yang bersekutu itu berbuat dhalim kepada orang lain...” Q.S. ٣٨: ٢٤. *Musyārahah* diistilahkan dengan “khulafā”.

43 Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah; Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*. Terj. Arif Maftuhi (Jakarta: Paramadina, 2004), hal. 88.

44 Muhammad bin Ali bin Muhammad al-Syaukani, *Nailul Autar*, (Kairo: Maktabah al-Dakwah Islamiyah, t.t), hal. 624. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan dirawi oleh Abu Daud, Hakim. Sanad-sanadnya bererajad *ṣaḥīḥ*. Ibnu Qudamah meyebutkan dalam al-Mugni bahwa Rasulullah bersabda “Tangan Allah atas persyarekatan selama persyarikatan itu belum usai” Lihat juga Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh wa-Adillatuh*, jilid V, hal. 3876.

45 Muhammad Taqi Usmani, *An-Introduction To Islamic Finance*, (New Delhi: Idara Isha'at-e-Diniyat (P) Ltd, 1999), hal. 31.

46 Rafik Yunus al-Misri, dalam Fikih Muamalah al-Maliyah, menjelaskan bahwa *syirkah* itu ada 3 kondisi, Pertama *syirkah Ibāḥah*, yaitu *syirkah* yang dibolehkan seperti beryarikat pada air, api dan rumput. Kedua, *syirkah amlāk* atau *syuyū'* yaitu *syirkah* yang terjadi secara otomatis dengan sebab kepemilikan seperti harta yang diwarisi, wasiat dan hibah. Ketiga, *syirkah ‘uqūd* yaitu perkongsian yang terjadi karena kesepakatan para pihak. Penjabaran lanjutan dan komplek dari *syirkah syuyū'* adalah

atau disebut juga dengan *syirkah muḍārabah* terjadi karena sebab kemitraan (berkontrak). *Syirkah 'uqūd* merupakan dua pihak atau lebih bersepakat untuk melakukan suatu usaha bersama-sama. Dalam *syirkah 'uqūd* termasuk *musyārahah* dan *muḍārabah*.

Syirkah 'aqd terbagi kepada empat macam menurut model kontrak yang disepakati oleh para pihak⁴⁷: Pertama, *Syirkah 'inān* yaitu kontrak kerjasama penyertaan modal dan kerja sementara porsi tidak harus sama. Kedua, *Syirkah mufāwaḍah* yaitu *syirkah* atas kesamaan modal, kerja dan keuntungan. Ketiga, *Syirkah 'amal* atau *Abdān*, yaitu perkongsian jasa (kerja) oleh dua pihak atau lebih. Keempat, *Syirkah wujūh* yaitu *syirkah* antara dua orang atau lebih dengan modal kepercayaan.

Karena sifatnya, bank syariah sangat selektif dalam menggunakan akad ini dalam pembiayaan.⁴⁸ Beberapa persoalan yang terdapat dalam pembiayaan bagi hasil yang menyebabkan bank kurang berminat menggunakan skim ini dalam pembiayaan. *Pertama*, Problem Keagenan. Persoalan keagenan ini memiliki beberapa konflik antara shahibul mal dengan *muḍārib* yaitu⁴⁹: Konflik antara *ṣāhibul māl* dengan *ṣāhibul māl* lainnya. Konflik pada pembagian kerja (*Job Description*). Konflik Rasio pembagian keuntungan dan kerugian. *Kedua*, Problem Insentif. Problem ini terjadi kerana ketiadaan jaminan dalam pembiayaan bagi hasil dan bank tidak dapat dapat memaksa pengusaha (*muḍārib*) melakukan suatu tindakan dan upaya untuk memaksimalkan pendapatan. Kondisi ini memungkinkan terjadinya melaporkan

syirkah al-jabr. Demikian juga dengan *syirkah ikhtiyār* sebagai perluasan dari *syirkah 'uqūd*. Lihat Rafik Yunus al-Misri, *Fikih Muamalah al-Maliyah*, (Damsyik: Dar as-Salām, 2005), hal. 225.

47 Hanya Imam Hanbali yang membagi *Syirkah 'aqd* kepada enam macam yaitu *syirkah 'inān*, *mufāwaḍah*, *abdān*, *wujūh* dan *muḍārabah*. Lihat Wahbah Zuhaili, .hal. 3878.

48 Mervyn K. Lewis dan Latifa M. Algaoud, *Perbankan Syariah; Prinsip dan prospek*, (Jakarta: Serambi, 2007), hal. 74.

49 Muhammad, *Konstruksi Mudharabah dalam*, hal. 107-108.

jumlah laba yang kurang dari sebenarnya.⁵⁰ *Ketiga*, Problem Efisiensi. Meskipun pembiayaan ini sebetulnya memiliki prospektif yang baik dalam jangka panjang bila dikelola dengan baik⁵¹.

Landasan legalitas pembiayaan *musyārahah* dalam perbankan syariah berdasarkan pada Undang-undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 24 / pojk.03/2015 tentang produk dan aktivitas bank syariah dan unit usaha syariah. Dalam operasionalnya, pembiayaan pada bank syariah tidak terkecuali pembiayaan *musyārahah* dilandaskan pada legalitas produk dari Bank Indonesia dan juga pada Fatwa Dewan Syariah Nasional. Terkait dengan pembiayaan musyarakah, legalitas hukumnya dapat dilihat pada fatwa DSN No. 8/DSN-MUI/IV/2000.

Dalam pasal 2 Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah dijelaskan bahwa, perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Ini adalah rumusan asas bank syariah dalam undang-undang.⁵² Sementara tujuan perbankan syariah adalah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.⁵³ Ketiga prinsip aktifitas bank syariah itu memiliki interpretasi yang luas.

50 Mervyn K Lewis & Latifa M Algaoud, *Islamic Banking*, (Massachusetts, 2001), hal. 217.

51 Sebagai contoh, pemberian pembiayaan *murābahah* (jual beli) dalam jumlah yang besar, bank akan mengalami risiko pasar pada periode pembayaran cicilan karena bank menetapkan margin cicilan secara tetap (*fixed*), sementara imbal hasil acuan pasar meningkat sehingga bank mengalami kerugian relatif yang berakibat pada turunnya pendapatan bersih bank pada jangka panjang. Lihat, Trisiladi Suprianto, *Konsep rate of Profit Perspektif Ekonomi Islam; Aplikasi di bank Syariah*, Disertasi, UIN Syarif Hidayatullah, 2015, hal. 245.

52 Pasal 2: *Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian*. Undang-undang No. 21 Tentang Perbankan Syariah, tahun 2008.

53 Pasal 3, *Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat*, Undang-undang No. 21 Tentang Perbankan Syariah, tahun 2008.

Dalam bermuamalah, Islam mengandung prinsip umum, atau juga kadang disebut dengan nilai dasar yaitu *ta'awun* (tolong-menolong), keadilan (*al-'adālah*), kesetaraan (*al-Musāwah*), kebebasan berkontrak (*al-ḥurriyah*). Keempat prinsip ini harus tercerminkan dalam setiap produk bank syariah.

Agaknya keliru bila bank tidak diberikan ruang bagi nasabah untuk memilih akad dalam pembiayaan. Namun, kelihatannya bank syariah hanya menyodorkan *murābahah* (akad jual beli), apapun usaha calon nasabah. Padahal masing-masing akad dalam muamalah Islam memiliki karakter yang berbeda tergantung model bisnis yang hendak dilakukan. Perilaku bank seperti ini setidaknya sudah mencederai prinsip *al-musāwah* (kesetaraan). Prinsip ini juga masih dilanggar ketika dalam pembiayaan *musyārahah* dan *muḍārabah*, bank bersama DSN membuka ruang untuk meminta jaminan (*collateral*) dari mitra (*muḍārib*) sebagai kompensasi penyertaan modal (pembiayaan bagi hasil). Hal ini, meskipun dengan alasan kehati-hatian sebetulnya juga telah mencederai prinsip kesetaraan berkontrak dan juga prinsip *ta'awun* (tolong-menolong).

Berdasarkan prinsip umum⁵⁴, atau nilai dasar dalam muamalah Islam diderivasikan asas-asas berkontrak atau diistilahkan dengan asas perjanjian dalam hukum Islam. *Pertama*, asas *ibāḥah* (*Mabda' al-Ibāḥah*), ini adalah asas umum hukum Islam dalam bidang muamalah. Asas ini dirumuskan dalam adagium “*pada dasarnya segala sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya*”. Asas ini merupakan kebalikan dari asas dalam masalah ibadah. *Kedua*, kebebasan berakad (*Mabda' Hurriyyah at-Ta'āqud*), hukum Islam mengakui kebebasan berakad yaitu suatu prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat

54 Kadang-kadang disebut dengan nilai-nilai dasar yaitu; *ta'awun*, *al-'adalah*, *hurriyah*, *musawah*.

membuat akad jenis apapun tanpa terikat dengan nama-nama yang telah dibuat undang-undang syariah dan bebas memasukan klausul apa saja ke dalam akad yang dibuatnya sesuai dengan kepentingan sejauh tidak berakibat memakan harta sesama dengan jalan batil. *Ketiga*, asas konsensualisme (*Mabda' ar-Ridāiyyah*), asas ini menjelaskan bahwa untuk terciptanya suatu perjanjian cukup dengan tercapainya kata sepakat antara para pihak tanpa perlu dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu. *Keempat*, asas perikatan, yaitu janji itu mengikat. Dalam al-Qur'an dan hadis terdapat banyak perintah agar memenuhi janji. Dalam kaidah ushul fikih dijelaskan bahwa: "*perintah itu pada asasnya menunjukkan wajib*". Hal ini menunjukkan janji itu mengikat dan wajib dipatuhi. *Kelima*, asas keseimbangan (*Mabda' at-Tawāzun fi al-Mu'āwaḍah*), meskipun secara faktual jarang terjadi keseimbangan antara pihak dalam bertransaksi, namun dalam hukum perjanjian, Islam tetap menekankan perlunya keseimbangan itu. Baik keseimbangan antara apa yang diberikan dan apa yang diterima maupun keseimbangan dalam memikul risiko. *Kenam*, asas kemaslahatan yaitu tidak memberatkan (*masyaqqah*) dan juga tidak menimbulkan kerugian (*maḍarrah*). *Ketujuh*, amanah, hal ini dimaksudkan bahwa masing-masing pihak haruslah beritikad baik dalam bertransaksi dengan pihak lain dan tidak dibenarkan salah satu pihak mengeksploitasi ketidaktahuan mitranya. *Kedelapan*, asas keadilan. Keadilan adalah tujuan yang hendak diwujudkan.⁵⁵ Dalam Islam, keadilan adalah sesuatu yang langsung diperintahkan dalam al-Qur'an surat al-Māidah, 8: "*berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa.*"

55 Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian*....hal. 83-91.



Gambar 2.4: Struktur Berjengjang Prinsip dan Azas *aqad Musyarakah*

Tidak memenuhi prinsip muamalah di atas sesungguhnya juga menciderai semangat ekonomi pancasila. Ekonomi berprinsip demokrasi. Bagaimana nilai “ demokrasi ekonomi” terjadi di tengah lembaga yang memaksa model akad dan penentuan *collateral* (jaminan) bagi nasabahnya sebagai *muḍārib*. Menurut Sri Edi Sarwo, ketika sebuah transaksi yang dilakukan hanya menguntungkan orang per-orang, maka transaksi itu tidak sesuai dengan “demokrasi ekonomi”.⁵⁶ Setiap usaha ekonomi harus dapat meningkatkan pemilikan bukan sekedar meningkatkan pendapatan masyarakat secara merata.⁵⁷ Bukan malah membiarkan terjadinya *trade-off* secara sistemik untuk kerugian si miskin dan si lemah yang ter subordinasi dan terdiskriminasi. Membiarkan brutalitas *laissez-faire* dalam arti luas yang justru terabaikan oleh mereka yang lengah oleh euforia dalam mengembangkan bank-bank syariah, tanpa memperhatikan perlunya dekonstruksi dan restrukturisasi sistem ekonomi yang *usurious*.⁵⁸

Bila cerita di atas benar adanya, sepertinya motif yang melatarbelakangi perbankan syariah secara nasional, dalam prakteknya perlu dekonstruksi dan restrukturisasi ulang.

56 Sri Edi Swarsoni, *Indonesia dan Doktrin Kesejahteraan Sosial: dari Klasikal dan Neoklasik sampai ke The End of Laissez-Fire*, (Jakarta: Perkumpulan Prakarsa, 2010), hal.1.

57 Sri Edi Swarsoni, *Ekspose Ekonomika: Mewaspadaai Globalisasi dan Pasar Bebas*, (Yogyakarta: Pustep-UGM, 2010), hal. 37-38.

58 Trisiladi Suprianto, *Konsep Rate of Profit Perspektif Ekonomi Islam*, Disertasi (Jakarta: UIN Syahid, 2015), hal. 27.

Pertanyaan sederhana selanjutnya adalah apa motif bank syariah memberikan pembiayaan bagi hasil? Bila jawaban pertanyaan ini adalah untuk memperoleh keuntungan semata-mata, maka jawaban ini juga telah menciderai prinsip *ta'awun* (tolong-menolong) dalam muamalah Islam.

Benar, Islam menganjurkan kehati-hatian dalam berakad. Islam juga menganjurkan untuk bersikap hati-hati dalam mengelola sesuatu. Hai ini tercermin dari kaidah "*lā ḍarara wa lā dirār*". Kita tidak dibenarkan melibatkan diri dalam suatu kemudharatan yang akan merugikan atau membinasakan diri sendiri tanpa ada usaha untuk meminimalisir risiko kerugian. Namun, jangan karena terlalu hati-hati lantas tidak membuka ruang untuk berbuat baik "*iḥsān*". Dalam kehati-hatian harus dicari cara bagaimana berbuat baik itu harus dilakukan juga dalam semua level transaksi. Al-Qur'an menjelaskan bahwa kita juga tidak boleh menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan, namun juga tidak boleh lalai dari berbuat baik: (Q.S. 2: 195).

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: "*Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.*" (QS. Al-Baqarah: 195)

Tidak hanya itu, Islam juga memperkenalkan salah satu dari beberapa metode istinbat hukum yaitu *fath az-zarī'ah*; kebalikan dari *sadd az-zarī'ah*. *Fath az-zarī'ah* menetapkan suatu hukum yang merupakan sarana bagi penetapan hukum yang lainnya. Namun, jangan karena terlalu hati-hati lantas tidak membuka

ruang untuk berbuat baik “*ihsān*”. Dalam kehati-hatian harus dicari cara bagaimana berbuat baik itu harus dilakukan juga dalam semua level transaksi. Bila kehati-hatian ini digunakan untuk menjustifikasi kehalalan “*murābahah*” yang “dipaksakan” pada semua pembiayaan.

Paralel dengan itu, penerapan manajemen risiko pada berbagai macam lembaga keuangan syari’ah, perbankan, dan juga perusahaan dalam berangka untuk meminimalisir risiko di masa depan adalah harus.⁵⁹ Namun bila kehati-hatian ini digunakan untuk menjustifikasi kehalalan “*murābahah*” yang “dipaksakan” pada semua pembiayaan maka bank sudah menjadi lembaga yang *hyperprudent* (kehati-hatian yang berlebihan).

Disinilah bank syariah harus memiliki ciri dan model tersendiri. Bukan hanya sekedar islamisasi bank, tapi bagaimana Ekonomi Islam itu benar-benar harus mampu menjelaskan suatu model dan sistem *funding* (pendanaan) dan *finance* (pembiayaan) yang berkarakter Islam. Islamisasi cenderung mengambil jalan cepat dan salah satu yang paling gampang adalah perubahan simbol-simbol meskipun kadang-kadang ciri-ciri asalnya masih terlihat. Padahal bank Islam adalah hal lain, ia memiliki sumber, asas, paradigma, tujuan dan sejarah sendiri yang berbeda dari sistem bank konvensional. Bank Islam mengelola dana dan melakukan pembiayaan dengan akad yang berbeda sama sekali dengan sistem bunga pada bank konvensional.

Namun, kapitalisme sudah terlalu dalam masuk ke dalam “jantung hati” masyarakat kita. Model bankpun sepertinya tidak ada pilihan lain, model dan sistemnya relatif sama. Sikap seperti itu hanya terjadi dalam masalah ekonomi, politik dan hukum namun

59 Ika Yunia Fauzia, Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam; Perspektif Maqashid al-Syari’ah*, (Jakarta: Kencana, 2014), hal. 30.

telah merambat jauh hingga menjadi bagian dari budaya dan nalar fukaha. Kapitalisme dengan semangat individualisme telah mempengaruhi cara pandang fukaha terhadap permasalahan hukum dalam masyarakat. Para fukaha cenderung melihat persoalan hukum secara parsial dan sendiri-sendiri. Permasalahan dalam masyarakat dilihat sebagai problem individu bukan persoalan sosial-kolektif. Sikap faqih seperti ini tidak hanya berakhir pada perkembangan syariah yang setengah-setengah, namun juga membentuk pandangan fukaha terhadap syariah itu sendiri yang individualistik.

Hal itu berimplikasi pada menjadinya fukaha sebagai “teknisi hukum” yang bersifat “klinis”. Sebagai contoh, dulu, ketika sistem perbankan masih memakai bunga (*usury*). Situasi ini merupakan masalah, dan fukaha dipaksa untuk berfikir bahwa individu Muslim sedang dalam masalah ketika dihadapkan dengan transaksi pada perbankan. Oleh karenanya fukaha mengarahkan ijtihad untuk mengatasi problem ekonomi individu muslim tersebut dengan kerangka yang ada. Semestinya fukaha menyadari bahwa problem nyata itu berupa sistem perbankan yang mengenakan sistem bunga dan itu merupakan problem sosial (kolektif).⁶⁰ Situasi ini juga kiranya yang kita khawatirkan terjadi atas kebijakan perbankan syariah yang mengambil posisi aman dengan hanya mengelontorkan pembiayaan *murābahah* saja⁶¹. Padahal persoalannya bukan hanya pada sistem bunga (*interest*) pada perbankan akan tetapi memaksa akad *murābahah* (jual beli) pada semua sisi pembiayaan adalah bentuk “pelacuran” syariah. Karena itu, persoalan ini jangan dilihat secara berat sebelah.

60 Muhammad Baqir ash-Shadr, *Sistem Politik Islam*, (Jakarta: Lintera, 2001), hal. 68.

61 Iskandar, *Studi Efisiensi Perbankan Syariah di Kota Lhokseumawe dan Aceh Utara*, dalam *Jurnal Al-Tahrir; Jurnal Pemikiran Islam*, Terakreditasi SK DIKTI Nomor: 64a/DIKTI/Kep/2010, (Ponorogo: STAIN Ponorogo), hal. 75.

Karena itu, bila semua itu; undang-undang, aturan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas jasa Keuangan (OJK) tentang kehati-hatian yang dengan itu semua bank “bersembunyi” di belakangnya, pembiayaannya bank kehilangan warna *ta'awun*-nya, dengan “tertatih-tatih” bank hanya menawarkan pembiayaan utang jual-beli (*murābahah*). Bila ini yang dipraktikkan, paradigma bank syariah serta struktur organisasi dan legalitas formalnya perlu redefinisi dan rekonstruksi.

C. Azas dan Dasar-dasar Penerapan Manajemen Risiko pada Bank Syariah

Berikut ini akan dijelaskan azas manajemen risiko dan dasar-sadar penerapannya pada bank syariah. Azas dan dasar manajemen risiko ini berlaku tidak hanya bagi bank umum syariah namun juga bagi unit usaha syariah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.

1. Azas Manajemen Risiko

Azas penerapan manajemen risiko sebagaimana dijelaskan dalam pedoman penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah meliputi⁶²:

a. Efektifitas

Bank dapat melakukan penerapan manajemen risiko baik secara konsolidasi dengan perusahaan anak atau secara individu. Manajemen risiko dilakukan untuk seluruh kegiatan usaha yang merupakan satu kesatuan dengan bank induknya.

62 Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia Nomor, 13/23/PBI/2011.....*konsederan. c, hal. 1, 2 dan 16.

b. Syariah

Langkah-langkah yang dilakukan bank syariah dalam mitigasi risiko harus mempertimbangkan kesesuaian dengan prinsip syariah.⁶³ Karena itu, secara keseluruhan dan bagian-bagian dari fungsi organisasi bank harus memenuhi prinsip-prinsip syariah.

c. Integrasi.

Sebagai suatu manajemen dimana berfungsi untuk mewujudkan tujuan organisasi, maka pengelolaan setiap aktivitas fungsional bank harus terintegrasi ke dalam suatu sistem dan proses pengelolaan risiko yang akurat dan komprehensif. Fungsi integrasi ini bertujuan untuk tercapainya efisiensi manajerial dalam pengelolaan perusahaan dan unit-unit usaha.

d. Pengendalian.

Bank syariah memiliki produk produk dan jasa dengan karakteristik unik, maka manajemen risiko pada perbankan syariah memerlukan fungsi identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko yang sesuai dengan kegiatan usaha perbankan syariah.

e. Mandiri atau independen.

Satuan kerja manajemen risiko harus independen terhadap satuan kerja operasional (*risk-taking unit*) dan terhadap satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian internal.⁶⁴

63 Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia Nomor, 13/23/PBI/2011.....*konsederan. c, hal. 1.

64 Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia, Nomor. 13/23/PBI/2011.....*, pasal 20, hal. 16.

2. Dasar-dasar Penerapan Manajemen Risiko

Manajemen risiko dalam perbankan memiliki sejarah panjang. Hal ini terlihat dari perkembangan regulasi yang mengaturnya. Berbagai peraturan diterbitkan untuk memastikan usaha bank berjalan dengan baik dan hati-hati. Bank merupakan lembaga keuangan yang menjalankan fungsi intermediari antara mereka yang surplus dana dengan mereka yang membutuhkan dana. Bank mengumpulkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan. Dalam fungsi intermediari ini muncul berbagai kemungkinan risiko yang dihadapi bank, seperti risiko gagal bayar, risiko operasional, risiko likuiditas dan sebagainya. Apapun risiko yang dialami bank bila tidak ditanggulangi akan berdampak domino karena kenyataannya satu bank dengan bank lain saling terkait. Kebangkrutan suatu bank akan berimbas pada bank-bank lain sebab sistem permodalan dan likuiditas masing-masing bank saling terkait.

Kegagalan bank membayar utang pada bank lain akan menyeret bank lain dalam masalah yang sama yaitu risiko likuiditas yang berakibat pada hilangnya kepercayaan atau hancurnya reputasi bank di mata masyarakat yang menyebabkan penarikan dana nasabah secara besar-besaran (*bank rust*). Sebagai contoh bangkrutnya Lehman Brothers dan Bear Stearn, bank investasi terbesar di Amerika pada tahun 2008. Kebangkrutan bank besar ini menyebabkan krisis kepercayaan di pasar. Kepanikan pasar ini menyeret bank lain dan dampaknya tidak hanya dalam satu negara saja namun berdampak luas secara global.

Dahsyatnya akibat yang ditimbulkan oleh kegagalan bank bagi ekonomi secara makro, regulator membuat aturan bersama untuk menjaga bank agar tetap *prudent*. Di Indonesia, regulator perbankan diserahkan pada BI (Bank Indonesia) sekarang dialihkan

pada OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Disamping itu, para regulator di seluruh negara berkumpul dan bersepakat untuk membuat aturan main bersama bagi bank-bank yang ingin berintegrasi secara global. Untuk itu, pada tahun 1988 disusunlah Basel I, dan kemudian direvisi menjadi Basel II pada tahun 2004 dan Basel III pada tahun 2010. Demikian juga dengan perbankan syariah, agar selalu dalam kondisi terawasi dan *prudent*, didirikanlah *International Financial and Service Board* (IFSB) pada tahun 2002 di Malaysia dan untuk standarisasi pelaporan keuangan antar institusi keuangan syariah didirikan juga AAOIFI (*Accounting and Auditing Organisation for Islamic Financial Institutions*).⁶⁵

Basel II setidaknya membawa dua perubahan dalam dunia perbankan. *Pertama*, perubahan mendasar pada struktur rasio modal minimum bank sebagai inti pengawasan bank yang *prudent*, bank harus memelihara kualitas pembiayaan bila tidak ingin modalnya tergurus untuk pengalokasian aktiva berisiko. *Kedua*, perlunya koordinasi secara global dalam menjalankan regulasi internasional. *Ketiga*, meningkatkan disiplin pasar⁶⁶

Meskipun demikian, Basel II kembali dievaluasi ketika terjadi krisis keuangan tahun 2008. Bayang-bayang kris keuangan itu menjadi “mimpi buruk” bagi dunia perbankan untuk kembali membuat regulasi global agar perbankan lebih memiliki daya tahan. Pemicu utama krisis 2008 dimulai dari banyaknya bank yang terlilit utang baik pada posisi yang dilaporkan (*on-balance sheet*) maupun posisi keuangan yang tidak dilaporkan (*off-balance sheet*) yang berimplikasi pada kualitas modal bank. Karena itu Basel III⁶⁷ lahir untuk memperkuat Basel II pada sisi; *Pertama*,

65 Imam Wahyidi dkk, *Manajemen Risiko bank Islam*, (Jakarta: Penerbit Salemba, 2011), hal. 39, 52.


66 Rania Abdelfattah Salem, *Risk Management For Islamic Bank*, Edinburgh University Press, hal. 169.

67 Basel III seharusnya sudah harus diimplementasikan pada tahun 2013. Semaua bank

permodalan bank dan likuiditasnya. *Kedua*, penambahan cadangan modal untuk menyerap guncangan dari tekanan ekonomi akibat menjalarnya krisis derivatif keuangan ke derivatif ekonomi. *Ketiga*, meningkatkan kualitas manajemen risiko, tata kelola, transparansi dan keterbukaan. *Keempat*, memberikan resolusi terbaik bagi risiko sistematis bank lintas batas negara. Basel III merekomendasikan agar masing-masing bank memperkuat sisi pengaturan mikroprudensial dalam berangka meningkatkan daya tahan individual bank dalam menghadapi krisis.

Bagi perbankan di Indonesia, aturan manajemen risiko diatur oleh Bank Indonesia sebagai regulator. Dalam manajemen risiko, Bank Indonesia telah mengeluarkan Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/23/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko Secara Umum. Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum. Meskipun seluruh elemen dalam organisasi bank syariah harus bertanggung jawab atas risiko yang dihadapi, namun tetap diperlukan struktur formal yang memiliki tugas dan tanggung jawab mengawasi sistem manajemen risiko di bank. Bank wajib menerapkan Manajemen Risiko secara efektif baik untuk bank secara individual maupun untuk bank secara konsolidasi dengan anak perusahaan. Perlu ada pengawasan aktif dari dewan komisaris, direksi, dan dewan pengawas syariah atas pelaksanaan manajemen risiko pada bank syariah.

wajib memperkuat cadangan modal dengan menambah total cadangan inti dari 2% (saat ini) menjadi 7%. Pada tahun 2015 bank sudah harus mengalokasikan cadangan inti lapis pertama minimal sebesar 4,5% dari DPK. Selanjutnya pada tahun 2018, bank wajib menyediakan modal konversi sebagai dana cadangan minimum 2,5%. Diharapkan pada tahun 2019, total modal berkualitas yang harus dihimpun bank sebesar 8%. Lihat Imam Wahyudi, hal. 47.



Gambar 2.6: Perkembangan Regulasi Risk Management

Dalam penerapan manajemen risiko pada perbankan, setidaknya-tidaknya memiliki 4 (empat) pilar, yaitu:⁶⁸

- a. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi;
- b. Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit;
- c. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko serta sistem informasi Manajemen Risiko;
- d. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab atas efektivitas penerapan Manajemen Risiko di Bank. Untuk itu, Dewan Komisaris dan Direksi harus memahami risiko-risiko yang dihadapi Bank dan memberikan arahan yang jelas, melakukan pengawasan dan mitigasi secara aktif serta mengembangkan budaya Manajemen Risiko di Bank. Selain itu, Dewan Komisaris dan Direksi juga harus memastikan struktur organisasi yang memadai, menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas pada masing-masing unit, serta memastikan kecukupan kuantitas dan

⁶⁸ Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/23/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko Secara Umum.

kualitas SDM untuk mendukung penerapan Manajemen Risiko secara efektif.

Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab untuk memastikan penerapan Manajemen Risiko telah memadai sesuai dengan karakteristik, kompleksitas dan profil Risiko Bank. Dewan Komisaris dan Direksi harus memahami dengan baik jenis dan tingkat Risiko yang melekat pada kegiatan bisnis Bank. Wewenang dan tanggung jawab dewan komisaris, antara lain sebagai berikut.

- a. menyetujui kebijakan Manajemen Risiko termasuk strategi dan kerangka Manajemen Risiko yang ditetapkan sesuai dengan tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi Risiko (*risk tolerance*) Bank;
- b. mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko dan Strategi Manajemen Risiko paling kurang satu kali dalam satu tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank secara signifikan;
- c. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko secara berkala. Evaluasi dilakukan dalam rangka memastikan bahwa Direksi mengelola aktivitas dan Risiko-Risiko Bank secara efektif.

Wewenang dan tanggung jawab direksi, antara lain sebagai berikut.

- a. menyusun kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko secara tertulis dan komprehensif termasuk limit Risiko secara keseluruhan dan per jenis Risiko, dengan memperhatikan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko sesuai kondisi Bank.

- b. menyusun, menetapkan, dan mengkinikan prosedur dan alat untuk mengidentifikasi, mengukur, memonitor, dan mengendalikan Risiko;
- c. menyusun dan menetapkan mekanisme persetujuan transaksi, termasuk yang melampaui limit dan kewenangan untuk setiap jenjang jabatan;
- d. mengevaluasi dan/atau mengkinikan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko paling kurang satu kali dalam satu tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank, eksposur Risiko, dan/atau profil Risiko secara signifikan;
- e. menetapkan struktur organisasi termasuk wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko;
- f. bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris serta mengevaluasi dan memberikan arahan berdasarkan laporan-laporan yang disampaikan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko termasuk laporan mengenai profil Risiko;
- g. memastikan seluruh Risiko yang material dan dampak yang ditimbulkan oleh Risiko dimaksud telah ditindaklanjuti dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Komisaris secara berkala.
- h. memastikan pelaksanaan langkah-langkah perbaikan atas permasalahan atau penyimpangan dalam kegiatan usaha Bank yang ditemukan oleh Satuan Kerja Audit Intern;
- i. mengembangkan budaya Manajemen Risiko termasuk kesadaran Risiko pada seluruh jenjang organisasi, antara lain

meliputi komunikasi yang memadai kepada seluruh jenjang organisasi tentang pentingnya pengendalian intern yang efektif;

- j. memastikan kecukupan dukungan keuangan dan infrastruktur untuk mengelola dan mengendalikan Risiko;
- k. memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah diterapkan secara independen yang dicerminkan antara lain adanya pemisahan fungsi antara Satuan Kerja Manajemen Risiko yang melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian Risiko dengan satuan kerja yang melakukan dan menyelesaikan transaksi.

Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab penerapan manajemen risiko terkait SDM, maka direksi juga harus melakukan hal berikut.

- a. menetapkan kualifikasi SDM yang jelas untuk setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko;
- b. memastikan kecukupan kuantitas dan kualitas SDM yang ada di Bank dan memastikan SDM dimaksud memahami tugas dan tanggung jawabnya, baik untuk unit bisnis, Satuan Kerja Manajemen Risiko maupun unit pendukung yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Manajemen Risiko;
- c. mengembangkan sistem penerimaan pegawai, pengembangan, dan pelatihan pegawai termasuk rencana suksesi manajerial serta remunerasi yang memadai untuk memastikan tersedianya pegawai yang kompeten di bidang Manajemen Risiko;
- d. memastikan peningkatan kompetensi dan integritas pimpinan dan personil satuan kerja bisnis, Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Audit Internal, dengan memperhatikan faktor-faktor seperti pengetahuan, pengalaman/rekam

- jejak dan kemampuan yang memadai di bidang Manajemen Risiko melalui program pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan, untuk menjamin efektivitas proses Manajemen Risiko;
- e. menempatkan pejabat dan staf yang kompeten pada masing-masing satuan kerja sesuai dengan sifat, jumlah, dan kompleksitas kegiatan usaha Bank;
 - f. memastikan bahwa pejabat dan staf yang ditempatkan pada masing-masing satuan kerja tersebut memiliki hal berikut.
 - 1) pemahaman mengenai Risiko yang melekat pada setiap produk/aktivitas Bank;
 - 2) pemahaman mengenai faktor-faktor Risiko yang relevan dan kondisi pasar yang mempengaruhi produk/aktivitas Bank, serta kemampuan mengestimasi dampak dari perubahan faktor-faktor tersebut terhadap kelangsungan usaha Bank;
 - 3) kemampuan mengkomunikasikan implikasi eksposur Risiko Bank kepada Direksi dan Komite Manajemen Risiko secara tepat waktu.
 - g. memastikan agar seluruh SDM memahami strategi, tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko, dan kerangka Manajemen Risiko yang telah ditetapkan Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris serta mengimplementasikannya secara konsisten dalam aktivitas yang ditangani.

Tidak hanya itu, Bank Indonesia sebagai regulator sebelumnya telah mengeluarkan banyak aturan untuk menjaga agar bank dapat menopang sistem perekonomian nasional. Karena apabila perbankan ambruk maka sistem ekonomi secara keseluruhan akan rusak. Di satu sisi, bank sebagai lembaga mediasi keuangan sangat berperan dalam pertumbuhan ekonomi. Namun di sisi lain, bank

juga sangat rentan terhadap risiko apabila tidak diawasi dan diatur dengan baik. Secara keseluruhan bank memiliki aturan main yang dituangkan prinsip-prinsip pengaturan dan direkomendasikan oleh *Basel Committee on Banking Supervision, Bank for International Settlement (BIS)*. Didalamnya mencakup kelembagaan, perizinan, ketentuan tentang kehati-hatian, metode pengawasan, informasi, masalah kewenangan dan pengawasan lintas negara atau batas (*cross border*). Ketujuh aspek itu kemudian dituangkan dalam 25 *Core Principles on Effective Banking Supervision*.

Selanjutnya perhitungan kecukupan modal sebagai upaya menghindari *in-solvency* (gagal bayar terhadap nasabah) bank dan risiko bank dari berbagai kemungkinan kerugian dituangkan dalam Basel Accord I dan Amendemennya kemudian pada Basel Accord II yang resmi dikeluarkan setelah perdebatan panjang pada Juni 2004. Secara konvensional ukuran kesehatan bank diukur dari kecukupan modal (CAR) atau *Capital Adequacy Ratio*. Dalam Basel Accord II dijelaskan bahwa bank wajib memiliki kecukupan modal minimum sebesar 8 persen berbanding dengan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) atau *Risk Weighted Asset (RWA)*.⁶⁹ Ada tiga pilar manajemen risiko yang terkandung dalam Basel Accord II. *Pertama*, Persyaratan Modal Minimum *Kedua*, perlunya *supervisory review*. *Ketiga*, tegaknya disiplin pasar (*market discipline*).⁷⁰

Dalam pilar pertama ini, setiap bank diminta menghitung *regulatory minimum capital requirements* (syarat kecukupan modal minimum) dengan mempertimbangkan masuknya unsur credit risk, market risk dan operational risk. Risiko kredit dimaksud tercakup dalam *on* dan juga *off balance transactions* (transaksi

69 Mashudi Ali, *Manajemen Risiko; Strategi Perbankan dan Dunia Usaha dalam Menghadapi Tantangan Global Bisnis*, (Jakarta: Rajawali Press, 2006) hal. 105.

70 Mashudi Ali, *Manajemen Risiko*, hal. 109.

yang tertera dalam neraca yaitu *banking book* maupun yang di luar neraca). Pada pilar kedua menekankan pentingnya *regulatory supervisory review*, yaitu sebagai berikut.

- 1) Sebagai bagian yang paling kritis terhadap perhitungan syarat kecukupan modal minimum (*capital adequacy ratio*).
- 2) Atas *internal assessment process* yang dilakukan masing-masing bank.

Penerapan pilar kedua ini bertujuan untuk mengakomodasi praktik-praktik yang sudah dilakukan oleh regulator perbankan di banyak negara. Artinya bank perlunya menjaga tingkat aman yang lebih baik dan siap siaga selalu untuk mengantisipasi kemungkinan risiko yang dapat mengancam permodalan.

Selain itu, Islam juga menganjurkan kita untuk bersikap hati-hati dalam mengelola sesuatu. Kehati-hatian itu penting, sebab dalam Islam segala perbuatan yang kita lakukan di dunia tidak hanya berdampak di dunia namun juga harus kita pertanggungjawabkan di akhirat. Sekecil apapun kedhaliman itu tidak dibenarkan dalam islam, baik pada diri sendiri maupun kepada orang lain. Hai ini tercermin dari kaidah "لا ضرر ولا ضرار", "*tidak ada perbuatan merugikan dan membalas perbuatan merugikan*"⁷¹. Kita tidak dibenarkan melibatkan diri dalam suatu kemudharatan yang akan merugikan atau membinasakan diri sendiri tanpa ada usaha untuk meminimalisir risiko kerugian. Al-Qur'an menjelaskan bahwa kita juga tidak boleh menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan (Q.S. 2: 195).

Artinya: Belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah. Karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

71 Malik, *al-Muwatta'* (Mesir: Dar Ihya' at-Turas al-'Arabi, t.t), II: hal, 754.

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, bahwa salah satu dari beberapa metode istimbat hukum dalam islam yaitu *fath az-zari'ah*; kebalikan dari *sadd az-zari'ah*. *Fath az-zari'ah* menetapkan suatu hukum yang merupakan sarana bagi penetapan hukum yang lainnya. Contoh, jika menuntut ilmu adalah sesuatu yang diwajibkan, maka usaha untuk mencapai tujuan tersebut menjadi wajib pula. Misalnya membangun infrastruktur yang mendukung sarana pendidikan, mempersiapkan sarana pendidikan dalam rangka mendukung upaya transformasikan pengetahuan, dan lain sebagainya. Paralel dengan itu, maka penerapan manajemen risiko pada berbagai macam lembaga keuangan syari'ah, perbankan, dan juga perusahaan dalam berangka untuk meminimalisir risiko di masa depan adalah harus.⁷²

72 Ika Yunia Fauzia, Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam; Perspektif Maqashid al-Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2014), hal. 30.



BAB III

RISIKO AGENSI PEMBIAYAAN BAGI HASIL

A. Risiko Agen pada Bank Syariah

1. Tinjauan Risiko

Risiko didefinisikan sebagai “kemungkinan untuk luka, rusak atau hilang”. Secara umum yang sering dipakai untuk analisis investasi adalah, “kemungkinan hasil yang diperoleh menyimpang dari yang diharapkan”. Juga didefinisikan risiko sebagai penyimpangan hasil aktual (*actual return*) bisnis yang tidak jauh dari hasil perkiraan (*expected return*). Risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa (*events*) tertentu¹. Risiko merupakan konsekuensi dari masalah *agency* yang berdampak pada kerugian² atau sesuatu yang tidak diharapkan muncul³. Namun menurut Bessis, risiko dapat diartikan sebagai kondisi ketidakpastian yang diakibatkan oleh adanya variasi dari pendapatan atau kerugian yang dihadapi perbankan⁴. Sementara Bank Indonesia mendefinisikan risiko sebagai potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa (*events*) tertentu.⁵

Secara keseluruhan, bank sebagai suatu organisasi yang memiliki mekanisme organisasinya, tentu memiliki sistem dalam memitigasi risiko kerugian. Karena itu bank sebagai salah satu lembaga yang paling ketat pengawasannya kebutuhan terhadap manajemen risiko adalah suatu keniscayaan. Bagi bank,

- 1 Peraturan bank Indonesia Nomor 13/23/pbi/2011 Tentang Penerapan manajemen risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, hal. 3.
- 2 Muhammad, *Permasalahan Agency Dalam pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah di Indonesia*, Disertasi, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2006, hal. 23, 66.
- 3 Michel Crouhy, Galai Robert Mark, *The Essential of Risk Management*, New York Chocago San Francisco Lisbon London Madrid Maxico City milan New Delhi San Juan Seoul Singapore Sydney Toronto, hal. 5.
- 4 Bacruddin, *Pengaruh Pembiayaan Musyarakah, Pembiayaan Mudharabah dan Komponen CAMEL terhadap Risiko pada Bank Syariah di Indonesia*, Disertasi pada UII Yogyakarta, 2008, hal. 75.
- 5 Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/23/DPNP tanggal 25 Oktober 2011, atau Peraturan bank Indonesia Nomor 13/23/pbi/2011 Tentang Penerapan manajemen risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

manajemen risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank.⁶ atau dapat juga didefinisikan sebagai “*Risk management is a continual process of corporate risk reduction*”. Dan juga dapat dipahami sebagai “*Risk management is really about how firms actively select the type and level of risk that it is appropriate for them to assume*”.⁷

Sistem keuangan merupakan lembaga paling banyak diatur dan diawasi oleh pemerintah. Regulasi sistem keuangan pada umumnya digunakan untuk memprovokasi produktifitas ekonomi agregat dan mencegah kegagalan lembaga keuangan pada masa mendatang. Lembaga keuangan yang paling banyak diatur pemerintah adalah bank. Regulasi pada perbankan ini muncul sebagai akibat dari terdapat masalah *agent problem*⁸ (masalah agensi) disebabkan adanya *asymmetric information* (informasi simetris)⁹.

Hubungan antara pemilik modal dengan bank dan juga bank dengan nasabah yang dibiayai dalam suatu kerjasama bisnis akan terbentuk baik bersifat eksplisit maupun implisit, dimana satu atau lebih orang (yang disebut prinsipal) meminta orang lain (yang disebut agen) untuk mengambil tindakan atas nama prinsipal. Hubungan keagenan¹⁰ merupakan sebuah kontrak

6 Peraturan Bank Indonesia No. 13/23/PBI/2011, Tentang Penerapan Manajemen risiko.

7 Michel Crouhy, Galai Robert Mark, *The Essential of Risk Management*, New York Chocago San Francisco lisbon London Madrid Maxico City milan New Delhi San Juan Seoul Singapore Sydney Toronto, hal. 1.

8 Teori agent (*agency theory*) pertama sekali diperkenalkan oleh S. A Ross tahun 1973.

9 Joni Manurung, Adler Haymans Manurung, *Ekonomi Keuangan dan Kebijakan Moneter*, Jakarta: Salemba Empat, 2009, hal. 351.

10 Tipe-tipe hubungan keagenan ada empat macam. *Pertama*, hubungan keagenan antara pemilik modal (principal) dengan manajer (agen). *Kedua*, hubungan keagenan antara pemodal mayoritas dengan pemodal minoritas. *Ketiga*, hubungan keagenan

dimana satu atau lebih orang-orang (prinsipal) menunjuk orang lain (*agen*) untuk melaksanakan tugas termasuk mendelegasikan dalam pengambilan keputusan. Masalah keagenan dapat muncul karena adanya dua unsur penyebab, yaitu *moral hazard* dan *adverse-selection*.

Terkait dengan masalah risiko agen, Jesen (1983) menjelaskan bahwa ada dua pendekatan dalam pengembangan teori agensi yang ia namakan dengan "*positive theory of agency*" dan "*principal-agent literatures*". Kedua pendekatan ini sama-sama menela'ah kontrak di antara *self-interested individuals* dan sama-sama berpostulat bahwa biaya agensi (*agency cost*) dapat diminimumkan melalui proses kontrak serta sama-sama bertujuan mendesain kontrak yang *pareto-efficient*.¹¹

Keduanya memiliki perbedaan dalam beberapa hal. *Principal-agent literature* pada umumnya berorientasi matematis dan non empiris serta berkonsentrasi pada efek dari preferensi dan *asymmetric information*. Sementara *positive agency literature* pada umumnya berfokus pada uji empiris dan non-matematis serta berkonsentrasi pada efek dari teknologi sistem kontrak dan *human* atau *physical capital* yang spesifik.

Principal-agent problem diperkenalkan oleh Ross (1973). Masalah ini muncul ketika terdapat *asymmetric information* baik berkaitan dengan kegiatan (*hidden action*) maupun informasi (*hidden information*). *Hidden action* akan memunculkan *moral hazard* dan yang kedua, *hidden information* akan memunculkan *adverse selection*¹².

antara kreditor dengan pemilik bank. *Keempat*, hubungan keagenan antara pemodal (bank) dengan pengusaha (*mudharib*). Lihat, Bacruddin, *Pengaruh Pembiayaan Musyarakah, Pembiayaan Mudharabah dan Komponen CAMEL terhadap Risiko pada Bank Syariah di Indonesia*, Desertasi pada UII Yogyakarta, 2008, hal. 30-32.

11 Zaenal Arifin, *Teori Keuangan dan Pasar Modal*, (Yogyakarta: Ekonista, 2007), hal. 49.

12 *Ibid*.



Gambar 3.1: Skema Risk Theory

Sementara *positive agency literature* merupakan problem yang terdapat dalam perusahaan yang terpisah antara kepemilikan dan manajemen. Akhirnya problem ini diselesaikan dengan kontrak dimana terdapat pembatasan yang jelas apa yang boleh dilakukan oleh manajer atas dana yang disetor investor dan bagaimana penghasilan akan dibagi antara investor dan manager. Kontrak itu akan menjelaskan tentang tindakan dan batas-batas yang oleh dilakukan manajer pada berbagai situasi.

Terkait dengan teori di atas, bank syariah dengan pola pembiayaan bagi hasil dimana *muḍārib* tidak terlibat langsung dalam aktifitas usaha nasabah yang dibiayai bank, maka persoalan agen diatas termasuk dalam pendekatan dalam pengembangan teori agensi yang ia namakan dengan "*positive theory of agency*". Bank maupun nasabah penyimpan dana dalam banyak kasus tidak terlibat dalam usaha yang dibiayai bank secara langsung kecuali karena pertalian manajemen. Pertalian manajemen dimaksud adalah *ṣāhibul māl* dan *muḍārib* terikat karena kontrak yang mereka sepakati. Apalagi pembiayaan dengan akad *muḍārabah*, bank hanya membatasi debitur untuk menggunakan dana pembiayaan pada usaha yang tertuang dalam proposal pembiayaan yang telah disepakati dan disetujui bank.

Selain itu, untuk mengenali risiko lebih baik, pemahaman terhadap karakteristik risiko diperlukan. Untuk memahami risiko tersebut ada beberapa teori tentang penyebab dan bagaimana munculnya risiko. Dalam hal ini ada dua teori yang sering dikaitkan dengan risiko pada *corporate* atau bank, yaitu teori domino dan teori rantai risiko.

Dalam teori domino dijelaskan bahwa kecelakaan bisa dilihat sebagai urutan lima tahap seperti digambarkan dalam kartu domino. Jika satu kartu jatuh, maka akan mendorong kartu kedua jatuh dan seterusnya sampai kartu terakhir¹³. Ada lima tahap yang merupakan rangkaian kecelakaan itu terjadi, yaitu sebagai berikut.

- a. Lingkungan sosial dan factor bawaan yang menyebabkan seseorang berperilaku tertentu (misalnya memiliki temperamen tinggi sehingga gampang marah).
- b. *Personal fault* (kesalahan individu), dimana individu tidak punya kepekaan dan respon yang benar terhadap suatu kejadian pada situasi tertentu.
- c. Tindakan yang berbahaya atau kondisi fisik yang berbahaya (*unsafe act or physical hazard*)
- d. Kecelakaan
- e. Cedera

Teori rantai risiko (*risk chain*). Menurut Mekhofer (1987), risiko yang muncul bisa dipecahkan ke dalam beberapa komponenen:

- a. *Hazard* (kondisi yang mendorong terjadinya risiko)
- b. Lingkungan dimana *hazard* tersebut berada
- c. Interaksi antara *hazard* dengan lingkungan
- d. Hasil dari interaksi
- e. Konsekuensi dari hasil tersebut.

Lima rantai risiko yang dikembangkan Mekhofer dapat diilustrasikan misalnya terdapat gudang yang penuh dengan bahan yang mudah terbakar, sementra dalam gudang tersebut juga terdapat kompor dengan minyak tanah. Disini gudang diistilahkan dengan lingkungan sementara kompor dengan minyak tanah sebagai *hazard*. Kompor dengan minyak tanah akan memicu

13 Mamduh, *Manajemen Risiko*, hal. 265

risiko kebakaran (*hazard*). Konsekuensi dari kebakaran (intraksi lingkungan dan *hazard*) adalah terjadinya kerugian yang cukup signifikan.

Terkait dengan risiko pada bank syariah, Vogel dan Hayes menjelaskan bahwa dalam keuangan Islam terdapat dua aksioma berlandaskan pendekatan fikih yaitu *al-kharāj bil al-ḍamān* dan *al-gunm bi al-gurm* yang berbasis risiko. Pendekatan pertama menyatakan bahwa secara moral keuntungan masih dapat ditolerir hanya dengan mengambil risiko kerugian (*gain accompanies liability for loss*). Karena itu jika keuntungan diperoleh selain dengan menanggung risiko (*gaining return without responsible for any risk*) dinilai tidak adil. Sementara *al-gunm bi al-gurm* boleh mengambil untung atas dasar rasionalisasi dan prinsip dalam konsep bagi hasil dalam *syirkah* yaitu mengambil keuntungan dengan berusaha dan bersyarikat dalam berbagi risiko sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap ekonomi¹⁴.

Karena itu dalam praktiknya bank syariah akan bersinggungan dengan risiko yang berbeda sama sekali dengan risiko yang dihadapi bank konvensional. Dengan kata lain bank syariah memiliki risiko khas *Pertama, Equity investment risk* yang merupakan risiko terjadi ketika bank syariah masuk dalam sebuah *partnership* dalam pembiayaan *musyarakah*. *Kedua, Rate of return risk* yang terkait dengan ekspektasi *return* pemilik dana investasi. *Ketiga*, Risiko kepatuhan syariah dalam memenuhi dua tuntutan hukum, aturan bank dan kewajiban memenuhi prinsip-prinsip syariah dalam akad¹⁵.

14 Frank E. Vogel, Samuel L. Hayes, III, *Islamic Law and Finance; Religion, Risk and Return*, London: Kluwer Law International, 1998, hal. 83. Lihat juga Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hal. 50

15 Bank Indonesia, *Manajemen Risiko Bank Syariah*, disampaikan dalam Seminar Bulanan MES, 28 Juni 2007.

Meskipun bank syariah tidak menganut sistem bunga, namun imbas bunga tetap terjadi karena tidak semua nasabah yang terlibat dalam bank syariah terbebas dari ekspektasi bunga. Selama ini bunga menjadi patokan bagi nasabah untuk menilai bagi hasil pada perbankan syariah. Sejatinya, perbankan syariah tidak mengenal risiko suku bunga, dan risiko pasar sebagaimana pada bank konvensional, tetapi hanya risiko pembiayaan dari sektor riil. Namun karena bank syariah masuk dalam bagian dari sistem keuangan global sedikit banyak juga ikut terkontaminasi kecuali bank sangat membatasi diri dalam sistem keuangan global. Kontaminasi itu seperti isu perubahan tingkat bunga, nasabah pada bank syariah akan memberikan reaksi terhadap isu ini baik reaksi positif bagi bank syariah ataupun negatif akibat dari ekspektasi nasabah terhadap pendapatan. Perubahan kurs mata uang asing juga ikut menyeret bank syariah dalam risiko pasar apabila pembiayaan *musyarakah* misalnya dilakukan dengan valuta asing. Dengan demikian pengelolaan risiko harus dilakukan dengan kualitas dan integritas tinggi, komprehensif dan mendalam, disertai dengan sistem informasi dan pengawasan yang memadai, efektif dan berkesinambungan.

2. Risiko Bagi Hasil pada Bank Syariah

a. Risiko pada Bank Syariah

Bank merupakan lembaga intermediasi bagi mereka yang memiliki kelebihan dana dengan yang tidak memiliki kecukupan dana. Peran ini sangat penting untuk distribusi kekayaan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Fungsi bank sebagai mediator yang mendapatkan amanah dari *ṣāhibul māl* (empunya uang) agar diinvestasikan pada kegiatan yang menguntungkan bukan tidak memiliki risiko. Risiko kerugian akibat kesalahan dan juga akibat lain seperti resesi ekonomi sangat mungkin terjadi.

Risiko kredit dan risiko operasional merupakan risiko paling tua di dunia perbankan demikian juga dalam dunia bisnis. Kedua risiko itu telah dibicarakan dalam Basel Accord I. Namun, pada tahun 1996 komite Basel mengeluarkan Market Risk Amendment. Dalam amendemen ini, penekanannya diarahkan pada persyaratan modal minimum untuk menyikapi risiko pasar (*market risk*). Amendemen ini kemudian ditegaskan dengan dikeluarkannya Basel Accord II tahun 2001, dan diimplementasikan pada tahun 2004, semua itu untuk penanggulangan risiko kredit, risiko operasional dan memberi tekanan pada kinerja internal manajemen risiko bank dalam mengawasi risiko dan transparansi pasar agar lebih tajam.¹⁶

Berkaitan dengan risiko, dalam dua dekade akhir ini bank syariah tidak hanya menghadapi risiko klasik yaitu risiko kredit dan risiko pasar saja, namun bank syariah sekarang dihadapkan pada perubahan dan pergeseran risiko yang lebih luas dan kompleks. Beberapa faktor yang menyebabkan bank harus berkompetisi lebih keras menghadapi risiko adalah jangkauan pasar perbankan semakin luas, inovasi sektor keuangan semakin cepat, perubahan model dan sistim bisnis bank, persaingan yang semakin banyak dan tangguh serta lingkungan hukum dan tantangannya semakin kompleks.¹⁷

Penyebab lain yang memperpanjang potensi risiko pada perbankan syariah adalah adanya beberapa persoalan yang belum tertangani dengan baik dalam sistim manajemen risiko yang dihadapi bank syariah, yaitu sebagai berikut.

16 Tamer Bakiciol Nicolas Cojocar-Durand Dongxu Lu, *BASEL II*, hal. 7. Tim Inisiatif Basel II Bank Indonesia (BI), *Risk Based Capital; Dari Basel I menuju Basel II*, tt, hal.3. Lihat juga, Rania Abdelfattah Salem, *Risk Management For Islamic Bank*, Edinburgh University Press, hal. 169. Lihat juga, Mashudi Ali, *Manajemen Risiko; Strategi Perbankan dan Dunia Usaha dalam Menghadapi Tantangan Global Bisnis*, (Jakarta: Rajawali Press, 2006) hal. 108.

17 Zamir Iqbal and Abbas Mirakhor, *An Introduction To Islamic Finance*, Second Edition, Jhon Wiley, 2011, hal. 275.

- 1) Instrument bank syariah yang belum cukup.
- 2) Infrastruktur pendukung seperti (Asset finansial dan derivasi jangka pendek).
- 3) Regulasi yang belum lengkap dan mendukung perbankan syariah¹⁸.

Secara umum beberapa model risiko yang dihadapi bank syariah dapat dijelaskan sebagai berikut¹⁹: *Pertama*, Risiko Finansial, meliputi: risiko melekat pada akad, struktur neraca, profitabilitas, kecukupan modal, pembiayaan (kredit), likuiditas, fluktuasi kurs dan risiko *benchmark*. Risiko *benchmark* muncul ketika terjadi perubahan suku bunga di pasaran. Perubahan ini sedikit banyaknya akan berdampak pada pendapatan bank syariah pada pembiayaan berbasis tetap selama jangka waktu pembiayaan (*murābahah*). Maka ketika *benchmark rate* mengalami perubahan, akad-akad yang berbasis pendapatan tetap tidak dapat disesuaikan.²⁰ *Kedua*, Risiko Operasional meliputi risiko: strategi bisnis, sistem dan operasi internal seperti kesalahan dan ketimpangan informasi, teknologi, salah kelola dan kecurangan (*internal fraud*), dan reputasi syariah. *Ketiga*, Risiko Bisnis, meliputi risiko: *fidusia*²¹, komersial²²; kedua risiko ini juga diistilahkan dengan *displanced*

18 Tariqullah Khan, Habib Ahmed, *Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah*, hal. 195.

19 Rania Abdelfattah Salem, *Risk Management For Islamic Bank*, Edinburgh University Press, hal. 51. Lihat juga, Tariqullah Khan, Habib Ahmed, *Risk Managemen in Islamic Banking*, (Edward Elgar Publishing: 2007), hal. 51. Lihat juga, Zamir Iqbal and Abbas Mirakhor, *An Introduction To Islamic Finance..* hal. 277.

20 Risiko yang dipengaruhi oleh kebijakan suku bunga dimana efek dari perubahan suku bunga juga akan mempengaruhi stabilitas pendapatan (profitabilitas). Kerugian atau sebaliknya disebabkan karena bank syariah masih menggunakan standar bunga (*benchmark rate*) dalam beberapa akad seperti dalam '*aqd murābahah*.

21 Rendahnya *return* yang diterima nasabah dari bank syariah karena sistim bagi untung dan rugi disbandingkan dengan *return* yang diberikan bank konvensional, sehingga nasabah menganggap pihak bank atau manajemenya telah menyalahi kontrak investasi. Lihat Tariqullah Khan, Habib Ahmed, *Manajemen Risiko*,...hal. 53.

22 Risiko ini muncul ketika bank berada dibawah tekanan untuk mendapatkan profit, namun bank justru harus memberikan bagian profitnya kepada deposan untuk

*commercial risk*²³. Termasuk dalam risiko bisnis juga risiko hukum positif dan Islam, kebijakan, infrastruktur finansial, sistemik/negara, salah pilih nasabah dan kejahatan moral, pelanggaran syariah. *Keempat*, Risiko Hukum terjadi manakala tidak ada standarisasi dalam kontrak keuangan. Ketiadaan standarisasi kontrak berpotensi terjadinya kekosongan sistem peradilan untuk menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan kontrak. Risiko Peristiwa, meliputi risiko: politik, efek domino, krisis perbankan yang menyebabkan terjadinya *rush* dan penarikan dana akibat kurangnya *return* yang diterima nasabah dan lainnya. Selebihnya lebih pada risiko bank secara umum seperti risiko reputasi dan risiko kepatuhan.²⁴

Sementara dalam operasionalnya bank syariah menghadapi tiga macam risiko *pertama* risiko moral dari *muḍārib*, *kedua* risiko bisnis yang bersifat umum dan *ketiga* risiko akad. Risiko moral dari *muḍārib* dapat berupa laporan usaha yang tidak benar seperti memperkecil laba, risiko ini terjadi pada pembiayaan dengan prinsip PLS yaitu *muḍārabah* dan *musyārahah*. Risiko bisnis secara umum disebabkan oleh perubahan kondisi pasar yang dihadapi oleh bank syariah, biasanya terjadi dalam akad pembiayaan *murābahah*, *salam* dan *istiṣnā'*. Sementara risiko akad adalah risiko yang melekat pada akad pembiayaan seperti pembiayaan *musyārahah* dan *muḍārabah*.

Untuk lebih detail mengenai risiko pada bank syariah dijelaskan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/pbi/2011 tentang

menghindari terjadinya penarikan (*rust*) dana akibat rendahnya *return*. Lebih jelas lihat Tariqullah Khan, Habib Ahmed, *Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah*, hal. 53.

23 *Displanced commercial risk* adalah upaya bank dengan “terpaksa” harus mendistribusikan bagi hasil pada nasabah dalam jumlah yang lebih besar dari pada imbal hasil berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Lihat, Hennie Van Greuning, Zamir Iqbal, *Risk Analysis For Islamic Banks*, hal. 149.

24 Lihat juga Zainal Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Alfabeta, 2002), hal. 63.

Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Dalam PBI ini terdapat penambahan dua risiko yang khusus dihadapi oleh bank Islam, yaitu risiko imbal hasil dan risiko investasi. Karena itu khusus untuk pembiayaan bagi hasil tidak disebutkan risiko pembiayaan akan tetapi risiko imbal hasil dan risiko investasi. Pada pasal 5 dijelaskan bahwa, pada bank syariah terdapat beberapa risiko yaitu: Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Reputasi, Risiko Stratejik, Risiko Kepatuhan, Risiko Imbal Hasil (*Rate of Return Risk*) dan Risiko Investasi (*Equity Investment Risk*)²⁵. Penjelasan masing-masing risiko tersebut adalah sebagai berikut.

- 1) Risiko kredit (*credit risk*) adalah Risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Merupakan risiko kerugian yang diderita bank, terkait dengan kemungkinan bahwa pada saat jatuh tempo, *counterparty*-nya gagal memenuhi kewajibannya kepada bank. Penyebab utama terjadinya risiko kredit ini adalah terlalu mudahnya bank memberikan pinjaman atau melakukan investasi karena terlalu dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas, sehingga penilaian kredit kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko. Kegagalan (*default*) ini selain disebabkan oleh manajemen yang kurang baik juga karena perekonomian dilanda krisis seperti krisis global saat ini. Resesi ekonomi adalah ancaman bagi dunia bisnis yang berakibat melemahnya daya beli masyarakat yang berakibat pada turunya daya beli. Konsekuensi logis dari keadaan ini pengusaha tidak sanggup mengembalikan kewajibannya pada bank sehingga terjadi *default*.

25 Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/pbi/2011 Tentang Penerapan manajemen risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

- 2) Risiko Pasar timbul karena adanya gerakan variabel pasar (*adverse movement*) dari portofolio yang dimiliki oleh bank dan dapat merugikan bank. Risiko pasar ini mencakup risiko tingkat suku bunga (*interest rate risk*), risiko pertukaran mata uang (*foreign exchange risk*), risiko harga (*price risk*) dan risiko likuiditas (*liquidity risk*). Risiko valuta asing ini timbul apabila bank mengambil posisi terbuka (*open position*) terhadap posisi beli dan jual apabila *spread*-nya negatif pada posisi jual atau beli oleh bank. Risiko ini sebenarnya dapat diperkecil dan malah dapat dihilangkan sama sekali. Risiko valuta asing ini dapat ditekan dengan cara membatasi atau memperkecil posisi atau mengambil posisi *squaire* untuk menghilangkannya sama sekali.²⁶
- 3) Risiko Operasional²⁷ merupakan risiko akibat dari kurangnya (*deficiencies*) sistem informasi atau sistem pengawasan internal yang akan menghasilkan kerugian yang tidak diharapkan. Risiko ini berkaitan dengan kesalahan manusia (*human error*), kegagalan sistem dan ketidakcukupan *prosedur control*. Risiko operasional merupakan risiko tertua dalam segala aktifitas bisnis tidak terkecuali perbankan. Kejahatan eksternal

26 Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Alfabeta, 2006) hal 226.

27 Ada beberapa istilah yang sering digunakan dalam manajemen risiko operasional adalah sebagai berikut: **Hazard** yaitu kondisi potensial yang menyebabkan terjadinya kerugian atau kerusakan. **Exposure** merupakan sumber-sumber yang besar kemungkinan diakibatkan oleh kejadian yang sudah pernah terjadi, lembur atau pengulangan kejadian yang sama yang sudah pernah terjadi. **Probability** adalah kemungkinan dalam prediksi bahwa suatu even akan terjadi. **Risk** yaitu kemungkinan kerugian yang diderita dari hazard, diperhitungkan dari kemungkinan dan kehebatan kerugian selama periode tertentu. **Risk Control** adalah tindakan yang dirancang untuk mengurangi risiko, seperti perubahan prosedur, perbaikan fasilitas, supervisi ekstra dan sebagainya. **Risk Management** yaitu pengambilan keputusan yang rasional dalam keseluruhan proses dalam penanganan risiko, termasuk *risk assessment*, sebagaimana tindakan untuk membangun dan menerapkan pilihan-pilihan kontrol risiko. Terakhir adalah **Gambling** yaitu pengambilan keputusan risiko tanpa asesment yang rasional. Lihat, Zainal Arifin, *Dasar-dasar ..*hal. 231.

sampai kesalahan internal (*internal fault*) berpotensi untuk menciptakan risiko. Kejahatan eksternal seperti perampokan nasabah, pembongkaran ATM, penyadapan, pencurian data dan sebagainya. Kesalahan internal melingkupi kegagalan teknologi dan kekurangan sumber daya manusia (*human error*). Sebetulnya dalam risiko operasional terdapat beberapa komponen yang terlibat dalam menjalankan sistem perbankan; *Pertama*, sistem informasi, *Kedua*, pengawasan internal, *Ketiga* kesalahan manusia (*human error*), *Keempat* kegagalan sistem dan *Kelima* ketidakcukupan prosedur dan control.

Risiko operasional menurut Basel Accord II adalah risiko kerugian yang terjadi sebagai akibat dari *inadequate* atau *failed internal process* oleh manusia (*people*) ataupun sistem (*system*) atau dapat juga disebabkan oleh *external events*.²⁸ Ada beberapa cara merespon atau menanggapi risiko, yaitu sebagai berikut.²⁹

- a) Mengembangkan teknologi informasi
 - b) Mengurangi transaksi yang menjadi sumber risiko
 - c) Menyusun kebijakan dan prosedur yang ketat dan rinci
 - d) Membangun kepekaan Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap budaya risiko.
 - e) Pengalihan risiko melalui asuransi dan lindung nilai (*hedging*).
- 4) Risiko Likuiditas, risiko ini diakibatkan oleh kegagalan bank dalam menyediakan kecukupan dana. Risiko ini dapat timbul meskipun bank tidak mengalami kerugian. Risiko ini lebih disebabkan karena kesalahan manajemen dalam

28 Mashudi Ali, *Manajemen Risiko*, hal. 272.

29 Paul Sutarya, *Manajemen Risiko Operasional*, hal. 14.

mengkalkulasikan kecukupan *cash flow* (likuiditas) segera pada bank. Likuiditas pada bank sangat penting untuk kebutuhan operasional sehari-hari. Risiko ini memiliki efek seperti berikut.

- a) Turunnya kepercayaan nasabah terhadap sistem perbankan syariah bersangkutan maupun kepada bank syariah lain secara keseluruhan.
 - b) Kenyataan ini menyebabkan terjadinya *rash* besar-besaran oleh nasabah yang menabung dengan *muḍārabah*.
 - c) Terjadi mismatching antara dana jangka panjang dan jangka pendek.
 - d) Bagi hasil bank menjadi tidak menarik karena *final settlement*-nya harus menunggu selesainya perhitungan cash basic pendapatan bank yang biasanya baru selesai pada akhir bulan.
- 5) Risiko Hukum. Risiko ini terjadi karena kelemahan aspek yuridis dalam institusi perbankan. Kelemahan ini berpotensi besar terhadap risiko tuntutan hukum. Kelemahan itu dapat berupa ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung, atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat-syarat sahnya kontrak dan pengikatan anggunan yang tidak sempurna. Dalam kaitannya dengan manajemen risiko, bank harus memastikan bahwa proses manajemen risiko dapat meminimalisir kemungkinan dampak negatif dari kelemahan aspek yuridis, ketiadaan dan atau perubahan peraturan perundang-undangan dan proses litigasi.

Karena itu direksi wajib memastikan keberadaan *legal consistency* pada setiap kegiatan usaha. *Legal consistency* merupakan adanya keselarasan antara aktifitas usaha yang

dilakukan dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Selain itu, direksi wajib memastikan adanya *lega copleteness*, agar seluruh amanat perundang-undangan baik level nasional maupun internasional dapat diimplementasikan dengan baik, termasuk larangan yang diatur secara jelas dalam internal bank.³⁰ Ketentuan di atas, meskipun bertujuan untuk mengadvokasi bank dalam menjalankan aktifitas usaha, namun dalam konteks bank syariah, ketentuan hukum yang amat terbatas diatas berubah menjadi risiko regulasi bagi internal bank. Risiko regulasi bagi bank terjadi karena peraturan dan perundang-undangan belum mengakomodir secara keseluruhan keunikan bank syariah dalam pembiayaan maupun pendanaan. Regulasi tentang risiko, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) masih merujuk pada Basel yang notabenehnya diperuntukkan bagi bank konvensional.

- 6) Risiko Reputasi (*reputation risk*) disebabkan terjadinya publikasi negatif terhadap perbankan terkait dengan kegiatan usaha. Publikasi ini akan membentuk persepsi masyarakat yang tidak menguntungkan bagi bank.
- 7) Risiko Strategis terjadi karena terjadi disebabkan adanya penetapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat.
- 8) Risiko kepatuhan terjadi apabila bank tidak mematuhi perubahan undang-undang dan ketentuan lain yang berlaku. Kepatuhan terhadap ketentuan internal maupun eksternal. Misalnya bank melanggar ketentuan Giro Wajib Minimum (GWM) ketentuan dalam melakukan pembiayaan, penyediaan produk, ketimpangan terhadap akad, menyalahi fatwa Dewan Syariah, melanggar pajak dan sebagainya.

30 Bank Indonesia, *Lampiran Surat Edaran Nomor 13/23/DPNP, tanggal 25 Oktober 2011*, hal. 82

- 9) Risiko Imbal Hasil (*Rate of Return Risk*); terjadi akibat terjadinya perubahan imbal hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah yang juga diakibatkan oleh perubahan imbal hasil bank yang diperoleh dari penyaluran dana.
- 10) Risiko Investasi (*Equity Investment Risk*) terjadi manakala bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan bagi hasil berbasis *profit and loss sharing*.

b. Risiko Pembiayaan Bagi Hasil pada Bank Syariah

Risiko pembiayaan adalah risiko yang disebabkan karena kegagalan *counterparty* dalam memenuhi kewajibannya. Dalam bank syariah pembiayaan bagi hasil terdapat dua kategori risiko yaitu risiko imbal hasil dan risiko investasi³¹. Dua risiko tersebut terjadi pada pendanaan dan pembiayaan. Risiko imbal akhir terjadi pada nasabah dana yang berefek pada menurunnya minat menabung nasabah. Sementara risiko investasi terjadi manakala bank menanggung kerugian dari pembiayaan.

Salah satu produk pembiayaan bank syariah yang rentan terhadap risiko adalah pola pembiayaan dengan sistim bagi hasil (*profit and loss sharing*). Pembiayaan ini bersifat *Natural Uncertainty Contracts* (NUC) seperti *musyarakah* dan *muḍārabah*. Pola pembiayaan dengan prinsip PLS memiliki potensi risiko agensi (*agency risk*). Pembiayaan penyertaan modal (*musyarakah*) ini tidak memberikan kepastian pendapatan (*return*), baik dari jumlah (*amount*) maupun waktu (*timing*). Kondisi ini akan membuka ruang terhadap peluang timbulnya *moral hazard* dan risiko lain sebagainya. Pembiayaan yang berbasis pada *Natural Uncertainty Contracts* (NUC) ini memiliki peluang risiko amat besar, sebab dalam pembiayaan ini kerugian yang dialami oleh nasabah itu berarti kerugian bagi bank. Risiko utama dalam produk

31 Imam Wahyudi, dkk, *Manajemen Risiko Bank Islam, Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2013, hal. 34.*

pembiayaan ini adalah risiko kredit (*credit risk*) yang terjadi jika debitur wanprestasi atau *default*. Selain itu risiko pasar juga dapat terjadi jika pembiayaan *musyarakah* diberikan dalam valuta asing, yaitu risiko dari pergerakan nilai tukar. Risiko tradisional bank yaitu risiko operasional juga akan terjadi berupa *internal fraud* (kejahatan dari dalam) antara lain pencatatan yang tidak benar atas nilai posisi, penyogokan atau penyyuapan, ketidaksesuaian pencatatan pajak yang disengaja, kesalahan, manipulasi dan *markup* dalam akuntansi atau pencatatan ataupun pelaporan³².

Risiko pembiayaan PLS paling tidak secara potensial ada tiga isu insentif. *Pertama*, problem *adverse selection* karena pembiayaan tanpa jaminan, sebagai contoh para peminjam dengan model proyek yang memberi manfa'at non-moneter tinggi namun realisasi laba rendah akan memilih skim pembiayaan PLS, sebab mereka akan menikmati total pendapatan yang tinggi dengan pengorbanan modal yang rendah. *Kedua*, pembiayaan ini juga akan memicu *moral hazard*, karena pihak bank tidak dapat memaksa mitra melakukan suatu tindakan dan upaya untuk memaksimumkan pendapatan. *Ketiga*, peminjam selalu terdorong untuk melaporkan laba yang kurang dari sebenarnya. Mereka akan meningkatkan jumlah konsumsi harian atau menciutnya dalam laporan keuangan³³. Hal ini juga diutarakan Naqvi, bahwa risiko moral terjadi karena adanya informasi asimetri, dimana pihak *muḍārib* (*agent*) berlaku tidak jujur terhadap pihak bank (*principal*). Inilah risiko yang harus dihadapi bank syariah dalam pembiayaan skim PLS, dimana *musyarakah* merupakan salah satu dari model pembiayaan ini.

Problem *adverse selection* pada bank melahirkan risiko dalam pembiayaan, karena itu bank harus benar-benar

32 BI, *Kondifikasi Produk Perbankan Syariah*, hal. 25

33 Mervin K dan M. Algot, *Perbankan Syariah; Prinsip, Praktik dan Prospek*, Terj. Burhan Subrata, (Jakarta: Serambi, 2007), hal. 124

mempertimbangkan secara hati-hati dalam mengambil keputusan pembiayaan. Ada tiga risiko yang akan terjadi dalam kontrak pembiayaan *Natural Uncertainty Contracts* (NUC). Pertama, *Business risk* (risiko bisnis) pada bisnis yang dibiayai. Kedua, *Shrinking risk* (risiko berkurangnya nilai pembiayaan). Ketiga, *Character risk* (risiko terjadi karena buruk perangai mitra).³⁴

Business risk merupakan risiko yang terjadi pada *First Way Out* yang dipengaruhi oleh *Industry risk*, yaitu risiko yang terjadi pada jenis usaha yang disebabkan oleh beberapa faktor berikut.

- 1) Jenis dan karakter usaha yang bersangkutan.
- 2) Manajerial usaha yang bersangkutan meliputi kinerja keuangan; *cash flow* dan sistim operasionalnya.
- 3) Struktur modal dan kaitannya dengan pihak-pihak lain yang kurang menguntungkan.
- 4) Legalitas usaha dan faktor lain sebagai efek domino yang menjadi *risk exposure*.

Shrinking risk yaitu risiko yang terjadi pada *Second Way Out*. Risiko ini dipengaruhi oleh hal-hal berikut.

- 1) Keadaan yang luar biasa sehingga usaha mengalami kerugian. Biasanya kondisi ini disebabkan oleh hal berikut.
 - a) Musibah (*disaster risk*) yang menyebabkan *force majeure* dimana dampaknya sangat besar.
 - b) Penurunan drastis tingkat penjualan.
 - c) Penurunan harga jual barang/jasa dari bisnis yang dibiayai.
- 2) Model bagi hasil yang diterapkan, apakah *profit and loss sharing* atau *revenue shering*.

34 Adiwarman A. Karim, *Bank Islam; Analisis Fikih dan Keuangan*, Jakarta: Rajagrafindo, 2004, hal. 265.

- a) Dalam model PLS, *shrinking risk* muncul manakala terjadi *loss shering* yang harus ditanggung oleh bank.
- b) Untuk *revenue sharing*, *shinking risk* muncul manakala nasabah tidak sanggup menanggung biaya hari-hari (nafkah) yang seharusnya ditanggung nasabah sendiri, sehingga bank tidak mampu melanjutkan usahanya.

Character risk yaitu risiko yang terjadi pada *Third Way Out* yang dipengaruhi oleh hal-hal berikut:

- 1) Kelalaian nasabah dalam menjalankan bisnisnya.
- 2) Nasabah melanggar klausul yang telah disepakati bersama.
- 3) Standar operasional tidak dilaksanakan dalam menjalankan bisnis atau usaha.

Penyebab lain terjadinya risiko pada pembiayaan bagi hasil adalah karena karakteristik pola akad bagi hasil yang tidak memiliki kepastian *return* seperti pada sistem bunga, menyebabkan terjadinya risiko pergerakan *equity value*. Karena dengan sistim PLS, perbankan syariah menyalurkan dananya dengan sistim *equity basis* atau penyertaan modal sebagaimana terdapat dalam kontrak *musyārahah*.³⁵ Karena itu dalam praktiknya pembiayaan *musyārahah* akan bersinggungan dengan risiko investasi (*equity invesment risk*) yang terjadi ketika bank syariah masuk dalam sebuah *partnership* dalam pembiayaan *musyārahah*³⁶.

Dalam pembiayaan *partnership*, pembiayaan *musyārahah* pada bank syariah mengandung risiko *moral hazard* disamping risiko *adverse-selection*. Kedua risiko ini merupakan ciri utama dari risiko keagenan. Dalam pembiayaan bagi hasil akan terdapat

35 Vinna Kharisma Dewi, *Penghitungan Risiko Pembiayaan dengan Motode Pendekatan Internal dan Standar; studi kasus pada bank Syariah X*, dalam Jounal EKSIS, Vol. 2 No. 1 Januari-Maret 2006, Jakarta: Program Studi Timur Tengah Universitas Indonesia, 2006, hal. 59.

36 Bank Indonesia, *Manajemen Risiko Bank Syariah*, disampaikan dalam Seminar Bulanan MES, 28 Juni 2007.

konflik keagenan antara pihak bank dengan pihak nasabah dalam memperebutkan keputusan-keputusan perusahaan berdasarkan proporsi kepemilikannya. Pihak nasabah tidak senantiasa merasa aman karena keputusannya dapat dipengaruhi oleh pihak bank. Apabila proporsi kepemilikan pihak bank lebih banyak maka akan semakin berpotensi terjadinya risiko moral dalam pembiayaan *musyarakah*. Karena itu salah satu faktor yang dipertimbangkan bank dalam pembiayaan *musyarakah* adalah komposisi modal nasabah dalam perusahaan atau usaha.

Seperti diterangkan di atas bahwa pembiayaan *partnership* mengandung risiko agensi meskipun sudah terdapat pendelegasian beberapa kewenangan pengambilan keputusan kepada agen. Hubungan ini memiliki potensi kerugian, karena dalam hubungan ke-agen-an terdapat *asymmetric information*, yang merupakan potensi terjadinya *adverse selection*³⁷ dan *moral hazard*³⁸.

Potensi informasi asimetri itulah yang memunculkan risiko moral *hazard* dan *adverse selection*. Dalam pembiayaan perbankan, *Asymmetric information* akan selalu ada baik berkaitan dengan kegiatan maupun informasi yang dimiliki oleh seorang baik nasabah maupun mitra. *Asymmetric information* tentang kegiatan dinamakan *hidden action* sedangkan yang berkaitan dengan *asymmetric information* informasi dinamakan *hidden information*. *Hidden action* akan memunculkan *moral hazard*, sementara *hidden information* akan memunculkan *adverse selection*.³⁹

Potensi *moral hazard* dan *adverse selection* yang disebabkan oleh terdapatnya *asymmetric information* dalam perbankan

37 *adverse selection* adalah etika pengusaha atau calon nasabah yang akan dibiayai yang secara melekat tidak diketahui oleh bank (pemilik modal).

38 *Moral hazard* adalah kecurangan yang dilakukan oleh nasabah dalam menjalankan usaha seperti membuat laporan laba tidak yang sebenarnya sehingga merugikan bank, markup dan kecurangan-kecurangan lain yang mungkin terjadi dalam menjalankan bisnis.

39 Lihat, Zaenal Arifin, *Teori Keuangan dan Pasar Modal*, (Yogyakarta: Ekonisa, 2007), hal. 49.

ditambah dengan risiko melekat pada akad *syirkah*, menjadikan pembiayaan ini semakin riskan terhadap risiko. Karena itu diperlukan sistem manajemen yang baik dalam perbankan syariah agar risiko kerugian dari pembiayaan bagi hasil dapat ditekan.

Secara tradisional, peluang tarik menarik yang sangat lebar pada pembiayaan *musyarakah* dan *muḍārabah* akan menambah deretan rentang risiko dalam pembiayaan ini. Tarik menarik itu terjadi karena masing-masing pihak ingin mendapatkan posisi paling menguntungkan karena selama ini tidak ada aturan teknis yang dapat dipegang dan memuaskan semua pihak. Penyebab tarik menarik ini terjadi pada pilihan kebijakan pembagian, apakah dengan sistem *profit and loss sharing* atau *revenue sharing*. Pertimbangan utama dalam pemilihan model bagi hasil ini adalah pada pengakuan terhadap biaya-biaya yang muncul pada proses usaha menurut standarisasi akunting. Ketika standarisasi akunting telah dapat diterapkan dengan baik maka model bagi hasil dengan *profit and loss sharing* akan mudah diterapkan. Namun sebaliknya apabila standar ini belum dapat diimplementasikan dengan baik maka kedua pihak akan saling tarik menarik akibat perbedaan persepsi yang terjadi. Selain itu, pemilihan basis bagi hasil akan sangat tergantung pada tingkat preferensi risiko dari pihak-pihak yang berkontrak.⁴⁰

Pada transaksi berbasis *revenue sharing*, pendapatan pemegang modal hanya akan bergantung pada tingkat ketidakpastian usaha, sementara tingkat pendapatan bagi *muḍārib* akan tergantung pada tingkat ketidakpastian dari kondisi usaha serta biaya-biaya yang timbul dalam proses realisasi kegiatan usaha tersebut. Dengan kata lain, perjanjian dengan basis *revenue sharing* memiliki tingkat ketidakpastian (risiko) yang lebih rendah

40 Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, hal. 215.

dibandingkan dengan kontrak *profit and loss sharing* jika dilihat dari kacamata pemilik dana.

Terkait dengan penyaluran dana atau pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan syariah, dalam Kondifikasi Produk Perbankan Syariah Internasional dijelaskan, pembiayaan berbasis bagi hasil diimplementasikan pada pembiayaan *Home Financing* dengan akad *musyārahah mutanāqīshah* dan *Revolving Financing*⁴¹ dengan akad *muḍārabah* dan *Micro Industries Investment*.

Pembiayaan *Micro Industries Investment* yaitu pembiayaan untuk industri kecil, baik yang baru maupun yang terstrukturisasi, dengan persyaratan mudah untuk tujuan menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi pengangguran berpendidikan dan yang memiliki keterampilan dengan gabungan akad *Syirkah al-Milk, Ijārah dan Bai'*. Sementara pembiayaan *Revolving Financing* yaitu pembiayaan korporasi dimana konsumen/nasabah sepakat untuk mengembalikan modal, tanpa dikurangi dengan kerugian apapun di akhir periode perjanjian *muḍārabah*, sementara keuntungan dibagi bersama. Pembiayaan *Mome Financing* merupakan bentuk kerjasama yang diakhiri dengan kepemilikan penuh dari partner yang membeli *share* dari partner lainnya pada suatu proyek dengan mekanisme pelepasan *sharing* yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Masing-masing model pembiayaan tersebut memiliki risiko yaitu; pembiayaan dengan model *Micro Industries Investment* memiliki risiko kredit dan risiko hukum. Risiko kredit terjadi:

41 Penyaluran dana dengan revolving financing dilakukan dengan berbagai akad; tidak hanya dengan *mudharabah* akan tetapi dapat juga dilakukan dengan jual-beliseumpama *bi' bitsaman ajil* (BBA). Demikian juga *home financing*, selain menggunakan akad *musyarahah mutanaqisah* bank juga memakai akad *bai' bithaman ajil*.

- 1) Bila nasabah tidak mampu membayar sewa.
- 2) Terjadi fluktuasi harga pada saat dilakukan penjualan kepada nasabah yang mengakibatkan nasabah gagal beli.
- 3) Risiko juga terjadi bila nasabah batal membeli.

Risiko pada model pembiayaan *Revolving Financing* terjadi risiko kredit saja yaitu bila:

- 1) Nasabah tidak mampu membayar angsuran
- 2) Risiko *pricing* karena perubahan fluktuasi BFR (*Base Financing Rate*) pada konsep *Fixed Rate Term Financing*.

Risiko pada *Home Financing* dengan *aqad musyarakah mutanaqisah* terjadi dua risiko yaitu risiko kredit dan risiko harga. Risiko kredit terjadi apabila nasabah tidak mampu mengambil alih *sharing bank*. Sementara risiko harga terjadi bila nilai properti turun.⁴²

Selain itu, penyebab utama terjadinya risiko pembiayaan adalah karena terlalu mudahnya bank memberikan pinjaman atau melakukan investasi karena bank terlalu dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas. Keadaan ini menyebabkan penilaian pembiayaan kurang cermat. Sehingga potensi risiko dalam pembiayaan sulit dihindari.⁴³

Manajer perbankan menyadari bahwa tidak mungkin terjadi hubungan positif antara likuiditas dengan profitabilitas, artinya tidak mungkin memperoleh profitabilitas tinggi apabila likuiditas juga tinggi. Karena alasan itu juga DPK (Dana Pihak Ketiga) dilemparkan ke pasar kadang tanpa evaluasi dan penilai investasi secara matang. Karena alasan itu terjadi *trade-off* antara

42 Bank Indonesia, *Kondifikasi Produk Perbankan Syariah Internasional*, (Jakarta: Direktorat Perbankan Syariah, 2008), hal. 34, 60, 73.

43 Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hal. 359.

kebutuhan likuiditas dan profitabilitas bank. Kekurangan likuiditas akan mengakibatkan bank mengalami kebangkrutan lebih cepat, dan juga sebaliknya karena bank akan memperoleh profitabilitas yang rendah. Demikian juga investasi pada aset lancar walaupun akan meningkatkan likuiditas, namun tidak dapat menghasilkan laba sebanyak investasi pada aset tetap. Sebaliknya juga, pendanaan yang berasal dari kewajiban lancar walaupun lebih murah dan lebih menjanjikan dari segi laba, namun lebih berisiko karena waktu pengembaliannya lebih pendek.

Biasanya bank syariah juga seperti bank konvensional menekan risiko dalam melakukan pembiayaan. Bank konvensional menerapkan 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral*), demikian juga dengan bank syariah. Namun berbeda pada item *Collateral* (jaminan). Dalam fikih Islam sebagai salah satu dasar hukum bank syariah, tidak membenarkan jaminan (*collateral*) sebagai pengganti kerugian mitra dalam pembiayaan *musyarakah*. Selama ini jaminan (*collateral*) itu diganti dengan kontrak-kontrak dan klausul yang juga memasukkan tambahan jaminan meskipun dengan alasan yang berbeda.

Secara lebih spesifik kelima variabel tersebut di atas dibagi ke dalam beberapa aspek, yaitu (1) Aspek yuridis yaitu upaya melihat legalitas usaha, (2) Aspek Investigasi yaitu upaya melihat usaha dari faktor-faktor eksternal perusahaan, (3) Aspek Manajemen untuk menilai profesionalitas, struktur kepengurusan dan riwayat perusahaan, (4) Aspek Teknik dan Produksi, penilaian terhadap persediaan bahan baku, proses produksi dan realisasi (5) Aspek Pemasaran, (6) Aspek Keuangan, menilai laporan keuangan, *analisis cash flow* dan sentivitas usaha yang berkaitan dengan beberapa ratio seperti ratio modal dan utang (solvabilitas), likuiditas, aktivitas dan rentabilitas (7) Aspek Anggunan, dilihat dari sejauh mana anggunan dapat menanggulangi kewajiban.

B. Kerangka Kerja Manajemen Risiko Bank Syariah

Manajemen risiko yang baik seharusnya berjalan secara dinamis, interaktif, dan responsif terhadap setiap perubahan yang terjadi di lingkungan internal maupun eksternal bank. Dalam rangka penerapan Manajemen Risiko yang efektif, Direksi Bank menetapkan struktur organisasi dengan memperhatikan kejelasan tugas dan tanggung jawab secara umum maupun terkait penerapan Manajemen Risiko pada seluruh satuan kerja yang disesuaikan dengan tujuan dan kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas kegiatan usaha Bank. Struktur organisasi harus dirancang untuk memastikan bahwa satuan kerja yang melakukan fungsi pengendalian intern (satuan kerja audit intern) dan Satuan Kerja Manajemen Risiko independen terhadap satuan kerja bisnis Bank. Karena itu direksi harus membentuk Komite manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.

1. Komite Manajemen Risiko

Keanggotaan Komite Manajemen Risiko umumnya bersifat tetap namun dapat ditambah dengan anggota tidak tetap sesuai dengan kebutuhan Bank. Keanggotaan Komite Manajemen Risiko paling kurang terdiri dari mayoritas Direksi dan Pejabat Eksekutif terkait, tugas mereka melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama terkait Manajemen Risiko yang paling kurang meliputi hal berikut.⁴⁴

- a. penyusunan kebijakan Manajemen Risiko serta perubahannya.
- b. penyempurnaan proses Manajemen Risiko secara berkala maupun bersifat insidentil sebagai akibat dari suatu perubahan kondisi eksternal dan internal Bank.

⁴⁴ Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/23/DPNP tanggal 25 Oktober 2011, Tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko, hal. 7.

- c. Penetapan kebijakan dan/atau keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal, seperti pelampauan ekspansi usaha yang signifikan dibandingkan dengan rencana bisnis Bank yang telah ditetapkan sebelumnya atau pengambilan posisi/eksposur Risiko yang melampaui limit yang telah ditetapkan.

2. Satuan Kerja Manajemen Risiko

Struktur organisasi Satuan Kerja Manajemen Risiko disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas kegiatan usaha Bank serta Risiko Bank. Pimpinan Satuan Kerja Manajemen Risiko bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama atau Direktur yang ditugaskan secara khusus seperti Direktur yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko dan Kepatuhan. Satuan Kerja Manajemen Risiko harus independen terhadap satuan kerja bisnis seperti treasury dan investasi, kredit, pendanaan, akuntansi, dan terhadap Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).⁴⁵

45 Kepala SKAI bertanggung jawab secara struktural kepada Direktur Utama. Untuk menjaga independensi dan menjamin kelancaran tugas dan tanggung jawab audit serta wewenang dalam memantau tindak lanjut atas temuan SKAI, maka kepala SKAI bertanggung jawab secara fungsional kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit. Tugas dan tanggung jawab SKAI sebagaimana tercantum dalam Piagam SKAI meliputi: Menyusun dan melaksanakan Rencana Kerja Tahunan SKAI. Mengevaluasi dan menguji pelaksanaan proses tata kelola, manajemen risiko, dan sistem pengendalian intern sesuai dengan kebijakan PermataBank. Menilai dan mengevaluasi efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya. Memberikan rekomendasi perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan. Memantau, menganalisa dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disepakati. Bekerja sama dengan Komite Audit. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan SKAI yang dilakukan. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan sepanjang tidak mempengaruhi independensi. Kepala SKAI harus mengidentifikasi dan memperhatikan ekspektasi Direksi, Manajemen Senior. Lihat. Pasal 9 dan 10 dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 1/ 6 / pbi/1999, Tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (*compliance director*) Dan penerapan standar pelaksanaan fungsi audit intern Bank umum. Lihat juga Bank Indonesia, *Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/23/DPNP*, tanggal 25

Wewenang dan tanggung jawab Satuan Kerja Manajemen Risiko meliputi: memberikan masukan kepada Direksi dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko; mengembangkan prosedur dan alat untuk identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko; mendesain dan menerapkan perangkat yang dibutuhkan dalam penerapan Manajemen Risiko; memantau implementasi kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko yang direkomendasikan oleh Komite Manajemen Risiko dan yang telah disetujui oleh Direksi; memantau posisi/eksposur Risiko secara keseluruhan, maupun per-risiko termasuk pemantauan kepatuhan terhadap toleransi risiko dan limit yang ditetapkan; melakukan *stress testing* guna mengetahui dampak dari implementasi kebijakan dan strategi manajemen risiko terhadap portofolio atau kinerja Bank secara keseluruhan; mengkaji usulan aktivitas dan/atau produk baru yang dikembangkan oleh suatu unit tertentu Bank.⁴⁶

Pengkajian difokuskan terutama pada aspek kemampuan Bank untuk mengelola aktivitas dan atau produk baru termasuk kelengkapan sistem dan prosedur yang digunakan serta dampaknya terhadap eksposur Risiko Bank secara keseluruhan; memberikan rekomendasi kepada satuan kerja bisnis dan/atau kepada Komite Manajemen Risiko terkait penerapan manajemen risiko antara lain mengenai besaran atau maksimum eksposur risiko yang dapat dipelihara Bank; mengevaluasi akurasi dan validitas data yang digunakan oleh Bank untuk mengukur Risiko bagi Bank yang menggunakan model untuk keperluan intern; menyusun dan menyampaikan laporan profil Risiko kepada Direktur Utama, Direktur Manajemen Risiko dan Kepatuhan, dan Komite Manajemen Risiko secara berkala atau paling kurang secara

Oktober 2011, hal. 25.

46 Bank Indonesia, *Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/23/DPNP tanggal 25 Oktober 2011, Tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko*, hal. 8- 9.

triwulanan. Frekuensi laporan harus ditingkatkan apabila kondisi pasar berubah dengan cepat, melaksanakan kaji ulang secara berkala dengan frekuensi yang disesuaikan kebutuhan Bank.

Penerapan Manajemen Risiko yang efektif harus didukung dengan kerangka yang mencakup kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta limit risiko yang ditetapkan secara jelas sejalan dengan visi, misi, dan strategi bisnis Bank. Dalam rangka pengendalian risiko secara efektif, kebijakan dan prosedur yang dimiliki harus didasarkan pada strategi manajemen risiko dan dilengkapi dengan toleransi Risiko dan limit Risiko. Penetapan toleransi risiko dan limit risiko dilakukan dengan memperhatikan tingkat Risiko yang akan diambil dan strategi Bank secara keseluruhan.⁴⁷

Bank Islam harus segera merumuskan dengan baik proses manajemen risiko dan strategi mitigasi risiko yang memadai. Proses seleksi debitur yang efektif, proses pengawasan yang efisien, kebijakan anggaran dan penilaian, dan kebijakan *cut-loss* melalui strategi *hair-cut* untuk meminimalisir kerugian akibat gagal debitur⁴⁸. Karena itu hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penetapan kerangka Manajemen Risiko termasuk kebijakan, prosedur, dan limit antara lain adalah strategi Manajemen Risiko. Strategi Manajemen Risiko disusun berdasarkan prinsip-prinsip umum, yaitu sebagai berikut.

- a. berorientasi jangka panjang untuk memastikan kelangsungan usaha Bank dengan mempertimbangkan kondisi/siklus ekonomi;

47 Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia, nomor 13/23/PBI/2011, tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah*, hal. 13.

48 Imam Wahyudi, dkk, *Manajemen Risiko...*, hal. 94.

- b. komprehensif dapat mengendalikan dan mengelola Risiko Bank
- c. kecukupan permodalan yang diharapkan disertai alokasi sumber daya yang memadai.

Kecukupan proses indentifikasi risiko, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko, kebijakan manajemen risiko paling kurang memuat hal berikut.⁴⁹

- a. Penetapan Risiko yang terkait dengan produk dan transaksi perbankan yang didasarkan atas hasil analisis Bank terhadap Risiko yang melekat pada setiap produk dan transaksi perbankan yang telah dan akan dilakukan sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha Bank;
- b. penetapan metode dalam melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian Risiko serta sistem informasi Manajemen Risiko dalam rangka menilai secara tepat eksposur Risiko pada setiap produk dan transaksi perbankan serta aktivitas bisnis Bank;
- c. penetapan data yang harus dilaporkan, format laporan, dan jenis informasi yang harus dimasukkan dalam laporan manajemen risiko sehingga mencerminkan eksposur risiko yang menjadi pertimbangan dalam rangka pengambilan keputusan bisnis dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian;
- d. penetapan kewenangan dan besaran limit secara berjenjang termasuk batasan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi, serta penetapan toleransi Risiko yang merupakan batasan potensi kerugian yang mampu diserap oleh kemampuan permodalan Bank, dan sarana pemantauan terhadap perkembangan eksposur Risiko Bank;

49 Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/23/DPNP tanggal 25 Oktober 2011, Tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko, hal. 13.

- e. penetapan peringkat profil Risiko sebagai dasar bagi Bank untuk menentukan langkah-langkah perbaikan terhadap produk, transaksi

Identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko merupakan bagian utama dari proses penerapan manajemen risiko. Identifikasi risiko bersifat proaktif, mencakup seluruh aktivitas bisnis bank dan dilakukan dalam rangka menganalisa sumber dan kemungkinan timbulnya risiko serta dampaknya. Selanjutnya, bank perlu melakukan pengukuran Risiko sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha. Dalam pemantauan terhadap hasil pengukuran risiko, bank perlu menetapkan unit yang independen dari pihak yang melakukan transaksi untuk memantau tingkat dan tren serta menganalisis arah risiko. Selain itu, efektivitas penerapan manajemen risiko perlu didukung oleh pengendalian risiko dengan mempertimbangkan hasil pengukuran dan pemantauan risiko. Dalam rangka mendukung proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, bank juga perlu mengembangkan sistem informasi manajemen yang disesuaikan dengan karakteristik, kegiatan dan kompleksitas kegiatan usaha bank.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian, dan sistem informasi manajemen, antara lain sebagai berikut.⁵⁰

- a. Identifikasi risiko, proses identifikasi risiko dilakukan dengan menganalisis seluruh sumber risiko. Paling kurang dilakukan terhadap risiko dari produk dan aktivitas bank serta memastikan bahwa risiko dari produk dan aktivitas baru telah melalui proses manajemen risiko yang layak sebelum diperkenalkan atau dijalankan.

50 Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/23/DPNP tanggal 25 Oktober 2011, Tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko, hal. 17.

- b. Pengukuran risiko. Pengukuran risiko digunakan untuk mengukur eksposur risiko bank sebagai acuan untuk melakukan pengendalian. Pengukuran risiko wajib dilakukan secara berkala baik untuk produk dan portofolio maupun seluruh aktivitas bisnis bank. Sistem tersebut paling kurang harus dapat mengukur hal berikut.
- 1) sensitivitas produk/aktivitas terhadap perubahan faktor-faktor yang mempengaruhinya, baik dalam kondisi normal maupun tidak normal;
 - 2) kecenderungan perubahan faktor-faktor dimaksud berdasarkan fluktuasi yang terjadi di masa lalu dan korelasinya;
- c. Pemantauan Risiko, bank harus memiliki sistem dan prosedur pemantauan yang antara lain mencakup pemantauan terhadap besarnya eksposur Risiko, toleransi Risiko, kepatuhan limit internal, dan hasil *stress testing* maupun konsistensi pelaksanaan dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan.
- d. Pengendalian Risiko, bank harus memiliki sistem pengendalian Risiko yang memadai dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Proses pengendalian risiko yang diterapkan bank harus disesuaikan dengan eksposur risiko maupun tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko. Pengendalian risiko dapat dilakukan oleh bank, antara lain dengan cara mekanisme lindung nilai, dan metode mitigasi risiko lainnya seperti penerbitan garansi, sekuritisasi aset, dan *credit derivatives*, serta penambahan modal bank untuk menyerap potensi kerugian.
- e. Sistem Informasi Manajemen Risiko, sistem informasi manajemen risiko merupakan bagian dari sistem informasi manajemen yang harus dimiliki dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan bank dalam rangka penerapan

manajemen risiko yang efektif. Sebagai bagian dari proses manajemen risiko, sistem informasi manajemen risiko bank digunakan untuk mendukung pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko.

Sistim pengendalian internal bank. Bank harus dapat memastikan tersedianya informasi yang akurat, lengkap, informatif, tepat waktu, dan dapat diandalkan agar dapat digunakan Dewan Komisaris, Direksi, dan satuan kerja yang terkait dalam penerapan Manajemen Risiko untuk menilai, memantau, dan memitigasi Risiko yang dihadapi Bank baik Risiko keseluruhan atau komposit maupun per Risiko dan/atau dalam rangka proses pengambilan keputusan. Sistem informasi Manajemen Risiko dan informasi yang dihasilkan harus disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha Bank serta adaptif terhadap perubahan. Sistem informasi Manajemen Risiko harus mendukung pelaksanaan pelaporan kepada Bank Indonesia.

Proses penerapan Manajemen Risiko yang efektif harus dilengkapi dengan sistem pengendalian intern yang handal. Penerapan sistem pengendalian intern secara efektif dapat membantu pengurus bank menjaga aset bank, menjamin tersedianya pelaporan keuangan dan manajerial yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan bank terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan dan pelanggaran aspek kehati-hatian. Terselenggaranya sistem pengendalian intern bank yang handal dan efektif menjadi tanggung jawab dari seluruh satuan kerja operasional dan satuan kerja pendukung serta Satuan Kerja Audit Intern.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan sistem pengendalian intern antara lain adalah sebagai berikut:⁵¹

51 Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/23/DPNP tanggal 25 Oktober 2011, Tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko, hal. 24.

- 1) Bank wajib melaksanakan sistem pengendalian intern secara efektif dalam penerapan Manajemen Risiko Bank dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Penerapan prinsip pemisahan fungsi (*four eyes principle*) harus memadai dan dilaksanakan secara konsisten.
- 2) Sistem pengendalian intern dalam penerapan Manajemen Risiko paling kurang mencakup hal berikut.
 - a) kesesuaian antara sistem pengendalian intern dengan jenis dan tingkat Risiko yang melekat pada kegiatan usaha Bank;
 - b) penetapan wewenang dan tanggung jawab untuk pemantauan kepatuhan kebijakan, prosedur dan limit;
 - c) penetapan jalur pelaporan dan pemisahan fungsi yang jelas dari satuan kerja operasional kepada satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian;
 - d) struktur organisasi yang menggambarkan secara jelas tugas dan tanggung jawab masing-masing unit dan individu;
 - e) pelaporan keuangan dan kegiatan operasional yang akurat dan tepat waktu;
 - f) kecukupan prosedur untuk memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
 - g) dokumentasi secara lengkap dan memadai terhadap cakupan, prosedur-prosedur operasional, temuan audit;
 - h) verifikasi dan kaji ulang secara berkala dan berkesinambungan terhadap penanganan kelemahan-kelemahan Bank yang bersifat material dan tindakan pengurus Bank untuk memperbaiki penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.

Komponen penting dalam manajemen risiko adalah identifikasi, mengukur risiko, dan monitoring profil risiko pada lembaga perbankan dan pembiayaan.⁵² Karena itu untuk


52 Henni Van Greuning, Zamir Iqbal, *Risk Analysis for Islamic Banks*, (Washington DC:

menjalankan fungsi verifikasi, pengukuran dan monitoring profil risiko diperlukan suatu kerangka kerja manajemen risiko. Kerangka kerja manajemen risiko bank adalah keterlibatan semua pihak dalam proses manajemen risiko, tidak terkecuali DPS (Dewan pengawas Syariah) yang harus independen, setara dengan audit internal sebagaimana yang diamanahkan *Gevenance Standard for Islamic financial Institution* (GSIFI) dalam melakukan proses *review* untuk memberikan opini apakah bank telah mematuhi prinsip syariah. Kerangka kerja manajemen risiko mengikuti prinsip:

Plan-Do-Check-Act

Plan (penyusunan) –*Do* (Implementasi) –*Check* (*monitoring* dan *review* secara berkala) –*Act* (Perbaikan secara kontinu).

Setiap bank yang telah menerapkan manajemen risiko dengan baik lazimnya memiliki kerangka kerja manajemen risiko (*risk management framework*). Kerangka kerja itu akan menggambarkan keterlibatan semua pihak dalam perbankan untuk peduli dan sadar risiko dalam setiap keputusan sekecil apapun. Kerangka kerja manajemen risiko dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3.2: Alur Kerangka Kerja Manajemen Risiko

Bank wajib menerapkan Manajemen Risiko secara efektif baik untuk Bank secara individual maupun untuk Bank secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak, yang paling kurang mencakup 4 (empat) pilar, yaitu sebagai berikut.⁵³

- a. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi;
- b. Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit;
- c. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko serta sistem informasi Manajemen Risiko; dan
- d. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

Prosedur generik pengendalian risiko pada pembiayaan adalah sebagai berikut.

- a. Melakukan pengkajian risiko atas usulan dan permohonan pembiayaan bagi hasil.
- b. Memantau posisi risiko secara keseluruhan maupun per jenis risiko pada setiap pembiayaan bagi hasil.
- c. Melakukan kajian atas sistem prosedur dan langkah pembiayaan yang dilakukan.
- d. Memantau risiko yang timbul sebagai akibat terjadinya penyimpangan terhadap prosedur pembiayaan.
- e. Melakukan analisa terhadap faktor-faktor penyebab risiko kerugian pembiayaan.
- f. Menyusun langkah-langkah yang ditempuh untuk menanggulangi risiko pembiayaan.

Beberapa kebijakan diberlakukan terhadap pembiayaan untuk menekan risiko. Langkah-langkah itu diistilahkan dengan 6C (*character, capacity, capital, condition, collateral, constrains*).

53 Peraturan Bank Indonesia, Nomor 13/23/pbi/2011 Tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, pasal 3.

Sistem manajemen risiko bank syariah yang komprehensif harus mencakup tiga komponen berikut.

- a. Membangun lingkungan manajemen risiko yang tepat serta kebijakan dan prosedur yang sehat.
- b. Terciptanya proses pengukuran, solusi dan monitoring yang tepat.
- c. Control internal yang cukup.

Karena itu komponen-komponen dalam sistem manajemen risiko harus dipahami oleh Dewan Komisaris dan Direksi. Tidak hanya itu setiap bentuk risiko yang dihadapi bank harus dipahami oleh Dewan Komisaris dan juga Direksi, termasuk kebijakan dan strategi yang ditempuh. Dalam upaya pengukuran dan pengendalian maka perlu didukung dengan sistem pengendalian intern yang menyeluruh. Fokus dari pengendalian intern adalah adanya *review* yang efektif, independen dan objektif terhadap penilaian kegiatan operasional bank melalui peran para auditornya.

Berkaitan dengan pembiayaan *musyarakah* terdapat beberapa unsur yang harus diperhatikan dalam pembiayaan yaitu perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian.

Perencanaan meliputi pertimbangan risiko dan pendapatan serta alokasi pembiayaan. Pengorganisasian menyangkut pengaturan pelaksanaan rencana pencapaian tujuan. Pencapaian ini dilalui dengan beberapa proses seperti penentuan kebijakan dan fungsi-fungsi pendukung melalui struktur organisasi. Sementara pengendalian menyangkut proses keputusan, pemantauan, pembinaan dan pengawasan pembiayaan.⁵⁴

Berkaitan dengan pembiayaan *musyarakah* ada beberapa langkah yang harus dilakukan: Analisis dan Identifikasi risiko

54 Zainal Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, hal. 217.

(*risk analysis and indentification*), Pengukuran risiko (*risk measurement*), Menanggapi risiko (*risk response*) dan Pengawasan risiko (*risk monitoring*).

C. Model Manajemen Risiko

Bank sebagai lembaga kepercayaan masyarakat (*agent of trust*) dan sebagai agen pembangunan (*agent of development*) dalam perekonomian, penanggulangan risiko pada bank harus ditangani secara sistematis dan terukur karena bank salah satu lembaga yang nyaris tak putus-putus dirudung risiko berkepanjangan.⁵⁵ Untuk menghadapi risiko yang “beruntun” itu bank membutuhkan perangkat manajerial dan regulasi yang utuh dan fleksibel. Bank berbeda jauh dengan *a financial servis company* yang didefinisikan sebagai sebuah lembaga yang menjajakan nasabah (*costumers*)nya berbagai jenis *fincial product* seperti *morgage, pension, insurances*. Bank hanya salah satu dari model *a financial servis company*. Karena itu, regulasi yang diterapkan pada industri perbankan berbeda dengan regulasi terhadap *fincial servis industry*.

Selain itu, bank lebih jauh lagi perbedaannya dengan perusahaan yang bergerak di sektor rill. Pada perusahaan biasa yang bergerak pada sektor rill regulator hanya menentukan aturan demi kenyamanan konsumen dalam menggunakan produk yang dihasilkan perusahaan tersebut. Perusahaan pembuatan mobil misalnya, mobil yang diproduksi harus memiliki *seatbelts* atau *airbags*. Demikian juga perusahaan yang memproduksi makanan. Perusahaan harus mencantumkan komposisi bahan yang digunakan dalam makanan kemasan. Perusahaan dalam bidang industri yang sudah *listed* di pasar modal wajib mengumumkan

55 Mashud Ali, *Manajemen Risiko; Strategi Perbankan dan Dunia Usaha Menghadapi Tantangan Globalisasi Bisnis*, (Jakarta: Rajawali Press, 2006), hal. 2.

neraca dan *income statement*-nya yang telah diaudit oleh akuntan publik. Tidak ada perusahaan yang bergerak di sektor riil dalam regulasi harus mencantumkan kecukupan modal dan struktur modal secara rinci.

Berbeda hanya dengan bank, sifat dan pola operasional industri ini secara implisit mengandung keperluan yang mendasar yang menghendaki perlunya penerapan regulasi. Bagi bank, kecukupan modal senantiasa wajib terpenuhi sesuai persyaratan yang ditetapkan oleh lembaga pengawas atau otoritas moneter. Karena itu, bank tidak bebas menentukan *capital structure*-nya sendiri.

Secara sederhana, proses manajemen risiko memerlukan dua tahapan. Tahapan pertama adalah identifikasi sumber-sumber risiko, setelah itu adalah pengukuran risiko. Pengukuran risiko termasuk dalam tahapan kedua dari proses manajemen risiko.⁵⁶ Namun demikian, tidak ada praktik manajemen risiko generik yang dapat diterapkan di semua bank. Masing-masing bank hanya memiliki panduan standar dan proses manajemen risiko. Sementara praktek manajemen risiko di setiap bank sangat tergantung dari karakteristik bank yang bersangkutan. Konon lagi bank syariah dengan bank konvensional sudah barang tentu praktek manajemen risiko pasti berbeda. Pada tataran standar, kerangka kerja, ukuran, dan proses manajemen risiko, keduanya bisa saja sama. Namun dalam tata cara filosofi, mitigasi, dan kebijakan risiko keduanya bisa berbeda 180 derajat karena ada perbedaan prinsip bisnis yang mendasari seluruh aktifitas masing-masing bank baik bank syariah maupun bank konvensional. Oleh sebab itu dalam penetapan penerapan manajemen risiko, selalu dimulai dari analisis terhadap proses bisnis dan penentuan konteks dimana manajemen risiko ingin diterapkan.⁵⁷

Untuk itu, bank tidak hanya memerlukan struktural dan regulasi


56 Zamir Iqbal and Abbas Mirakhor, *An Introduction To Islamic Finance*, Second Edition, Jhon Wiley, 2011, hal. 276.

57 Imam Wahyudi, dkk, *Manajemen Risiko bank Islam...*, hal. 60.

namun juga fungsi *risk management* dalam kinerja manajemen risiko pada bank itu sendiri. Organisasi bank syariah haruslah lengkap, efisien fleksibel karena risiko yang dihadapi bank sangat bervariasi tergantung model pembiayaan dan kondisi nasabah dan ekonomi secara makro. Demikian juga dengan bagaimana cara risiko itu diambil bank dan bagaimana cara penanggulangannya haruslah tertata dengan baik dalam SOP (*Standard Operational Prosedur*) bank. Berikut ini akan dipaparkan beberapa model struktur manajemen risiko dan model penanggulangan risiko pada bank:

Model struktur manajemen risiko dapat direkam dari beberapa aturan (regulasi) terkait dengan manajemen risiko. Berikut ini dimulai dari penekanan Basel I. Pada Basel I hanya memperhitungkan risiko kredit secara sederhana, sedikit mempertimbangkan risiko pasar, dan sama sekali tidak mempertimbangkan risiko operasional. Sangat berbeda dengan Basel II, dimana ketiga risiko di atas sudah diperhitungkan secara komprehensif. Untuk risiko kredit, persyaratan modal mulai dipersyaratkan.

Dalam Basel II terdapat tiga pilar utama, yaitu kewajiban menyediakan modal minimum yang diperhitungkan dengan modal dibagi dengan Aktiva terimbang Risiko (ATMR) harus mencapai delapan persen, tinjauan pengawasan, dan disiplin pasar yang efektif. Pilar pertama, bank diminta untuk memenuhi kecukupan modal untuk tiga komponen utama risiko yang dihadapi yaitu risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional. Sementara risiko-risiko seperti risiko likuiditas, risiko strategi, legal dan sebagainya belum diperhitungkan dalam Basel II.



Gambar 3.3: Kerangka kerja BASEL II

Basel II merupakan peraturan yang lengkap dalam mengatur dan mengawasi jalanya bank. Basel II membawa dua perubahan dalam dunia perbankan. Pertama, perubahan mendasar pada struktur rasio modal minimum bank sebagai inti pengawasan bank yang *prudent*. Kedua, perlunya koordinasi secara global dalam menjalankan regulasi internasional.⁵⁸


Bayang-bayang krisis keuangan tahun 2008 menjadi alasan bagi dunia perbankan untuk menyempurnakan Basel II. Basel II kembali dievaluasi sehingga lahir Basel III. Basel III⁵⁹ lahir untuk memperkuat Basel II pada sisi; *Pertama*, permodalan bank dan likuiditasnya. *Kedua*, penambahan cadangan modal untuk menyerap guncangan dari tekanan ekonomi akibat menjalarnya krisis derivatif keuangan ke derivatif ekonomi. *Ketiga*, meningkatkan kualitas manajemen risiko, tata kelola, transparansi dan keterbukaan. *Keempat*, memberikan resolusi terbaik bagi risiko sistematis bank lintas batas negara. Basel III

58 Imam Wahyudi, dkk, *Manajemen Risiko*, hal. 45


59 Basel III seharusnya sudah harus diimplementasikan pada tahun 2013. Semua bank wajib memperkuat cadangan modal dengan menambah total cadangan inti dari 2% (saat ini) menjadi 7%. Pada tahun 2015 bank sudah harus mengalokasikan cadangan inti lapis pertama minimal sebesar 4,5% dari DPK. Selanjutnya pada tahun 2018, bank wajib menyediakan modal konversi sebagai dana cadangan minimum 2,5%. Diharapkan pada tahun 2019, total modal berkualitas yang harus dihimpun bank sebesar 8%. Lihat Imam Wahyudi, hal. 47.

merekomendasikan agar masing-masing bank memperkuat sisi pengaturan mikroprudensial dalam berangka meningkatkan daya tahan individual bank dalam menghadapi krisis

Berikut ini akan digambarkan struktur organisasi Manajemen Risiko pada perbankan.




Gambar 3.4: Struktur Organisasi Manajemen Risiko Pada Bank
(Sumber: Mashudi, Manajemen Risiko.)



Gambar 3.5: Struktur Organisasi Manajemen Risiko Bank
(Sumber: Mashudi, Manajemen Risiko.)

Terkait dengan model manajemen risiko dalam penanggulangan risiko pembiayaan pada bank syariah, dalam hal ini pembiayaan *musyarakah* pada bank syariah. Model ini berlaku secara umum, artinya pembiayaan apapun yang dilakukan bank model dan prosedur pembiayaan dilakukan dengan cara yang sama, hanya saja berbeda pada penekanannya dan itu tergantung pada masing-masing bank. Sebab masing-masing bank memiliki persoalan risiko yang berbeda satu dengan bank lainnya, tergantung sektor pembiayaan dan problem agensi yang dihadapi. Sebab itu juga masing-masing bank dibenarkan memiliki model manajemen risiko masing-masing yang berbeda dengan bank lainnya. Berikut ini beberapa model risk manajemen pada bank syariah:




Gambar 3.6: Proses Manajemen Risiko pada Bank Syariah
(Sumber: Iskandar, Manajemen Risiko, Journal Syariah, No. 2, vol. 1, 2013)

Pada alur di atas, risiko dipahami sebagai kekaburan dan ketidakpastian informasi debitur baik dirinya maupun kegiatan usahanya. Kekaburan informasi tentang diri debitur diistilahkan dengan *adverse selection* sementara kekaburan terkait dengan kegiatan usaha diistilahkan dengan risiko moral (*moral hazard*). Sementara akad sendiri merupakan risiko bawaan (unik) akad pembiayaan bagi hasil.

Adverse selection diminimalisir dengan pemeriksaan berkas debitur yang meliputi legalitas dan kejelasan identitas debitur dan juga usahanya. Sementara risiko moral diminimalisir dengan pengamatan langsung ke lapangan untuk memastikan aktifitas usaha dan pemanfaatan dana pembiayaan bank. Risiko moral juga yang memaksa bank mengikat *muḍārib* dengan *collateral* (jaminan).

Dapat juga alur Model Manajemen Risiko bank digambarkan sebagai berikut⁶⁰.




Gambar 3.7: Model Manajemen Risiko pada bank Syariah
(Sumber: Imam Wahyudi dkk, Manajemen Risiko Bank Syariah.)

60 Imam Wahyudi dkk, *Manajemen Risiko Bank Islam*, Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2013, hal. 61.

Tahapan-tahapan secara generik (umum) dalam manajemen risiko bank terjadi secara simultan antara komunikasi, konsultasi, *review* dan monitoring. Manajemen penanggulangan itu dimulai dari menentukan konteks, identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko dan perlakuan risiko. Model perlakuan risiko sangat tergantung pada mental risk manajemennya.

BITTREAD





BAB IV

PEMBIAYAAN BAGI HASIL PADA BANK SYARIAH

A. Deskripsi Pembiayaan Bagi Hasil pada Bank Syariah

Rasio pembiayaan *musyarakah* pada Bank Syariah tergolong kecil. Seperti pada bank syariah lainnya, bahwa pembiayaan *musyarakah* atau pembiayaan bagi hasil merupakan pembiayaan minoritas¹. Alasan utama mengapa pembiayaan bagi hasil ini kecil karena risiko pembiayaan *musyarakah* sangat besar. Pembiayaan memiliki potensi besar sebagai penyumbang NPF (*non performing financing*) terbesar bagi bank syariah.

1. Perkembangan Pembiayaan *Musyarakah*

Berikut ini akan dijelaskan rasio pembiayaan *musyarakah* pada salah satu Bank Syariah di Indonesia. Sejak tahun 2014 pembiayaan *musyarakah* belum mencapai 2% dari total pembiayaan. Namun bila dilihat secara parsial terdapat perbedaan rasio pembiayaan *musyarakah* antara bank syariah kota kabupaten dengan kota provinsi di salah satu provinsi di Indonesia.. Bank Syariah di kota provinsi lebih berani dalam mengambil kebijakan pembiayaan *musyarakah*. Tahun 2015 pembiayaan *musyarakah* di Bank Syariah provinsi mencapai 2.23%. Dengan NPF 0%. Angka ini adalah angka tertinggi dalam lima tahun terakhir sejak 2014. Tahun 2014 rasio pembiayaan *musyarakah* sebesar 1,87% dan tahun 2016 sebesar 1,98%. Sementara Bank Syariah di kota kabupaten, pada tahun 2015 rasio pembiayaan *musyarakah* hanya 0.44%, dengan NPF sebesar 0.90%. Selama tujuh tahun terakhir, pembiayaan *musyarakah* pada Bank Syariah Cabang Kota Kabupaten belum menyentuh angka 1%. Paling tinggi 0,44% pada tahun 2015. Lebih kongkrit, rasio pembiayaan *musyarakah* dapat dicermati dalam tabel berikut ini:


1 AMR Mohammed El Tiby, Wafik M. Grais, *Islamic Finance and Economic Development; Risk Management, Regulation, and Corporate Governance*, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc, 2015, hal. 11,

Tabel 4.1
Rasio Pembiayaan Musyārahkah


Bank Syariah Cab. Kota kabupaten			Bank Syariah Kota Provinsi		
Tahun	Musyarakah	NPF	Tahun	Musyarakah	NPF
2014	0,17%	0,073	2014	1,87%	0,0512
2015	0,44%	0,009	2015	2,23%	-
2016	0,16%	0,128	2016	1,98%	0,2082

Sumber Info Bank data diolah

Bila digabungkan keseluruhan pembiayaan *musyārahkah* pada kedua cabang bank syariah tersebut maka setiap tahunnya pembiayaan *musyārahkah* berkisar 1,08 % sampai 1,39%. Tahun 2014 sebesar 1,13%, tahun 2015 sebesar 2,23% dan tahun 2016 sebesar 1,89%. Penjelasan di atas dapat digambarkan dalam bentuk diagram dan grafik sebagai berikut:



Gambar 4.1: Diagram Rasio Pembiayaan



Gambar 4.2: Grafik Rasio Pembiayaan

Pembiayaan pada tahun 2016 realisasi pembiayaan meningkat sebesar 5% namun realisasi pembiayaan *musyarakah* mengalami penurunan sebesar 18% dibanding dengan jumlah realisasi pembiayaan *musyarakah* pada tahun 2015. Meskipun pembiayaan *musyarakah* cenderung menurun pada tahun 2016, NPF pembiayaan *musyarakah* meningkat. NPF pembiayaan *musyarakah* pada Bank Syariah Kota Provinsi tahun 2016 sebesar 20,82%. Sementara pada Bank Syariah Cabang kabupaten Kota sebesar 12,78%. Tren NPF pembiayaan *musyarakah* 2016 cenderung tinggi pada kedua cabang bank syariah ini karena terdapat beberapa proyek besar yang dibiayai bank macet.

2. Kolektabilitas Pembiayaan *Musyarakah*


Kolektabilitas pembiayaan *musyarakah* dikategorikan dalam lima kategori yaitu lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet. Pengkategorian ini sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)². Namun kriteria lancar dan seterusnya dalam praktek penilaian aset pembiayaan bank terdapat dua macam perlakuan menurut keadaannya. *Pertama*, pada pembayaran atau pelunasan kewajiban pembiayaan *musyarakah* yang sedang berjalan dan pembayarannya bukan pembayaran akhir jatuh tempo. *Kedua*, pada pembayaran akhir atau pelunasan kewajiban pembiayaan *musyarakah* sekaligus pada saat jatuh tempo.

Kriteria lancar pada keadaan pertama terjadi bila nasabah melunasi kewajibannya sebelum dan pada saat jatuh tempo tanggal pembayaran. Dalam kasus pertama, apabila nasabah terlambat membayar maksimal satu bulan dari jadwal pembayaran, maka nilai bagi aset pembiayaan tersebut dicatat sebagai pembiayaan

2 Otoritas Jasa Keuangan, *Nomor 16/POJK. 03/2014 Tentang Penilaian Kualitas Aset bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah*, hal. 10.

dengan kategori pembiayaan Dalam Perhatian Khusus (DPK). Sementara kategori Kurang Lancar (KL) terjadi apabila nasabah terlambat membayar dua sampai tiga bulan. Kategori Diragukan terjadi manakala nasabah terlambat membayar sampai empat bulan. Kategori Macet terjadi apabila nasabah terlambat membayar di atas lima bulan. Namun pada keadaan kedua, dimana pembayarannya sekaligus pada saat jatuh tempo, penilaiannya ditentukan pada pelunasan saat jatuh tempo. Manakala debitur terlambat membayar meskipun satu hari dari tanggal jatuh tempo, maka pembiayaan itu termasuk dalam kategori macet. Kriteria macet dapat saja terjadi atas nasabah dimana pelunasan bulanan sebelumnya lancar namun pada akhir pelunasan saat jatuh tempo, nasabah tersebut terlambat satu hari maka kolektabilitas baki pembiayaan nasabah itu digolongkan dalam kategori macet juga³.

Bank Syariah Kota Provinsi memiliki kolektabilitas yang variatif dalam pembiayaan *musyārahah*. Hal ini dapat dicermati sebagai berikut:




Gambar 4.3: Grafik Kolektabilitas *Musyārahah*

3 Sumber, Bank Syariah Cab. Cabang Kota Kapupaten, tanggal 04 Januari 2017.

Tabel 4.4
Rasio Kategori Kolektabilitas *Musyārahah*

Kolektabilitas	2014	2015	2016
Lancar	0,96	1,00	0,79
DPK	-	-	0,06
K. Lancar	0,00	-	0,02
Diragukan	-	-	-
Macet	0,04	-	0,13

Sumber Bank Syariah data diolah



Gambar 4.5:
Grafik Kolektabilitas *Musyārahah*

Tabel 4.6:
Rasio Kategori Kolektabilitas *Musyārahah*

Rasio Kolektabilitas Bank Syariah Cab. Kota Kabupaten

Kolektabilitas	2014	2015	2016
Lancar	0,93	0,99	0,87
DPK	-	-	-
K. Lancar	-	-	-
Diragukan	-	-	-
Macet	0,07	0,01	0,13

Sumber Bank Syariah data diolah

Kolektabilitas pembiayaan *musyārahah* Bank Syariah Cabang Kota Kabupaten hanya memiliki dua kriteria yaitu lancar dan macet. Lancar berturut-turut dari 2014 sebesar 96,26%, 99% dan 78,55% pada 2016. Sementara macet terjadi pada semua tahun. 2014 berturut-turut sampai 2016 sebesar 7%, 1% dan 13% pada 2016. Sedangkan Bank Syariah Cabang Kota Provinsi lebih variatif; yaitu lancar, dalam perhatian khusus sebesar 6,49% pada 2016. Kurang lancar pada 2014 sebesar 0,05% dan 2,23% pada 2016. Sementara macet terjadi pada 2014 sebesar 3,70% dan 2016 sebesar 12,73%.

B. Risiko Pembiayaan Bagi Hasil pada Bank Syariah

1. Sektor-sektor Pembiayaan Bagi Hasil pada Bank Syariah

Pembiayaan bagi hasil dengan akad *musyārahah*, pada Bank Syariah diarahkan pada dua sektor, pembiayaan modal kerja di sektor perdagangan dan pembiayaan konstruksi dan pengadaan. Pembiayaan modal kerja di sektor perdagangan dilakukan untuk usaha dagang dan *home industry*. Sementara pembiayaan konstruksi dan pengadaan khusus untuk membiayai proyek dari pemerintah maupun swasta yang mencakup konstruksi jembatan, jalan, tower, waduk dan sebagainya. Berikut dijelaskan masing-masing sektor pembiayaan:

a. Perdagangan/ modal kerja

Pembiayaan sektor perdagangan mencakup juga pembiayaan modal kerja. Pembiayaan modal kerja menggunakan akad *musyārahah*. Implementasi akad *musyārahah* pada Bank Syariah

selain untuk pembiayaan *home industry* (industri rumah tangga) juga untuk sektor perdagangan.

Pembiayaan modal kerja untuk sektor perdagangan dilakukan untuk jangka waktu 36 bulan sementara jangka waktu pembiayaan investasi maksimal selama 180 bulan,⁴. Dalam penentuan nisbah pembiayaan modal kerja, bank menetapkan *equivalen rate* sebesar 13,25%⁵. Pembiayaan modal kerja untuk sektor perdagangan paling banyak dilakukan untuk usaha kelontong dan *fashion*. Usaha-usaha yang akan dibiayai bank adalah usaha yang diyakini bank mampu menghasilkan profitabilitas dan kuat dalam menghadapi perubahan pasar, bila hal itu terjadi.

Pembiayaan *musyarakah* untuk usaha *home industry*, biasanya bank berpartisipasi dalam pembelian peralatan usaha seperti mesin dan juga persediaan, tergantung apa yang diperlukan untuk usaha debitur. Terkait dengan aspek-aspek yang dipertimbangkan bank dalam pembiayaan sebagaimana pembiayaan modal kerja di sektor perdagangan juga berlaku untuk pembiayaan *home industry*. Pembiayaan *home industry* termasuk juga dalam kategori pembiayaan modal kerja. Karena itu *equivalen rate*-nya sebesar 13,25%. Model dan simulasi penentuan nisbah bagi hasil akan diterangkan pada sub. model pembiayaan bagi hasil.

Namun dalam beberapa kasus pembiayaan perdagangan bank menawarkan akad *murabahah*. Sebab dalam beberapa pembiayaan perdagangan bank mengalami kesulitan dalam menghitung mata barang lama (aset lama debitur), sehingga jumlah modal tidak diketahui dengan pasti dan benar. Ketidakpastian modal awal atau aset yang dimiliki calon nasabah pembiayaan berakibat pada gagalnya calon nasabah menjadi debitur. Kegagalan itu terjadi

4 Sumber, Bank Syariah, Kasie Pembiayaan Bank Syariah, tanggal 24 Agustus 2016.

5 Dokumen pembiayaan modal kerja untuk perdagangan sepatu di Kota Kabupaten tahun 2016.

ketika bagian Legal dan Penyelesaian Pembiayaan *me-rating* calon penerimaan pembiayaan. Meskipun sebetulnya akad pembiayaan *murābahah* biasanya digunakan bank untuk pembiayaan investasi seperti pembelian toko untuk nasabah, rumah, kendaraan dan lain sebagainya. Pembiayaan investasi ini memiliki jangka waktu yang lebih lama, maksimal 180 bulan⁶.

Dapat saja bank dengan cermat menghitung kepastian aset awal nasabah, namun proses perhitungan itu akan memakan waktu yang banyak dan berimplikasi pada biaya. Belum lagi kesulitan dalam mentransaksi barang dan persediaan awal yang sudah dimiliki calon debitur. Hal ini tidak baik bagi bank yang harus menjaga efektifitas dan efisiensi dalam melakukan pembiayaan. Tuntutan efektifitas dan efisiensi ini sesuai dengan azas dan ruang lingkup penerapan manajemen risiko dari Bank Indonesia (BI) Bab II pasal 2 ayat (1).⁷ Untuk menghindari kekaburan masing-masing hak, bank memilih untuk menawarkan akad lain yaitu akad *murābahah* (jual beli) kepada calon debitur agar pembiayaan dapat dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab bank bagi pergerakan perekonomian masyarakat.

Tidak hanya itu, ketidakpastian dan kekaburan modal awal dari masing-masing pihak juga tidak dibenarkan dalam fikih Islam. Dalam akad *musyārahah*, partisipasi dan modal masing-masing pihak harus terukur dan disebutkan. Terukur maksudnya dapat dijelaskan dengan angka nominal, baik dalam bentuk sejumlah mata uang maupun dalam bentuk persentase. Sementara disebutkan yaitu kewajiban masing-masing pihak yang kemudian kewajiban itu dapat dikompensasikan sebagai modal dapat ditunjukkan, misalnya dalam akad *syirkah wujūh*. Masing-masing pihak punya bagian kewajibannya dengan *skill* masing-masing.

6 Sumber, Bank Syariah, Kasie Pembiayaan Bank, tanggal 03 November 2016.

7 Bank Indonesia, *Surat Edaran* No. 13/10/DPBs/2011, hal. 5.

Dalam akad *syirkah wujūh* ini pengukuran bagian modal masing-masing tidak harus dikuantitatifikasi, namun cukup dengan mengerjakan masing-masing kewajiban. Namun penyebutan pasti nanti adalah pada porsi bagian hasil (laba) yang harus jelas dan disepakati pada awal akad. Namun sayangnya pembiayaan dengan model *syirkah wujūh* belum diaplikasikan dalam dunia perbankan. Kalaupun bisa barangkali pada tataran manajerial. Artinya bank ikut serta dalam suatu proyek dengan modal *skill* manajerial bagi proyek tersebut. Namun kenyataannya keikutsertaan bank dalam semua proyek bukan karena alasan manajerial, namun karena alasan finansial debitur. Bank dilibatkan untuk ambil bagian dalam modal bukan manajerial.

Dalam hal tidak dapat memastikan dengan baik persediaan calon debitur bank menawarkan akad *murābahah*. Keterbatasan sistim dan kewajiban pengelolaan risiko bagi bank serta kelangsungan kegiatan usaha dan keikutsertaan bank pada setiap peluang bisnis. Bank selalu mencari jalan keluar agar pembiayaan dapat disalurkan selama syarat-syarat usaha dan calon debitur terpenuhi. Dalam kasus ini, ketika bank tidak dapat dengan cermat menghitung persediaan barang (aset) calon debitur, bank menawarkan akad *murābahah* (jual beli) untuk membiayai usaha perdagangan calon debitur. Dalam hal patut pembiayaan itu dilakukan dan nasabah juga menyepakatinya maka model pembiayaan tidak lagi dalam bentuk bagi hasil namun berubah menjadi pembiayaan dengan akad jual beli, dimana bank berperan sebagai penjual barang atau supplier kebutuhan bagi calon debitur. Debitur menerima barang tersebut dengan pembayaran secara cicilan dalam tempon masa tertentu.

b. Konstruksi dan pengadaan.

Pembiayaan konstruksi meliputi pembuatan jalan, jembatan, kelistrikan dan telekomunikasi. Pembiayaan ini semuanya adalah pekerjaan dari hasil tender baik dari pemerintah maupun dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan swasta. Maksimal pembiayaan untuk sektor ini sebesar 60% dari nilai kontrak. Sektor ini termasuk sektor pembiayaan terbesar dibanding dengan pembiayaan modal kerja di sektor perdagangan. Lama pembiayaan tergantung kontrak.

Sebagaimana telah disinggung di atas, untuk pembiayaan konstruksi bank akan menyertakan modalnya maksimal sebesar 60% dari nilai kontraknya atau pada masing-masing *item* yang akan dibiayai atau maksimal 70% dari nilai kontrak untuk pengadaan atau masing-masing *item* yang dibiayai. Namun pada kenyataannya dapat saja pembiayaan itu dilakukan pada penghujung pekerjaan atau pertengahannya. Dimana setengah pekerjaan sudah selesai pengerjaannya dan juga pembayarannya dari pemerintah. Karena itu pembiayaan yang dilakukan bank menjadi terbatas pada sisi pengerjaan.⁸

Sementara pengadaan juga terkait dengan hasil tender untuk pengadaan barang tertentu untuk instansi pemerintah maupun untuk perusahaan pemerintah dan juga swasta. Untuk sektor ini, maksimal pembiayaan oleh bank sebesar 70% dari nilai kontrak⁹. Terjadi perbedaan rasio pembiayaan nilai kontrak lebih besar dibandingkan dengan rasio pembiayaan konstruksi karena pembiayaan untuk pengadaan lebih cepat penyelesaiannya dan risikonya juga lebih kecil. Pengadaan adalah pembelian barang oleh instansi tertentu melalui rekanan yang memenangi tender.

8 Sumber, Bank Syariah, tanggal 07 November 2016. Juga dengan, Kasie Pembiayaan Bank Syariah, tanggal 24 Agustus 2016.

9 Dokumentasi bank.

Rekanan adalah perusahaan yang dianggap mampu dan memiliki kapasitas untuk pengadaan barang yang diinginkan oleh instansi dengan spesifikasi tertentu. Tentu pengadaan barang itu sangat minim risiko, sehingga bank memandang layak memberikan pembiayaan sampai 70% dari nilai kontrak. Selain itu, pembiayaan pengadaan juga memiliki keuntungan yang dapat diprediksi dengan baik.

Dari kedua sektor pembiayaan *musyarakah* (bagi hasil), pembiayaan ke sektor konstruksi lebih besar. Lebih besar pembiayaan ke sektor konstruksi dan pengadaan karena nilai kontrak dalam pengerjaan proyek juga sangat fantastis. Selain itu, pembiayaan ke sektor konstruksi dan pengadaan sangat prospektif bagi bank. Selain estimasi bagi hasil yang mudah jangka waktu juga cenderung singkat. Sangat baik bagi bank terhadap pembiayaan jangka pendek dan menguntungkan. Apa lagi pembiayaan bagi hasil. Lain halnya dengan pembiayaan investasi pembelian ruko atau rumah untuk nasabah. Pembiayaan terakhir ini berbasis jual beli (*murabahah*) di mana nasabah akan melunasi sisa pokok pinjaman dan cicilan margin dalam nominal yang tetap. Kewajiban nasabah adalah piutang bank dimana nasabah harus membayarnya kembali sampai lunas sesuai jangka waktu. Pemberian pembiayaan *murabahah* (jual beli) dalam jumlah yang besar, bank akan mengalami risiko pasar pada periode pembayaran cicilan karena bank menetapkan margin cicilan secara tetap (*fixed*), sementara imbal hasil acuan pasar meningkat sehingga bank mengalami kerugian relatif yang berakibat pada turunnya pendapatan bersih bank pada jangka panjang dan itu juga mempengaruhi nasaban dana¹⁰.

10 Pembiayaan *murabahah* ini dalam beberapa penelitian dianggap sebagai pembiayaan memiliki risiko pasar dimana nilai aset akan berkurang. Pendapatan bank dan bagi hasil bagi nasabah penyimpanan dana akan semakin menurun, karena perhitungan dan pengembalian margin dan pokok memakai sistim anual. Lihat, Trisiladi Suprianto,

Namun bila dibandingkan secara keseluruhan pembiayaan Bank Syariah, rasio pembiayaan *musyārahah* sangat kecil. Per Februari 2016 pembiayaan bagi hasil belum mencapai 1%, yaitu sebesar 0,445 % dari total pembiayaan Rp. 800,246 Juta, artinya pembiayaan *musyārahah* hanya Rp. 3,558 Juta dari total pembiayaan.¹¹ Banyak faktor yang menyebabkan pembiayaan bagi hasil sedikit sementara pembiayaan konsumtif dengan skim *murābahah* (jual beli) tergolong besar:

- 1) Pembiayaan bagi hasil tergolong pembiayaan dengan risiko tinggi, meskipun sudah dikelola dan dimitigasi sedemikian rupa. Hal itu terjadi karena pembiayaan bagi hasil (*partnership*) memiliki risiko agen. Risiko agen terjadi manakala bank sebagai *shahibul mal* (pemilik modal) menyerahkan penyertaan modal kepada *mudharib* untuk kegiatan usaha, bank tidak dapat mengintervensi kegiatan usaha nasabah dan bank juga tidak dapat mengetahui secara pasti laba atau kerugian yang dialami *mudharib* atau *musyarik* dalam konteks *musyarakah*. Keadaan ini membuka ruang yang lebar terjadinya risiko moral. Dampak risikonya dapat mempengaruhi kualitas aset bank yang selalu dipantau OJK. Keterlambatan pembayaran pokok dan bagi hasil dari nasabah menyebabkan bank mengalami risiko kolektabilitas. Berkurangnya bagi hasil akibat kesalahan perhitungan nasabah dalam laporan bulanan, juga berdampak langsung pada berkurangnya imbal hasil bagi bank dan juga nasabah dana. Berkurangnya bagi hasil bagi nasabah dana berarti bank mengalami risiko imbal hasil.
- 2) Kurangnya usaha kreatifitas masyarakat dalam mendesain bentuk dan model usaha. Masyarakat belum dibekali ilmu berwirausaha. Rata-rata angkatan kerja adalah Lulusan

Konsep rate of Profit Perspektif Ekonomi Islam; Aplikasi di bank Syariah, (Disertasi, UIN Syarif Hidayatullah, 2015), hal. 245.

¹¹ Data dari Bank Syariah, tanggal 18 Maret 2016.

Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Pesantren. Mereka tidak memiliki pendidikan langsung terkait kewirausahaan. Dalam keadaan seperti ini, sulit rasanya bagi bank menemukan nasabah dengan usaha yang kreatif. Rata-rata nasabah memohon pembiayaan modal kerja pada sektor usaha perdagangan konvensional jenuh. Berkumpulnya dua sifat; masyarakat kurang kreatif dalam usaha dan bentuk usaha yang ditawarkan sudah jenuh, meyakinkan bank untuk mengalokasikan pembiayaan bagi hasil lebih kecil dan sangat berhati-hati dalam mengambil pembiayaan bagi hasil. Masyarakat belum siap mengambil pembiayaan *musyarakah*, karena itu, kita harus mempersiapkan masyarakat yang layak menerima pembiayaan *musyarakah*.¹²

2. Model Pembiayaan Bagi Hasil pada Bank Syariah

Sub bab ini akan membahas tentang model pembiayaan bagi hasil pada Bank Syariah. Model pembiayaan dimaksud adalah cara atau prosedur yang ditempuh bank dalam melakukan pembiayaan sejak menyeleksi permohonan calon debitur sampai proses pencairan hingga monitoring kegiatan usaha yang dibiayai. Tata cara pengelolaan pembiayaan dan tahapan-tahapan seleksi serta pengukuran risiko diatur dalam Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Pengendalian Risiko Kredit dan Buku Pedoman Pengkreditan Bank Syariah yang disusun oleh Divisi Manajemen Risiko Bank Syariah.

Proses dasar pembiayaan melingkupi *Pertama*, aplikasi nasabah (permohonan) yang meliputi analisa permohonan pembiayaan, penyusunan struktur pembiayaan dan penyiapan dokumen pembiayaan. *Kedua*, realisasi pembiayaan, pembinaan dan pengawasan (*monitoring*) *Ketiga*, penyelesaian pembiayaan.

12 Sumber, Bank Syariah, Kota Provinsi tanggal 07 November 2016.

Proses dan prosedur pembiayaan (*financing*) Bank Syariah dilaksanakan dengan melibatkan setiap orang yang terlibat dalam pengambilan keputusan pembiayaan, dengan menempuh prosedur pembiayaan yang sehat meliputi hal berikut.¹³

- a. Proses administrasi pembiayaan;
- b. Proses pembuktian di lapangan;
- c. proses persetujuan pembiayaan; melalui rapat komite.
- d. Proses Pencairan;
- e. Proses pengawasan pembiayaan.

Persetujuan pembiayaan dilakukan melalui proses penilaian yang objektif terhadap berbagai aspek yang berhubungan dengan objek pembiayaan. Proses ini penting dilakukan untuk dapat memberikan keyakinan kepada semua pihak yang terkait.

Prosedur administrasi meliputi analisis permohonan pembiayaan, penyusunan struktur pembiayaan dan penyiapan dokumen pembiayaan. Sementara pengawasan dilakukan terhadap semua pembiayaan yang menganut prinsip menyeluruh (*multi layers control*) dengan tiga prinsip: *Pertama*, prinsip pencegahan dini (*early warning system*), *Kedua*, prinsip pengawasan melekat (*build in control*), *Ketiga*, prinsip pemeriksaan internal (*internal audit*).¹⁴

Seleksi awal ini sebagai bagian untuk menghilangkan risiko keaburan informasi awal (*hidden information*) tentang diri calon debitur dan juga profil usaha yang berdampak pada munculnya *adverse selection*. Dalam terminologi manajemen risiko, masalah ini muncul ketika terdapat *asymmetric information* (informasi simetris)¹⁵ baik berkaitan dengan kegiatan (*hidden action*) maupun

13 Sumber, Bank Syariah tanggal 22 Agustus 2016.

14 Sumber, Bank Syariah, tanggal 22 Agustus 2016.

15 Joni Manurung, Adler Haymans Manurung, *Ekonomi Keuangan dan Kebijakan*

informasi (*hidden information*). *Hidden action* akan memunculkan *moral hazard* dan, *hidden information* akan memunculkan *adverse selection*¹⁶. Karena kekaburan ini pula yang menyebabkan regulasi pada perbankan muncul. Regulasi muncul sebagai akibat dari terdapat masalah *agent problem*¹⁷ (masalah agensi) disebabkan adanya *Asymmetric information* (informasi simetris).

Berbagai regulasi muncul akibat *agent problem* seperti lahirnya Peraturan Bank Indonesia (BI) No. 12/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Hasil Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Tidak hanya itu, OJK juga mengeluarkan berbagai peraturan tambahan, serta pedoman pelaksanaan manajemen risiko bank. Tidak hanya itu, bank sendiri membuat klausul-klausul untuk memitigasi risiko dalam pembiayaan.

Untuk pembiayaan konstruksi, kelengkapan persyaratan pembiayaan meliputi, adanya¹⁸:

- a. Permohonan
- b. Profil perusahaan
- c. Copy KTP anggota pengurus
- d. Pas foto anggota pengurus 3x4 masing-masing tiga lembar
- e. Surat persetujuan komisaris melalui notaris
- f. Agunan pembiayaan
- g. Laporan keuangan perusahaan meliputi laba rugi
- h. Surat izin usaha
- i. Daftar kebutuhan
- j. Foto copy bukti kuitnasi dan perjanjian sewa

Moneter, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), hal. 351.

16 Zaenal Arifin, *Teori Keuangan*, hal. 49.

17 Teori agent (*agency theory*) pertama sekali diperkenalkan oleh S. A Ross tahun 1973.

18 Bank Syariah, *Dokumen persyaratan pembiayaan*.

Semua persyaratan ini disampaikan sebanyak 4 (empat) rangkap.

Sementara persyaratan untuk pembiayaan perdagangan dan *home industry* meliputi:¹⁹

- a. Permohonan
- b. Copy KTP pemohon dan istri/suami
- c. Pas foto anggota pemohon dan istri/suami 3x4 sebanyak tiga lembar
- d. Kartu keluarga dan surat nikah
- e. Copy Agunan
 - 1) Cek bersih dari BPN
 - 2) Foto copi PBB
 - 3) Foto copi KTP pemilik (suami/istri)
 - 4) KK
 - 5) Surat nikah
 - 6) IMB
- f. Neraca dan laba rugi
- g. Surat izin usaha
- h. Daftar kebutuhan
- i. Copy bukti kuitnasi dan perjanjian sewa (bila tempat usaha sewa)

Semua kelengkapan ini diserahkan dalam dua rangkap. Persyaratan yang diajukan di atas diverifikasi oleh bagian pembiayaan dan bagian legal dan penyelamatan pembiayaan bermasalah. Seleksi awal ini sebagai bagian untuk menghilangkan risiko kebauran informasi awal (*hidden information*) tentang diri calon debitur dan juga profil usaha yang berdampak pada

¹⁹ Bank Syariah, *Dokumen persyaratan pembiayaan*.

munculnya *adverse selection*.²⁰ Persyaratan di atas akan terakomodir beberapa aspek penting bagi bank untuk dapat mengerti tentang kapasitas calon debitur dan juga kegiatan usaha yang hendak dibiayai bank. Hal ini sesuai dengan prinsip 5C²¹ yang harus diimplementasikan bank. Beberapa aspek informasi penting bagi bank yaitu; *Pertama*, aspek personality calon debitur, *Kedua*, aspek legalitas usaha dan *collateral* (jaminan), *Ketiga*, aspek kemampuan kinerja keuangan usaha yang hendak dibiayai bank.

Seksi Pembiayaan bertanggung jawab atas pembiayaan-pembiayaan untuk sektor-sektor yang prospektif menurut bank. Untuk kelancaran administrasi dan organisasi bank, seksi ini dibantu oleh petugas administrasi dan AO (*Account Offices*): terkait dengan pembiayaan dan manajemen risiko seksi ini memiliki tanggung jawab penting. Berikut ini akan diuraikan fungsi masing-masing petugas terkait dengan manajemen risiko:

- 1) Petugas ADM pembiayaan yaitu melayani nasabah yang ingin mengambil pembiayaan kepada bank dan memberikan persyaratan yang telah ada kepada nasabah. Pada tahap ini, petugas ADM harus menginformasikan kepada nasabah tentang ruang lingkup persyaratan dan pembiayaan. Penjelasan ini penting untuk memberikan informasi bagi nasabah terkait pemilihan akad pembiayaan dan konsekuensi pembiayaannya. Pada tahap ini, petugas juga memeriksa semua dokumen penting terkait dengan pembiayaan sebelum nanti akan diserahkan pada bagian legal.

20 Zaenal Arifin, *Teori Keuangan*, hal. 49.

21 Bagi Bank memiliki 6C yaitu; *character* (karakter), *capital* (modal), *capacity* (kemampuan calon debitur), *collateral* (agunan), *condition of economic* (pembiayaan yang diberikan juga perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi yang dikaitkan dengan prospek usaha calon nasabah), *constraint* yaitu sesuai pembiayaan dengan latarbelakang kemampuan nasabah.

- 2) Petugas *Account Officer* yaitu meninjau langsung ke lapangan yaitu dengan melihat untuk apa nasabah mengambil pembiayaan sesuai atau tidaknya pembiayaan yang diajukan oleh nasabah dengan realitas di lapangan.

Terdapat lima aspek penting yang dicermati bagian pembiayaan dalam persyaratan administrasi permohonan pembiayaan debitur: *Pertama*, Aspek pemohon. *Kedua*, aspek akad pembiayaan yang dimohon. *Ketiga*, aspek usaha dan legalitas. *Keempat*, aspek anggungan²². *Kelima*, aspek keuangan, hal ini terkait dengan kemampuan keuangan calon debitur dalam menjalankan usaha.

Setelah semua persyaratan sudah lengkap dan benar, maka tahap selanjutnya adalah menyerahkan kelengkapan berkas yang sudah diperiksa staf pembiayaan kepada Bagian Legal dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah. Selanjutnya Bagian Legal akan memverifikasi ulang semua dokumen yang diajukan nasabah terutama terkait dengan legalitas izin usaha, legalitas jaminan (*collateral*) dan kapasitas pemohon (calon nasabah yang akan dibiayai).

Seksi Legal dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah sebagai *leading sector* pembiayaan untuk mengidentifikasi potensi risiko dalam setiap pembiayaan. Seksi legal pertama sekali akan merating calon nasabah pembiayaan. Rating dilihat dari personality nasabah, sektor usaha atau objek pembiayaan dan juga kualitas *collateral* (jaminan).

Aspek-aspek yang diperhatikan bagian legal yaitu: *Pertama*, aspek diri pemohon. Pada aspek ini pihak bank oleh Bagian Legal dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah akan memastikan

22 Bank harus memastikan keabsahan kepemilikan setiap aset yang diajukan calon debitur sebagai jaminan (*collateral*) dan memiliki nilai minimal 125% dari nilai pembiayaan.

bahwa nasabah tidak pernah terlibat cek kosong pada perbankan, nasabah sedang tidak dalam masalah pidana, nasabah sedang tidak terkait utang piutang dalam kategori macet dengan bank lain melalui *System Informatin Debitur* (SID) Bank Indonesia (BI). BI *chenk* ini dilakukan untuk memastikan bahwa calon nasabah (debitur) pembiayaan adalah benar-benar bersih dari kejahatan keuangan dan mencerminkan kapabilitasnya.²³ *Kedua*, aspek permohonan. Dalam aspek ini bank akan memeriksa jenis permohonan pembiayaan. Jenis permohonan ini berhubungan erat dengan skim yang diinginkan, apakah skim yang dimohonkan sesuai dan layak untuk dibiayai. Apakah skim itu sesuai dengan kaidah akad dalam Islam. Apakah dalam pembiayaan dengan akad itu akan mengandung gharar dan seterusnya.

Ketiga, aspek *aṣābiyah*, yaitu bagaimana keterkaitan nasabah dengan bank (hubungan nasabah dengan bank). Informasi terkait hubungan nasabah dengan bank dilihat dari segi keterkaitan nasabah dengan bank. Sebaiknya calon debitur sebaiknya sudah memiliki tabungan di Bank. Bila sudah memiliki tabungan, bank akan memeriksa apakah tabungan yang bersangkutan dalam keadaan aktif atau tidak. Selanjutnya keadaan saldonya bagaimana. Informasi terakhir ini penting bagi bank untuk menjernihkan keaburan informasi (*hidden information*) tentang kapasitas dan kemampuan bayar calon nasabah.

Keempat; aspek usaha. Aspek ini akan dianalisis tentang jenis usaha. Jenis usaha harus dipastikan agar bank tidak membiayai usaha nasabah yang melanggar syariah dan hukum. Alamat usaha juga penting diketahui untuk memastikan agar usaha yang akan dibiayai bank berada pada tempat yang layak, sesuai dengan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL), tidak dalam kondisi mengganggu lingkungan. Bidang usaha yang dibiayai bank haruslah

23 Sumber, Bank Syariah, *Kasie Pembiayaan Bank Syariah*, diwawancarai tanggal 22 Agustus 2016.

usaha yang sesuai dengan syariah. Selain itu, lama usaha yang sudah digeluti calon debitur penting dianalisis untuk memastikan bahwa usaha dimaksud sudah mapan dan calon debitur sudah berpengalaman. Jumlah karyawan, lokasi usaha dan pemasaran, legalitas usaha penting dicermati. Jumlah karyawan sangat berpengaruh pada kinerja usaha dan biaya operasional usaha. Dan yang paling penting terakhir adalah legalitas usaha yang meliputi izin usaha dan lain sebagainya terkait dengan keberlangsungan usaha. Bagian legalitas dan Penyelamatan Pembiayaan harus memastikan kelengkapan dan kebenaran semua surat izin usaha yang hendak dibiayai.

Kelima, aspek agunan (*collateral*). Aspek ini berperan sebagai *second way out* dalam pembiayaan. Jalan keluar ketika usaha yang dibiayai mengalami kegagalan. Jaminan adalah pegangan bank untuk menutupi kerugian dan ketidakmampuan nasabah dalam mengembalikan pembiayaan. Namun, dalam bank syariah jaminan itu tidak dapat dieksekusi segera sebelum ada keputusan yang jelas dari pihak berwenang terkait kegagalan usaha yang dibiayai. Apakah usaha yang dibiayai itu mengalami kerugian akibat kegagalan atau *force mayer* (bencana yang tidak dapat ditolak) atau karena kelalaian. *Keenam*, aspek keuangan. Aspek ini mencerminkan kinerja keuangan usaha yang hendak dibiayai bank. Bagaimana kemampuan usaha dalam menghasilkan laba dua tahun terakhir. Bagaimana arus kas dan sebagainya.

Terhadap hasil rating tahap awal oleh bagian legal, proposal pembiayaan tersebut akan memiliki tiga kriteria peringkat penilaian: *Pertama* dengan nilai AAA, AA, A. *Kedua*, BB, B dan *Ketiga*, CC, C. Proposal yang memiliki nilai kriteria satu dan kedua dapat diteruskan dalam rapat komite. Untuk kriteria satu dapat diloloskan sementara untuk kriteria dua dapat juga diloloskan namun dengan pertimbangan.

Kriteria dua dapat diloloskan dengan dua syarat: *Pertama*, ada anggota komite yang menjamin bahwa yang bersangkutan layak menerima pembiayaan karena mampu mengembalikannya maka nasabah dengan kriteria dua dapat diloloskan. *Kedua*, bila nasabah bersangkutan memiliki agunan yang besar. Namun bila agunan yang diajukan nasabah sangat besar, bank berhak mencurigainya²⁴ dan harus mendalami kemampuan bayarnya. Jadi, pertimbangan kedua sangat tergantung pada pertimbangan pertama; ada tidak anggota komite yang mengenal baik calon nasabah tentang kredibilitasnya. Pertimbangan pertama bahwa pembiayaan nasabah dapat diloloskan bila dikenal kredibilitasnya oleh salah satu anggota komite.

Pertimbangan pertama bahwa penyaluran pembiayaan dapat dilakukan bila anggota komite berkeyakinan terhadap calon debitur meskipun nilai ratingnya B. Hal ini menunjukkan dalam proses *risk management* Bank Syariah mempertimbangkan aspek sosial.

Apa yang dilakukan Bagian Legal merupakan bentuk implementasi peraturan Bank Indonesia tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, terkait dengan empat pilar pelaksana manajemen risiko bank.²⁵

24 Sumber, Bank Syariah, Bagian Pembiayaan bank Syariah, wawancara tanggal 22 Agustus 2016.

25 Empat pilar tersebut adalah: pertama, pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi Bank. Pilar kedua, kecukupan kebijakan, pilar ketiga adalah kecukupan proses dan keempat adanya sistem pengendalian internal yang menyeluruh. Lihat. Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/23/DPNP tanggal 25 Oktober 2011, hal. 1.

$$= \frac{\text{Plafond} \times E.Q}{\text{Jangka Waktu}} \times \text{jumlah bulan}$$

Gambar 4.7: Fungsi Bagian Legal dan Penyelamatan Pembiayaan

Terkait dengan penentuan nisbah bagi hasil sepenuhnya dilakukan oleh bagian pembiayaan, itu di luar wewenang legal. Bagian legal hanya melihat keabsahan agunan, pemohon, legalitas usaha dan prosedur pembiayaan. Untuk menentukan nisbah bagi hasil bagian pembiayaan memerlukan beberapa informasi penting; yaitu jumlah penjualan dan pokok penjualan. Karena itu laporan keuangan debitur sangat penting untuk mengestimasi penjualan dan pendapatan usaha. Tentunya, proporsi nisbah masing-masing pihak akan sulit ditentukan bila tidak dihitung dengan formulasi tertentu dengan variabel besaran penyertaan modal dan *equivalen rate*²⁶ bank dan jangka waktu pembiayaan yang diinginkan calon nasabah. Jangka waktu pembiayaan dan tujuan pembiayaan harus diketahui dengan pasti sejak awal agar tidak melanggar risiko kepatuhan tujuan bank.

²⁶ *equivalen rate* Bank 13,25%.

Dalam penentuan nisbah bagi hasil, bank terlebih dahulu menentukan proyeksi keuntungan bagi hasil dengan acuan *equivalen rate* dan estimasi pendapatan. Berikut ini dijelaskan simulasi penentuan nisbah yang diilustrasikan sebagai berikut ini:

Apabila penyediaan dana oleh Bank Rp. 10.000.000,- dan estimasi pendapatan Rp. 23.400.000,- maka proyeksi besaran nisbah adalah:

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Plotfond} \times E.Q}{\text{Jangka Waktu}} \times \text{jumlah bulan} \\
 &= \frac{10.000.000 \times 13,25\%}{12} \times 12 \text{bulan} \\
 &= 1.325.000,-
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Nisbah Bank} &= \frac{\text{Plotfond} \times E.Q}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\% \\
 &= \frac{1.325.000}{23.400.000} \times 100\% \\
 &= 5.66\%
 \end{aligned}$$

Nisbah Nasabah:

$$\begin{aligned}
 &= 100\% - \text{Nisbah Bank} \\
 &= 100\% - 5.66\% \\
 &= 94.30\%
 \end{aligned}$$

Sebetulnya, nisbah di atas sebagai acuan bank dalam melakukan negosiasi dengan nasabah. Dalam kasus tertentu dapat saja nisbah berubah sedikit lebih besar atau berkurang, tergantung pada jenis usaha. Bank dapat saja menawarkan sejumlah nisbah yang lebih besar bila usaha nasabah termasuk usaha yang memiliki keuntungan besar dengan risiko kecil dan usahanya mudah. Kasus ini sering terjadi pada proyek pengadaan buku perpustakaan.

Proses tawar menawar antara bank dan nasabah dapat terjadi sebelum sampai pada kesepakatan bersama²⁷.

Dalam hal pembiayaan, Bank Syariah tidak akan membiayai usaha yang mencederai syariah, hukum dan etika Islam. Baik pembiayaan untuk sektor konstruksi, perdagangan pengadaan dan juga *home industry*. Bank tidak dibenarkan memberikan pembiayaan untuk membangun diskotik misalnya. Bank juga tidak akan memberikan pembiayaan untuk usaha ternak babi, tanaman yang mengandung zat yang dilarang oleh agama maupun negara.

Usaha kepinging lunak juga tidak dibenarkan karena proses pembuatannya tidak mencerminkan etika Islam. Kepinging sehat dan segar dipotong ujung-ujung kukunya dan ditempatkan dalam tempurung kelapa selama 11 hari. Kepinging tidak diberi makan karena ujung-ujung kakinya sudah dipotong sehingga menyebabkan tempurung dan semua organ kepinging melemah (lembek). Itulah saat masa panen kepinging lembek. Usaha dengan proses ini tidak dibenarkan bagi Bank Syariah karena tidak mencerminkan etika bisnis Islam²⁸.

3. Macam-macam Risiko Pembiayaan Bagi Hasil pada Bank Syariah

Berikut ini akan dijelaskan macam-macam risiko yang terdapat dalam pembiayaan bagi hasil pada Bank Syariah. Uraian di bawah ini berdasarkan data-data yang ditemukan di lapangan.

a. Sumber Risiko Pembiayaan Bagi Hasil

Sumber-sumber risiko dapat berasal dari berbagai hal. Risiko dapat saja datang dari lingkungan dan ruang lingkup aktifitas bank. Dapat saja risiko itu bersumber dari lingkungan fisik, lingkungan sosial,

27 Pimpinan Cabang Bank Syariah

28 Pimpinan Cabang Bank Syariah

lingkungan politik, legal, lingkungan operasional, lingkungan ekonomi yang berdampak pada pasar²⁹ dan dalam diri bank itu sendiri sebagai suatu model kegiatan bisnis spesifik seperti bank syariah. Karena itu dalam dunia perbankan syariah, sumber risiko juga dapat muncul dari model akad, nasabah, pesaing dan regulator. Semua itu terjadi karena karena peningkatan ketidakpastian pasar, inovasi finansial di kedua sisi neraca perbankan, pergeseran dalam bisnis perbankan, peningkatan kompetensi dan lingkungan regulator.³⁰

Sumber risiko utama dalam perbankan terletak pada; *Pertama*, model akad itu sendiri. risiko terjadi ketika bank syariah masuk dalam sebuah akad *partnership* dalam pembiayaan *musyārahah*. Akad bagi hasil yang dikenal sebagai akad yang tidak memiliki kepastian (*uncertainty*) hasil yang akan diperoleh bank. *Kedua*, ketidaktahuan bank terhadap nasabah dan kegiatan usaha yang akan dibiayai. *Ketiga*, pada kemungkinan nasabah akan wanprestasi setelah pembiayaan diberikan. *Keempat*, terjadi ketika nasabah tidak mematuhi ketentuan syariah dalam berusaha.

Sumber pertama, diistilahkan dengan risiko akad. Hal ini terjadi sejak bank memilih akad itu sebagai model pembiayaan. Akad bagi hasil (*musyārahah*) merupakan akad yang tidak pasti (*uncertainty contract*). Sumber kedua diistilahkan dengan *Assymmetric information* yaitu bank tidak mengetahui informasi yang sebenarnya mengenai perputaran pembiayaan yang diberikan dan besarnya laba yang dihasilkan dari pembiayaan tersebut risiko ini disebabkan karena nasabah tidak jujur. Sementara sumber ketiga diistilahkan dengan risiko *moral hazard* yaitu adanya penyimpangan-penyimpangan atas pembiayaan yang

29 Mamduh M. Hanafi, *Manajemen Risiko*; (Yogyakarta: UPP SKIM YKPN, 2006), hal. 59.

30 Zamir Iqbal, Abbas Mirakhor, *Pengantar Keuangan Islam: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hal. 285.

diterima nasabah, serta pemberian informasi yang salah kepada bank mengenai usaha yang dijalankan sehingga menguntungkan *musyarik* dan merugikan bank.

Dalam praktiknya, Bank Syariah akan bersinggungan dengan beberapa sumber risiko potensial. Terkait dengan pembiayaan bagi hasil (*musyārahah*), bank akan bersinggungan dengan:³¹

- 1) Risiko *Equity investment risk* yang merupakan risiko terjadi ketika bank syariah melakukan pembiayaan *musyārahah* (*partnership*).
- 2) Risiko imbal hasil, yaitu ketidakpastian bank dalam memberikan sejumlah bagi hasil bagi nasabah dana. *Rate of return risk* ini terkait dengan ekspektasi *return* pemilik dana investasi.
- 3) Risiko kepatuhan syariah dalam memenuhi dua tuntutan hukum, aturan bank dan kewajiban memenuhi prinsip-prinsip syariah dalam akad.
- 4) Risiko regulasi, risiko ini terjadi manakala bank memaksa diri untuk melakukan pembiayaan bagi hasil (*musyārahah*) sehingga menyebabkan turunnya kualitas kolektabilitas bank dan berimplikasi pada tekanan modal dalam Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) bank.³²

Namun ada risiko lain yang lebih besar akan dihadapi bank syariah secara keseluruhan, sumber risiko terbesar itu adalah risiko strategi³³ dan pembiayaan bagi hasil³⁴. Risiko strategi terjadi manakala Bank Syariah berkomitmen melakukan konversi ke sistem syariah. Kebijakan konversi berdampak pada penambahan biaya dan modal. Pelatihan dan training karyawan membutuhkan

31 Disarikan dari beberapa wawancara.

32 Lihat hal. 45

33 Kepala Devisi Risiko salah satu Bank Syariah, tanggal 08 November 2016.

34 NPF (*non performing financing*) pembiayaan *musyārahah* Pada Bank Syariah..

biaya besar serta pergantian sistem administrasi. Pelatihan dan training ini tidaklah mengubah kemampuan karyawan dengan seketika. Kemampuan karyawan tentang sistem syariah harus melalui pelatihan dan pembelajaran serta pengulangan. Karena itu, seluruh karyawan konvensional dan perubahan sistem secara keseluruhan menyisakan beberapa persoalan, *Pertama*, ketidaknyamanan karyawan dalam bekerja dengan kemampuan dan pengetahuan syariah yang terbatas. *Kedua*, Karyawan kurang dapat mengekspresikan kemampuannya dalam bekerja. Dua kondisi di atas berdampak pada terjadinya risiko operasional bank. Apalagi bank dituntut untuk memiliki kinerja yang efektif dan efisien dalam manajemen risiko.³⁵

Kebijakan konversi dapat juga mempengaruhi *return* bank. Untungnya bagi bank, semua pembiayaan pada Bank konvensional sebelumnya pada tahap awal ini dialihkan dalam bentuk pembiayaan *murābahah*.³⁶

b. Macam-macam Risiko Pembiayaan Bagi Hasil

Sebelum membahas macam-macam risiko pembiayaan, terlebih dahulu dibahas macam-pembiayaan bagi hasil pada Bank Syariah. Terdapat dua sektor pembiayaan berbasis bagi hasil pada Bank Syariah, yaitu pembiayaan *musyārahah* untuk modal kerja dan pembiayaan *musyārahah* untuk konstruksi. Untuk pembiayaan modal kerja terdapat dua model akad yang lazim digunakan bank. Pertama, *murābahah* dan kedua, *musyārahah*. Pembiayaan dengan akad *murābahah* diarahkan pada kegiatan usaha perdagangan, dimana bank menyertakan modalnya untuk usaha perdagangan bersama dengan nasabah (*muḍārib*). Sementara pembiayaan modal kerja dengan akad *musyārahah* diarahkan pada kegiatan usaha *home industry*.

35 Peraturan Bank Indonesia (BI), Nomor. 13/23/PBI/2011, Bab 2, pasal 2.

36 Kepala Devisi Risiko salah satu Bank Syariah, , tanggal 08 November 2016.

Terjadi perbedaan akad untuk pembiayaan modal kerja pada sektor perdagangan dengan *home industry* disebabkan karena kesulitan bank dalam menghitung modal awal nasabah (debitur) pada sektor perdagangan.³⁷ Membutuhkan waktu yang lama bagi bank untuk memastikan keakuratan perhitungan modal awal nasabah yang akan dibiayai. Dapat saja modal awal nasabah dihitung dengan benar, namun bank membutuhkan waktu yang lebih lama dan biaya yang lebih besar. Selain itu, ketidakakuratan perhitungan menyebabkan besaran rasio penyertaan modal tidak dapat dipastikan dengan benar. Kekaburan ini menyebabkan bank tidak efisien dan tidak efektif dalam melakukan pembiayaan. Keadaan ini tidak dibenarkan dalam pembiayaan dan juga akan menyalahi kebijakan bank dan manajemen risiko.

Meskipun dalam fikih Islam dinyatakan bahwa masing-masing pihak yang telah menyatakan bersyarikat terhadap sesuatu bisnis maka masing-masing pihak harus meleburkan masing-masing modalnya dalam suatu wadah usaha yang tidak lagi dapat membedakan mana modal si A dan mana modal si B. Percampuran total penyertaan modal ini dalam fikih Islam diistilahkan dengan "*ikhtilāt*".³⁸ Namun "*ikhtilāt*" (percampuran) ini tidak boleh dipahami sebagai percampuran yang mengaburkan sama sekali hak modal masing-masing pihak. Kepada masing-masing pihak sudah harus jelas porsi penyertaan modal pada awal akad dan itu harus sebagai sahnya akad. "*Ain*" (barang atau modal) yang disertakan sebagai modal akan terjadi percampuran. Sebagai contoh; Ahmad dan Ali bersama-sama ingin membuka usaha transportasi penerbangan. Ahmad menyertakan dua pesawat sementara Ali menyertakan tiga pesawat. Dua pesawat Ahmad dan tiga pesawat Ali harus dihitung dengan mata uang, baru kemudian dirasiokan untuk diketahui porsi penyertaan modal masing-masing pihak.

37 Kasie Pembiayaan Bank Syariah

38 Imam Abi Zakaria Mahyuddin Ibn Syarf Al-Nawawi, *Majmu' Syarah Muhazzab*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), juz XIV, hal. 317.

Dalam *musyārahah*, masing-masing pihak harus menghitung nilai masing-masing pesawat sebagai penyertaan modal dalam usaha bisnis transportasi penerbangan. Sebab porsi masing-masing penyertaan modal harus diketahui dari awal kontrak. Rasio penyertaan modal penting diketahui sebab ia akan menjadi variabel pembagi terhadap bagi hasil yang akan didistribukan pada akhir kontrak atau akhir tahun.

Sementara pembiayaan modal kerja dengan akad *musyārahah* diarahkan pada kegiatan usaha *home industry*. Pembiayaan modal kerja dengan akad *musyārahah* untuk kegiatan *home industry* dapat dilakukan bank karena penyertaan dan persediaan modal jelas. Kegiatan usaha *home industry* biasanya terdiri dari peralatan dan persediaan. Persediaan dan peralatan dapat dihitung dengan baik. Berapa sisa persediaan dan berapa harga mesin. Semua itu dapat ditaksasikan dengan mudah oleh bank.

Selain itu, rasio maksimal pembiayaan atau penyertaan modal untuk modal kerja ini maksimal 60 persen dari total dana yang dibutuhkan. Sementara untuk pembiayaan penyertaan modal untuk usaha konstruksi maksimal mencapai 70 persen dari total dana yang dibutuhkan³⁹.

Sementara pembiayaan sektor konstruksi selama ini terkonsentrasi pada pekerjaan-pekerjaan proyek resmi baik dari pemerintah maupun dari perusahaan atau BUMN. Sebagai contoh pengadaan, pembangunan *tower* PLN atau Telkomsel, Pembuatan jalan, jembatan, Drainase dan lain sebagainya.

Sebagaimana diuraikan di atas tentang macam-macam pembiayaan, berikut dijelaskan berbagai macam-macam risiko yang terjadi pada pembiayaan konstruksi, yaitu:

39 Sumber, Bank Syariah tanggal 22 Agustus 2016.

1) Risiko operasional.

Risiko operasional yang terjadi dalam pembiayaan konstruksi adalah:

- a) Pekerjaan tidak selesai. Beberapa proyek tidak dapat diselesaikan tepat waktu akibat terjadinya faktor alam dan *human error*. Beberapa faktor di luar kendali misalnya terjadinya banjir bandang, sehingga proyek yang dikerjakan tidak dapat diteruskan. Namun proyek yang mengalami musibah banjir bandang akan diteruskan tahun depan lewat adendum. Kasus ini pernah terjadi di Gayo Luwes, daerah daratan tinggi di suatu provinsi bagian tengah pada tahun 2015.⁴⁰
- b) Sistem pencatatan error di perbankan, namun kasus dapat diselesaikan segera oleh tenaga ahli (IT) di perbankan.

2) Risiko Moral

- a) Pekerjaan tidak sesuai dengan spek yang direncanakan. Risiko ini terjadi pada proyek pengadaan. Beberapa jenis barang yang dibeli tidak sesuai pesanan. Penyebabnya beragam; jenis barang yang dipesan tidak ditemukan dipasaran, sementara ada barang lain yang serupa namun berbeda mereknya. Namun ada juga sebagian barang yang sama dan sejenis dicampur dengan merek lain yang serupa. Perbedaan spek juga terjadi dalam dunia konstruksi. Dapat saja kontraktor mengganti salah satu item dari keseluruhan konstruksi dengan spek yang berbeda pada kontrak akibat barang itu terlalu mahal atau tidak ditemukan di pasaran, kemudian kontraktor menggantikan dengan barang lain. Kasus ini sering terjadi pada cat, flapon, atap dan besi tidak ber-SNI, kayu, keramik dan lain sebagainya.

40 Sumber, Bank Syariah, Kasie Pembiayaan Bank Syariah, tanggal 22 Agustus 2016.

b) Dana pembiayaan digunakan untuk keperluan lain. Beberapa kontraktor mengalihkan modal bank pada usaha konstruksi lain. Hal ini terjadi manakala kontraktor yang bersangkutan memiliki beberapa pekerjaan. Untuk menutupi kekurangan pendanaan, kontraktor mengalihkan modal bank pada usaha lain. Dengan harapan apabila pekerjaan lain itu rampung dan mendapatkan pelunasan dari pemerintah, maka dana yang cair dari usaha tadi dialihkan ke usaha yang sebetulnya sudah dibiayai Bank.

3) Risiko politik;

Dalam konteks daerah konflik misalnya, proyek gagal karena “pajak” ilegal. Pajak *ilegal* adalah pungutan liar yang dilakukan oleh oknum yang mengatas namakan perjuangan dan keamanan daerah dan lain sebagainya.. Pajak ini memberatkan kontraktor sebab jumlahnya tidak terukur dan tidak terkendali. Kegiatan usaha yang kerugiannya disebabkan oleh pajak ilegal biasanya dihentikan oleh *muḍārib* karena tidak kuat membayar pajak ilegal. Lebih baik menghentikan kegiatan usaha dengan melaporkannya pada bank. Dalam kasus ini, bank menyelesaikan secara kekeluargaan bila memang dari nasabah ada keinginan kuat untuk menyelesaikan (membayar) dengan pendapatannya dari proyek lain atau sumber lain.

4) Risiko kredit

Ketidakmampuan nasabah melaksanakan kewajibannya pada saat jatuh tempo. Akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati, merupakan risiko kerugian yang diderita bank, meskipun pembiayaan dapat diselesaikan namun keterlambatan pembayaran merupakan risiko

kolektabilitas bagi bank. Penyebabnya beragam. Diantaranya adalah akibat terjadinya konflik antara rekanan dengan pihak dinas. Konflik menyebabkan kreditur tidak mencairkan pelunasan pekerjaan yang sudah selesai dikerjakan atau sebaliknya, karena konflik pekerjaan tidak dapat diteruskan.

Beberapa kejadian dalam pembiayaan modal kerja yang dapat dikategorikan sebagai risiko yaitu:

- 1) Risiko moral;
 - a) Seperti terjadinya peralihan profesi. Kegiatan usaha pada awalnya jual beli sepatu misalnya, namun dalam perjalanan usaha berubah ke usaha lain atau malah tidak berusaha sama sekali. Perubahan usaha ini tentu berimplikasi pada hasil usaha dan keberlangsungan usaha nasabah. Perubahan usaha ini sebetulnya menyebabkan cedera janji. Perubahan ini juga merupakan potensi risiko besar yang menyebabkan nasabah *default* (gagal).⁴¹ Risiko ini berdampak langsung pada risiko imbal hasil.
 - b) Perhitungan bagi hasil yang tidak sesuai. Nasabah kadang cenderung melaporkan hasil usaha tidak sesuai. Dapat saja bagi hasil menjadi berkurang karena membengkaknya biaya operasional yang tidak dimasukkan dalam catatan penjualan.
 - c) Risiko moral lain dalam pembiayaan modal kerja adalah kesalahan menggunakan dana pembiayaan bank. Nasabah kadang-kadang dana dari bank tidak digunakan sepenuhnya untuk kegiatan usaha namun digunakan untuk memperbaiki rumah atau membeli kendaraan baru. Terdapat juga kasus, dana pembiayaan bank digunakan untuk menambah pasangan (kawin

41 Sumber, Bank Syariah, Kasie Pembiayaan Bank Syariah, tanggal 22 September 2016.

lagi). Bagi nasabah yang kendaraan pembiayaan untuk keperluan lain maka bank menempuh cara Subrokasi. Subrokasi berarti asuransi membayar kepada bank atas kerugian akibat wanprestasi nasabah, namun bank tidak melepaskan diri terhadap klaim asuransi. Bank secara aktif menagih kerugian dari nasabah kemudian hasil tagihan itu diserahkan kepada asuransi. Pengalihan risiko kepada asuransi seperti dilakukan bank untuk menghindari risiko kolektabilitas bank akibat nasabah tidak mampu melunasi kewajiban kepada bank secara tepat waktu atau sama sekali macet. Pembiayaan yang pembayarannya tidak tepat waktu tergolong dalam kategori kurang lancar dan ini akan mengurasi kualitas aset bank.

- 2) Risiko operasional⁴², risiko ini berupa terbakarnya tempat usaha.
- 3) Risiko imbal hasil menyebabkan berkurangnya bagi hasil dari bank untuk nasabah dana. Bila risiko imbal hasil ini besar akan berdampak pada terjadinya *rush* (penarikan dana besar-besaran dari nasabah). Kejadiannya tidak hanya mempengaruhi satu bank tetapi secara psikologis akan mempengaruhi nasabah bank syariah lain.
- 4) Risiko kredit juga terjadi dalam pembiayaan modal kerja. Usaha nasabah macet yang disebabkan oleh melemahnya daya beli masyarakat. Keadaan ini menyebabkan nasabah tidak sanggup melunasi kewajiban kepada bank (*default*).
- 5) Risiko kepatuhan juga terjadi dengan pengalihan usaha yang tidak sesuai syariah. Bank tidak membenarkan nasabah melakukan usaha


42 Kedua kejadian dalam pembiayaan modal kerja ini dimasukkan dalam risiko operasional karena pembiayaan ini bersifat kemitraan (*musyarakah*). Kesalahan dibayar juga kesalahan bank sebetulnya. Karena itulah mengapa dalam pembiayaan *musyarakah* (bagi hasil) yang dibagi bersama itu tidak hanya untung saja namun juga kerugian (*loss*). Demikian juga dalam pembiayaan konstruksi.

yang bertentangan dengan syariah baik yang *makrūh* apalagi yang haram. Usaha yang dianggap *makrūh* tidak dibenarkan bank bagi nasabah seperti usaha dagang rokok⁴³ dan juga usaha keping lunak⁴⁴.

- 6) Risiko regulasi. Risiko ini paling penting diperhatikan dari semua risiko yang telah diuraikan di atas. Hemat kami, risiko ini sebetulnya tidak hanya dialami Bank Syariah, namun juga oleh semua bank syariah di Indonesia dan bahkan dunia. Bank tidak dapat secara leluasa melakukan ekspansi pembiayaan dengan skim bagi hasil sebagaimana untuk pembiayaan dengan skim yang lainnya. Bank tidak kuat menanggung risiko yang tidak terakomodir dengan baik dalam regulasi pembiayaan dan pengakuan aset dan kolektabilitas bank atas pembiayaan bagi hasil. Tidak terakomodirnya pembiayaan ini karena pembiayaan bagi hasil pada bank syariah tergolong unik. Namun di sisi lain bank memakai skim bagi hasil dalam pendanaan dengan tabungan *muḍārabah*. Di sini bermakna karakter pembiayaan bagi hasil yang unik belum terakomodir dengan baik dalam regulasi perbankan. Ketiadaan regulasi memadai untuk pembiayaan khusus bagi hasil menyandra Bank Syariah dalam “kotak” model pembiayaan konvensional. Akhirnya, bank sebagai lembaga keuangan menawarkan produk pembiayaan *murābahah* (jual beli) memiliki kepastian margin. Sementara pembiayaan bagi hasil terabaikan. Bilapun bank berkeinginan kuat merealisasikan pembiayaan bagi hasil, dengan sistem penilaian aset dan kolektabilitas yang berlaku, dipastikan bank akan menghadapi masalah peringkat kesehatan bank, dan kesulitan pemenuhan kecukupan modal berdasarkan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Inilah yang disebut dengan risiko regulasi.

43 Sumber, Bank Syariah, tanggal 22 September 2016.

44 Sumber, Bank Syariah, tanggal 07 November 2016.



Gambar 4.7:
Skema Risiko Bagi Hasil pada Pembiayaan Konstruksi




Gambar 4.8:
Skema Risiko bagi Hasil pada Pembiayaan Modal Kerja

Dari uraian di atas, dilihat dari sumber risiko, Bank Syariah memiliki eksposur risiko terhadap Risiko *Equity investment risk*, risiko imbal hasil, risiko kepatuhan, risiko regulasi, dan risiko strategi⁴⁵. Dari kesemua risiko di atas risiko yang paling rentan

45 Kepala Devisi Risiko salah satu Bank Syariah, tanggal 08 November 2016.

adalah risiko *Equity invesment risk*, risiko imbal hasil dan risiko strategi.



Gambar 4.9: Matrik Eksposur Sumber Risiko Pembiayaan Bagi Hasil

Matrik di atas ingin menjelaskan bahwa semua sumber risiko dalam skim pembiayaan bagi hasil tingkat terjadinya sangat tinggi. Masalah risiko *equity invesment* merupakan risiko melekat pada akad *musyarakah*. Dari semua risiko itu berbeda hanya pada dampaknya. Risiko imbal hasil meskipun frekwensi terjadinya sangat tinggi namun dampaknya kecil karena memang nasabah yang menyimpan dana pada bank syariah tidak terlalu peduli dengan imbal hasil. Lagi pula, selama ini pembiayaan bagi hasil antara bank dengan nasabah pembiayaan menggunakan metode *revenue sharing*, yang memungkinkan imbal hasil bank akan stabil. Selain itu pembiayaan bagi hasil tergolong kecil pada bank. Sementara risiko kepatuhan memang akan sering terjadi namun risiko ini tidak berdampak buruk bagi kinerja bank karena cepat tertangani karena setiap pembiayaan bagi hasil selalu dalam pantauan Bank.

Sementara risiko regulasi memiliki dampak yang besar namun kejadiannya jarang terjadi karena produk dan skim pembiayaan

selalu dalam pengawasan. Pembiayaan yang menyalahi aturan tidak dapat dilakukan Bank. Setiap tiga bulan sekali bank harus melaporkan profil risiko Bank pada OJK.⁴⁶

C. Azas dan Manajemen Risiko Bank Syariah

1. Dasar Filosofis Manajemen Risiko Bank Syariah

Perlu dipahami bahwa lembaga keuangan syariah dari sejak diperkenalkan tiga dekade terakhir sebagai alternatif bagi lembaga keuangan konvensional. Tentu sebagai lembaga keuangan perbankan maka, bank syariah mesti mengikuti aturan perbankan pada umumnya. Sepuluh tahun terakhir ini bank syariah memiliki payung hukum tersendiri yaitu Undang-undang perbankan No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Meskipun demikian, rancang bangun manajemen Bank Islam masih mengikuti model bank konvensional kecuali pada beberapa hal. Artinya, untuk lebih berkembangnya perbankan syariah Undang-undang No. 21 Tahun 2008 belumlah memadai. Perlu regulasi afiliasi dari pemerintah agar bank syariah lebih dapat berkembang dengan karakternya yang unik di tengah-tengah hegemoni bank konvensional. Selama ini, bank syariah diharuskan mengikuti aturan bank pada umumnya. Penilaian kualitas aset bank umum syariah dan unit usaha syariah didasarkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor. 16/POJK.03/2014, kewajiban penyediaan modal minimum yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor. 21/POJK.03/2014.

Semua itu bermuara pada ketentuan BASEL II sehingga Bank Indonesia (BI) saat itu mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen

46 Laporan triwulan ini bersifat deskriptif saja, akan tetapi dalam setiap enam bulan sekali Bank harus mempresentasikan profil risiko di dalam majelis Otoritas Jasa Keuangan.

Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah penyempurnaan dari Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 5/8/PBI/2003 tentang penerapan manajemen risiko dan PBI Nomor 11/25/PBI/2009 dan aturan lain yang terkait dengan manajemen risiko bank. Semua aturan itu sebetulnya “asing” bagi pembiayaan *musyārakah* yang unik.

Semua perbankan harus memiliki kualitas aset dan sejumlah modal yang dipersyaratkan berdasarkan ATMR (Aktiva Tertimbang Menurut Risiko). Kebijakan *Capital Conservation Buffer*, yaitu kebijakan tambahan modal yang berfungsi sebagai penyangga apabila terjadi kerugian pada periode krisis menjadikan bank bertambah “kikuk” dalam menjalankan misi pemberdayaan ekonomi. Sejak Januari 2016, bank wajib menyediakan modal minimum sesuai profil risiko yang dihitung dengan menggunakan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM). Bank dengan profil risiko berperingkat satu wajib menyediakan modal paling rendah 8% (delapan persen). Bank dengan profil risiko pada peringkat dua diwajibkan menyediakan modal minimum sebesar 9% (sembilan persen) dari ATMR. Bank dengan tingkat profil risiko berada pada level 3 (tiga) wajib menyediakan modal sebesar 10% (sepuluh persen) sampai kurang dari 11% (sebelas persen) dari ATMR. Terakhir bank dengan peringkat risiko pada level 4 (empat) atau 5 (lima), wajib menyertakan modal minimal 11% (sebelas persen) sampai 14% (empat belas persen) dari ATMR.⁴⁷

Kondisi ini sebetulnya kurang baik bagi bank syariah yang memiliki karakter pembiayaan yang unik. Ketentuan ketepatan membayar pokok dan marjin serta bagi hasil sebagaimana ditentukan dalam pasal 8 ayat 7 huruf a, bagi bank syariah

47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Nomor. 21/ POJK.03/2014; Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bagi Bank Umum Syariah, pasal. 2, hal. 5.

dengan skim pembiayaan bagi hasil sangat sangat sulit.⁴⁸ Penilaian kualitas aset produktif dalam bentuk pembiayaan *muḍārabah* dan pembiayaan *musyārahah* yang dilakukan berdasarkan kemampuan membayar mengacu pada ketetapan pembayaran pokok pendapatan bagi hasil dan bila pembiayaan bagi hasil sebagai pembiayaan mayoritas dapat dipastikan bank syariah akan berada pada peringkat empat atau lima. Konsekuensi logis bagi bank syariah dengan peringkat lima adalah wajib menyediakan modal sebesar 14%. Jumlah ini sangat besar bagi bank. Tidak ada bank yang mau memenuhi kewajiban itu hanya untuk suatu pembiayaan yang berisiko. Inilah mengapa bank syariah kadang disebut sebagai bank yang membawa “kecacatan kolektabilitas secara genetik” sejak lahir.

Problem lainnya adalah bank sebagai lembaga *intermediary* antara nasabah yang surplus dana dengan pihak yang defisit, karenanya kegiatan operasional bank penuh dengan risiko. Bank menghimpun dana dari masyarakat dengan jumlah melebihi modal bank itu sendiri dan kemudian menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman maupun pembiayaan dengan jangka waktu yang tidak singkat, sehingga tidak dapat melikuidasi pembiayaannya dalam waktu segera. Kesalahan dalam penentuan durasi waktu, sektor pembiayaan dan nasabah merupakan risiko utama pada perbankan. Tidak salah bila kemudian orang menyebutkan bank itu sebagai bayi yang lahir dengan cacat permanen. Semapan apapun bank, akan jatuh dalam waktu singkat jika mayoritas nasabah yang surplus dana menarik dananya dalam waktu yang bersamaan (*bank rush*). Sementara dana yang sudah disalurkan tidak dapat dengan segera dicairkan menyebabkan bank gagal memenuhi kewajiban segera

48 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Nomor. 21/ POJK.03/2014; Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum.....Pasal 10, ayat 1.

kepada nasabah (risiko likuiditas). Karena itu seluruh elemen dalam organisasi bank harus bertanggung jawab atas risiko yang dihadapi, bank harus memerlukan struktur formal yang bertugas “mengawangi” perjalanan sistem manajemen risiko sebagaimana yang diamanatkan dalam PBI Nomor 13/23/PBI/2011. Bank harus diawasi secara aktif oleh dewan komisaris, direksi, dan dewan pengawas syariah.

Secara filosofis dan idiologis, perbankan syariah didirikan atas dasar prinsip syariah yang bertujuan meniadakan segala bentuk kezaliman dalam hubungan bisnis, terutama transaksi ribawi, sehingga bank syariah dapat menjadi pilot proyek lahirnya sistem keuangan yang berkeadilan. Ini sebetulnya ciri-ciri khusus bank syariah. Dalam undang-undang diamanahkan bahwa langkah-langkah yang dilakukan bank syariah dalam mitigasi risiko harus mempertimbangkan kesesuaian dengan prinsip syariah. Dalam pasal 2 Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah juga dijelaskan bahwa, perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Ini adalah rumusan asas bank syariah dalam undang-undang.⁴⁹

Secara yuridis, manajemen risiko Bank Syariah sepenuhnya mengikuti aturan dan ketentuan dari Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Tidak ada model khusus dari Bank Syariah⁵⁰. Karena itu landasan filosofisnya dapat dicermati dalam Pedoman Penerapan Manajemen Risiko yang dikeluarkan Bank Indonesia tanggal 25 Oktober 2011 berdasarkan PBI Nomor. 12/23/PBI/2011. Dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 13/23/PBI/2011 pada bagian konsideran poin (c) dijelaskan bahwa

49 Pasal 2: *Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.* Undang-undang No. 21 Tentang Perbankan Syariah, tahun 2008.

50 Kepala Devisi Manajemen Risiko Bank Syariah.

langkah-langkah yang dilakukan bank syariah dalam mitigasi risiko harus mempertimbangkan kesesuaian dengan prinsip syariah.⁵¹ Manajemen risiko berdasarkan prinsip syariah pada bank syariah dapat dipahami bahwa keseluruhan sistem, supervisi dan unsur-unsur yang terlibat dalam manajemen risiko haruslah mencerminkan nilai-nilai tauhid dan persaudaraan.

Harusnya, bila tauhid dan persaudaraan (*brotherhood*) sebagai prinsip fundamental bank dan manajemen risiko, maka bentuk derivasi pembiayaan dan manajemen risikonya berdasarkan nilai-nilai *musāwah*, *al-‘adālah*, *ḥurriyyah*, *syūrā*, *tasāmuh*, *mu‘āwāḍah* dan lain sebagainya. Karenanya, sangat penting bagi bank syariah menunjukkan identitasnya dan berkomitmen untuk tampil sebagai bank berkeadilan sebagai bentuk kepatuhannya terhadap prinsip-prinsip syariah. Kepatuhan itu harus terlihat dalam setiap aspek operasional perbankan syariah, tidak saja pada simbol-simbol yang ditampilkan namun juga harus secara genetis mewarnai semua lini bank hingga pada pembiayaan dan model manajemen risiko dan mitigasinya. Pada tataran pembiayaan, bank syariah tentunya harus memiliki model akad atau pembiayaan yang berkarakter syariah. Model akad yang berkarakter syariah adalah pembiayaan yang mengakomodir nilai *al-‘adālah*, *al-musāwah*, *al-ḥurriyyah*, *syūrā*, dan *mu‘āwāḍah*. Karena itu dalam pembiayaan *musyārakah*, nilai keadilan, kebebasan, kesetaraan dan *syūrā* harus memiliki “rasa dan warna”. Karenanya akad *musyārakah* merupakan salah satu model kerjasama dalam Islam yang memiliki ciri khusus yaitu kemitraan, dan kesetaraan.

Namun dalam peraturan dan perundang-undangan perbankan syariah No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah menjelaskan bahwa prinsip bank syariah adalah syariah, demokrasi ekonomi

51 Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia nomor 13/23/PBI/2011*, bagian konsideran poin (c).

dan kehati-hatian. Sementara dalam buku pedoman kredit Bank dijelaskan bahwa prinsip pengendalian risiko adalah sebagai berikut.⁵²

- a. Terbinanya kepedulian terhadap risiko.
- b. Proses kredit berdasarkan proses yang sehat.
- c. Penataan yang memadai atas aspek administrasi hasil pengukuran dan proses pemantauan.
- d. Memastikan pengendalian yang memadai terhadap risiko kredit

2. Azas dan Pendekatan Manajemen Risiko Bank Syariah

Sebagaimana juga telah diuraikan di atas. Dalam pasal 2 undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dijelaskan bahwa, perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Ini adalah rumusan prinsip perbankan syariah dalam undang-undang.⁵³ Karena itu, prinsip ini harus menjadi rujukan azas-azas peraturan berikutnya. Dalam buku pedoman manajemen risiko dan pembiayaan atau kredit Bank dapat dipahami bahwa, azas manajemen risiko dapat dilihat dari dua sisi. *Pertama*, azas dari sisi manajerial manajemen risiko bank. *Kedua*, dari sisi pembiayaan bagi hasil (*musyārahah*).

a. Azas manajerial manajemen risiko bank.

Secara keseluruhan penerapan manajemen risiko pada Bank berdasarkan pada:

52 *Buku Pedoman Manajemen Risiko dan Pembiayaan atau Kredit Bank*, , tt, hal. 5.

53 *Pasal 2: Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Undang-undang No. 21 Tentang Perbankan Syariah, tahun 2008.*

- 1) Tersedianya modal yang cukup untuk menutupi risiko.

Melalui pengendalian risiko kredit (pembiayaan) yang efektif, bank dapat menyediakan modal baik dalam berangka memenuhi peraturan rasio kecukupan modal (*capital adequacy ratio*), maupun dalam meng-cover risiko secara keseluruhan.

- 2) Terpeliharanya kualitas aset produktif.

Semua risiko yang diambil bank harus dapat dikendalikan, artinya semua risiko yang telah diambil bank haruslah dalam pengendalian. Pembukaan kantor cabang pembantu baru misalnya, dalam keputusan itu sebetulnya bank telah mengambil risiko strategi, akan tetapi risiko yang diambil itu haruslah dalam pengendalian⁵⁴. Tidak boleh ada pembiayaan atau kegiatan bank tanpa perhitungan risiko dan sistem pengendalian. Keterkendalian ini tidak hanya pada sisi aset, akan tetapi pada sisi leabilitas bank juga harus dalam pengendalian.

Sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 31/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1998, kualitas pinjaman ditetapkan dalam 5 (lima) golongan atau kolektabilitas:⁵⁵

- a) Kolektabilitas 1-Lancar. Kolektabilitas lancar terjadi apabila pelunasan pembiayaan ini tepat waktu atau sebelum jatuh tempo.
- b) Kolektabilitas 2-Dalam Perhatian Khusus, terjadi apabila pelunasan terlambat sampai satu bulan.
- c) Kolektabilitas 3-Kurang Lancar, jika pelunasan terlambat dua-tiga bulan.

54 Kepala Devisi Manajemen Risiko Bank Syariah.

55 Bank Indonesia, Surat Edaran Bank Indonesia No. 31/147/KEP/DIR tanggal 12 Nopember 1998.

- d) Kolektabilitas 4-Diragukan, jika keterlambatan pembayaran sampai empat bulan.
 - e) Kolektabilitas 5-Macet, apabila keterlambatan pelunasan sampai lima bulan.
- 3) Meningkatnya efisiensi proses manajemen
- Efektifitas akan terwujud mana kala seluruh elemen beserta seluruh fungsinya dapat berjalan dengan baik. Dalam pedoman penerapan manajemen risiko diatur tentang cakupan manajemen risiko semua elemen harus terintegrasi dalam pengelolaan risiko. Cakupan *risk managemen* yaitu terjadinya pengawasan aktif dari dewan komisaris, direksi, dewan pengawas syariah. Bank memiliki cakupan kebijakan, prosedur dan unit pelaksana manajemen risiko. Terdapat proses identifikasi, pengukuran, pengendalian serta sistim informasi manajemen risiko. Serta adanya sistim pengendalian internal. Semua cakupan itu dilaksanakan secara komprehensif⁵⁶. Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah menentukan target-target pencapaian organisasi termasuk pendapatan dan alokasi pembiayaan, karenanya ada penentuan *equivalen rate* dalam pembiayaan syariah sebagai acuan penentuan rasio margin dan juga dalam penentuan nisbah bagi hasil.
- 4) Membudayakan Pembiayaan yang sehat (*healthy credit culture*)
- Standar manajemen risiko yang diterapkan pada pembiayaan *musyarakah* pada Bank Syariah secara terintegrasi dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian. Hal tersebut bertujuan untuk mencapai pertumbuhan aset yang sehat dan berkelanjutan, serta mengoptimalkan tingkat *risk-adjusted return*, yaitu portofolio atau reksadana terbaik yang

56 Pedoman Penerapan Manajemen Risiko, Pasal 2. Bab II; Ruang Lingkup Manajemen Risiko, hal. 5.

mampu memberikan premi risiko perunit terbesar atau yang mempunyai rasio *sharpe* atau *treyner* tertinggi.

Azas ini tercermin dari seleksi pembiayaan yang komprehensif. Seleksi kebenaran dan keaslian persyaratan tidak hanya diverifikasi oleh bagian pembiayaan akan tetapi dilanjutkan oleh Bagian Legal dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah. Bagian legal memastikan keabsahan semua dokumen yang diajukan calon nasabah sampai pada BI Check atau disebut dengan *System Information Debitur* (SID)⁵⁷. Jaminan yang diajukan calon nasabah dipastikan keberadaannya serta keabsahan kepemilikannya. Jaminan itu sedang tidak dalam pengawasan pihak lain apalagi sedang dipersengketakan⁵⁸. Seleksi yang komprehensif dapat dilihat dari seleksi awal pembiayaan yang meliputi beberapa aspek yaitu: *Pertama*; Aspek pemohon. *Kedua*, pembiayaan yang dimohon harus sesuai dengan model skim pembiayaan yang ditawarkan bank. *Ketiga*, aspek usaha dan legalitas. Tidak boleh usaha yang akan dibiayai melanggar undang-undang atau menciderai prinsip dan etika syariah. *Keempat*, aspek agunan. Bank harus memastikan keabsahan kepemilikan setiap aset yang dijadikan calon debitur sebagai jaminan (*collateral*) dan memiliki nilai minimal 125% dari nilai pembiayaan. *Kelima*, aspek keuangan calon debitur dalam menjalankan usaha. Bila semua aspek di atas terpenuhi, bagian legal akan memberikan beberapa catatan rekomendasi untuk komite agar pembiayaan dapat dilanjutkan ataupun tidak.

5) Memberikan responsif bisnis yang lebih cepat

Meskipun sistem manajemen risiko terintegrasi dan komprehensif sebagaimana risiko itu sendiri yang memiliki

57 Sumber, Bank Syariah, wawancara, tanggal 17 Desember 2016.

58 Sumber, Bank Syariah, tanggal 22 Oktober 2016.

daya pengaruh secara luas, namun keputusan masing-masing unit pelaksana manajemen pengelolaan risiko haruslah independen. Bagian pembiayaan tidak dapat mempengaruhi bagian legal dan penyelesaian pembiayaan bermasalah. Bagian pembiayaan juga tidak dapat melakukan pencairan pembiayaan melainkan harus melalui ⁵⁹. Masing-masing bagian harus bekerja dalam batas-batasnya. Dalam pembiayaan masing-masing level diberikan wewenang. Untuk pembiayaan Rp. 50 juta dapat dilakukan di capem tanpa harus ada persetujuan cabang. Namun untuk pembiayaan sampai Rp. 500 juta harus dilimpahkan ke cabang. Sementara Unit Usaha Syariah maksimal pembiayaan sampai 2,5 miliar bila melebihi dari angka tersebut maka harus diputuskan di tingkat direksi.⁶⁰

b. Azas manajemen Risiko dari sisi Pembiayaan Bagi Hasil (*musyarakah*).

Azas manajemen risiko Bank Syariah dari sisi pembiayaan bagi hasil dapat dilihat dalam akad atau kontrak perjanjian pembiayaan bagi hasil⁶¹. Azas akad itu didasarkan pada ketentuan al-Qur'an: *Adz-Dzaariyaat: 56 " Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku". Al-Maidah ayat 2, ".... dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya". Dalam Al-Maidah ayat 8: "...berlaku adil. Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan". Surat an-Nisa ayat 105:*

59 Sumber, Bank Syariah.

60 Kepala Devisi Manajemen Risiko Bank Syariah.

61 Dokumen akad perjanjian pembiayaan *musyarakah* Bank Syariah.

“*Sesungguhnya kami telah menurunkan Kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu*”. Al-Maidah ayat 49: *Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka*. Dalam surat an-Nisa ayat 29: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu*. Shad ayat 24: “ *Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang besyarikat itu sebahagian mereka berbuat dhalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh*”.

Poin penting dari azas di atas bagi bank dalam pembiayaan bagi hasil adalah;

- 1) Ibadah. Apapun bentuk kegiatan yang dilakukan bank semua itu adalah bentuk ibadah yang dipersembahkan kepada Allah swt sebagai wujud dari tujuan penciptaan manusia. Kegiatan dalam dimensi ibadah itu tentunya harus dilandasi dengan niat yang baik dan benar yang ditujukan kepada sang Pencipta.
- 2) Ta'āwun. Pembiayaan *musyārahah* pada Bank memiliki nilai *ta'āwun* (tolong menolong). Semangat *ta'āwun* ini menjadi azas dalam model akad itu sendiri dan dalam pembiayaannya.
- 3) Keadilan. Pembiayaan *musyārahah* merupakan pembiayaan yang memiliki nilai *equal* (keseimbangan) dan kemitraan antar pihak. Para pihak secara bebas dapat menyepakati bersama besaran modal dan nisbah bagi hasil. Setidaknya itulah nilai keadilan yang harus dimiliki dalam transaksi *musyārahah* menurut al-Maidah ayat 8.

- 4) Kebenaran. Semua pihak harus berlaku adil dan benar dalam kegiatan bisnis dan ber-*musyārahah*, mengikuti tuntunan syariat.
- 5) Tidak boleh mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu selalu mengedepankan materil dan membelakangi nilai-nilai Ilahiyah. Karena itu dalam ber-*musyārahah* ini nilai-nilai tauhid harus dikedepankan untuk memperoleh *falāh*.
- 6) Kemitraan, berusaha dengan baik dan benar, menyertakan modal dan menanggung risiko dalam kegiatan bisnis. Tidak boleh mengambil harta orang lain dan juga tidak dibenarkan memperoleh harta dengan cara-cara tercela.
- 7) Tidak boleh berlaku zalim.

Azas di atas merupakan landasan bagi klausul perjanjian akad. Dalam perjanjian tersebut, masing-masing pihak mengikat diri dalam akad untuk bersama-sama melakukan suatu kegiatan usaha bagi hasil. Karena itu klausul yang disepakati harus mencerminkan azas-azasnya. Untuk menghindari sengketa internal salah satu pihak, bank meminta calon nasabah untuk menghadirkan pasangan sahnya, secara bersama-sama membaca dan memahami seluruh klausul serta menandatangani bersama-sama akad perjanjian pembiayaan tersebut di atas materai. Akad perjanjian yang ditandatangani nasabah ini sebagai suatu proses berkesinambungan dari manajemen pengelolaan risiko sejak seleksi awal hingga penandatanganan kontrak. Dalam kontrak inilah sebetulnya “DNA” model dan “ruh” manajemen risiko secara genetis dapat dicermati.

Namun, dalam klausul kontrak masih sulit kita menghubungkan antara azas-azas di atas dengan kontrak itu sendiri.

Muatan kontrak pembiayaan *musyarakah* mengikat para pihak sebagai mitra dalam usaha bersama⁶². Bank selaku mitra penyertaan modal dan secara ex-oposio sebagai *muḍārib* bagi nasabah pemegang Dana Pihak Ketiga (*ṣāhibul māl*) sangat berhati-hati dan mengikat nasabah sedemikian rupa agar semua pembiayaan harus dapat dikembalikan seutuhnya plus bagi hasil.

Berikut ini, mari mencermati hubungan beberapa poin penting dalam klausul dengan azas di atas dalam kontrak pembiayaan *musyarakah*. Muatan kontrak pembiayaan *musyarakah* mengikat para pihak sebagai mitra dalam usaha bersama⁶³. Bank selaku mitra penyertaan modal dan secara ex-oposio sebagai *muḍārib* bagi nasabah dana (*ṣāhibul māl*) sangat berhati-hati dan mengikat nasabah sedemikian rupa agar semua pembiayaan harus dapat dikembalikan seutuhnya plus bagi hasil.

Azas-azas kontrak pembiayaan bagi hasil yang tertuang di awal kontrak yang mencerminkan nilai-nilai syariah belum terakomodir dengan baik karena masih terkesan pihak Bank lebih superior dibanding nasabah. Seharusnya azas-azas tersebut mempengaruhi struktur akad dan juga klausul perjanjian antar pihak. Namun beberapa klausul dalam akad perjanjian pembiayaan belum mengakomodir azas kemitraan. Akad *musyarakah* misalnya yang memiliki ciri khusus yaitu kemitraan dan kesetaraan “terlucuti” dengan beberapa klausul yang tertuang dalam akad perjanjian pembiayaan. Sebut saja pada metode mitigasi risiko.

Dalam salah satu klausul disebutkan bahwa, “*Nasabah mengikat diri untuk menutup asuransi berdasarkan syariah atas bebannya terhadap seluruh barang yang menjadi jaminan bagi modal bank pada perusahaan asuransi yang ditunjuk bank dan*

62 Dokumen kontrak perjanjian *musyarakah* Bank Syariah.

63 Dokumen kontrak perjanjian *musyarakah* Bank Syariah.

nasabah sepakat menunjuk Bank sebagai pihak yang berhak untuk menyimpan polis asuransinya dan karena itu bank berhak menerima pembayaran klaim asuransi tersebut". Beberapa tanggung jawab yang seharusnya menjadi tanggungjawab bersama sebagai bentuk kemitraan, namun bank melimpahkan pada nasabah. Kelihatannya, klausul tentang mitigasi risiko tersebut telah secara "paksa" bank melimpahkan kewajiban pembayaran polis pada nasabah namun bank sebagai pihak yang berhak untuk menyimpan polis asuransinya dan karena itu, bank berhak menerima pembayaran klaim asuransi tersebut.

Pada klausul lain ditemukan perjanjian terkait biaya-biaya yang ditanggung nasabah. "Nasabah diwajibkan menanggung segala biaya yang diperlukan berkenaan dengan pembuatan perjanjian dengan Bank, termasuk jasa Notaris dan lain-lain sepanjang hal itu diberitahukan Bank kepada Nasabah".

Hilah dilakukan bank dalam mengikat nasabah dengan dirinya sendiri dalam masalah jaminan. Persoalan jaminan tidak dapat dimasukkan dalam akad perjanjian karena akan menciderai janji. Karena dalam pembiayaan *musyarakah* (kemitraan) tidak dapat salah satu pihak menguasai jaminan dari pihak lain, karena itu bank memberlakukan *wa'd*. *Wa'd* adalah perjanjian nasabah untuk mengembalikan kerugian dengan jaminan atau harta yang dia miliki mana kala kerugian itu terjadi karena kelalaiannya.⁶⁴

Karena ketatnya pengendalian risiko bank akibat dari prinsip kehati-hatian yang diderivasi peraturan OJK tentang penilaian terhadap aset pembiayaan menyebabkan azas *ta'awun* (tolong menolong) "alpa" dalam kontrak pembiayaan. Makna *ta'awun* menjadi kurang bermakna bila sejak awal nasabah sudah harus menanggung semua biaya akibat pembiayaan tersebut. Meskipun

64 Sumber, Bank Syariah tanggal 16 Desember 2016.

demikian dalam beberapa kasus, bank sangat bertoleransi terhadap nasabah pada tenor waktu pelunasan. Biaya administrasi dan polis dimasukkan dalam pokok pembiayaan. Sebaiknya biaya administrasi dan polis menjadi tanggungan bersama yang akan diambil nanti pada bagian bagi hasil setelah pembiayaan berjalan. Dalam hal ini, tidak sepenuhnya bank yang keliru, prinsip kehati-hatian yang menuntut bank untuk mengambil risiko yang terukur dan terkendali.

c. Pendekatan Manajemen Risiko Pembiayaan Bagi Hasil Bank Syariah

Dalam menyelesaikan risiko operasional dan atau risiko secara umum yang terjadi dalam pembiayaan *musyarakah*, Bank Syariah menggunakan tiga pendekatan dalam menerapkan standar manajemen risiko pembiayaan *musyarakah*. ketiga pendekatan itu adalah sebagai berikut.

1) Certainty Approach

a) Eyclical Approach

Proses seleksi pembiayaan itu bersifat *eyelical*, yang bermakna proses penyeleksian sejak awal diterima diproses, dianalisa, pemantauan dan penyelamatan dilakukan dengan langsung melihat dan mengamati semua objek yang diperjanjikan dan dipersyaratkan kepada nasabah.⁶⁵

b) Ansurance Approach.

Semua pembiayaan yang diberikan oleh Bank Syariah dilengkapi dengan *Back Up* (Asuransi) untuk menghindari pembiayaan macet (berisiko). Hal ini dilakukan ketika nasabah mengajukan pembiayaan, pihak bank

65 Buku Pedoman Pembiayaan Bank Syariah, hal. 3.

mengajukan sejumlah syarat kepada pihak nasabah yang di dalamnya dilengkapi dengan asuransi syariah guna untuk menghindari risiko-risiko yang akan terjadi di masa yang akan datang.

c) *Collateral Approach*

Collateral (agunan), adalah jaminan yang mungkin bisa disita apabila ternyata calon pelanggan benar-benar tidak bisa memenuhi kewajibannya. *Collateral* ini diperhitungkan paling akhir, artinya bilamana masih ada suatu kesangsian dalam pertimbangan-pertimbangan yang lain, maka bisa menilai harta yang mungkin bisa dijadikan jaminan.

2) Pendekatan prinsip 7C

a) *Character* (karakter), yaitu untuk mengetahui sampai sejauh mana tingkat kejujuran yaitu kemauan untuk memenuhi kewajibannya.

b) *Capital* (modal), adalah kondisi kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang dikelolanya. Hal ini bisa dilihat dari neraca, laporan rugi-laba, struktur permodalan, ratio keuntungan yang diperoleh seperti *return on equity*, *return on investment*. Dari kondisi di atas, bisa dinilai apakah layak calon pelanggan diberi pembiayaan, dan seberapa besar plafon pembiayaan yang layak diberikan.

c) *Capacity* (kemampuan), merupakan kemampuan calon nasabah dalam mengelola usahanya yang dapat dilihat dari pendidikannya, pengalaman mengelola usaha (*business record*), sejarah perusahaan yang pernah dikelola (pernah mengalami masa sulit apa tidak, bagaimana mengatasi kesulitan). *Capacity* ini merupakan ukuran dari *ability to play* atau kemampuan dalam membayar.

- d) *Collateral* (agunan), adalah jaminan yang mungkin bisa disita apabila ternyata calon pelanggan benar-benar tidak bisa memenuhi kewajibannya. *Collateral* ini diperhitungkan paling akhir, artinya bilamana masih ada suatu kesangsian dalam pertimbangan-pertimbangan yang lain, maka bisa menilai harta yang mungkin bisa dijadikan jaminan.
- e) *Condition of economic* (pembiayaan yang diberikan) juga perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi yang dikaitkan dengan prospek usaha calon nasabah. Ada suatu usaha yang sangat tergantung dari kondisi perekonomian, oleh karena itu perlu mengaitkan kondisi ekonomi dengan usaha calon pelanggan.
- f) *Constraint*.
Usaha yang hendak dibiayai bank haruslah sesuai dengan latarbelakang kemampuan nasabah. Cocok dengan kondisi waktu dan wilayah usaha.
- g) *Compliance*
C-7 ini adalah tambahan bagi bank syariah agar usaha yang dibiaya sesuai dengan syariah, tidak melanggar prosedur dan juga kaidah hukum dan etika Islam.

3) *Personal Approach*

Pendekatan personal, yaitu pendekatan secara mendalam yang dilakukan oleh pihak Bank Syariah kepada nasabah selaku penerima pembiayaan dengan melihat sikap, karakter dan kepribadian nasabah tersebut. Hal ini juga dilakukan ketika suatu pembiayaan mengalami kegagalan (risiko), bank akan melakukan pendekatan kekeluargaan. Beberapa proyek yang dibiayai mengalami kegagalan baik disebabkan oleh bencana alam atau faktor lain, bank langsung melakukan komunikasi

dengan pihak *muḍārib*. Dalam kondisi ini, yang paling penting bagi bank adalah komitmen dan niat serta keinginan *muḍārib* untuk menyelesaikan dan membayar sangat penting. Dengan pendekatan ini beberapa kasus *muḍārib*, berusaha membayarnya meskipun diambil dari pendapatan proyek lain.

Dalam pembiayaan modal kerja di sektor perdagangan, nasabah mengalami musibah terbakar toko. Dalam kasus ini bank kembali memberikan modal agar nasabah tersebut dapat melanjutkan usahanya. Sementara penyertaan modal lama dianggap hutang sejumlah pokok pembiayaan saja dan pelunasan dilakukan secara cicilan. Dalam kasus ini yang dilihat bank bukan kerugiannya akan tetapi kemauan dan prospek usaha nasabah.⁶⁶

3. Model Manajemen Risiko Bank Syariah

a. Struktur Organisasi Devisi Manajemen Risiko Bank Syariah.

Semua ketentuan di atas berimplikasi langsung pada kinerja perbankan dalam pembiayaan. Karena itu Devisi Manajemen Risiko Bank sebagai *leading sector* risiko memiliki beberapa tugas penting terkait risiko bank. Beberapa hal yang dilakukan Devisi Manajemen Risiko adalah sebagai berikut.⁶⁷

- 1) Menentukan batas risiko bank,
- 2) Mengawasi potensi risiko,
- 3) Menetapkan batas risiko yang dapat diambil bank dalam pembiayaan,
- 4) Menetapkan sektor-sektor yang dapat diambil bank dengan beberapa pertimbangan.


66 Sumber, Bank Syariah tanggal, 07 November 2016.

67 Disadur dari job deskripsi Devisi Manajemen Risiko dan Wawancara dengan Kepala Devisi Manajemen Risiko Bank Syariah.

- 5) Menguji potensi risiko bank dengan berbagai asumsi,
- 6) Menguji variabel yang digunakan dalam pengukuran risiko.
- 7) Memastikan agar perhitungan CAR berdasarkan ATMR sudah tepat.
- 8) Memastikan GWM (Giro Wajib Minimum) sudah dihitung dengan baik, serta sudah melaporkan ke OJK tepat waktu.
- 9) Memberikan penjelasan kepada OJK atau melapor kepada OJK dalam setiap semester tentang posisi bank dengan risiko.
- 10) Mengambarkan kepada OJK dalam tiga bulan sekali tentang profil risiko pada bank.

Divisi Manajemen Risiko tidak hanya bertugas mengawasi risiko internal namun juga mengawasi semua potensi risiko dari luar sebagai suatu keniscayaan bagi perbankan. *Division risk management* atau divisi manajemen risiko Bank membawahi tiga bidang utama dengan tanggungjawab kerja masing-masing. Ketiga bidang kerja tersebut yaitu: Bidang risiko operasional, Bidang risiko kredit, dan Bidang risiko pasar dan likuiditas.

Struktur Devisi Manajemen Risiko Bank



Gambar 4.10: Struktur Organisasi Divisi Manajemen Risiko Bank Syariah

Masing-masing bidang memiliki tujuan, tugas pokok, wewenang, dan tanggung jawab⁶⁸. Bidang risiko kredit memiliki tujuan melakukan pengelolaan penerapan dan pengawasan risiko kredit sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tugas pokok bidang risiko kredit mencakup hal berikut.⁶⁹

- 1) Mengkaji secara seksama karakteristik risiko kredit dan potensi risiko dari produk/aktivitas bank di bidang Perkreditan.
- 2) Mengembangkan pemahaman dan analisa yang komprehensif tentang risiko-risiko kredit yang terdapat dalam kegiatan usaha bank.
- 3) Memastikan bahwa semua risiko yang terdapat dalam produk/akad baru sudah terkover dalam proses manajemen risiko dan telah mendapat persetujuan Direksi.
- 4) Membuat alat ukur untuk mengukur risiko kredit serta menganalisa risiko kredit agar dapat mengidentifikasi setiap sensitivitas atau konsentrasi khusus.
- 5) Melakukan analisa data risiko kredit secara periodik dan menggunakan beberapa teknik pengukuran yang sesuai dengan kompleksitas dan tingkat risiko berdasarkan data yang akurat, divalidasi secara periodik termasuk risiko pembiayaan syariah (*equity investment risk*).
- 6) Memonitor exposure yang sesungguhnya apakah masih dalam batas-batas yang telah ditetapkan.
- 7) Mengembangkan Sistem *Credit Rating* dan melakukan pemantauan kualitas kredit dengan menggunakan sistem *internal risk rating*.

68 Disadur dari Dokumentasi salah satu Bank Syariah di Indonesia; Struktur Organisasi Devisi Risk Management Bank Syariah. tidak dipublikasikan.

69 Data dokumentasi Bank.

- 8) Melakukan pemantauan risiko kredit secara kontinyu oleh unit yang independen dengan cara membandingkan risiko kredit aktual dengan limit risiko yang ditetapkan.
- 9) Menyusun dan mendistribusikan laporan secara tepat waktu dan akurat mengenai exposure risiko.
- 10) Melakukan pendektasian terhadap faktor-faktor risiko kredit.
- 11) Mendokumentasikan hasil pemeriksaan risiko kredit secara lengkap.
- 12) Melakukan verifikasi dan kaji ulang secara berkala penanganan kelemahan yang terjadi pada risiko kredit. Untuk mengantisipasi perubahan faktor eksternal dan internal terhadap risiko kredit.

Bidang risiko kredit dalam kapasitasnya sebagai bagian dari divisi risiko bank memiliki kewenangan membina dan mengarahkan karyawan pada unit kerjanya dan melakukan koordinasi kerja dengan unit kerja lainnya secara vertikal dan horizontal. Menjamin keberhasilan tugas-tugasnya secara efektif efisien berdasarkan sistem dan prosedur yang berlaku. Memberikan atau melimpahkan sebagian wewenang kepada karyawan bawahannya dalam lingkungan unit kerjanya sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku.

Sementara tujuan kerja bidang risiko operasional dan APU adalah untuk mengawasi risiko operasional bank. Bidang ini memiliki tugas pokok yang meliputi:⁷⁰

- 1) Melakukan analisis karakteristik risiko operasional dan hal-hal yang dapat mempengaruhi risiko operasional yang meliputi risiko strategis, risiko teknologi, risiko hukum, risiko kepatuhan, risiko reputasi dan risiko operasional lainnya.

70 Data dokumen Bank

- 2) Melakukan analisis risiko dalam kegiatan operasional bank baik produk bank maupun program kerja.
- 3) Membangun dan mengembangkan model atau metode pengukuran risiko operasional sesuai dengan kebutuhan bank.
- 4) Melakukan evaluasi terhadap kesesuaian asumsi, data dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko operasional.
- 5) Menyusun profil risiko operasional dan melakukan evaluasi terhadap eksposur risiko operasional.
- 6) Melakukan penyempurnaan proses pelaporan apabila terjadi perubahan-perubahan baik produk, faktor risiko operasional dan lainnya yang bersifat material.
- 7) Melakukan kaji ulang yang efektif, independen dan objektif terhadap prosedur penilaian kegiatan operasional bank.
- 8) Melakukan pendeteksian kelemahan dan penyimpangan yang terjadi terhadap faktor-faktor yang dapat menimbulkan risiko operasional.
- 9) Melakukan dokumentasi terhadap hasil pemeriksaan risiko operasional secara lengkap.
- 10) Memastikan diterapkannya prinsip efisiensi dan efektivitas dalam operasional bank.
- 11) Mengendalikan struktur organisasi bank yang operasional bagi kegiatan usaha bank.
- 12) Melakukan verifikasi dan kaji ulang secara berkala terhadap penanganan kelemahan-kelemahan yang terjadi pada risiko operasional, untuk mengantisipasi perubahan faktor eksternal dan internal terhadap risiko operasional.
- 13) Menyusun dan menyampaikan laporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bidang risiko operasional juga memiliki kewenangan untuk memastikan tugas-tugas dan kebijakan berjalan sesuai sistem dan prosedur yang berlaku. Bidang ini juga berwenang membina dan mengarahkan karyawan pada unit kerjanya dan melakukan koordinasi kerja dengan unit kerja lainnya secara vertikal dan horizontal dengan baik. Menjamin keberhasilan tugas-tugasnya secara efektif efisien berdasarkan sistem dan prosedur yang berlaku.

Bidang risiko pasar dan likuiditas bertanggung jawab melakukan pengawasan pasar dan likuiditas dalam pengelolaan bank. Karena itu, bidang ini memiliki beberapa tugas pokok terkait dengan stabilitas bank dari risiko pasar dan likuiditas, yaitu sebagai berikut.⁷¹

- 1) Melakukan analisis karakteristik risiko pasar dan likuiditas yang mempengaruhi risiko pasar.
- 2) Melakukan analisis dari kegiatan pasar uang dan pasar saham.
- 3) Melakukan evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, data dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko pasar dan likuiditas.
- 4) Melakukan penetapan peringkat risiko pasar.
- 5) Melakukan penyempurnaan analisis apabila terdapat perubahan produk, faktor risiko atau asumsi lain yang bersifat material.
- 6) Melakukan evaluasi terhadap eksposur risiko pasar.
- 7) Membangun dan mengembangkan model atau metode pengukuran risiko pasar dan likuiditas sesuai dengan kebutuhan bank termasuk risiko pasar dan likuiditas bidang syariah (*rate of return risk*).

71 Data dokumen Bank.

- 8) Melakukan pengendalian risiko pasar yang mencakup pengendalian risiko suku bunga, nilai tukar, risiko likuiditas melalui penerapan konsep ALMA (*Asset and Liabilities Management*).
- 9) Melakukan pendeteksian kelemahan penyimpangan yang terjadi terhadap faktor-faktor risiko pasar.
- 10) Menyusun kebijakan dan strategi manajemen risiko dan exposure risiko kredit yang diambil Bank dalam bidang usahanya.
- 11) Mengkaji risiko usulan aktivitas dan produk baru yang diajukan atau dikembangkan.
- 12) Menerapkan *Stress Test* untuk mengetahui dampak dari implementasi kebijakan dan strategi manajemen Risiko Pasar
- 13) Melakukan analisis segala kemungkinan dengan berbagai skenario yang berbeda atas posisi likuiditas.
- 14) Menerapkan skenario *going concern* sebagai patokan dalam menilai *cash flow* atau posisi neraca bank dalam keadaan normal.
- 15) Menerapkan *Crisis Situation* untuk kondisi krisis dalam pengelolaan likuiditas.
- 16) Menerapkan *scenario general market crisis* untuk menghadapi masalah likuiditas keseluruhan.
- 17) Mengkalkulasikan nominal likuiditas yang dapat diperoleh di pasar uang dalam rangka pendanaan dan pengelolaan eksposur.
- 18) Menerapkan kebijakan difersifikasi untuk menghindari ketergantungan yang berlebihan terhadap pasar.
- 19) Melakukan pengukuran dengan *model funding structure* untuk penilaian struktur simpanan.

- 20) Melakukan pengukuran *expected cash flow* untuk seluruh *cash flow* dan *out flow*
- 21) Melakukan pengukuran *market access* untuk penilaian terhadap kemampuan bank memperoleh likuiditas pasar.
- 22) Melakukan evaluasi terhadap eksposur risiko likuiditas dan memonitor dan menyusun laporan eksposur likuiditas secara harian.
- 23) Membuat laporan yang menyajikan *cash flow* saat ini dan prospek serta rencana pendanaan kontijensi.
- 24) Melakukan penyempurnaan proses pelaporan apabila terjadi perubahan-perubahan baik produk, faktor risiko dasar dan likuiditas lainnya yang bersifat material.
- 25) Melakukan pengendalian risiko pasar yang mencakup pengendalian risiko suku bunga dan nilai tukar.
- 26) Melakukan pendeteksian terhadap kelemahan dan penyimpangan yang terjadi pada faktor-faktor risiko likuiditas.
- 27) Melakukan verifikasi dan kaji ulang secara berkala terhadap penanganan kelemahan-kelemahan yang terjadi pada risiko pasar, likuiditas, untuk mengantisipasi perubahan faktor eksternal dan internal terhadap risiko likuiditas dan lainnya bersifat material.
- 28) Menyusun dan menyampaikan laporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Beberapa aspek dominan dalam kebijakan manajemen risiko bank dapat dijelaskan sebagai berikut. *Pertama*, aspek kehati-hatian. Kehati-hatian merupakan azas pokok dalam semua kebijakan bank dan itu juga tergambar dengan jelas pada tugas pokok masing-masing bidang dari divisi risiko bank, seperti dalam pengkajian secara seksama dan berulang-ulang terhadap karakteristik risiko kredit, operasional, pasar dan likuiditas termasuk

juga pengujian terhadap keakuratan asumsi yang digunakan untuk mengukur risiko. *Kedua*, Pencegahan; dalam term ushul fikih dikenal dengan kaidah:

“الضرار يزال , درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح”

Mencegah risiko lebih utama dari harapan *return* (hasil) dalam pembiayaan. Karenanya monitoring dilakukan secara terus menerus, apakah exposure risiko masih dalam batas-batas yang ditetapkan. *Ketiga*, pengukuran. Pengukuran dilakukan dilakukan bukan hanya pada risiko tetapi juga terhadap validitas data-data risiko yang digunakan untuk mengukur tingkat risiko. *Keempat*, *Historical risk*. Semua kejadian, variabel, faktor dan pengukuran harus dilaporkan dan didokumentasikan secara lengkap. Dokumen ini penting untuk memahami segala kemungkinan dan tren risiko masa yang akan datang.

Semua kerja devisi risiko ini untuk memastikan agar bank dalam menjalankan aktifitasnya sesuai dengan aturan dan ketentuan serta menetapkan batas-batas risiko yang dapat diambil bank dalam pembiayaan. Sebagai lembaga *financial intermediary* yang menerima dana masyarakat, dan selanjutnya menyalurkan kembali dalam bentuk kredit, menyebabkan bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melakukan aktifitas operasionalnya agar bank tetap menjadi lembaga yang dipercaya oleh masyarakat (*prudential banking activity*). Bank sebagai suatu institusi keuangan yang memiliki peran strategis dalam perkembangan ekonomi nasional penting untuk selalu sehat. Keadaannya harus baik dan terbebas dari risiko-risiko yang tidak diinginkan. Namun hal ini bukan berarti bank terbebas dari risiko sepenuhnya. Hal itu tidaklah mungkin terjadi, sebab ketika bank memulai operasionalnya maka sejak itulah bank telah mengambil risiko. Hanya saja, bank harus menentukan risiko seperti apa yang

dapat diambil dan risiko seperti apa yang harus dihindari. Pada batas-batas tertentu, risiko bagi bank adalah suatu keniscayaan. *No risk no return*, kira-kira itulah ungkapan sederhana hubungan risiko dengan bank dalam kegiatan usaha bisnis.

Namun berapa batas-batas toleran bagi bank untuk dapat mengambil risiko. Masing-masing bank akan berbeda namun, ada batas toleran yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Bank tidak boleh memiliki pembiayaan bermasalah (*non performing financing*) dalam hal ini macet melebihi 5% (lima persen) dari total pembiayaan termasuk juga kecukupan modal berbasis ATMR (Aktiva Tertimbang Menurut Risiko)⁷². Karena itu bank harus memelihara aset produktifnya, paling buruk pada level kurang lancar.⁷³

Sederhananya, Bank Syariah melalui Divisi Manajemen Risiko melakukan beberapa hal terkait dengan pengelolaan risiko. Beberapa di antaranya⁷⁴:

- 1) *Filters*, risiko dikaji terhadap beberapa filter seperti dampak yang tidak besar, risiko yang terkendali, rendahnya tingkat kemungkinan terjadi, dan lain-lain.
- 2) *Workshop*, menjelaskan secara baik kepada semua level karyawan yang terkait dengan risiko yang dihadapi bank.
- 3) *Questionnaires*, satuan kerja operasional dilengkapi dengan kuesioner yang berisi tujuan dan risiko yang mungkin timbul.

72 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor. 8/3/DPNP/Tahun 2006. Dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor. 11/3/DPNP/ Tahun 2009.

73 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Nomor. 16/POJK. 03/2014, Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Syariah, hal. 12.

74 Disadur dari job desktion masing-masing bidang pada Divisi Manajemen Risiko salah satu Bank Syariah.

- 4) *Risk identification templates*, satuan kerja mendapatkan *template* yang akan membimbing mereka untuk mengidentifikasi dan mengkaji risiko mulai saat mereka merencanakan dan menjalankan proses.
- 5) *Bottom up risk assessments*, satuan kerja mengidentifikasi dan menilai risiko. Hasilnya diakumulasi di tingkat pusat dan dilaporkan secara berkala.
- 6) *Value at Risk (VaR) model and worst case model*, Model ini digunakan untuk menilai risiko dengan cara mengestimasi potensi rugi terhadap nilai sebuah posisi atau portofolio dalam satu jangka waktu tertentu berdasarkan faktor-faktor yang ada di pasar.
- 7) *Prioritizing risks*, risiko akan ditempatkan atau diatasi berdasarkan jenjang (*rank*) masing-masing.

b. Model Pengelolaan Risiko Pembiayaan Bagi Hasil Bank Syariah

Model manajemen risiko bagi perbankan di Indonesia menganut pada Peraturan Bank Indonesia Nomor. 13/23/PBI/2011, tentang Penerapan Manajemen risiko. Kelihatannya, penerapan manajemen risiko institusi bank secara kelembagaan tidak ada bank nasional yang memiliki model tersendiri tentang manajemen risiko perbankannya. Semuanya mengadopsi dari Bank Indonesia (BI) saat itu⁷⁵, yang merupakan ratifikasi dari BASEL. Karena memang itu standar yang digunakan dalam operasional perbankan di dunia yang tergabung dalam *Basel Committee on Banking Supervision*⁷⁶ untuk mengukur dan menjaga kesehatan perbankan

75 Sekarang masalah perbankan ditangani OJK (Otoritas jasa Keuangan) sejak tahun 2011 melalui undang-undang no. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

76 Basel merupakan peraturan mengenai perbankan yang menjadi rujukan utama dalam praktik perbankan internasional. Regulasi ini diterbitkan sebagai hasil kesepakatan negara-negara yang tergabung dalam *Basel Committee on Banking Supervision* (BCBS) yang didirikan oleh negara-negara G10 pada tahun 1974. Lembaga ini didirikan

dan juga menjaga agar perbankan tidak mudah diterpa masalah. Bagi Bank Syariah juga menggunakan standar Bank Indonesia sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor. 13/23/PBI/2011, Tentang Penerapan Manajemen risiko.

Berisiko tidaknya bank dicermati dari kualitas asetnya. Bank berusaha keras agar kualitas aset masuk dalam kategori sehat. Unit Usaha Syariah wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank secara individual. Bank wajib melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) atas tingkat kesehatan bank sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), nomor 8/pojk.03/2014, pasal 2 ayat (3) dan ayat(4).⁷⁷ Penilaian sendiri (*self assessment*) tingkat kesehatan bank dilakukan minimal setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan Desember disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.⁷⁸

dengan tujuan menciptakan peraturan bersama dalam rangka memperkuat stabilitas dan kesehatan sistim perbankan internasional, menciptakan kerangka sistim yang adil dalam mengukur kecukupan modal secara internasional. Peraturan Basel terus berkembang selama empat puluh tahun terakhir ini. Evolusi peraturan Basel terjadi pada tahun 2004 dengan lahirnya basel II dan tahun 2010 lahir Basel III. Negara-negara Asia yang tergabung dalam BCBS adalah Indonesia, Cina, Hongkong, Korea, Malaysia, Philipina, Singapura, Thailan. Lihat, Bank For International Settlement, BIS Papers No. 85 A Spare tire for capital markets: Fostering corporate bond markets in Asia. Monetary and Economic Department; Juni 2006. Lihat, Imam Wahyudi dkk, Manajemen Risiko Bank Islam, Jakarta: Salemba Empat, 2013, hal. 40. Tim Inisiatif Basel II Bank Indonesia (BI), *Risk Based Capital; Dari Basel I menuju Basel II*, tt, hal.3.

77 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Nomor 8/pojk.03/2014 Tentang Penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah Dan unit usaha syariah, pasal 2 ayat 4.

78 Bank wajib menyampaikan hasil self assessment Tingkat Kesehatan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut: untuk penilaian Tingkat Kesehatan Bank secara individual, paling lambat pada tanggal 31 Juli untuk penilaian Tingkat Kesehatan Bank posisi akhir bulan Juni dan tanggal 31 Januari untuk penilaian Tingkat Kesehatan Bank posisi akhir bulan Desember; dan untuk penilaian Tingkat Kesehatan Bank secara konsolidasi, paling lambat pada tanggal 15 Agustus untuk penilaian Tingkat Kesehatan Bank posisi akhir bulan Juni dan tanggal 15 Februari untuk penilaian Tingkat Kesehatan Bank posisi akhir bulan Desember. Lihat. Peraturan otoritas jasa keuangan Nomor 8/pojk.03/2014 Tentang Penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah Dan unit usaha syariah.

Unit Usaha Syariah wajib melakukan penilaian terhadap faktor profil risiko (*risk profile*). Penilaian terhadap faktor profil risiko merupakan penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam operasional bank terhadap 10 (sepuluh) risiko yaitu: risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko strategi, risiko kepatuhan, risiko reputasi, risiko imbal hasil; dan risiko investasi.

Selain itu terkait dengan penilaian kualitas aset, Bank Syariah juga menggunakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor. 16/POJK.03/2014 yang mengklasifikasi kualitas aset perbankan secara berjenjang kepada lima kategori yaitu; lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet. Untuk itu, dalam penempatan pembiayaan bank harus memperhatikan beberapa aspek dari calon nasabah (*musyārik*) yang akan dibiayai. Aspek-aspek itu adalah⁷⁹:

- 1) Prospek usaha, yang meliputi hal berikut.
 - a) Potensi pertumbuhan usaha;
 - b) Kondisi pasar dan posisi nasabah dalam persaingan;
 - c) Kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja;
 - d) Dukungan dari group dan afiliasi; dan
 - e) Upaya yang dilakukan nasabah dalam rangka memelihara lingkungan hidup.
- 2) Kinerja (*performance*) nasabah meliputi penilaian terhadap komponen-komponen berikut.
 - a) Perolehan laba;
 - b) Struktur permodalan;
 - c) Arus kas; dan
 - d) Sensitivitas terhadap risiko pasar.

79 Dokumentasi salah satu Bank Syariah tidak dipublikasikan.

- 3) Kemampuan membayar meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:
 - a) Ketepatan pembayaran pokok dan margin/bagi hasil/*ujrah*;
 - b) Ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan nasabah;
 - c) Kelengkapan dokumen pembiayaan;
 - d) Kepatuhan terhadap perjanjian pembiayaan;
 - e) Kesesuaian penggunaan dana; dan
 - f) Kewajaran sumber pembayaran kewajiban.

Ini adalah dasar yang digunakan bank dalam menentukan tingkat atau klasifikasi kualitas aset produktif bank seperti di atas.

Selanjutnya bagaimana bank mengelola risiko termasuk cara memitigasi risiko. Itu tidak lagi menjadi tugas divisi manajemen risiko, namun itu sudah masuk ke wilayah pengelolaan pembiayaan di kantor cabang sebagai *leading sector* pembiayaan. Divisi risiko hanya mengkaji dan menetapkan batas-batas risiko serta melaporkan keadaan risiko bank secara keseluruhan. Karena itu, pengelolaan risiko berada pada masing-masing cabang dan unit. Sebab itu masing-masing cabang dan unit harus memiliki pedoman pengelolaan risiko pembiayaan.

Bagi Bank Syariah terdapat dua cara yang dapat ditempuh dalam menganalisis dan pengukuran risiko pembiayaan, yaitu; *Pertama, Standardized Approach*; *Kedua, Internal rating-Based Approach* (IRBA). Metode standardizen merupakan versi lanjutan dari pendekatan BASEL I untuk menciptakan neraca berdasarkan ATMR (Aktiva Tertimbang Menurut Risiko). Hal ini sesuai dengan Surat Edaran (SE) bank Indonesia (BI) No. 8/3/DPNP tanggal 30 Januari 2006 dan Surat Edaran (SE) Bank Indonesia (BI) No. 11/1/

DPN tanggal 21 Januari 2009 tentang perlunya penambahan perhitungan ATMR untuk pembiayaan Usaha Kecil, Kredit Pemilikan Rumah dan Kredit Pegawai dan Pensiun. Metode ATMR terfokus pada tingkat kesehatan modal bank atau kemampuan aset bank secara keseluruhan dalam menghadapi kemungkinan kerugian suatu kegiatan usaha yang akan dibiayai bank. Karena itu, metode ini hanya menjelaskan tentang posisi bank bila mengambil suatu pembiayaan dari segi kesehatan dan kemampuan modalnya. Kemampuan ini sama sekali tidak mencerminkan keadaan calon debitur sesungguhnya. Metode ini tidak dapat mengukur dan menilai secara langsung prospektifitas usaha nasabah yang akan dibiayai bank. Namun demikian pendekatan standar pengukuran kemampuan bank dari segi keamanan modal masih digunakan sebagai cerminan dari kecukupan modal bank dalam menjalankan usaha dan perannya sebagai lembaga intermediary. Menciptakan neraca berdasarkan ATMR (Aktiva Tertimbang Menurut Risiko) masih digunakan sesuai dengan Surat Edaran (SE) bank Indonesia (BI) meskipun perhitungan itu berlaku.⁸⁰

Model kedua yaitu, *Internal rating-Based Approach* (IRBA). Model kedua ini terbagi ke dalam dua metode, yaitu sebagai berikut.

- 1) *Internal Rating System Deployment*.
- 2) *Metode Pengukuran VaR Credit Risk* berdasarkan *Internal Rating System*.

Internal Rating System Deployment, pada dasarnya adalah upaya mengelompokkan nasabah ke dalam suatu urutan klasifikasi risiko yang sejenis yang kemudian menjadi pilar dalam manajemen

80 Bank Indonesia, Surat Edaran No. 8/3/DPNP tanggal 30 Januari 2006 dan Surat Edaran (SE) Bank Indonesia (BI) No. 11/1/DPN tanggal 21 Januari 2009 tentang perlunya penambahan perhitungan ATMR untuk pembiayaan Usaha Kecil, Kredit Pemilikan Rumah dan Kredit Pegawai dan Pensiun.

risiko kredit. Biasanya dari risiko rendah ke risiko tinggi. Model ini mengukur kemungkinan besarnya kerugian pembiayaan yang akan dihadapi bank dengan melihat kemungkinan besarnya *default* per nasabah berdasarkan *rating*, *exposure*, dan *recovery rate* dari nasabah tersebut. Dengan demikian metode ini akan mengukur *default rate*, dan *default probability* berdasarkan rating nasabah sebagai alat ukur.

Untuk pengukuran risiko pembiayaan pada kantor cabang dan unit. Bank Syariah mengawalinya dengan pendekatan *Internal Rating-Based Approach* (IRBA). Metode ini dianggap efisien dan mudah dalam mengukur risiko usaha dan calon debitur. Melalui pendekatan ini, bank menetapkan komponen pengukuran risiko berdasarkan sistem rating yang dikembangkan sendiri sesuai dengan karakteristik produk, sistem pengkreditan yang dimiliki, karakteristik debitur dan parameter spesifik lainnya yang dianggap penting oleh bank.

Dalam aplikasinya, terdapat dua macam data terpisah yang diperlukan. *Pertama*, seluruh komponen pengukuran risiko, kecuali *default probabilities* ditentukan oleh Bank Indonesia. *Kedua*, seluruh komponen pengukuran risiko di-set oleh Bank Syariah, dengan menggunakan jenis-jenis model pengukuran risiko yang dikembangkan oleh bank itu sendiri.

Dari kedua model pengembangan *credit risk measurement* model di atas maka bank menetapkan *Internal Rating Base Approach* dalam pengukuran risiko kredit. Data yang belum tersedia (*recovery rate* dan *default rate*) menggunakan *historical/benchmark* data dari Bank of Japan (BOJ) dengan pertimbangan bahwa BOJ beroperasi di Asia dan memiliki tipikal hampir sama dengan perbankan di Indonesia.⁸¹

81 Buku Pedoman Pengkreditan Bank Syariah, hal. 14. Tidak dipublikasikan.

Ada beberapa langkah dasar dalam mengembangkan *internal rating system*, yaitu sebagai berikut.

- 1) Mendefinisikan *default*⁸².
- 2) Mendefinisikan rating kredit terhadap definisi default.
- 3) Menentukan *struktur rating*, yaitu kriteria, bobot, *scorsing*, *standard score* dan jumlah tingkatan risiko.
- 4) Menentukan jumlah *risk grading* (klas atau kategori risiko). Semakin banyak jumlah kategori semakin besar biaya yang harus dikeluarkan. Karena semakin banyak rating berarti semakin banyak waktu dan kerja ekstra yang diperlukan, baik mengadministrasikannya maupun menyusun sistem informasinya.⁸³
- 5) *Mapping* tingkat risiko per-rating guna menentukan *risk acceptable line*, yaitu *investment grade* atau *noninvestment grade*. Besar tingkat risiko yang dapat diterima (*acceptable*) bank untuk penempatan aset baru pada nasabah dengan *investment grade* minimal level BB s/d AAA.
- 6) Menentukan *default rate* per-rating.
- 7) Menentukan default probality per-rating.
- 8) Mereview atau *fine tuning* beberapa parameter dalam *rating system*.

Sementara Metode Pengukuran *VaR Credit Risk* merupakan kelanjutan dari *Internal Rating System Deployment* yang

82 *Default* yaitu apabila nasabah tidak mampu memenuhi kewajiban finansial maupun non finansial kepada bank. Kredit rating yaitu opini tentang kualitas kredit seorang nasabah melalui penilaian atas beberapa indikator risiko yang dapat digambarkan tingkat kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban keuangannya kepada bank.

83 *Risk grading* dalam *credit rating system*, untuk memudahkan dan efisiensi disepakati pada 8 tingkat: AAA berarti *Extremely strong*, AA berarti *very strong*, A berarti *Strong*. BB *Adequate*, B berarti *Less vulnerable*. C berarti *More vulnerable*. D berarti *curently vulnerable*. E berarti *Curently highly-vulnerable*.

digunakan untuk pengukuran agar risiko kredit agar lebih terukur. Maka dalam pelaksanaannya akan menggunakan prinsip-prinsip:

1) *Credit risk identification*

Credit risk identification merupakan sub-proses awal dalam manajemen risiko kredit. Jenis pertanyaan mendasar dalam sub-proses ini mengarah kepada apa penyebab risiko. Untuk itu dalam sub-proses awal ini diajukan beberapa pertanyaan dasar yaitu:

- a) Faktor-faktor apa yang mempengaruhi timbulnya risiko?
- b) Apa konsekuensi dari memburuknya faktor-faktor dimaksud?
- c) Risiko kredit timbul sejak kredit atau pembiayaan diberikan sampai dengan *settlement*, pada level individual maupun pada level portofolio.
- d) Identifikasi risiko pada level individual dilakukan dengan melihat perubahan kualitas kredit atau pembiayaan, *credit rating* atau perubahan pada komponen-komponen dalam kredit rating.

Pada level *individual risk*, aspek utama yang perlu diperhatikan dan diidentifikasi adalah:

- a) Kondisi bisnis saat itu dengan skor 20% meliputi:
 - (1) lamanya usaha
 - (2) produksi dan atau jasa
 - (3) kualitas produksi
 - (3) pemasaran
- b) Manajemen 30% meliputi:
 - (1) pengalaman manajemen
 - (2) integrasi dan reputasi

- (3) struktur organisasi
- (4) *account behavior*
- (5) kualitas laporan keuangan
- c) Kinerja keuangan 15% meliputi:
 - (1) Nilai aset
 - (2) *Current ratio*
 - (3) *Operating income/sales*
 - (4) *Debt to equity ratio*
- d) Jaminan 35%
 - (1) nilai
 - (2) pengikatan dan dokumentasi

Sementara identifikasi pada level portofolio dilakukan dengan melihat perubahan portofolio atas dasar rating atau perubahan VaR credit risk.

2) *Credit risk measurement*

Credit risk measurement merupakan sub-proses kedua dalam manajemen risiko kredit. Arahnya mengacu pada nilai kerugian yang mungkin terjadi dalam suatu pembiayaan atau kredit. Karenanya pertanyaan dasarnya adalah:

- a) Berapa nilai kerugian yang akan timbul?
 - b) Seberapa besar kemungkinan kerugian tersebut akan terjadi?
 - c) Berapa *return* yang diharapkan sehubungan dengan pengambilan risiko tersebut?
- ## 3) *Credit risk monitoring and reporting*

Credit risk monitoring and reporting merupakan sub-proses ketiga terkait dengan kredit atau pembiayaan yang sudah dirating namun harus diverifikasi di lapangan terkait

dengan keberadaannya. Semua itu harus dilaporkan dan terdokumentasikan dengan baik.

Semua proses itu tentunya dilakukan oleh manajemen bank secara bertahap. Beberapa tahap proses dalam meminimalisir risiko yaitu:

a) Penyeleksian kelengkapan berkas dan persyaratan.

Untuk pembiayaan konstruksi, kelengkapan persyaratan pembiayaan meliputi, adanya⁸⁴:

- (1) Permohonan,
- (2) Profil perusahaan
- (3) Copy KTP anggota pengurus
- (4) Pas foto anggota pengurus 3x4 masing-masing tiga lembar
- (5) Surat persetujuan komisaris melalui notaris
- (6) Angunan pembiayaan
- (7) Laporan keuangan perusahaan meliputi laba rugi
- (8) Surat izin usaha (SIUP, SITU, TDP)
- (9) Daftar kebutuhan
- (10) Copy bukti kuitansi dan perjanjian sewa

Semua persyaratan ini disampaikan sebanyak 4 (empat) rangkap.

Sementara persyaratan pembiayaan perdagangan dan *home industry* meliputi:

- (1) Permohonan
- (2) Copy KTP pemohon dan istri/suami
- (3) Pas foto anggota pemohon dan istri/suami 3x4 sebanyak tiga lembar

84 | Dokumentasi dan Wawancara dengan Kasie Pembiayaan salah satu Bank Syariah..

- (4) Photo Copy Angunan (Cek bersih dari BPN, Copy PBB, Copy KTP pemilik [suami/istri]), Kartu Keluarga, Surat nikah dan IMB.
- (5) Neraca dan laba rugi
- (6) Surat izin usaha (SIUP, SITU, TDP)
- (7) Daftar kebutuhan
- (8) Copy bukti kuitnasi dan perjanjian sewa (bila tempat usaha sewa)

Kelengkapan administrasi, secara sederhana pengelolaan risiko pada Bank Syariah ditempuh dengan memperhatikan beberapa aspek pada calon debitur, yaitu aspek pemohon, aspek akad yang diajukan debitur, aspek usaha, aspek anggunan dan aspek keuangan;

Pertama, aspek pemohon. Bank atau bagian dari tim komite mengenali dengan baik calon debitur bahwa yang bersangkutan dapat menjalankan usahanya dan memiliki keinginan yang kuat untuk menyelesaikan semua kewajiban dan yang paling penting debitur sedang tidak bermasalah dengan kejahatan keuangan. Informasi terakhir dapat dilacak melalui Sistem Informasi Debitur (SDI).

Kedua, aspek akad pembiayaan yang dimohon. Bank akan mempertimbangkan beberapa hal terkait dengan skim pembiayaan yang dimohon calon debitur, diantaranya adalah kesesuaian skim dengan usaha yang akan dibiayai bank. Tidak jarang bank menyarankan atau menawarkan skim pembiayaan lain untuk nasabah seperti skim *murābahah*. Pengalihan skim ini didasarkan pada tingkat risiko yang dihadapi bank serta batas risiko yang akan diambil bank. Bagi usaha yang sulit diprediksi

penyertaan modal nasabah bank menyarankan skim *murābahah* tentu dengan memperhatikan aspek legal dan kollateral.

Ketiga, aspek usaha dan legalitas. Dalam aspek ini bank memastikan kesesuaian antara data dokumen calon nasabah dengan fakta di lapangan. Tidak hanya kesesuaian data namun juga prospektif usaha dimaksud.


Keempat, aspek anggungan. Bank harus memastikan keabsahan kepemilikan setiap aset yang dijadikan calon debitur sebagai jaminan (*collateral*) dan memiliki nilai minimal 125% dari nilai pembiayaan.

Kelima, aspek keuangan. Aspek ini penting bagi bank untuk menilai kemampuan keuangan calon debitur dalam menjalankan usaha. Kemampuan keuangan ini sangat berpengaruh kepada kemampuan menghasilkan laba usaha dan juga kemampuan usaha yang akan dibiayai bank dalam menghadapi risiko pasar. Semua aspek-aspek diatas harus dibuktikan dalam bentuk dokumen sebagai persyaratan dalam permohonan pembiayaan. Dan yang lebih penting, aspek terakhir ini menjadi dasar acuan perhitungan nisbah bagi hasil.

b) Verifikasi dan Rating oleh Bagian Legal

Dokumen persyaratan di atas harus riil dan dapat diverifikasi oleh Bagian Legal dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah. Terhadap semua dokumen, seksi legal akan meratingnya terlebih dahulu dengan *system computer rating* (SCR). Terdapat tiga kategori *rating* usaha menurut kualitasnya; *Pertama* dengan nilai AAA, AA, A. *Kedua*, BB, B dan *Ketiga*, C. Bila semua aspek di atas dimasukkan dalam analisis *computer rating* dan hasilnya

adalah AAA, AA,A dan atau, BB, B maka usaha itu dapat diteruskan ke rapat komite⁸⁵. Namun bagi kriteria kedua memiliki beberapa catatan. Kriteria dua dapat diloloskan dengan dua syarat: *Pertama*, Bila ada anggota komite yang menjamin bahwa yang bersangkutan layak menerima pembiayaan karena mampu mengembalikannya maka nasabah dengan kriteria dua dapat diloloskan. *Kedua*, bila nasabah bersangkutan memiliki anggungan yang besar. Namun bila anggungan yang diajukan nasabah sangat besar, bank berhak mencurigainya⁸⁶ dan harus mendalami kemampuan bayarnya. Jadi, pertimbangan kedua sangat tergantung pada pertimbangan pertama; ada tidak anggota komite yang mengenal baik calon nasabah tentang kredibilitasnya.



Gambar 4.11: Alur Kinerja Kasei Legal dan Penyelesaian Pembiayaan

85 Kasei Legal dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Bank Syariah.

86 Kepala Bagian Pembiayaan Bank Syariah.

c) Rapat *Comitte* awal

Namun hasil rating bukanlah penentu, yang paling menentukan adalah keputusan dalam rapat komite⁸⁷. Langkah-langkah di atas dilakukan oleh komite dan dalam rapat komite. Rapat *comitte* terdiri dari pimpinan cabang, Kasie pembiayaan, AO, Kasie Legal. Komite ini bersifat Ad Hock.⁸⁸ Artinya, *comitte* dapat dibentuk kapan saja dan akan berakhir manakala persoalan dalam rapat sudah diputuskan. Putusannya berupa permohonan nasabah dikabulkan atau ditolak dengan syarat tertentu dan atau ditolak sama sekali. Apabila semua aspek itu terpenuhi, bagian legal akan memberikan beberapa catatan rekomendasi untuk komite.⁸⁹

d) Penandatanganan Kontrak

Penandatanganan kontrak perjanjian. Kontrak perjanjian ini dinamakan dengan akad. Akad ini memiliki nilai strategis dalam legalitas hukum untuk saling mengikat para pihak. Akad ini menjadi undang-undang bagi para pihak, dimana masing-masing pihak terikat dengan apa yang diperjanjikan bersama.

Klausul-klausul penting dicantumkan untuk menutupi celah kosong untuk menghindari terjadinya penyelewengan para pihak. Pada tahapan ini tidak hanya penandatanganan akad perjanjian saja akan tetapi terdapat beberapa dokumen yang harus ditandatangani. Diantaranya adalah penandatanganan *wa'ad* yaitu

87 Pimpinan Cabang Bank Syariah.

88 Kasie pembiayaan Bank Syariah, tanggal 22 Agustus 2016.

89 Berita acara rekomendasi biasanya berisi tentang pertimbangan dari bagian legal yaitu: menandatangani akad pembiayaan bersama dengan isteri atau suami. Menyerahkan anggunan. Angsuran pembiayaan melalui afiliasi tabungan nasabah. Membayar biaya administrasi, asuransi.

debitur berjanji dan mengikat dirinya untuk membayar penyertaan modal bank kepada bank bila mengalami *default* (gagal bayar) dengan jaminan (*collateral*) yang diikat dan ditandatangani di depan notaris. Selain itu nasabah juga menandatangani kuasa pedebitan rekening debitur kepada bank atas semua transaksi yang terkait dengan usaha bersama⁹⁰.

e) Rapat Comitte akhir

Dalam kasus tertentu, rapat komite akhir tidak dilakukan secara formal, akan tetapi cukup dengan pemeriksaan masing-masing seksi. Biasanya rapat komite akhir dilakukan untuk pembiayaan yang dipandang kompleks. Dalam rapat comitte akhir hanya melihat, menilai dan memastikan bahwa semua prosedur yang telah dilakukan hingga tahap penandatanganan akad sudah memenuhi syarat dan prosedur pembiayaan bank.

f) Pengawasan

Sebetulnya pengawasan juga dilakukan sejak awal seperti pengawasan internal bank yaitu pengawasan ketika akad pembiayaan sedang dalam proses agar tidak terjadi *internal fraud* (kecurangan). Pengawasan ini dilakukan dengan dua cara. *Pertama*, pengawasan secara berganda, yaitu pengawasan yang dilakukan masing-masing unit yang terlibat dalam proses pembiayaan namun saling berkaitan. *Kedua*, pengawasan melekat yaitu pengawasan pembiayaan yang dilakukan secara struktural yaitu atasan pada unit-unit yang dibawahinya. Keputusan pembiayaan harus berdasarkan atas penilaian terhadap seluruh pembiayaan yang sedang dan akan diberikan. Persetujuan terhadap pembiayaan dilakukan oleh

90 Kasei pembiayaan Bank Syariah Cabang.

pejabat yang mempunyai wewenang dalam memutuskan pembiayaan. Sementara pengawasan pembiayaan pada nasabah dilakukan dengan dua model: *Pertama*, turun langsung ke lapangan melihat (*on side*). *Kedua*, cukup hanya menganalisis laporan yang disampaikan nasabah yang dibiayai (*off side*). Semua ini dilakukan adalah untuk memperkecil kerugian yang mungkin terjadi akibat risiko.

Enam tahap pengelolaan risiko pembiayaan Bagi Hasil pada Bank Syariah dapat dijelaskan melalui proses model panah berjenjang. Model panah berjenjang sebagai model pengelolaan risiko pembiayaan bagi hasil Bank Syariah dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 4.11: Model Pengelolaan Risiko Bank Syariah

Tahap pertama penerimaan berkas permohonan dari calon nasabah. Selanjutnya staf pembiayaan akan menyeleksi kelengkapan berkas serta keaslian dan kebenaran dokumen yang diajukan dan menghitung nisbah bagi hasil. Dokumen dari pembiayaan setelah dilihat kelengkapan dan kebenarannya diserahkan kepada bagian Legal dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah. Bagian legal akan memverifikasi tentang kebenaran informasi yang diberikan oleh seluruh dokumen.

Keberanan bahwa nasabah bukanlah calon debitur pengemplang, tidak tercatat sebagai nasabah macet pada

lembaga perbankan lain melalui BI Chek. Calon nasabah sedang tidak terlibat perkara pidana atau sengketa dengan pihak lain yang menyebabkan jaminan yang diajukan tidak dapat dipegang. Barang jaminan yang diajukan harus melihat langsung wujud dan status hukumnya.

Bila semua persyaratan dapat meyakini bagian legal, maka langkah selanjutnya, bagian legal melanjutkan ke rapat komite. Komposisi komite adalah semua kepala seksi cabang plus pimpinan cabang. Dalam rapat komite akan diputuskan apakah pembiayaan sebagaimana yang dimohonkan dapat diteruskan ke tahapan selanjutnya yaitu penandatanganan kontrak atau ditolak. Bagi bank, nilai rating yang dihasil dengan metode komputer bukan penentuan. Bank tidak mutlak berpedoman pada hasil rating, hasil rating dapat saja keliru sebab komputer hanya membaca faktor atau variabel yang disertakan dalam pengukuran. Banyak variabel lain yang tidak dapat dipahami sistim komputer, di sinilah peran komite. Komite yang akan memutuskan apakah suatu permohonan akan dibiayai atau tidak⁹¹. Namun demikian, seleksi perangkaan dengan sistim rating komputer dapat memberikan informasi umum tentang permohonan yang masuk dalam kategori AAA, BB dan seterusnya. Bila permohonan termasuk dalam kategori C tidak diteruskan ke rapat komite.

Fleksibilitas Manajemen Bank Syariah di atas terjadi meskipun Pedoman Manajemen Risiko sebetulnya tidak memiliki ruang bagi bank syariah untuk mengekspresikan pengelolaan pembiayaan bagi hasil agar lebih bernilai sosiologis-philosofis. Pedoman pembiayaan dikonstruksikan sebagaimana pembiayaan kredit pada bank konvensional dimana secara genetis ketentuan dan syarat-syarat pembiayaan berasal dari Basel. Basel berfungsi untuk mengelola sistim perbankan agar perbankan memiliki

91 Pimpinan Cabang Bank Syariah.

standar yang sama dalam mengukur kecukupan modal⁹². Karena itu struktur dan manajemen risiko bank di Indonesia terkooptasi dengan sistim Basel. Basel menjadi acuan strukturisasi nasional, tidak terkecuali bank syariah melalui Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Bagi lembaga perbankan yang memiliki peran penting dalam perekonomian nasional sudah seharusnya memiliki regulasi tepat dan *visible*. Namun, mengadopsi seluruhnya secara “*teks book*” apa yang ditawarkan Basel menyebabkan bank terkurung dalam “ketakutan” dan “labelisasi” kesehatan tertentu yang tidak diinginkan bank. Basel juga tidak sepenuhnya memahami model akad dan pembiayaan syariah. Hemat penulis, untuk pembiayaan bagi hasil sebaiknya dijalankan oleh lembaga dimana struktur lembaganya dan model manajemen risikonya dibangun dari bawah agar sesuai dengan struktur masyarakat. Disinilah mengapa pada kondisi tertentu Bank Syariah keluar dari ketentuan pedoman manajemen risiko seperti pada fungsi peratingan proposal pembiayaan. Dalam pembiayaan, aspek Psikologis dan sosiologis amat penting diperhatikan⁹³. Aspek ini penting dipertimbangkan dalam studi kelayakan bisnis.


Metode bagi hasil dengan mengacu pada *equivalen rate* menyebabkan bank masih tergantung pada sistem bunga. Meskipun bagi hasil itu bukanlah dari hasil bunga. Karena memang usaha perbankan tidak dengan sistim bunga. Namun acuan *equivalen rate* yang mengestimasi nisbah menjadikan bank seakan-akan tergantung pada sistim bunga. Keadaan ini secara psikologis mengganggu pemahaman masyarakat tentang bank syariah yang bebas riba.

92 Imam Wahyudi dkk, *Manajemen Risiko Bank Sislam*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), hal. 42.

93 Baqir as-Sadr, *Iqtishaduna...24*

Tentunya semua pembiayaan yang dibiayai oleh Bank Syariah adalah usaha yang sesuai dan dibenarkan syariah. Bank tidak akan membiayai usaha yang menciderai syariah, hukum dan etika bisnis islam. Baik untuk usaha konstruksi, perdagangan dan pengadaan. Usaha yang menciderai syariah atau hukum tidak hanya dilihat dari aspek “*ain*”-nya usaha atau konstruksi. Namun juga dilihat dari aspek proses dan tujuan. Aspek “*ain*” nya yaitu materil usaha yang dibiayai misal; ternak babi, khamar, tanaman ganja atau tanaman yang diyakini didalamnya ada zat tertentu yang dapat merusak manusia dan lingkungan. Demikian juga pada aspek proses. Bank juga tidak akan membiayai usaha dimana proses usahanya tidak mencerminkan etika Islam. Usaha keping lunak yaitu *supplier* dan restoran yang menyediakan menu keping lunak. Dalam prosesnya, keping itu dipotong ujung-ujung kakinya dan ditempatkan dalam tempurung batok kelapa selama 11 hari. Keping dibiarkan tanpa dapat makanan dan karena keping tidak lagi dapat menggunakan kakinya untuk makan. Selama 11 hari tempurung dan semua organ tubuh keping akan lunak. Pada saat itulah keping dimasak dengan berbagai macam menunya. Demikian juga dengan usaha tertentu yang di dalamnya patut dicurigai memiliki tujuan yang dapat merusak lingkungan dan manusia. Baik usaha makanan, peternakan dan tumbuh-tumbuhan.⁹⁴

94 Kepala Cabang Bank Syariah.





BAB V

MODEL MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN BAGI HASIL BANK SYARIAH

A. Rekonstruksi Dasar Filosofis Manajemen Risiko

Permasalahan mendasar pada filosofi manajemen risiko bank syariah terletak pada landasan manajemen risiko bank yang meratifikasi Basel. Basel ini kemudian diadopsi oleh Bank Indonesia (BI) dan OJK sebagai regulator perbankan di Indonesia. Tentu saja Basel ini secara umum mengatur standar kecukupan modal bank yang berimplikasi pada kualitas aset pembiayaan bank. Ketentuan ini tentu kurang menguntungkan bagi bank syariah yang memiliki akad pembiayaan bagi hasil. Pembiayaan bagi hasil menjadi penyumbang risiko terbesar bagi kualitas aset bank. Karenanya pembiayaan bagi hasil yang memiliki “gen” risiko bawaan sangat tidak prospektif bagi bank syariah. Mengadopsi sistem Basel secara menyeluruh menjadikan struktur perbankan tidak terkecuali bank syariah sama dengan struktur perbankan lainnya di dunia, padahal latar belakang dan struktur sosial-kemasyarakatan berbeda. Bentuk dan model akad pembiayaan syariah juga unik.

Lalu bagaimana konstruksi filosofi manajemen risiko bank syariah. Sebelum kita mengkonstruksikan landasan filosofi manajemen risiko bank syariah terlebih dahulu kita diskusikan konsep dasar kebijakan Ekonomi Islam. Konsep ekonomi Islam didasarkan pada nilai:

1. *Rubūbiyah*, merupakan arahan atau penyusunan berdasarkan kehendak Tuhan yang mengarahkan pada kesempurnaan.
2. *Khilāfah*, merupakan pengakuan eksistensi manusia yang bertugas sebagai pengganti Tuhan di bumi untuk menjamin berjalannya kehendak dan *maqāṣid ilāhiyyah*.
3. *Tazkiyah*, yaitu pembersihan yang dibaringi dengan pertumbuhan positif.

4. *Accountability*, yaitu percaya bahwa segala sesuatu akan dipertanggungjawabkan kelak di hari kiamat. Kepercayaan ini akan berimplikasi pada kehidupan di dunia.

Keempat nilai di atas menjadi pijakan pengembangan ekonomi Islam baik secara mikro maupun makronya. Mikro Ekonomi dan makro memiliki pertalian yang selaras. Keselarasan ini bermakna bahwa secara personal ekonomi itu berlandaskan tauhid dan secara umum juga didasarkan pada tauhid. Semua itu juga berakhir pada nilai-nilai transedental yang dibungkus dengan *falāḥ*. Artinya alur dan rancang-bangun konstruk ekonomi Islam secara satu kesatuan tersambung antara konsep mikro dan makronya.¹

Dalam Islam, segala aktifitas ekonomi harus berlandaskan pada prinsip tauhid (*transedental*), keadilan (*al-'adālah*) dan persaudaraan. Sebagaimana juga prinsip umum dalam bermuamalah Islam yaitu keadilan (*al-'adālah*), *ta'āwun* (tolong-menolong), kesetaraan (*al-Musāwah*), persaudaraan (*brotherhood*), kebebasan berkontrak (*al-ḥurriyah*) sebagai nilai dasar (*al-Qiyam al-Asāsiyyah*). Semua prinsip dasar dalam

1 Lantas apa landasan mikro ekonomi kapitalis dan sosiali. Kebijakan keberpihakan pada kepentingan orang banyak lebih disebabkan oleh keuntungan jangka pendek semata. Apakah dapat dibangun pemberian sadakah dan zakat dalam konsep kapitalis? Dapat saja, tetapi tidak memiliki landasan micronya. Landasan mikro Kapitalis *Pertama*, Kepentingan diri (*self-interest*), sehingga melahirkan konsep kebolehan bunga (*interest*) berujung pada monopoli dan tersedianya ruang penindasan bagi pihak lain tanpa perlindungan karena pemerintah-pada awalnya-tidak dilibatkan. *Kedua*, Kemakmuran individu dengan menguasai kekayaan; baik pasar, materil dan juga faktor produksi dan *Ketiga*, Kebebasan perdagangan. Demikian juga dengan sosialis yang melanggar fitrah manusia dengan memotong hak memiliki aset untuk diwarisi. Perampasan hak akan menyebabkan dunia tergoncang berat. Sesuatu yang tidak masuk akal dan mustahil diwujudkan. Bagaimana kemudian membangun kerangka makro ekonomi kapitalis yang santun, humanis dan elegan sementara mikronya berdasarkan individual dan pragmatis. Demikian juga, bagaimana membangun makro ekonomi sosialis yang humanis bila sejak awal acuan mikronya bertentangan dengan fitrah manusia. Lihat Lihat 10 rancangan program revolusi manifesto komunis dalam Mark Skousen, *Sang Meastro; Teori-teori Ekonomi Modern*, hal. 189.

bermuamalah dan asas-asas umumnya yang meliputi: asas *ibāḥah* (*mabda' al-ibāḥah*), asas kebebasan berakad (*Mabda' ḥurriyyah at-Ta'āqud*), asas konsesualisme (*Mabda' ar-Riḍā'iyyah*), asas janji mengikat, asas keseimbangan (*Mabda' at-Tawāzun fi al-Mu'āwaḍah*), asas kemaslahatan (tidak memberatkan), asas amanah, dan asas keadilan, mengkehendaki lahirnya *falāḥ* dalam setiap aspek usaha.

Terkait dengan tujuan akhir dari aktifitas ekonomi dalam Islam yaitu *falāḥ* dapat dirujuk pada surat al-Jumu'ah (Q.S. 11: 10).

“Apabila shalat telah dilaksanakan, maka bertebarlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung”

Pada ayat itu Allah swt. deskripsikan kepada manusia bagaimana seharusnya manusia mengintegrasikan Iman dalam aktifitasnya. Dalam Islam, kegiatan ekonomi merupakan manifestasi dari kesadaran transedental. Karena itu, kapanpun, setelah selesai salat maka Allah swt. persilakan manusia untuk mencari rezeki (karunia) Allah yang telah Allah sebarikan di muka bumi tapi ingat! Jangan lupakan Allah agar kamu beruntung. Keberuntungan pada ujung ayat tersebut Allah istilahkan dengan “*falāḥ*”. Disinilah acuan aksiologi ekonomi Islam.

Untuk mencapai *falāḥ* maka semua aktifitas ekonomi; konsumsi, produksi dan distribusi harus *maṣlaḥah*. *Maṣlaḥah* adalah segala bentuk keadaan, baik material maupun nonmaterial, yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia. *Maṣlaḥah* adalah jalan menuju *falāḥ*. Artinya, *maṣlaḥah* adalah *maqāṣid wasā'ilah* untuk mencapai *falāḥ* sementara *falāḥ* merupakan *wasā'il gā'iyah*-nya ekonomi Islam.

“*Falāḥ*” bagi bank bila pembiayaan tergolong dalam pembiayaan lancar. “*Falāḥ*” bagi nasabah bila pembiayaan yang diberikan bank mampu meningkatkan keberkahan usahanya. Bank dan nasabah akan memperoleh “*falāḥ*” ini mana kala kedua belah pihak melakukan kerjasama bisnis dilandasi dengan nilai-nilai tauhid. Karena itu penting bagi bank memiliki metode dan mekanisme supervisi dan migasi risiko sesuai dengan Islam agar bank syariah tidak akan kehilangan ciri-ciri khususnya sebagai bank yang menganut prinsip-prinsip syariah.

Mewujudkan *falāḥ* dalam pembiayaan dapat digunakan pendekatan pendekatan *uṣūl al-fiqh*², karena itu klasifikasi tingkat kepentingan dijabarkan ke dalam kebutuhan *ḍarūriyāt* (primer), *ḥājjiyāt* (sekunder) dan *taḥsīniyāt* (tersier)³ dan *maqāṣid asy-syarī'ah* sebagai konsep yang akan memberikan batas-batas pemeliharaan terhadap asas pokok kepentingan para pihak dalam pembiayaan bank. Asas pokok dimaksud adalah: *ḥifz dīn* (memelihara agama), *ḥifz nafsi* (memelihara jiwa), *ḥifz 'aql* (memelihara akal), *ḥifz nasb* (memelihara kejelasan garis keturunan) dan *ḥifz māl* (memelihara harta)⁴.

Masing-masing asas pokok berfungsi untuk memastikan tujuan dan arah pembiayaan pada bank syariah. *Pertama*, pembiayaan itu tidak boleh menciderai Keimanan dan Ketauhidan bank dan nasabah, akan tetapi sebaliknya, keimanan dan ketauhidan harus menjadi landasan sebagai navigator dalam aktifitas bisnis dan pembiayaan.

Kedua, pembiayaan harus diarahkan pada aspek-aspek penyelamatan keberlangsungan hidup manusia, karenanya

2 M. Umer Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi; Sebuah Tinjauan Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal. 101, 261, 287. Lihat juga, M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, (Jakarta: Gema Insani, 2000), hal. 7.

3 Abi Ishaq al-Syatibi, *al-Muwāfaqah fi uṣūl al-Syar'iyah*, jiid 2, (Libanon: Dar al-Kita Alamiah, 2005), hal. 7.

4 *Ibid.*

pembiayaan dilarang pada usaha-usaha yang akan membinasakan jiwa manusia.

Ketiga, fungsi pembiayaan mestilah membuka ruang bagi stabilitas kekeluargaan masing-masing pihak. Tidak dibenarkan pembiayaan yang akan menciderai nilai-lain kekeluargaan apalagi pada pengrusakan keturunan yang berefek pada kekacauan sosial. Kegiatan yang mengarah pada usaha-usaha maksiat, mesum dan prostitusi tidak dapat dilakukan oleh bank syariah.

Keempat, pembiayaan tidak dapat diarahkan pada usaha-usaha yang dapat mengrusak akal manusia.

Kelima, dalam pembiayaan dan kesepakatan kontrak harus dapat menjelaskan dan memastikan hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap usaha bersama tersebut. Tidak boleh salah satu pihak mendominasi kepemilikan terhadap harta sementara pihak lain harus menanggung risiko.

Dalam konteks pembiayaan dan hubungan antara bank dengan nasabah terdapat dua cakupan dalam diskursus *falāḥ*, yaitu *falāḥ* di dunia dan *falāḥ* di akhirat. Cakupan *falāḥ* di dunia meliputi hal berikut.

1. Kelangsungan hidup,
2. Kebebasan berkeinginan, serta
3. Kekuatan dan kehormatan.

Sementara *falāḥ* di akhirat melingkupi kesejahteraan abadi, keabadian yang abadi, kemuliaan yang abadi dan berpengetahuan yang abadi. Aspek itu secara pokok meliputi spritualitas yang meliputi juga memelihara agama (*hifẓ al-dīn*), dan moralitas, pendidikan, ekonomi, sosial, politik dan kebudayaan serta kelestarian lingkungan. Tujuan akhir dari *falāḥ* adalah kesejahteraan⁵. Sebagai contoh, untuk kemaslahatan

5 Ika Yunia Fauzia, Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam; Perspektif Maqashid Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2014), hal. 293

dalam memperoleh kelangsungan hidup, maka dalam aspek micro manusia membutuhkan:

1. Pemenuhan kebutuhan biologis seperti kesehatan fisik yang *masalah*.
2. Memiliki sarana kehidupan atau kemandirian ekonomi yang *masalah*.
3. Terselenggaranya hubungan antar personal yang *masalah*.

Sementara, untuk kemaslahatan dalam memperoleh kelangsungan hidup, maka dalam aspek makro ekonomi masing-masing pihak dalam pembiayaan membutuhkan hal berikut.

1. Pemenuhan sarana produksi yang *masalah*.
2. Memperoleh kemandirian ekonomi dan jaminan atas pendapatan usaha yang *masalah*.
3. Distribusi kekayaan yang berkeadilan dalam bingkai kemaslahatan berbangsa dan bernegara.

Tabel 5.1

Aspek *Falāḥ* dalam dalam hidup, ekonomi dan pembiayaan

Unsur Falah	Aspek Individu	Aspek Ekonomi	Aspek Pembiayaan
Kelangsungan Hidup	Kelangsungan hidup biologis: Kesehatan, memiliki keturunan	Memiliki akses untuk bekerja/berusaha.	Pengakuan dan legalitas hak
	Kemandirian Ekonomi: Kepemilikan faktor produksi	Memiliki modal atau faktor produksi	Terbebasnya dari riba
	Keberlangsungan hidup sosial: aktualisasi diri dan harmonis serta dihargai.	jaminan dalam berusaha/bisnis	Kemitraan
	Kelangsungan berpolitik: Kebebasan dalam berpartisipasi politik	terbebasnya dari eksploitasi (keadilan dalam berusaha/bekerja)	Jaminan risiko bersama
	Kelangsungan Pendidikan: terbebasnya dari kebodohan diri	Memiliki akses informasi	Pembinaan

Unsur Falah	Aspek Individu	Aspek Ekonomi	Aspek Pembiayaan
Kebebasan Berkeinginan	Terbebasnya dari kemiskinan dan kemusyikan	Tersedianya akses dan modal usaha	Hak terhadap hasil usaha
	Kemandirian hidup	Keluasan jaringan	Kebebasan dalam berkontrak
Kekuatan dan Harga Diri	Harga diri	Kesejahteraan ekonomi	hak terhadap hasil usaha
	Kemerdekaan, perlindungan terhadap hidup dan kehormatan	Kemandirian dalam berusaha	kesetaraan

Sumber: Akram Khan, Dimodifikasi.

Terkait dengan prinsip kehati-hatian. Islam mengakomodirnya agar semua orang tidak gegabah sehingga terjerumus dalam kebinasaan. Islam menganjurkan kehati-hatian dalam ber'akad. Islam juga menganjurkan untuk bersikap hati-hati dalam mengelola sesuatu. Hal ini tercermin dari kaidah " *lā ḍarāra wa lā dirāra*". Kita tidak dibenarkan melibatkan diri dalam suatu kemudaratan yang akan merugikan atau membinasakan diri sendiri tanpa ada usaha untuk meminimalisir risiko kerugian. al-Quran menjelaskan persoalan kehati-hatian, tidak boleh menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan dalam surat al-Baqarah (Q.S. 2: 195):

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا
 إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾

Artinya: "Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan (negatif; takut rugi; jangan gara takut rugi tidak memberikan pembiayaan), dan berbuat baiklah (positif; meskipun ada kerugian tetapi harus bantu), Karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik."

Ayat di atas mengandung dua dimensi sekaligus. *Pertama*, al-Qur'an tidak membolehkan orang menjerumuskan dirinya dalam kebinasaan (*tahlukah*), karenanya dianjurkan bersikap hati-hati dalam membelanjakan harta dan jasa. Artinya, wajib memberi pada jalan kebenaran; tolong menolong, berbisnis, berusaha, menyertakan modal, menjaga lingkungan dan stabilitas sosial, namun tetap berhati-hati. Tidak boleh gegabah tanpa perhitungan baik buruknya. Jangan pula "ber-*anfiq*" berpartisipasi dalam kebinasaan; ber-infak dalam persoalan maksiat, pelanggaran hukum, mengganggu ketertiban, merusak alam dan lingkungan, dan menciderai kerukunan. Memberi (*anfiq*) model kedua inilah yang dimaksud menjatuhkan diri dalam kebinasaan. Karena itu "Memberi" selain di jalan Allah adalah jalan kebinasaan. Namun tidak boleh juga kita perpangku tangan yaitu tidak memberi (tidak ber-*anfiq*), sebab ayat di atas diawali dengan perintah untuk memberi "*anfiq*" di jalan kebenaran.

Namun, jangan karena takut rugi kita tidak berbuat baik (*ihsān*). Dalam konteks perbankan misalnya, jangan karena takut rugi sehingga pembiayaan tidak dilakukan. Dalam kondisi ini bank harus menyalurkan pembiayaan namun dengan kehati-hatian. Memperbaiki manajerial, tidak boleh lari dari kewajiban "memberi" (*anfiq*) karena besar risiko. "*ahsinu*" berbuat baik itu dengan tetap mengambil risiko; tentu dalam batas-batas yang tidak membinasakan diri bank, dan kelola risiko itu dengan baik sebagai bentuk dari kehati-hatian.

Tidak hanya itu, Islam juga memperkenalkan salah satu dari beberapa metode istinbat hukum yaitu *fath az-zarī'ah*; kebalikan dari *sadd az-zarī'ah*. *Fath az-zarī'ah* menetapkan suatu hukum yang merupakan sarana bagi penetapan hukum yang lainnya. Contoh, jika menuntut ilmu adalah sesuatu yang diwajibkan, maka usaha untuk mencapai tujuan tersebut menjadi wajib pula:

ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب

Misalnya membangun infrastruktur yang mendukung sarana pendidikan, mempersiapkan sarana pendidikan dalam berangka mendukung upaya transformasikan pengetahuan, dan lain sebagainya adalah harus. Paralel dengan itu, penerapan manajemen risiko pada perbankan, dan juga perusahaan dalam rangka untuk meminimalisir risiko di masa depan juga harus.⁶ Namun bila kehati-hatian ini digunakan untuk menjustifikasi klausul yang tidak berimbang dalam perjanjian kontrak maka bank sudah menjadi lembaga yang *hyperprudent* (kehati-hatian yang berlebihan). Bank syariah harus memiliki ciri dan model tersendiri. Bank Islam memiliki sumber, asas, paradigma, tujuan dan sejarah sendiri yang berbeda dari sistim bank konvensional.

Dalam muamalah, Islam juga mengatur asas-asas berkotrak atau dalam hukum Islam diistilahkan dengan asas perjanjian. *Pertama*, asas ibahah (*Mabda' al-Ibāḥah*), ini adalah asas umum hukum Islam dalam bidang muamalah. Asas ini dirumuskan dalam adagium:

الأصل في الأشياء الإباحة إلا ان يدل دليل على تحريمها

“pada dasarnya segala sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya”.

Asas ini merupakan kebalikan dari asas dalam masalah ibadah. *Kedua*, kebebasan berakad (*Mabda' ḥurriyyah at-Ta'āqud*), hukum Islam mengakui kebebasan berakad yaitu suatu prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apapun tanpa terikat dengan nama-nama yang telah

6 Ika Yunia Fauzia, Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam; Perspektif Maqashid al-Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2014), hal. 30.


dibuat undang-undang syariah dan bebas memasukkan klausul apa saja ke dalam akad yang dibuatnya sesuai dengan kepentingan sejauh tidak berakibat memakan harta sesama dengan jalan batil. *Ketiga*, asas konsensualisme (*Mabda' ar-Ridā'iyah*), asas ini menjelaskan bahwa untuk terciptanya suatu perjanjian cukup dengan tercapainya kata sepakat antara para pihak tanpa perlu dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu. *Keempat*, asas perikatan, yaitu janji itu mengikat. Dalam al-Qur'an dan Hadis terdapat banyak perintah agar memenuhi janji.

Dalam kaidah ushul fikih dijelaskan bahwa: "*perintah itu pada dasarnya menunjukkan wajib*". Hal ini menunjukkan janji itu mengikat dan wajib dipatuhi. *Kelima*, asas keseimbangan (*Mabda' at-Tawāzun fi al-Mu'āwadah*), meskipun secara faktual jarang terjadi keseimbangan antara pihak dalam bertransaksi, namun dalam hukum perjanjian Islam tetap menekankan perlunya keseimbangan itu. Baik keseimbangan antara apa yang diberikan dan apa yang diterima maupun keseimbangan dalam memikul risiko. *Keenam*, asas kemaslahatan yaitu tidak memberatkan (*masyaqqah*) dan juga tidak menimbulkan kerugian (*maḍarrat*). *Ketujuh*, amanah, hal ini dimaksudkan bahwa masing-masing pihak haruslah beriktikad baik dalam bertransaksi dengan pihak lain dan tidak dibenarkan salah satu pihak mengeksploitasi ketidaktahuan mitranya. *Kedelapan*, asas keadilan. Keadilan adalah tujuan yang hendak diwujudkan. Dalam Islam, keadilan adalah sesuatu yang langsung diperintahkan dalam al-Qur'an surat al-Maidah, 8: "*berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa*"⁷

Karena itu secara genetis, apabila azas-azas muamalah di atas tidak terpenuhi tidak hanya menciderai prinsip-prinsip syariah dalam perbankan namun juga menciderai semangat ekonomi Pancasila yaitu ekonomi berprinsip demokrasi. Itulah serangkaian

7 Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian*....hal. 83-91.

dasar filosofis yang mestinya menjadi acuan dalam manajemen risiko pembiayaan pada Bank Syariah. Tentunya kedua pihak mesti menyandarkan kemitraan pada saling percaya dan tentunya disadarkan pada tauhid dan syariat. Kepercayaan itu tumbuh pada masing-masing pihak mana kala masing-masing pihak memiliki dedikasi dan kompetensi. Mitra mestilah meraka yang menguasai secara baik bidang usaha yang hendak digeluti. Kesepakatan itu harus dituliskan sesuai dengan azas perjanjian dalam Islam dan agar menjadi pegangan masing-masing pihak.



Gambar 5.2: Konstruksi Filosofis Risk Manajemen

B. Rekonstruksi Azas Manajemen Risiko Pembiayaan Bagi Hasil

Implementasi azas manajemen risiko sesuai dengan akad kelihatannya sulit dilakukan sepenuhnya. Kesulitan itu terjadi mana kala bank dipaksa untuk memiliki profil risiko setidak-tidaknya pada level moderat. Bank akan tidak baik bila memiliki profil risiko lebih buruk dan itu akan berimplikasi pada penilaian aset bank menurut risiko. Status kesehatan bank ini akan mempengaruhi rasio modal bank. Bank dengan profil risiko berperingkat satu wajib menyediakan modal paling rendah 8% (delapan persen). Bank dengan profil risiko pada peringkat dua wajib menyediakan modal minimum sebesar 9% (sembilan persen) dari ATMR. Bank dengan tingkat profil risiko berada pada level 3 (tiga) wajib menyediakan modal sebesar 10% (sepuluh persen) sampai kurang dari 11%

(sebelas persen) dari ATMR. Terakhir bank dengan peringkat risiko pada level 4 (empat) atau 5 (lima), wajib menyertakan modal minimal 11% (sebelas persen) sampai 14% (empat belas persen) dari ATMR.⁸ Kondisi ini telah memaksa bank syariah “melupakan” beberapa azas seperti yang sudah diuraikan pada bab dua. Karena sikap yang sangat hati-hati sekali.

Prinsip dalam manajemen risiko meliputi kehati-hatian, efektifitas, terintegrasi dan komprehensif, keterkendalian dan independensi menjadi patron bank dalam pengelolaan risiko pembiayaan. Kehati-hatian sebagai prinsip utama dalam manajemen risiko secara menyeluruh dapat dilihat dalam setiap kebijakan. Efektifitas dan lain-lain hingga independensi juga penting agar pembiayaan dapat dilakukan dengan cepat dan murah. Selain itu terdapat azas-azas yang khusus untuk pembiayaan *musyarakah* yaitu: *Pertama*, Azas Ibadah yang berimplikasi pada pemaknaan bahwa kegiatan pembiayaan yang terjadi diantara pihak menjadi nilai ibadah. Kegiatan dalam dimensi ibadah itu tentunya harus dilandasi dengan niat yang baik dan benar yang ditujukan kepada Allah swt⁹. *Kedua*, azas *ta'awun* (tolong menolong). Pembiayaan sebagai sarana tolong menolong dalam kebaikan dan usaha bisnis halal. *Ketiga*, azas keadilan, Pembiayaan *musyarakah* merupakan pembiayaan yang memiliki nilai *equal* (keseimbangan) dan kemitraan antar pihak. Para pihak secara bebas dapat menyepakati bersama besaran modal dan nisbah bagi hasil. *Keempat*, azas kebenaran dan Tidak boleh mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu selalu mengedepankan materil dan membelakangi nilai-nilai ilahiyah. *Kelima*, kemitraan, para pihak harus memposisikan diri

8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Nomor. 21/ POJK.03/2014; Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bagi Bank Umum Syariah, pasal. 2, hal. 5.

9 Lebih lanjut lihat bagai manapentingnya niat dalam suatu kegiatan yang berimplikasi pada kerja berdimensi ibadah. Ahcene Lahsasna, *Maqasid al-Syaria'ah In Islamic Finance*, Kuala Lumpur: IBFIM, 2013, hal. 229.

masing-masing sebagai mitra yang harus menjaga amanah dan saling mengingatkan. Sehingga tidak ada pihak yang merasa dizalimi.¹⁰

Lalu bagaimana asas-asas kerjasama dalam transaksi muamalah dikonstruksikan dalam hukum Islam. Berikut akan diuraikan asas-asas perjanjian (kontrak) dalam hukum Islam:

1. Asas Perjanjian dalam Hukum Islam

Akad juga sebagai perjanjian dimana kedua pihak dipertemukan dan terikat dengan syarat-syarat yang disepakati. Perjanjian dalam bahasa lain adalah *'aqd* atau kesepakatan. Hal ini terambil dari kata "*al-'ahdu*". Dalam beberapa literatur akad dijelaskan sebagai *taşarruf* yaitu kehendak yang keluar dari seseorang yang menimbulkan akibat hukum baginya. *'Aqd* adalah bagian dari macam-macam *taşarruf*, yang dimaksud dengan *taşarruf* ialah segala yang keluar dari seseorang manusia dengan kehendaknya dan syarat menetapkan beberapa haknya.

taşarruf dibagi kepada dua, yaitu *taşarruf fi'li* dan *taşarruf qauli*. *taşarruf fi'li* ialah usaha yang dilakukan manusia dengan tenaga dan badannya, misalnya memanfaatkan tanah yang tandus, menerima barang dalam jual beli dan merusakkan barang orang lain. *taşarruf qauli* ialah *taşarruf* yang dikeluarkan dari lidah manusia. *taşarruf* model ini juga dibagi kepada dua macam, *'aqdi* dan bukan *'aqdi*. *taşarruf qauli 'aqdi* ialah sesuatu yang terbentuk dari dua ucapan kedua belah pihak yang saling bertalian. Seperti jual beli dan sewa-menyewa termasuk juga perkongsian.

taşarruf qauli bukan *'aqdi* juga terbagi kepada dua macam yaitu: *Pertama*, pernyataan pengadaan suatu hak atau mencabut suatu hak, seperti wakaf, talak dan memerdekakan. *Kedua*, tidak

10 Dokumen kontrak perjanjian *musyarakah* Bank Syariah.

menyatakan suatu kehendak, tetapi ia mewujudkan tuntutan-tuntutan hak, misalnya gugatan, *iqrār*, sumpah untuk menolak gugatan. Jenis yang kedua ini tidak ada 'akad tetapi semata perkataan.¹¹

Perjanjian dalam Bahasa Arab diistilahkan dengan *mu'āhadah ittifa* atau akad. Dalam al-Qur'an sendiri setidaknya ada 2 (dua) istilah yang berkaitan dengan perjanjian, yaitu kata akad (*al 'aqdu*) dan kata 'ahd (*al-'ahdu*). Al-Qur'an memakai kata pertama dalam perikatan atau perjanjian, sedangkan kata yang kedua dalam arti penyempurnaan janji atau perjanjian. Oleh karenanya kata akad disamakan dengan istilah perikatan atau *verbintenist* sedangkan *kata al-'ahdu* dapat dikatakan dengan istilah perjanjian atau *overenkomst* yang diartikan sebagai suatu pernyataan dari seseorang untuk mengerjakan atau mengerjakan sesuatu.¹²

Istilah 'ahdu dalam al-Qur'an mengacu kepada pernyataan seseorang untuk mengerjakan sesuatu atau untuk tidak mengerjakan sesuatu dan tidak ada sangkut-pautnya dengan orang lain. Perjanjian yang dibuat seseorang tidak memerlukan persetujuan pihak lain, baik setuju maupun tidak, sebab janji tetap mengikat orang yang membuatnya. Sementara perkataan 'aqdu mengacu terjadinya dua perjanjian atau lebih, yaitu bila seseorang mengadakan janji kemudian ada orang lain yang menyetujui janji tersebut serta menyatakan pula suatu janji yang berhubungan dengan janji yang pertama, maka terjadilah perikatan dua buah janji (*'aqdu*). Kedua orang tersebut kemudian mempunyai hubungan perikatan.¹³

11 Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah; Membahas ekonomi Islam, Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank dan Riba, Musyarakah, Ijarah, Mudayanah, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis dan Lain-lain*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 44.

12 Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, hal. 19.

13 Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah; Membahas ekonomi Islam, Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank dan Riba, Musyarakah, Ijarah..*, hal. 45.

Karena itu *akad*¹⁴ dapat didefinisikan sebagai pertalian antara ijab dan kabul yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.¹⁵ Dapat juga akad didefinisikan sebagai pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan kabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad. Sementara Syamsul Anwar mendefinisikan akad sebagai pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.¹⁶

Ada tiga hal yang terkandung dalam definisi akad di atas. *Pertama*, akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan kabul yang berimplikasi pada timbulnya akibat hukum. Sebab ijab adalah pengajuan salah satu pihak. Sementara *qabul* adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra akad terhadap pengajuan pihak pertama karena kesesuaian kehendak. *Kedua*, akad merupakan tindakan hukum dua pihak. *Ketiga*, tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum.

Hubungan akibat akad atau hubungan akibat perjanjian tentu berdasarkan pada azas hukum dalam Islam. Azas bermuamalah dalam Islam dapat dijelaskan sebagai berikut:¹⁷

-
- 14 Secara bahasa akad mempunyai beberapa arti, antara lain "*rabthu*" yang berarti mengikat. Maka akad adalah mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersabung. Dapat juga diartikan sebagai "*aqdatun*" yang berarti sambungan. Sambungan yang memegang kedua ujung itu dan mengikatnya. Dapat juga dimaknakan sebagai "*al-ahdu*" yaitu janji. Lebih lanjut lihat Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah....* hal. 45.
 - 15 Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006, hal. 47.
 - 16 Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah; Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 68.
 - 17 Fathurrahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syari'ah, dalam Mariam dan Baadrulzaman, Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung: Citra Adhya Bakhti, 2001), hal. 249-251. Lihat juga Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah; Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 92.

a. **Asas *ibāḥah* (مبدأ الإباحة)**

Asas *ibāḥah* ini adalah asas umum hukum Islam dalam bidang muamalah secara umum. Asas ini dirumuskan dalam adigium “pada dasarnya segala sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya”. Asas ini adalah kebalikan dari asas dalam ibadah.

b. **Asas Kebebasan berakad (مبدأ حرية التعاقد)**

Hukum Islam mengakui kebebasan berakad, yaitu suatu prinsip dimana setiap orang dapat membuat kontrak atau suatu perjanjian, baik tentang obyek perjanjian maupun syarat-syaratnya, termasuk menetapkan cara-cara penyelesaian sengketa apabila terjadi di kemudian hari.

c. **Asas konsensualisme (مبدأ الرضائية)**

Asas ini menyatakan bahwa untuk terciptanya suatu perjanjian cukup dengan tercapainya kata sepakat antara para pihak tanpa perlu dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu. Dalam hukum Islam pada umumnya perjanjian-perjanjian itu bersifat konsensual. Asas ini menyatakan bahwa semua kontrak yang dilakukan oleh para pihak harus didasarkan kepada kerelaan semua pihak yang membuatnya. Kerelaan para pihak yang berkontrak adalah jiwa setiap kontrak yang Islami dan dianggap sebagai syarat terwujudnya semua transaksi.

d. **Asas janji itu mengikat**

Dalam al-Qur'an dan Hadis banyak perintah yang menjelaskan tentang kewajiban memenuhi janji.

e. **Persamaan dan Kesetaraan (المساواة)**

Asas ini memberikan landasan bahwa kedua belah pihak yang melakukan kontrak mempunyai kedudukan yang sama atau setara antara satu dengan yang lain.

f. Keadilah (العدل)

Pelaksanaan asas ini dalam kontrak dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah disepakati bersama dan memenuhi segala hak dan kewajiban, tidak saling menzalimi dan dilakukannya secara berimbang tanpa merugikan pihak lain yang teriibat dalam kontrak tersebut.

g. Kejujuran dan Kebenaran (الصدق)

Kejujuran adalah salah satu nilai etika yang paling tinggi dalam Islam. Islam mengajarkan umatnya untuk jujur dalam segala hal dan melarang dengan tegas kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun.

h. Tertulis (الكتابة)

Terakhir adalah keharusan untuk melakukannya secara tertulis supaya tidak terjadi permasalahan di kemudian hari. Ketentuan ini didasarkan kepada Al-Qur'an surat al Baqarah ayat 282-283.

Adapun mengenai syarat dan rukun perjanjian, para ahli hukum Islam berbeda pendapat tentang rukun kontrak, sebagian mereka mengatakan rukun kontrak adalah *al-‘āqidain*, *maḥallul ‘aqd* dan *al-‘aqd*. Selain ketiga hal ini, ada juga para fukaha yang menambah rukun kontrak dengan tujuannya (*mauḍū’ al-‘aqd*).

2. Konstruksi azas Manajemen Risiko Bank Syariah

Bagi bank, pembiayaan adalah aktifitas penting dalam berangka menghasilkan profitabilitas. Dana yang dialokasikan pada pembiayaan sangatlah besar. Untuk itu, bank harus mengambil risiko dalam pembiayaan bila ingin memperoleh pendapatan (*return*). Karenanya bank harus memiliki tata cara, bagaimana

meminimalisir risiko dengan tidak melanggar batas-batas syariah. Oleh sebab itu, ketika pedoman manajemen risiko bank syariah, dimana pengelolaannya harus dilakukan berdasarkan nilai-nilai syariah sebagaimana yang diamanahkan undang-undang.¹⁸ Maka itu bermakna pengelolaan risiko pada bank syariah berdasarkan tauhid. Karena, semua model aktifitas dan akad-akadnya diturunkan dari nilai-nilai tauhid. Tauhid adalah prinsip fundamental dalam ekonomi Islam, sementara perbankan adalah pengejawantahan ekonomi Islam itu sendiri. Prinsip fundamental itu adalah tauhid dan persaudaraan (*brotherhood*). Prinsip ini harus diterjemahkan dan dioperasionalkan dalam bentuk kebijakan teknis. Ingat, apabila pengetahuan teoretis dan pengetahuan teknis tidak mempunyai hubungan garis lurus dengan landasan filosofisnya, maka pengetahuan teoretis itu akan kehilangan landasan dan pengetahuan teknis akan berkembang tanpa arah dan kendali yang jelas, sehingga bisa kehilangan karakteristiknya¹⁹. Kalau sudah kehilangan ciri dan karakteristiknya, maka manajemen risiko pembiayaan bank syariah tidak berbeda dengan manajemen risiko pembiayaan bank konvensional.


Bila prinsip-prinsip di atas tidak terpenuhi tidak hanya menciderai prinsip-prinsip syariah dalam perbankan namun juga menciderai semangat ekonomi Pancasila yaitu ekonomi berperinsip demokrasi. Bagaimana nilai “demokrasi ekonomi” terjadi di tengah lembaga yang memaksa model akad serta klausul perjanjian baku. Sri Edi Sarwo, ketika sebuah transaksi yang dilakukan hanya menguntungkan orang per orang, maka

18 PBI, Nomor 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, pada konsederan (c), hal. 1,2 dan 16. Lihat juga hal. 52 pada Bab dua.

19 M. Yasir Nasution, *Kedudukan Filsafat Ekonomi Islam dalam Metodologi Penelitian EKI*, <http://myasirnasution.blogspot.co.id/2016/04/kedudukan-filsafat-ekonomi-islam-dalam.html>. Diakses tanggal 05 Mei 2016.

transaksi itu tidak sesuai dengan “demokrasi ekonomi”.²⁰ Karena setiap usaha ekonomi harus dapat meningkatkan pemilikan bukan sekedar meningkatkan pendapatan masyarakat secara merata.²¹ Apalagi secara sistemik membiarkan terjadinya *trade-off* yang tidak fair antara yang lemah dengan yang kuat. Membiarkan brutalitas *laissez-faire* dalam arti luas yang justru terabaikan oleh mereka yang lengah oleh euforia dalam mengembangkan bank-bank syariah, tanpa memperhatikan perlunya dekonstruksi dan restrukturisasi sistem ekonomi yang *usurious*.²²

Sebagai contoh, nilai ini dapat dioperasionalkan dalam melahirkan status kontrak sebagai berikut:



Gambar 5.3: Konstruksi Azas dalam Pembiayaan *Musyārahah*

Karena itu, pembiayaan *musyārahah* memiliki nilai kesetaraan antar pihak, sebab dalam akad *musyārahah* mengandung unsur kemitraan. Kemitraan dapat disebut sebagai hubungan yang setara antara para pihak. Bila hubungan itu terjadi antara bank dengan nasabah, maka bank dan nasabah memiliki hak dan kewajiban yang seimbang. Tidak ada pihak superior di atas yang lain. Dalam akad ini berarti mengandung nilai dasar syariah yaitu persamaan atau setara (*musāwah*).

Selain itu, secara sosiologis, mayoritas masyarakat Indonesia adalah muslim, sudah sepatutnya sistem keuangan yang berlaku harus sejalan dengan keyakinan masyarakat. Bersamaan dengan

20 Sri Edi Swarsoni, *Indonesia dan Doktrin Kesejahteraan Sosial: dari Klasikal dan Neoklasik sampai ke The End of Laissez-Fire*, (Jakarta: Perkumpulan Prakarsa, 2010), hal.1.


21 Sri Edi Swarsoni, *Ekspose Ekonomika: Mewaspada Globalisasi dan Pasar Bebas*, (Yogyakarta: Pustep-UGM, 2010), hal. 37-38.

22 Trisiladi Suprianto, *Konsep Rate of Profit Perspektif Ekonomi Islam*, Disertasi (Jakarta: UIN Syahid, 2015), hal. 27.

itu, Bank Syariah juga berada dalam wilayah mayoritas muslim dimana hukumnya juga dilandaskan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Artinya, Islam berlaku dalam tatanan masyarakatnya. Sebab itu penting bagi bank syariah memiliki sistem yang baik, mulai dari payung hukum, mekanisme supervisi, metode identifikasi dan mitigasi risiko sesuai prinsip syariah.²³ Bila bank syariah dengan segala risiko dibiarkan berjalan sendiri tanpa metode dan mekanisme supervisi dan migasi risiko sesuai dengan Islam, bank syariah akan kehilangan ciri-ciri khususnya sebagai bank yang menganut prinsip-prinsip syariah.

Karena itu, asas manajemen risiko pembiayaan dalam bank syariah harus mengacu pada prinsip ketauhidan. Berdasarkan prinsip dasar tersebut, maka asas-asas umum dalam manajemen risiko pembiayaan *musyarākah* berupa *ibādah*, *ibāḥah* (*Mabda' al-Ibāḥah*), kebebasan berkontrak (*Mabda' ḥurriyah at-Ta'āqud*), konsensualisme (*Mabda' ar-riḍā'iyyah*), asas perikatan, asas keseimbangan dan kemitraan (*Mabda' at-Tawāzun fil Mu'āwaḍah*), kemaslahatan, amanah, keadilan, demokrasi dan, *sadd az-ẓarīah*.

Dari penjelasan di atas, dapat dirumuskan konstruksi filosofis dan asas manajemen risiko pembiayaan bank syariah adalah:



Gambar 5.4: Konstruksi Filosofis dan Azas Risk Managemen Bank Syariah

23 Imam Wahyudi Dkk, *Manajemen Risiko Bank Islam*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), hal. 143.

Selain itu, dalam al-Baqarah ayat 195 menjelaskan tentang “janganlah kamu menjatuhkan dirimu dalam kebinasaan”²⁴:

ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة واحسنوا ان الله يحب
المحسنين...

Secara umum memang apapun yang dilakukan haruslah dengan penuh pertimbangan. Namun dalam ayat itu juga dianjurkan untuk selalu berbuat baik “*wa ahsinu*”. Kata-kata “*wa ahsinu*” dan “*tahlukah*” itu satu rangkaian. Keduanya adalah “*fi’il*” yaitu kata kerja. “*tahlukah*” merupakan kebijakan preventif (tindakan pencegahan) terhadap risiko pada bank. Tindakan pencegahan hanya dapat dilakukan dengan seperangkat manajemen. Sementara “*wa-ahsinu*” merupakan “*fi’il amar*” yang bermakna perintah untuk melakukan pembiayaan yang baik. Baik bagi bank, baik bagi debitur dan baik pula bagi perkembangan ekonomi nasional. Bila kedua hal itu sudah dilakukan dengan baik maka tahapan selanjutnya adalah terwujudnya lembaga perbankan yang sehat (“*muhsinin*”). Lembaga atau institusi yang sehat itu akan terjadi manakala bank memiliki manajemen risiko (preventif) yang baik serta melakukan kebaikan yaitu dengan menyalurkan pembiayaan yang semestinya sebagai cita-cita syariah dan tujuan perbankan secara nasional.

Karena itu dalam kondisi apapun transaksi itu haruslah hati-hati namun tetap harus dibuka ruang untuk berbuat baik. Dalam konteks ini, meskipun pembiayaan bagi hasil dirasa berat dan penuh risiko, bank harus mencari model pembiayaan dan manajemennya agar pembiayaan bagi hasil dapat diselenggarakan. Karena itu dibutuhkan empat kesadaran dalam manajemen risiko pembiayaan pada bank syariah. *Pertama*, kesadaran bahwa pembiayaan apapun termasuk bagi hasil merupakan pembiayaan yang memiliki risiko. *Kedua*, kesadaran bahwa manusia tidak

24 Al-Qur’an, al-Baqarah 195.

boleh menjerumuskan dirinya dalam kerugian (*wa la tukuu*), baik di dunia maupun akhirat. *Ketiga*, kesadaran bank berbuat baik (*wah ahshinu*) kepada siapapun dan dalam kondisi bagaimanapun, apalagi untuk melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat. *Keempat*, kesadaran transedental (*watakuw*) yaitu bertakwa kepada Allah s.w.t. Siapun, setelah melakukan *ihthiyar* lalu berserahdirilah kepada Allah s.w.t.

Keempat kesadaran yang mesti dimasukkan dalam proses manajemen risiko pembiayaan pada bank syariah dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 5.5: Struktur Kesadaran dalam Manajemen Risiko Pembiayaan

C. Rekonstruksi Model Manajemen Risiko Pembiayaan Bagi Hasil

Nilai dan azas manajemen risiko sebagaimana telah diuraikan di atas yaitu berdasarkan pada prinsip ketauhidan serta nilai-nilai pancasila, maka azas-azasnya yang meliputi *ibādah*, *ibāḥah* (*Mabda' al-Ibāḥah*), kebebasan berkontrak (*Mabda' ḥurriyah at-Ta'āqud*), konsensualisme (*Mabda' ar-riḍāiyyah*), azas perikatan, azas keseimbangan dan kemitraan (*Mabda' at-Tawāzun fil Mu'āwaḍah*), kemaslahatan, amanah, keadilan, *sadd az-żarīah*, dan demokrasi harus tercermin dalam aksi (*action*) manajemen risiko pembiayaan bank syariah.

1. Tinjauan Struktur Manajemen Risiko dan Aspeknya

Bank syariah diharuskan mengikuti aturan bank pada umumnya. Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 13/23/PBI/2011 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah penyempurnaan dari Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 5/8/PBI/2003 tentang penerapan manajemen risiko dan PBI Nomor 11/25/PBI/2009 dan aturan lain yang terkait dengan manajemen risiko bank sebagai upaya implementasi turunan dari prinsip-prinsip BASEL²⁵, *Islamic Financial Servis Board (IFSB)*²⁶. IFSB menawarkan empat Prinsip Manajemen risiko yang meliputi metode tata kelola umum bank syariah, kepatuhan pada aturan dan prinsip syariah, hak pemegang dana investasi dan transparansi laporan keuangan. *Accounting and Auditing Organisation for Islamic Financial Institutions (AAOIFI)* yang memberi panduan bagi bank syariah tentang bagaimana proses identifikasi risiko dalam operasional bank syariah melalui laporan keuangan. Lembaga ini juga mengarahkan agar bank dapat mengalokasikan laba (rugi) investasi antara pemegang akun investasi tidak terikat

25 Basel merupakan peraturan mengenai perbankan yang menjadi rujukan utama dalam praktik perbankan internasional. Regulasi ini diterbitkan sebagai hasil kesepakatan negara-negara yang tergabung dalam *Basel Committee on Banking Supervision (BCBS)* yang didirikan oleh negara-negara G10 pada tahun 1974. Lembaga ini didirikan dengan tujuan menciptakan peraturan bersama dalam rangka memperkuat stabilitas dan kesehatan sistem perbankan internasional, menciptakan kerangka sistem yang adil dalam mengukur kecukupan modal secara internasional. Peraturan Basel terus berkembang selama empat puluh tahun terakhir ini. Evolusi peraturan Basel terjadi pada tahun 2004 dengan lahirnya Basel II dan tahun 2010 lahir Basel III. Lihat, Imam Wahyudi dkk, *Manajemen Risiko Bank Islam*, Jakarta: Salemba Empat, 2013, hal. 40. Tim Inisiatif Basel II Bank Indonesia (BI), *Risk Based Capital; Dari Basel I menuju Basel II*, tt, hal.3.

26 IFSB didirikan di Malaysia pada 2002. Lembaga internasional ini menerbitkan berbagai prinsip dan standar tata kelola sebagai panduan bagi lembaga keuangan islam, seperti bank, asuransi dan pasar modal. Standar tatakelola keuangan mencakup prinsip manajemen risiko, kecukupan modal, tata kelola bank, proses pemeriksaan, pengawasan, transparansi, disiplin pasar dan sebagainya. Lihat, Imam Wahyudi dkk, *Manajemen Risiko Bank Islam*, Jakarta: Salemba Empat, 2013, hal. 52, 56.

(*ṣāhibul māl*) dan bank (*muḍārib*), bank syariah dengan investor, pernyataan perubahan dalam akun terikat, pernyataan sumber dan penggunaan dana zakat, sedekah, serta *qard ḥasan*. Termasuk juga tentang peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam struktur dan proses tata kelola bank.²⁷ Terkait dengan, penilaian kualitas aset bank umum syariah dan unit usaha syariah didasarkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor. 16/POJK.03/2014, kewajiban penyediaan modal minimum yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor. 21/POJK.03/2014.

Semua perbankan harus memiliki kualitas aset dan sejumlah modal yang dipersyaratkan berdasarkan ATMR (Aktiva Tertimbang Menurut Risiko). Kebijakan *Capital Conservation Buffer*, yaitu kebijakan tambahan modal yang berfungsi sebagai penyangga apabila terjadi kerugian pada periode krisis menjadikan bank bertambah “kikuk” dalam menjalankan misi pemberdayaan ekonomi umat. Sistem manajemen risiko diperoleh dari penjabaran secara *Top Down* dari BASEL dengan berbagai ketentuan turunannya menyebabkan bank syariah tersandera, terkurung dengan aturan yang tidak mengakomodir sistem pembiayaannya yang unik.

Model manajemen risiko yang didasarkan pada BASEL dan penjabarannya lewat Peraturan Bank Indonesia dan juga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengurung bank syariah dalam aspek penilaian pembiayaan secara kaku dan menyandera nilai kemitraan. Bagaimana kemitraan dapat dijamin bila salah satu pihak dapat menguasai aset pihak yang lain. Bagaimana nilai kemitraan dapat terpelihara sementara kewajiban tidak sama. Polis asuransi dibayar nasabah sementara polis dimiliki bank.

Struktur manajemen risiko berdasarkan BASEL dan peraturan Bank Indonesia (BI) tentang kolektabilitas tidak sesuai dengan

27 Imam Wahyudi dkk, Manajemen Risiko...hal, 50-51.

struktur pembiayaan bagi hasil yang unik pada Bank Syariah. Selain itu, masyarakat dengan skala usaha sederhana, manajemen pengelolaan secara tradisional menambah jarak antara konsep perbankan dengan kenyataan usaha masyarakat. Untuk “menyambung” jarak antara konsep bank modern dengan konsep usaha masyarakat yang tradisional digunakan barang jaminan dalam setiap pembiayaan tidak terkecuali bagi pembiayaan bagi hasil yang notabenehnya sebagai pembiayaan dengan akad kemitraan.

Selama ini, bank mengelola risiko pembiayaan dengan memperhatikan penilaian atas kualitas aset produktif usaha nasabah didasarkan pada faktor-faktor berikut, yaitu:

- a. Prospek usaha
- b. Kinerja (*performance*) nasabah, dan
- c. Kemampuan membayar

Penilaian terhadap prospek usaha meliputi potensi pertumbuhan usaha, kondisi pasar dan potensi nasabah dalam persaingan, kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja, dukungan afiliasi dan upaya nasabah dalam rangka memelihara lingkungan hidup. Terkait dengan kinerja nasabah (*performance*) meliputi; perolehan laba, struktur permodalan, arus kas dan sensitivitas terhadap risiko. Penilaian terhadap kemampuan membayar nasabah diukur dari ketepatan pembayaran pokok dan bagi hasil, ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan nasabah, kelengkapan dokumen pembiayaan, kepatuhan terhadap perjanjian pembiayaan, kesesuaian penggunaan dana dan kewajiban sumber bayar.²⁸ Semua faktor yang disebutkan di atas sulit dipenuhi bagi masyarakat dengan skala ekonomi

28 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Nomor 16/POJK.03/2014, Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, pasal 8, hal. 9.

kecil. Karenanya, dengan syarat itu sulit pula bagi bank untuk menemukan mitra usaha dalam pembiayaan *musyarakah*.

Ketiga aspek ini kemudian dijabarkan oleh bank dalam beberapa aspek penilaian pembiayaan yaitu: *Pertama*; Aspek pemohon. Bank atau bagian dari tim komite harus mengenali dengan baik calon debitur bahwa yang bersangkutan dapat menjalankan usahanya dan memiliki keinginan yang kuat untuk menyelesaikan semua kewajiban. *Kedua*, aspek akad pembiayaan yang dimohon apakah sesuai dengan skim yang ada pada bank. *Ketiga*, aspek usaha dan legalitas yaitu, bank harus memastikan bahwa usaha yang hendak dibiayai haruslah usaha yang memiliki izin usaha. *Keempat*, aspek anggunan. Bank harus memastikan keabsahan kepemilikan setiap aset yang dijadikan calon debitur sebagai jaminan (*collateral*) dan memiliki nilai minimal 125% dari nilai pembiayaan. *Kelima*, aspek keuangan, hal ini terkait dengan kemampuan keuangan calon debitur dalam menjalankan usaha. Bila semua aspek itu terpenuhi, bagian legal akan memberikan beberapa catatan rekomendasi untuk komite agar pembiayaan dapat dilanjutkan ataupun tidak.

Bagi nasabah yang dinyatakan layak dibiayai akan diikat dengan kontrak perjanjian pembiayaan yang berazas pada nilai ibadah, kemitraan, keadilan, tolong menolong (*ta'āwun*), kebenaran, tidak boleh mendhalimi dan tidak boleh mengikuti hawa nafsu. Namun karena ketentuan risiko yang diadopsi dari bank konvensional menyebabkan bank syariah kehilangan kendali. Sebut saja pada metode mitigasi risiko. Dalam salah satu klausul disebutkan bahwa "nasabah mengikat diri untuk menutup asuransi berdasarkan syariah atas bebannya terhadap seluruh barang yang menjadi jaminan bagi modal bank pada perusahaan asuransi yang ditunjuk bank dan nasabah sepakat menunjuk bank sebagai pihak yang berhak untuk menyimpan polis asuransinya dan karena itu

bank berhak menerima pembayaran klaim asuransi tersebut”. Pada klausul lain ditemukan perjanjian terkait biaya-biaya yang ditanggung nasabah. “Nasabah diwajibkan menanggung segala biaya yang diperlukan berkenaan dengan pembuatan perjanjian dengan bank, termasuk jasa notaris dan lain-lain sepanjang hal itu diberitahukan bank kepada nasabah”. Dari serangkaian metode dan model pengelolaan risiko pembiayaan bagi hasil bank kelihatannya sangat protektif untuk melindungi diri. Nasabah diikat tanpa ruang bergerak. Klausul yang disepakati mengaburkan nilai-nilai dan ciri-ciri substansi dalam akad. Akad *musyarakah* misalnya yang memiliki ciri khusus yaitu kemitraan dan kesetaraan terlucuti dengan beberapa klausul yang tertuang dalam akad perjanjian pembiayaan. Klausul yang memberatkan salah satu pihak menyebabkan hilangnya nilai kemitraan dan lahirnya potensi “mendhalimi salah satu pihak”. Menurut hemat penulis, kesepakatan seperti ini tidak hanya menciderai nilai kesetaraan dan kemitraan akan tetapi secara lebih luas menciderai syariah sebagai prinsip dasar perbankan.

Selain itu, metode bagi hasil dengan mengacu pada *equivalen rate* menyebabkan bank tergantung pada sistem bunga. Meskipun bagi hasil itu bukanlah dari hasil bunga. Karena memang usaha perbankan tidak dengan sistem bunga. Namun acuan *equivalen rate* sebagai dasar dalam mengestimasi nisbah bagi hasil menjadikan bank syariah tidak mandiri dan independen. Seterusnya, karena konsep *risk* manajemen diturunkan dari prinsip BASEL secara *Top Down* menyebabkan bank kehilangan identitas dan meninggalkan beberapa aspek penting dalam pembiayaan.

Berikut ini akan diuraikan beberapa tinjauan aspek penting yang hidup dalam masyarakat. Aspek-aspek ini penting diuraikan sebagai tawaran model manajemen risiko pembiayaan *musyarakah* pada bank syariah:

a. Aspek akad *musyarakah*

Terkait dengan pembiayaan bagi hasil, jauh sebelum lahirnya bank, masyarakat di Indonesia sudah mengenal beberapa transaksi atau hubungan bisnis yang mengandung nilai-nilai Islam. Diantaranya adalah "*mawah*". *Mawah* adalah salah satu instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat secara tradisional berupa pemberian aset produktif untuk digarap atau dipelihara oleh *mudharib*, dimana hasil usaha dibagi bersama menurut kesepakatan. Lazimnya dibagi dua. Satu bagian untuk pemilik aset dan bagian lain hak *mudharib* (mitra). Dalam kasus "*mawah*" binatang ternak misalnya. Bila binatang ternak yang dipelihara oleh *mudharib* lalu melahirkan anak, maka anak yang dilahirkan itu menjadi hak bersama antara *mudharib* dan pemilik induk (*shahibul mal*).

Selain itu juga dikenal dengan istilah "*gala*". *Gala* merupakan penyerahan aset oleh debitur kepada kreditur karena utang debitur pada kreditur. Kreditur menguasai penuh terhadap segala manfaat dari aset debitur. Kegiatan bisnis ini sebagian masyarakat memahaminya sebagai transaksi riba, namun sebagian yang lain menganggap sebagai kegiatan bisnis yang saling menguntungkan.

b. Aspek Pemerintahan

Beberapa wilayah di Indonesia termasuk Aceh memiliki lembaga seperti Baitul Mal, lembaga ini berfungsi untuk mengumpulkan zakat, wakaf dan sedekah dan kemudian dikelola. Harta zakat dapat dikelola dengan menyalurkannya kepada *mustahiq* baik untuk keperluan konsumtif maupun produktif. Lembaga ini memiliki aset dari harta sedekah dan zakat yang dihimpun dari *muzakki*, karena itu Baitul Mal memiliki peran penting sebagai salah satu lembaga yang dapat menyangga perekonomian masyarakat.

c. Aspek Sosial-ekonomi

Bagi sebagian masyarakat Indonesia, dalam kegiatan ekonomi, bantuan modal yang diberikan biasanya dalam bentuk emas. Meskipun pemberian pinjaman dilakukan dalam bentuk uang namun jumlah nominal rupiah distandarisasikan pada emas saat itu. Saat jatuh tempo, utang itu harus dibayar setara dengan harga emas saat pembayaran dilakukan. Dan ini telah terjadi sejak lama, sejak masyarakat belum familiar dengan uang giral. Dapat saja model pinjaman itu dilakukan karena kebiasaan atau dipengaruhi oleh nilai rupiah yang tidak stabil. Namun bagi masyarakat awal dan pedalaman, sulit dipercaya bila tindakan itu dilakukan karena faktor inflasi.

d. Aspek Psikologis

Metode bagi hasil dengan mengacu pada *equivalen rate* menyebabkan bank masih tergantung pada sistem bunga. Meskipun bagi hasil itu bukanlah dari hasil bunga. Karena memang usaha perbankan tidak dengan sistem bunga. Namun, acuan *equivalen rate* yang mengestimasi nisbah menjadikan bank seakan-akan tergantung pada sistem bunga. Selain itu, penentuan bagi hasil dan nisbah dengan mengacu pada kepastian asumsi hasil yang akan diperoleh usaha yang akan dibiayai akan mempengaruhi nilai-nilai syariah pada bank syariah. Padahal hasil usaha tidak dapat diketahui secara pasti, keadaan ini menjadi faktor dimana masyarakat ragu terhadap kesyariahan bank syariah.

Selain itu, ketentuan wajib bayar karena pembiayaan bagi hasil ini dicatat sebagai “hutang” mengaburkan perbedaan antara pembiayaan syariah pada bank syariah dengan kredit pada bank konvensional. Karena itu, penentuan nisbah bagi hasil dengan melibatkan *equivalen rate* dan juga kepastian pengembalian bagi hasil dan pokok pembiayaan sebagaimana telah dijelaskan

terdahulu secara psikologis akan mengganggu pemahaman nasabah tentang pembiayaan syariah pada bank syariah.

2. Konstruksi Model Multiplear Risk Manajemen Pembiayaan Bagi Hasil

Dalam mengkonstruksi model manajemen risiko perlu memperhatikan prinsi dan nilai-nilai yang terkandung dalam ekonomi islam dan juga sosial-masyarakat. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa beberapa aspek belum terakomodir dengan baik dalam regulasi dan model manajemen risiko yang ada. Karena bank harus mengikuti aturan *risk management* dari BI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Model manajemen risiko yang diderivasi dari Basel, BI dan OJK berdampak tidak baik bagi perkembangan pembiayaan bagi hasil pada bank syariah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu mengkonstruksi ulang manajemen risiko pembiayaan agar nilai-nilai syariah secara komprehensif dapat terakomodir dengan baik. Bank syariah dengan berbagai macam model kontrak yang unik tidak mungkin terakomodir dengan kebijakan Basel. Profil risiko, struktur pembiayaan dan modal bank syariah berbeda dengan bank konvensional.²⁹ Karena itu terdapat banyak ketimpangan antara apa yang diharapkan dalam Basel pada perbankan secara umum dengan apa yang terjadi dalam bank syariah.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu melakukan kajian ulang tentang mekanisme penilaian kesehatan aset produktif bank syariah. Penilaian kesehatan aset bank dengan sistem konvensional menekan bank syariah untuk tidak melakukan pembiayaan dengan pola bagi hasil. Pembiayaan bagi hasil berbeda dengan pembiayaan utang-piutang dimana pembayarannya dapat ditempuh sampai

29 Lihat juga, Rania Abdelfattah Salem, *Risk Management For Islamic Bank*, Britain: Edinburgh, 2013, hal. 176.

pada pelelangan jaminan. Bila regulasi umum di atas masih diberlakukan bagi pembiayaan spesifik dan unik seperti skim bagi hasil, bank syariah kalah bersaing dengan perbankan nasional lain. Ketika persaingan semakin ketat, maka pola perilaku manajemen bank syariah akan mengikuti pola bank konvensional.

Selain itu, dana pihak ketiga bukan sesuatu yang mudah diperoleh, perlu pendekatan-pendekatan khusus. Semua bank menginginkan dana murah, dan dana murah bagi bank syariah adalah simpanan *muḍārabah* yang diakui sebagai ekuasi modal.³⁰ Sementara bank konvensional dapat memastikan pendapatan tabungan bagi nasabah karena memang pembiayaan yang dilakukan bank konvensional berdasarkan kepastian *return* (bunga) dari nasabah yang diberikan kredit. Lalu bagaimana dengan bank syariah dengan pola bagi hasil dimana pendapatannya tidak pasti. Nah, perlu dicari cara afirmatif bagi pembiayaan bagi hasil pada bank syariah. Bila bank syariah dibiarkan dengan aturan umum yang ada sekarang untuk bersaing dengan bank konvensional dalam merebut pasar, maka bank syariah juga akan terjebak pada pola-pola pembiayaan dimana pendapatannya telah dipastikan. Sebab itu pembiayaan jual-beli (*murābahah*) menjadi pembiayaan utama bank syariah.

Karena itu, OJK sudah sepatutnya menyiapkan regulasi tersendiri tentang pembiayaan bagi hasil tanpa harus merujuk pada Basel. Basel tidak dapat mengatur bank syariah dengan

30 Simpanan *muḍārabah* adalah simpanan bagi hasil, dimana simpanan dengan akad bagi hasil bagi *muḍārib* dalam hal ini bank dapat dianggap sebagai modal. Karena pada prinsipnya jika usaha dalam hal ini bank mengalami kerugian maka *ṣāhibul māl* (nasabah) penyimpan danan tidak dapat menuntut bank karena tabungan dengan akad *muḍārabah* termasuk peyertaan modal. Artinya nasabah yang menyimpan dananya dengan akad *muḍārabah* dapat dianggap sebagai pemilik bank juga. Karena itu bila bank mengalami kerugian, nasabah ikut menanggungnya sebatas modal (simpanan) tabungannya. Karena sifat tabungan ini yang dianggap serupa dengan modal maka simpanan tabungan nasabah dengan akad *muḍārabah* dianggap sebagai quasi modal.

baik karena beberapa alasan. *Pertama*, perbedaan fungsi *adequasi capital* pada bank syariah yang tidak sama dengan bank konvensional. *Kedua*, profil risiko pada bank syariah berbeda sama sekali dengan risiko pada bank konvensional. *Ketiga*, karakteristik nasabah yang masih tradisional.

Untuk itu beberapa langkah perlu diambil OJK agar stabilitas pembiayaan bagi hasil pada bank syariah dapat berjalan dengan baik:

a. Memperbaiki dasar filosofi bank syariah

Konstruksi filosofi bank syariah sebagaimana telah diuraikan di atas harus memastikan agar nilai-nilai dan prinsip syariah secara komprehensif terakomodir dalam sistem manajerial bank syariah pada pembiayaan bagi hasil.

b. Mengeluarkan Regulasi Bank Bagi Hasil

Selanjutnya perlu mengeluarkan regulasi khusus bagi pembiayaan bagi hasil. OJK tidak boleh memaksa bank syariah memberlakukan aturan pembiayaan konvensional bagi pembiayaan bagi hasil. Tidak mungkin pembiayaan bagi hasil dengan berbagai risikonya diserahkan sepenuhnya kepada Bank Syariah tanpa regulasi afirmatif dari pemerintah. Karena itu OJK harus mengeluarkan regulasi terkait dengan afirmatif untuk pembiayaan bagi hasil tersebut meliputi:

- 1) Struktur modal bank. Posisi keuangan bank syariah memiliki perbedaan dengan bank konvensional, baik pada sisi aset maupun liabilitas. Portofolio aset yang dimiliki bank konvensional biasanya didominasi oleh pinjaman kredit (*loan*) dengan jangka waktu bervariasi. Sementara pada bank syariah, portofolio aset memiliki beragam jenis; pembiayaan dengan model kontrak jual beli yang mirip dengan utang pada bank konvensional, dan kontrak

pembiayaan investasi berbasis bagi hasil. Sementara pada sisi liabilitas pada bank konvensional biasanya didominasi oleh tiga komponen yaitu giro, tabungan, dan deposito tentu dengan sistem bunga. Sedangkan liabilitas pada bank syariah didominasi oleh dana titipan (*wadā'ah*), dan dana investasi (*muḍārabah* atau *musyārahah*).³¹ Selama ini bank syariah menggunakan sistem *pool*³² dalam pengelolaan liabilitas. Model *pool* dianggap paling efisien dalam pengelolaannya karena dapat didistribusikan kepada berbagai model akad pembiayaan, baik untuk pembiayaan bagi hasil maupun jual beli.³³

Tabel. 5.5
Struktur Modal dan Aset Pada Bank Syariah

Aset	Liabilitas dan Modal
Kas dan setara kas	Giro (<i>Wadī'ah</i>)
Aset pembiayaan: - <i>Murābahah</i> - <i>Salam</i> - <i>Ijārah</i> - <i>istiṣnā'</i>	Tabungan Deposito (<i>muḍārabah</i>)
Aset investasi: - <i>Muḍārabah</i> - <i>Musyārahah</i>	Akun Investasi Terikat (<i>muḍārabah, musyārahah</i>).
Fee based service: - <i>Ju'alah</i> - <i>Kafālah</i>	Cadangan (<i>reserves</i>)
Aset nonperbankan (properti dan aset tetap lainnya)	Modal (<i>equity capital</i>)

Karakteristik unik akad berbasis *syirkah* ini yang membuat struktur laporan posisi keuangan pada bank syariah berbeda dengan struktur laporan posisi keuangan

- 31 Akad *musyārahah* adalah akad kepemilikan bank, karena kepemilikan saham pada bank syariah dengan diikat akad *musyārahah*.
- 32 Sistem *pool* adalah percampuran seluruh dana dari pihak ketiga (DPK) ke dalam satu akun, meskipun dana yang dikumpulkan dari masyarakat dengan akad atau portofolio yang berbeda. Tidak dipisahkan antara DPK yang diperoleh dengan akad investasi dengan dana yang diperoleh dengan *wadī'ah*.
- 33 Iskandar, *Studi Efisiensi perbankan Syariah di Kota Lhokseumawe dan Aceh Utara*, dalam Jurnal Al-Tahrir, Jurnal Pemikiran Islam, vol. 12, No. 1 Mei 2012, Ponorogo, hal. 63.

pada bank konvensional. Pada bank Islam, laporan posisi keuangan terdiri dari atas empat komponen: aset, liabilitas, dana *syirkah* temporer dan ekuitas³⁴. Kelompok dana *syirkah* temporer yang menampung sumber dana dalam bentuk akad *syirkah*; biasanya dalam bentuk tabungan *muḍārabah*, ditempatkan diantara kelompok akun liabilitas dan ekuitas. Penempatan dana pada posisi ini karena sumber dana dengan akad *syirkah* dianggap sebagai ekuasi modal. Bank tidak wajib mengembalikan bila ternyata bank syariah sebagai pengelola dana (*muḍārib* atau *musyarik*) mengalami kerugian bisnis dan bukan karena kelalaiannya. Lebih tepatnya penabung dengan akad *syirkah* ini dikategorikan sebagai pemilik bank. Namun hal itu juga tidak mungkin karena nasabah *syirkah* ini tidak memiliki hak suara dalam rapat para pemegang saham. Sebab itulah ia dinamakan sebagai ekuasi modal.

- 2) Sistem Penilaian Aset Pembiayaan Bagi Hasil. Penilaian kesehatan kolektabilitas aset pembiayaan sebaiknya dilihat dari akumulasi pengembalian bagi hasil. Tidak dilihat dari ada tidaknya pembayaran pada tanggal jatuh tempo pembayaran, namun dilihat dari pelaporan pembayaran H-1 (pelaporan pembayaran bulan ini dilihat pada realisasi bulan satu sebelumnya). Karena itu, untuk pelaporan kesehatan pembiayaan bagi hasil disediakan dalam dua bentuk. *Pertama*, pelaporan secara kualitatif. *Kedua* pelaporan kuantitatif. Pelaporan pertama merupakan narasi dari perkembangan dan eksistensi usaha bulan berjalan. Pelaporan ini dilakukan oleh bank melalui observasi lapangan oleh bagian pembiayaan di

34 Hennie Van Greuning, Zamir Iqbal, *Risk Analysis For Islamic Banks*, (Washington: The World Bank, 2008, hal. 147.

minggu terakhir dari bulan yang bersangkutan. *Kedua*, pelaporan secara kuantitatif adalah pelaporan kinerja keuangan usaha yang dibiayai bank. Indikator kesehatan usaha yang dibiayai dilihat dari *cash flow* usaha, penjualan (bagi usaha perdagangan). Kemajuan pengerjaan (bagi usaha konstruksi). Pelaporan ini didasarkan pada pelaporan yang disampaikan oleh mitra usaha kepada bank pada awal bulan.

- 3) Mengeluarkan aturan tentang Lembaga *Rating* (LR). Lembaga Rating (LR) ini dapat diserahkan ke perusahaan asuransi atau lembaga audit publik. Lembaga terpercaya dan prestisius, dimana perusahaan akan berkepentingan memperoleh sertifikat dan pengakuan kesehatan melalui rating perusahaan tersebut. Perusahaan asuransi dan atau perusahaan publik inilah yang akan mengkaji peringkat kelayakan pembiayaan itu dilakukan atau tidak. Tentu saja perusahaan ini termasuk dalam perusahaan dimana pengawasannya dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau Asosiasi Lembaga Audit. Pendelegasian rating dilakukan agar Bank lebih fokus pada pengawasan pembiayaan bagi hasil sebagai mana yang diuraikan di atas bahwa bank setiap akhir bulan harus mengobservasi usaha yang dibiayai untuk pelaporan ke pada OJK. Selain itu lembaga ini akan berdampak pada efisiensi SDM bank yang dapat lebih terfokus pada pengawasan pembiayaan.
- 4) Terkait dengan struktur modal bank syariah dan juga model pembiayaan yang unik, OJK dapat mengeluarkan aturan tentang Lembaga Penjamin Pembiayaan Bagi Hasil (LPP-Bagi Hasil). Lembaga ini dapat berupa lembaga sejenis asuransi dan lain sebagainya. Modal pembiayaan bagi hasil dapat diasuransikan agar bank

dan nasabah dana tidak mengalami *loss* (kerugian) dalam pembiayaan. Karena itu Lembaga Penjamin Pembiayaan Bagi Hasil (LPP-BH) dapat menetapkan sektor-sektor pembiayaan yang aman. Penetapan konsentrasi portofolio pembiayaan ini agar LPP dapat terkontrol dengan baik dan tidak terjadi blunder bagi lembaga LPP ini. Karena itu OJK dan lembaga terkait dapat mengkaji sektor-sektor pembiayaan tertentu dengan tingkatan *nisbah* menurut sektor pembiayaan yang dikombinasikan dengan Lembaga Indeks Investasi Syariah (LIS). OJK dapat mengatur interval dan rasio pembiayaan pada masing-masing portofolio pembiayaan bagi hasil pada masing-masing sektor.

- 5) Menetapkan instrumen zakat sebagai salah satu penilaian kesehatan bank, usaha yang hendak dibiayai dan kesalehan calon debitur bank. Bagi nasabah pemula yang belum memiliki “NPWP Zakat”³⁵, maka kesalehan itu dapat dipantau melalui ketaatannya beribadah serta keamanan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Tentu informasi itu diperoleh dari keterangan masyarakat dan juga hasil observasi bank terhadap *track record* calon debitur.

c. Lembaga Penjamin Pembiayaan Bagi Hasil (LPP-BH).

Lembaga ini dapat berupa Asuransi dan lain sebagainya. Untuk konteks Aceh dapat saja LPP-Bagi Hasil ini dalam skala pembiayaan tertentu diserahkan pada Baitul Mal. Lembaga ini penting agar tidak terjadi *displanced commercial risk*. *Displanced commercial risk* adalah upaya bank dengan “terpaksa” harus mendistribusikan bagi hasil pada nasabah

35 Ini hanya istilah penulis untuk pengusaha-pengusaha besar muslim seharusnya memiliki NPWP Zakat.

dalam jumlah yang lebih besar dari pada imbal hasil berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya³⁶. Bila usaha yang dibiayai mengalami kerugian karena risiko sistemik dan sifatnya tidak disengaja maka pokok pembiayaan dikembalikan oleh Baitul Mal, tentu setelah ada pembuktian bahwa kerugian itu bukan karena disengaja atau kelalaian. *Musyārik* pelaku usaha yang mengalami kerugian dapat dianggap sebagai *muflis* (bangkrut).³⁷ Terkait dengan baitul mal yang menanggung *musyarak* yang *muflis*, hal ini sesuai dengan fungsi baitul mal dalam islam sebagai sandaran pembiayaan negara bagi rakyatnya. Nabi bersabda diriwayatkan oleh Aisyah, “Barang siapa yang berhutang diantara ummatku dan ia memiliki kesungguhan untuk melunasinya, lalu dia meninggal, maka akulah yang menjadi penjaminnya”. Dalam redaksi yang lain, “Barang siapa berhutang dan ia bersungguh-sungguh melunasinya, Allahlah yang memampukan dia”³⁸. Demikian juga dengan program Baitul Mal yang dapat memberikan jaminan atas pembiayaan dalam skala tertentu selain program pemberian pembiayaan dengan *qard*, yaitu pembiayaan ini tidak dibebankan penambahan apapun, demikian juga tidak ada nisbah bagi hasil.

Lembaga LPP-BH ini dapat saja dibentuk tersendiri oleh pemerintah untuk penanggulangan kegagalan pembiayaan bagi hasil. Dengan lembaga ini maka tidak perlu ada pengikatan jaminan secara langsung oleh bank pada mitranya. Cukup LPP-BH yang mengikat jaminan mitra.

36 Hennie Van Greuning, Zamir Iqbal, *Risk Analysis For Islamic Banks*, hal. 149.

37 Tentang fungsi Baitul Mal seperti yang dikemukakan di atas juga dapat dilacak dalam Muhammad Muslehuddin, *Sistim Perbankan dalam Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hal. 51. Lihat juga Sulaiman Jajuli, *Ekonomi Islam Umar Bin Khattab* (Jakarta: Budi Utama, 2015), hal. 85.

38 Imam Abi Abdullah Ibn Ismail, Ibn Ibrahim bin Mughairah al-Bukhari, *Matan Masykul al-Bukhari*, Juz 2 (Libanon: Dar-al-Fikr, 2008), hal. 67.

Pengikatan jaminan (*collateral*) secara langsung terkesan bahwa mitra bank berhutang pada bank. Padahal masing-masing pihak bersepakat untuk bersama-sama melakukan kegiatan usaha dimana keuntungan dan kerugian ditanggung bersama. Mungkin akan ada pertanyaan, dari manakah dana operasional lembaga ini. Dananya bersumber dari dana abadi pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berafiliasi dengan baitul mal dan harta wakaf produktif masyarakat. Karena itu *under laying* lembaga ini adalah harta yang dikuasai oleh Baitul Mal. Untuk tujuan ini memang diperlukan pengelolaan harta pada baitul Mal dengan baik, rekapitalisasi harta warisan pasca Tsunami dan wakaf pada Baitul Mal adalah suatu keniscayaan. Selama ini banyak harta umat termasuk harta wakaf diperuntukkan untuk hal-hal yang tidak produktif, untuk kuburan misalnya, maka sudah saatnya mengubah orientasi pengelolaan harta dengan cara-cara produktif. Karena itu terkait dengan harta wakaf misalnya, perlu dipikirkan tidak hanya *a'in* (zat) barang wakaf itu sendiri, namun juga model pengelolaannya.

Selain itu, strategi diversifikasi perlu digunakan untuk meminimalisir risiko portofolio. Meskipun pada saat yang sama, strategi diversifikasi juga akan mereduksi potensi keuntungan maksimal yang bisa diperoleh. Konsep "*high risk high return*" atau "*al-gunmu bil gurmi*" berlaku. Implementasi strategi diversifikasi dalam pembiayaan bagi hasil ditempuh dengan penetapan limit bagi pembiayaan, meliputi hal berikut.³⁹

- 1) Limit nilai pembiayaan individual debitur untuk dapat mengontrol ukuran eksposur portofolio pembiayaan.
- 2) Limit jangka waktu (tenor) pembiayaan.

39 Imam Wahyudi, Dkk, *Manajemen Risiko Bank...*hal. 121.

- 3) Limit nilai pembiayaan berdasarkan kategori peringkat (*rating*) debitur.
 - 4) Limit konsentrasi industri dan geografis untuk menghindari risiko terjadinya gagal bayar sistemik.
- d. Lembaga Indeks Syariah (LIS).

Lembaga ini memiliki informasi tentang indeks pendapatan hasil menurut sektoral usaha di masing-masing kawasan. Indeks ini dapat digunakan untuk mengganti formulasi *equivalen rate* dalam penentuan nisbah bagi hasil dan margin pada bank syariah. Lembaga indeks ini juga dapat disertai urusan perankingan usaha yang hendak dibiayai dengan skim bagi hasil. Lembaga ini perlu untuk menghilangkan beban psikologis masyarakat terkait bank syariah yang masih menggunakan standar *equivalen rate* dalam penentuan besaran nisbah bagi hasil dan juga margin dalam pembiayaan *murābahah*.

- e. Fungsi Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah mestilah independen dalam mengawasi produk yang ditawarkan dan juga sistem pelaksanaannya. Independensi itu akan diperoleh secara baik apabila DPS bukan lagi bagian langsung dari manajemen bank yang disupervisi. Namun DPS sebagai supervisor syariah yang diangkat oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dimana honorariumnya dari pemerintah. Selain itu DPS harus mengerti dan menguasai sistem keuangan dan *fikih muamalah* lintas mazhab secara baik dan menyeluruh. Penguasaan ini penting untuk percepatan adaptasi bank syariah yang memiliki dinamika akad yang sangat banyak dan unik.

Sebelum mendesain model dalam bentuk struktur organisasi manajemen risiko, yang didasarkan pada prinsip, nilai dan azas-azas islam. Sederhananya unsur-unsur lembaga di atas dapat dikelompokkan sebagai berikut:




Gambar 4.16
Struktur Model Manajemen Risiko Pembiayaan

Untuk memudahkan memahami konsep model manajemen risiko dengan struktur azas sebelumnya berikut penjelasannya. Tahap pertama yaitu *planning*. Bagi bank, setiap pembiayaan adalah risiko. Bank mesti terlibat dengan risiko bila menginginkan *return* (hasil). Risiko yang diambil bank tentu dengan tingkat dan profil moderat, atau risiko yang dapat ditolerir. Kebijakan ini bagian dari kewajiban bank sebagai lembaga *intermediary* dan juga bagian dari memelihara diri dari kebinasaan (*la-tulku*). Tahap pertama ini melibatkan manajemen bank dan juga Dewan Pengawas Syariah. Tahap selanjutnya adalah mengidentifikasi risiko dalam setiap pembiayaan yang hendak dipilih, karena itu bank harus mengatur dan meratingnya. Pada tahap ini lembaga swasta yang independen dan berintegrasi dapat berperan untuk rating calon debitur. Lembaga rating independen ini dapat mengeluarkan “sertifikat” rating bagi calon debitur, sehingga sertifikat itu dapat menjadi referensi bank dalam menentukan pemberian pembiayaan. Tentu biaya peratingan dibebankan kepada calon debitur sebagaimana juga perusahaan membayar akuntan publik.

Tahap Cheking melibatkan baitul mal untuk mengkonfirmasi calon debitur terkait dengan status zakat dan lembaga indeks syariah. Baitul mal berfungsi untuk menjelaskan profil calon debitur terkait ketaatannya membayar zakat. Sementara lembaga

indeks syariah berfungsi untuk menentukan indeks acuan nisbah bagi hasil. Tahap akhir adalah pemberian pembiayaan. Pada tahap ini bank bersama baitul mal sebagai penjamin pembiayaan atau lembaga penjamin pembiayaan lainnya seumpama asuransi bersama-sama nasabah menandatangani kontrak. Tahap akhir ini tergolong dalam *“wa ahsinu”*. Sekaligus bank dengan lembaga terkait melakukan pembinaan. Bank sebagai penyedia data sementara lembaga lain melakukan pembinaan seperti Lembaga Penjamin Pembiayaan atau Investasi dan Baitul Mal.

Skema Model Manajemen Risiko Pembiayaan Bagi Hasil Pada Bank Syariah



Gambar 4.17: Struktur dan Model Manajemen Risiko Bagi Hasil

Untuk memudahkan memahami maksud dan pola hubungan masing-masing lembaga yang dilibatkan untuk meminimalisir risiko pembiayaan bagi hasil yang diuraikan di atas, berikut ini akan dijelaskan:

Terkait dengan manajemen risiko pembiayaan bagi hasil yang memiliki potensi besar pada bank syariah, diperlukan beberapa lembaga dan perbaikan serta penambahan regulasi sebagai bentuk afirmatif Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam meminimalisir risiko pembiayaan bagi hasil pada bank syariah. sebagai langkah awal, regulasi tentang sistem Penilaian Aset Pembiayaan Bagi Hasil sangat diperlukan. Penilaian kesehatan kolektabilitas aset pembiayaan harus dilihat dari akumulasi pengembalian bagi hasil. Tidak dilihat dari ada tidaknya pembayaran pada tanggal jatuh tempo pembayaran, namun dilihat dari pelaporan pembayaran H-1 (pelaporan pembayaran bulan ini dilihat pada realisasi bulan satu sebelumnya). Karena itu, untuk pelaporan kesehatan pembiayaan bagi hasil disediakan dalam dua bentuk. *Pertama*, pelaporan secara kualitatif. *Kedua* pelaporan kuantitatif. Pelaporan pertama merupakan narasi dari perkembangan dan eksistensi usaha bulan berjalan. Pelaporan ini dilakukan oleh bank melalui observasi lapangan oleh bagian pembiayaan di minggu terakhir dari bulan yang bersangkutan. *Kedua*, pelaporan secara kuantitatif adalah pelaporan kinerja keuangan usaha yang dibiayai bank. Indikator kesehatan usaha yang dibiayai dilihat dari *cash flow* usaha, penjualan (bagi usaha perdagangan). Kemajuan pengerjaan (bagi usaha konstruksi). Pelaporan ini didasarkan pada pelaporan yang disampaikan oleh mitra usaha kepada bank pada awal bulan. Untuk itu, OJK (Otoritas Jasa Keuangan) harus mengeluarkan aturan tentang Lembaga Rating (LR). Lembaga Rating (LR) ini dapat diserahkan ke perusahaan asuransi atau lembaga audit

publik. Lembaga terpercaya dan prestisius, dimana perusahaan akan berkepentingan memperoleh sertifikat dan pengakuan kesehatan melalui rating perusahaan tersebut. Perusahaan asuransi dan atau perusahaan publik inilah yang akan mengkaji peringkat kelayakan pembiayaan itu dilakukan atau tidak. Tentu saja perusahaan ini termasuk dalam perusahaan dimana pengawasannya dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau Asosiasi Lembaga Audit. Pendelegasian rating dilakukan agar bank lebih fokus pada pengawasan pembiayaan bagi hasil sebagai mana yang diuraikan di atas bahwa bank setiap akhir bulan harus mengobservasi usaha yang dibiayai untuk pelaporan ke pada OJK. Selain itu lembaga ini akan berdampak pada efisiensi SDM bank yang dapat lebih terfokus pada pengawasan pembiayaan.

Terkait dengan struktur modal bank syariah dan juga model pembiayaan yang unik, OJK dapat mengeluarkan aturan tentang Lembaga Penjamin Pembiayaan Bagi Hasil (LPP-Bagi Hasil). Lembaga ini dapat berupa lembaga sejenis asuransi dan lain sebagainya. Modal pembiayaan bagi hasil dapat diasuransikan agar bank dan nasabah dana tidak mengalami *loss* (kerugian) dalam pembiayaan. Karena itu Lembaga Penjamin Pembiayaan Bagi Hasil (LPP-BH) dapat menetapkan sektor-sektor pembiayaan yang aman. Penetapan konsentrasi portofolio pembiayaan ini agar LPP dapat terkontrol dengan baik dan tidak terjadi blunder bagi lembaga LPP-BH ini. Lembaga Penjamin Pembiayaan Bagi Hasil (LPP-BH) dapat berupa Asuransi dan lain sebagainya. Untuk konteks Aceh (Misalnya) dapat saja LPP-Bagi Hasil ini dalam skala pembiayaan tertentu diserahkan pada Baitul Mal. Lembaga ini penting agar tidak terjadi *displanced commercial risk*. *Displanced commercial risk* adalah upaya bank dengan “terpaksa” harus mendistribusikan bagi hasil pada nasabah dalam jumlah yang lebih besar dari pada imbal hasil berdasarkan nisbah yang telah

disepakati sebelumnya.⁴⁰ Bila usaha yang dibiayai mengalami kerugian karena risiko sistemik dan sifatnya tidak disengaja maka pokok pembiayaan dikembalikan oleh Baitul Mal, tentu setelah ada pembuktian bahwa kerugian itu bukan karena disengaja atau kelalaian. *Musyārik* pelaku usaha yang mengalami kerugian dapat dianggap sebagai *muflis* (bangkrut).⁴¹ Terkait dengan Baitul Mal yang menanggung *musyarik* yang *muflis*, hal ini sesuai dengan fungsi Baitul Mal dalam Islam sebagai sandaran pembiayaan negara bagi rakyatnya. Nabi bersabda diriwayatkan oleh Aisyah, "Barang siapa yang berhutang diantara umatku dan ia memiliki kesungguhan untuk melunasinya, lalu dia meninggal, maka akulah yang menjadi penjaminnya". Dalam redaksi yang lain, "Barang siapa berhutang dan ia bersungguh-sungguh melunasinya, Allahlah yang memampukan dia"⁴². Demikian juga dengan program Baitul Mal yang dapat memberikan jaminan atas pembiayaan dalam skala tertentu selain program pemberian pembiayaan dengan *qard*, yaitu pembiayaan ini tidak dibebankan penambahan apapun, demikian juga tidak ada nisbah bagi hasil.

Selain itu, Lembaga seperti LPP-BH ini dapat saja dibentuk tersendiri oleh pemerintah untuk penanggulangan kegagalan pembiayaan bagi hasil. Dengan lembaga ini maka tidak perlu ada pengikatan jaminan secara langsung oleh bank pada mitranya. Cukup LPP-BH yang mengikat jaminan mitra. Pengikatan jaminan (*collateral*) secara langsung terkesan bahwa mitra bank berhutang pada bank. Padahal masing-masing pihak bersepakat untuk bersama-sama melakukan kegiatan usaha dimana keuntungan dan

40 Hennie Van Greuning, Zamir Iqbal, *Risk Analysis For Islamic Banks*, hal. 149.

41 Tentang fungsi Baitul Mal seperti yang dikemukakan di atas juga dapat dilacak dalam Muhammad Muslehuddin, *Sistim Perbankan dalam Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hal. 51. Lihat juga Sulaiman Jajuli, *Ekonomi Islam Umar Bin Khattab* (Jakarta: Budi Utama, 2015), hal. 85.

42 Imam Abi Abdullah Ibn Ismail, Ibn Ibrahim bin Mughairah al-Bukhari, *Matan Masykul al-Bukhari*, Juz 2 (Libanon: Dar-al-Fikr, 2008), hal. 67.

kerugian ditanggung bersama. Mungkin akan ada pertanyaan, dari manakah dana operasional lembaga ini. Dananya bersumber dari dana abadi pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berafiliasi dengan baitul mal dan harta wakaf produktif masyarakat. Oleh karena itu, *under laying* lembaga ini adalah harta yang dikuasai oleh Baitul Mal. Untuk tujuan ini memang diperlukan pengelolaan harta pada baitul Mal dengan baik, rekapitalisasi harta warisan pasca Tsunami dan wakaf pada Baitul Mal adalah suatu keniscayaan. Selama ini banyak harta umat termasuk harta wakaf diperuntukkan untuk hal-hal yang tidak produktif, untuk kuburan misalnya, maka sudah saatnya mengubah orientasi pengelolaan harta dengan cara-cara produktif. Karena itu terkait dengan harta wakaf misalnya, perlu dipikirkan tidak hanya *a'in* (zat) barang wakaf itu sendiri, namun juga model pengelolaannya.

Selain itu, strategi diversifikasi perlu digunakan untuk meminimalisir risiko portofolio. Meskipun pada saat yang sama, strategi diversifikasi juga akan mereduksi potensi keuntungan maksimal yang bisa diperoleh. Konsep "*high risk high return*" atau "*al-gunmu bil gurmi*" berlaku. Implementasi strategi diversifikasi dalam pembiayaan bagi hasil ditempuh dengan penetapan limit bagi pembiayaan, meliputi⁴³:

- a. Limit nilai pembiayaan individual debitur untuk dapat mengontrol ukuran eksposur portofolio pembiayaan.
- b. Limit jangka waktu (tenor) pembiayaan.
- c. Limit nilai pembiayaan berdasarkan kategori peringkat (rating) debitur.
- d. Limit konsentrasi industri dan geografis untuk menghindari risiko terjadinya gagal bayar sistemik.

43 Imam Wahyudi, Dkk, *Manajemen Risiko Bank...*hal. 121.

Karena itu OJK dan lembaga terkait dapat mengkaji sektor-sektor pembiayaan tertentu dengan tingkatan *nisbah* menurut sektor pembiayaan yang dikombinasikan dengan Lembaga Indeks Investasi Syariah (LIS). OJK dapat mengatur interval dan rasio pembiayaan pada masing-masing portofolio pembiayaan bagi hasil pada masing-masing sektor.

Besaran nisbah maksimum bank menurut indeks pada Lembaga Indeks Syariah dengan penyertaan modal sebesar 50%.

Tabel. 5.6
Indeks Investasi

Jenis Investasi	Indeks 4,5-5,0	Indeks 5,6-5,9	Indeks 6,0-6,4	Indeks 6,5 – 6,9	Indeks 7,0-7,4
Perdagangan	- 0,1	- 0,2	- 0,3	- 0,4	- 0,5
Home Industry	- 0,1	- 0,2	- 0,3	- 0,4	- 0,5
Konstruksi	+ 0,5	+ 0,4	+ 0,3	+ 0,2	+ 0,1
Pengadaan	+ 0,3	+ 0,4	+ 0,5	+ 0,6	+ 0,7
Industry kreatif	- 0,1	- 0,2	- 0,3	- 0,4	- 0,5

Angka dalam tabel di atas adalah angka asumsi dari nilai indeks yang diperoleh lembaga indeks dalam menghitung *return* investasi syariah menurut sektor. Tabel di atas menjelaskan bahwa setiap penyertaan modal bank untuk pembiayaan bagi hasil sebesar 50 persen dari modal yang dibutuhkan, maka batas maksimum nisbah bank sebesar rasio pada masing-masing tabel. Penambahan dan pengurangan pada kolom tabel dimulai dari batas paling rendah untuk pengurangan (-) dan batas maksimum bagi penambahan (+). Pembiayaan untuk sektor konstruksi misalnya. Pada indeks 4,5-5,0 bank dapat bernegosiasi penambahannya dengan debitur sebesar 0,5 dari batas maksimum. Demikian juga nasabah dapat meminta pengurangan pada indeks kolom yang minus (-). Ruang negosiasi ini disediakan agar masing-masing pihak tercapai “*an tarāḍin*” (kerelaan total) di antara mereka. Terkait dengan keikutsertaan dalam kewajiban agama perlu menetapkan instrumen zakat

sebagai salah satu penilaian kesehatan bank, usaha yang hendak dibiayai dan kesalehan calon debitur bank. Bagi nasabah pemula yang belum memiliki “NPWP Zakat”⁴⁴, maka kesalehan itu dapat dipantau melalui ketaatannya beribadah serta keamanahan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Tentu informasi itu diperoleh dari keterangan masyarakat dan juga hasil observasi bank terhadap *track record* calon debitur.

Lalu bagaimana dengan indeks. Untuk kebutuhan data indeks investasi diperlukan satu lembaga lain yang akuntabel dan berintegrasi yaitu Lembaga Indeks Syariah (LIS). Lembaga ini memiliki informasi tentang indeks pendapatan hasil menurut sektoral usaha di masing-masing kawasan. Indeks ini dapat digunakan untuk mengganti formulasi *equivalen rate* dalam penentuan nisbah bagi hasil dan margin pada bank syariah. Lembaga Indeks ini juga dapat disertai urusan perankingan usaha yang hendak dibiayai dengan skim bagi hasil. Lembaga ini perlu untuk menghilangkan beban psikologis masyarakat terkait bank syariah yang masih menggunakan standar *equivalen rate* dalam penentuan besaran nisbah bagi hasil dan juga margin dalam pembiayaan *murābahah*. Selain itu tentunya peran DPS (Dewan Pengawas Syariah) perlu dimaksimalkan.

Dewan Pengawas Syariah mestilah independen dalam mengawasi produk yang ditawarkan dan juga sistem pelaksanaannya. Independensi itu akan diperoleh secara baik apabila DPS bukan lagi bagian langsung dari manajemen bank yang disupervisi. Namun DPS sebagai supervisor syariah yang diangkat oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dimana honorariumnya dari pemerintah. Selain itu DPS harus mengerti dan menguasai sistem keuangan dan *fikih muamalah* lintas mazhab secara baik dan

44 Ini hanya istilah penulis untuk pengusaha-pengusaha besar muslim seharusnya memiliki NPWP Zakat.

menyeluruh. Penguasaan ini penting untuk percepatan adaptasi bank syariah yang memiliki dinamika akad yang sangat banyak dan unik.

Beberapa regulasi terkait dengan manajemen risiko pembiayaan dan relevansinya dengan pemberdayaan ekonomi adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang:
 - a) Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah
 - b) Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan, Menengah
- 2) Peraturan Bank Indonesia:
 - a) Peraturan Bank Indonesia No. 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum dan Unit Usaha Syariah.
 - b) Peraturan Bank Indonesia No. 10/32/PBI/2008 tentang Komite Perbankan Syariah.
 - c) Peraturan Bank Indonesia No. 13/13/PBI/2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
 - d) Peraturan Bank Indonesia No. 13/9/PBI/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 10/18/PBI/2008 tentang Resktukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.
 - e) Peraturan Bank Indonesia No. 17/22/PBI/2015 tentang Kewajiban Pembentukan *Countercyclical Buffer*.
 - f) Peraturan Bank Indonesia No. 17/4/PBI/2015 tentang Pasar Uang Antar Bank Berdasarkan Prinsip Syariah

dengan sertifikat investasi *mudharabah* sebagai instrumen pasar uang syariah.

- g) Peraturan Bank Indonesia No. 10/17/PBI/2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Regulasi terkait dengan manajemen risiko dan pemberdayaan di atas patut diapresiasi, namun juga harus diberikan beberapa catatan penting. Undang-undang perbankan syariah No. 21 tahun 2008 belumlah dilaksanakan secara maksimal. Setidak-tidaknya prinsip syariah yang menjadi landasan umum bank syariah sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang tersebut belumlah diimplementasikan sepenuhnya. Demikian juga dengan undang-undang No. 20 tahun 2008 tentang UMKM, belum juga diinterpretasikan dalam bentuk peraturan turunannya, sehingga ruang-ruang “hampa” atau “abu-abu”, terbuka lebar bagi pemberdayaan ekonomi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Undang-undang No. 20 tahun 2008, dalam pasal 7 mengamanatkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah harus menumbuhkan iklim usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi; pendanaan, sarana dan prasarana, informasi usaha, kemitraan, perizinan usaha, kesempatan usaha, promosi dagang dan dukungan kelembagaan. Amanah dari undang-undang ini belumlah dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah daerah. Sebetulnya undang-undang ini menjadi ruang bagi pemerintah daerah untuk membuat derevasi regulasi terkait untuk penguatan dan perkembangan usaha UMKM di daerah masing-masing tentu dengan kekhasannya. Undang-undang tersebut mengamanatkan kepada lembaga perbankan agar mengalokasikan pembiayaan sebesar lima persen untuk sektot UMKM pada tahun 2016 dan berturut-turut kelipatan lima sampai 15 persen pada tahun 2018.

Dengan komposisi aturan pengalokasian pembiayaan ke sektor UMKM yang berkembang secara terskrutur, maka bank dan pemerintah harus mempersiapkan berbagai kebijakan pendukung termasuk kebijakan kelembagaan bagi pemerintah daerah. Bagi Aceh yang memiliki Baitul Mal⁴⁵ dan keluasan otonominya tentu lebih leluasa dalam upaya percepatan pemberdayaan masyarakat dan UMKM dengan membuat kebijakan kelembagaan pendukung eksistensi kreatifitas masyarakat dan UMKM-nya.

Belum lagi dengan regulasi yang sudah ada namun belum mengakomodir kepentingan bank syariah dengan skim pembiayaan bagi hasil. PBI No. 13/13/PBI/2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah misalnya, belum mengakomodir keunikan pembiayaan bagi hasil dimakan kebijakan kolektabilitasnya mengancam eksistensi kesehatan aset pembiayaan dengan skim bagi hasil.

Untuk itu, regulasi penting dan khusus yang harus dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait dengan skim pembiayaan bagi hasil adalah:

- 1) Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bagi Bank Umum Syariah.
- 2) Penilaian kualitas aset pembiayaan bagi hasil Bank Syariah.
- 3) Sistim rating pembiayaan
- 4) Lembaga Penjamin Pembiayaan Bagi Hasil (LPP-Bagi Hasil).
- 5) Sistem *collateral* (jaminan) dari debitur.
- 6) Sistim Penentuan Nisbah Bagi Hasil dengan melibatkan lembaga Indeks Syariah

45 Baitul Mal adalah lembag daerah non struktural yang diberi kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat, wakaf, harta agama dengan tujuan untuk kemaslahatan ummat, serta menjadi wali atau pengawasan terhadap anak yatim piatu dan atau harta serta pengelolaan terhadap harta warisan yang tidak ada wali berdasarkan syariat islam. Qanun Aceh No. 10 tahun 2007 tentang Baitul Mal.

Pemerintah daerah juga perlu mengambil kebijakan pembuatan regulasi daerah; kanun atau Perda (peraturan daerah). Dalam konteks Aceh kanun yang sangat penting meliputi pelibatan Baitul Mal bersama-sama dengan bank syariah dalam pemberdayaan UMKM. Lembaga wakaf sebagai *underlying* pemberdayaan ekonomi. Lembaga wakaf ini memiliki dana abadi yang dapat dikembangkan untuk percepatan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan ini sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 20 tahun 2008 tentang UMKM dimana pemerintah diamanahkan untuk mendorong tersedianya informasi, pasar dan lembaga pendukung Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Lembaga wakaf produktif ini merupakan salah satu lembaga pendukung yang dimaksud dalam pasal 7 pada undang-undang dimaksud di atas.

Lembaga penjamin pembiayaan di atas dapat saja dinamakan dengan Lembaga Penjamin Pembiayaan Bagi Hasil (LPP-Bagi Hasil) dan, diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam upaya peningkatan pemberdayaan UMKM dengan pembiayaan bagi hasil. Namun demikian, dapat saja LPP-Bagi Hasil didelegasikan kepada Baitul Mal. Tentu, dalam hal ini pembiayaan yang dapat ditangani Baitul Mal adalah pembiayaan dengan sektor tertentu, limit modal terbatas dan waktu pembiayaan yang sesuai. Lembaga ini memiliki wewenang terhadap jaminan (*collateral*) yang diajukan mitra dalam proposal pembiayaan. Dengan demikian, bank tidak memiliki langsung jaminan mitra (nasabah) dalam kegiatan usaha dimana bank ikut andil dalam penyertaan modal. *Collateral* itu baru dapat dieksekusi manakala mitra terbukti lalai atau dengan sengaja melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan tindakan yang menyebabkan kerugian pada usaha bersama.

Lembaga Indeks Syariah (LIS) diperlukan ketika bank hendak menyepakati nisbah bagi hasil. Untuk menghindari kesan psikologis masyarakat tentang keterlibatan sistem bunga pada bank syariah maka indeks syariah digunakan sebagai acuan dalam penentuan nisbah bagi hasil, menggantikan *equivalent rate* yang selama ini digunakan bank syariah. Informasi tentang indeks syariah hampir sama fungsinya dengan indeks industri di negara-negara maju. Karena itu sebaiknya informasi indeks itu dapat diakses oleh semua orang dalam bentuk data terpilah menurut jenis usaha, waktu dan wilayah. Untuk kepastian dan eksistensi lembaga LIS didirikan oleh pemerintah dan juga di bawah pengawasan pemerintah.

Lembaga rating berdiri secara independen di bawah pengawasan OJK. Lembaga ini akan memberikan informasi terkait dengan usaha calon debitur. Informasi yang terdapat dalam berkas pengajuan permohonan disampaikan kepada lembaga rating secara lengkap ditambah dengan informasi dari hasil monitoring lembaga rating pada objek rencana pembiayaan. Untuk efisiensi kegiatan rating dapat dilakukan oleh LPP-Bagi Hasil agar pengukuran risiko dan peringkatan rating lebih komprehensif dan akurat. Sementara monitoring akan dilakukan oleh bank yang bersangkutan atau lembaga yang memberikan pembiayaan. Monitoring dapat saja dilakukan secara langsung ke lapangan (*on side*) atau cukup dengan menelaah laporan usaha dari mitra yang dibiayai (*off side*).

Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang independen memiliki fungsi signifikan. Bersama-sama Dewan Komisaris, DPS menentukan dan mengawasi arah kebijakan secara umum bagi bank yang meliputi:

- 1) Penetapan prinsip-prinsip dasar pembiayaan pada Bank.
- 2) Prinsip-prinsip dasar pengembangan produk bank syariah.

- 3) Penetapan Prinsip-prinsip dasar kontrak pada masing-masing produk bank, baik pendanaan maupun pembiayaan.
- 4) Penetapan prinsip-prinsip dasar bagi hasil.
- 5) Prinsip-prinsip dasar penyelesaian pembiayaan bermasalah.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) harus memastikan akad perjanjian pembiayaan yang ditandatangani kedua belah pihak tidak mengandung klausul yang menciderai prinsip-prinsip syariah dan juga prinsip-prinsip akad. Kontrak yang disepakati harus memenuhi prinsip dan azas perjanjian dalam Islam.

BITTREAD



BAB VII

PENUTUP

BITREAD

A. Kesimpulan

1. Terdapat dua macam pembiayaan bagi hasil pada Bank Syariah dengan akad *musyārahah*, yaitu pembiayaan konstruksi dan pengadaan serta modal kerja. Pembiayaan modal kerja diarahkan pada dua sektor; *Pertama*, untuk kegiatan usaha *home industry*. *Kedua*, pembiayaan di sektor perdagangan. Dari berbagai macam pembiayaan bagi hasil tersebut terdapat beberapa risiko. Risiko yang terjadi dalam pembiayaan konstruksi dan pengadaan adalah *Pertama*, risiko operasional, *Kedua*, risiko politik. *Ketiga*, risiko kepatuhan dan *Keempat*, risiko kredit. Sementara risiko dalam pembiayaan modal kerja yaitu; *Pertama*, risiko moral berupa terjadinya pengalihan fungsi dana pembiayaan. *Kedua*, risiko operasional seperti terjadinya kebakaran tempat usaha. *Ketiga*, risiko kepatuhan, *Keempat*, Imbal hasil, dan *Kelima*, risiko regulasi.
2. Manajemen risiko pada Bank memiliki empat prinsip lima azas yaitu; *Pertama*, terbinanya kepedulian terhadap risiko. *Kedua*, Proses kredit berdasarkan proses yang sehat. *Ketiga*, penataan yang memadai atas aspek administrasi hasil pengukuran dan proses pemantauan. *Keempat*, Memastikan pengendalian yang memadai terhadap risiko kredit. Sementara azasnya adalah. *Pertama*, tersedianya modal yang cukup untuk menutupi risiko bagi bank. *Kedua*, terpeliharanya kualitas aset produktif. *Ketiga*, meningkatnya efisiensi proses manajemen. *Keempat*, membudayakan pembiayaan yang sehat (*healthy credit culture*). *Kelima*, memberikan responsif bisnis yang lebih cepat. Dengan enam tahapan pengendalian dimulai dari penerimaan proposal pembiayaan, seleksi dan verifikasi dokumen, rating *risk* oleh bagian legal dan penyelesaian pembiayaan bermasalah, rapat comite, penandatanganan kontrak serta pengawasan dan monitoring.

3. Azas dan konstruk model manajemen risiko dalam bank syariah harus mengacu pada prinsip ketauhidan. Berdasarkan prinsip dasar tersebut maka azas-azas umum dalam manajemen risiko pembiayaan *musyarākah* berupa *ibādah*, *ibāḥah* (*Mabda' al-Ibāḥah*), kebebasan berkontrak (*Mabda' ḥurriyah at-Ta'āqud*), konsensualisme (*Mabda' ar-riḍāiyyah*), azas perikatan, azas keseimbangan dan kemitraan (*Mabda' at-Tawāzun fil Mu'āwaḍah*), kemaslahatan, amanah, keadilan, demokrasi dan, *sadd az-ẓari'ah*. Konstruksi model manajemen risiko dengan azas di atas dibangun berdasarkan empat kesadaran: *Pertama*, kesadaran bahwa pembiayaan apapun termasuk bagi hasil merupakan pembiayaan yang memiliki risiko. *Kedua*, kesadaran bahwa manusia tidak boleh menjuruskan dirinya dalam kerugian (*wa la tulku*), baik di dunia maupun akhirat. *Ketiga*, kesadaran berbuat baik (*wah ahshinu*) kepada siapapun dan dalam kondisi bagaimanapun, apalagi untuk melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat. *Keempat*, kesadaran transedental (*watakuw*) yaitu bertakwa kepada Allah s.w.t. Selanjutnya, bank syariah harus memiliki regulasi tersendiri terkait dengan pembiayaan bagi hasil dalam hal ini OJK harus membuat regulasi afirmatif bagi pembiayaan bagi hasil. Adanya Lembaga Penjamin Pembiayaan bagi Hasil (LPP). Lembaga ini dapat berupa asuransi atau Baitul mal. Adanya lembaga rating. Adanya Lembaga Indeks Syariah (LIS). Lembaga ini berfungsi sebagai acuan bank dalam menentukan nisbah bagi hasil pada pembiayaan bagi hasil. Terakhir penglibatan DPS (Dewan Pengawas Syariah) dalam pengesahan kontrak akad semua model pembiayaan termasuk pembiayaan bagi hasil agar tidak melanggar azas pembiayaan dalam Islam.

B. Saran

Dari pembahasan pada bab empat terkait dengan model manajemen risiko pembiayaan bagi hasil pada bank syariah maka disini direkomendasikan beberapa hal. *Pertama*, bank harus lebih berani mengambil risiko dalam pembiayaan bagi hasil, karena pembiayaan bagi hasil bermakna pemberdayaan ekonomi masyarakat. *Kedua*, bank bersama-sama dengan lembaga terkait mendesak agar OJK mengeluarkan peraturan tersendiri bagi bank syariah, khususnya untuk pembiayaan bagi hasil. Mitigasi risiko harus lebih luas dengan melibatkan lembaga lain seperti baitul mal dan Asuransi Syariah. OJK harus mendesain lembaga pendukung pembiayaan bagi hasil untuk meminimalisir risiko pembiayaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah; Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*. Terj. Arif Maftuhi, Jakarta: Paramadina, 2004.
- Addiarrahman, *Membedah Paradigma Ekonomi Islam: Rekontruksi Paradigma Ekonomi Islam Berbasis Kerifan Lokal*, Jogjakarta: Ombak, 2013.
- Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*,
- Abi Ishaq al-Syatibi, *al-Muwāfaqah fi uṣūl al-Syar'iyah*, jilid 2, Libanon: Dar al-Kutub Alamiah, 2005.
- Abul A'la Al-Maududi, *Asas Ekonomi Islam Al-Maududi*, Surabaya: Bina Ilmu, 2005.
- Adam Smith, *An inquiry Into The Nature and Causes of The Wealth of Nations*, tp: ttp.
- Adiwarman Karim. 2000. *Incentive Compatible Constrains for Islamic Banking, some leasson from Bank Muamalat*. Conference Papers. Fourth International Conference on Islamic Economics and Banking. Loughborough University. UK.
- Ahcene Lahsasna, *Maqasid al-Syaria'ah In Islamic Finance*, Kuala Lumpur: IBFIM, 2013
- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam; Analsis Fikih dan Keuangan*, Jakarta: Rajagrafindo, 2004.
- Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, hal. 14.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
- Ali Audah, *Konkordansi Qur'an; Panduan Kata dalam mencari Ayat Qur'an*, Jakarta: Litera AntarNusa, 2003.

- Ali Ahmad al-Nadwi, *Jamrah al-Qawā'id al-Fiqhiyah fi al-Mua'āmalah al-Māliyah*. Cet ke-3, Bairut: Dar al-Qalam, 1994.
- Amr Mohamed El Tiby dan Wafik M. Grais, *Islamic Finance and Economic Development*, New Jersey: John Wiley, 2015.
- Anas Azarqa' dalam *fi-fiqh al-Islami fi Šaubihi al-Jadīd* (Damaskus: Matabi' Alifba' al-Adib, 1967-1968, paragraf 145.
- Askin Wijaya, *Satu Islam Ragam Epistimogi; dari Epistimologi Teosentrisme ke Antroposentrisme*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Baqir al-Sadr, *Islam and Shools of Economics*, terj. M. Hashem, Jakarta: Pustaka Zahra, 2002.
- Bacruddin, *Pengaruh Pembiayaan Musyarakah, Pembiayaan Mudharabah dan Komponen CAMEL terhadap Risiko pada Bank Syariah di Indonesia*, Desertasi pada UII Yogyakarta, 2008.
- Bank Indonesia, *Manajemen Risiko Bank Syariah*, disampaikan dalam Seminar Bulanan MES, 28 Juni 2007.
- _____, *Risk Based Capital; Dari Basel I menuju Basel II*, tt.
- _____, Peraturan Nomor 13/23/pbi/2011 Tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, pasal 3.
- _____, *Kondifikasi Produk Perbankan Syariah Internasional*, Jakarta: Direktorat Perbankan Syariah, 2008.
- _____, Surat Edaran Nomor. 8/3/DPNP/Tahun 2006. Dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor. 11/3/DPNP/ Tahun 2009.
- _____, Surat Edaran Nomor 13/23/DPNP tanggal 25 Oktober 2011, Tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- _____, Surat Edaran No. 8/3/DPNP tanggal 30 Januari 2006 dan Surat Edaran (SE) Bank Indonesia (BI) No. 11/1/DPN tanggal 21 Januari 2009 tentang perlunya penambahan perhitungan ATMR untuk pembiayaan Usaha Kecil, Kredit Pemilikan Rumah dan Kredit Pegawai dan Pensiun.

- ____, Peraturan Nomor: 1/ 6 /pbi/1999, Tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (*compliance director*) Dan penerapan standar pelaksanaan fungsi audit intern Bank umum.
- Bank Aceh, *Buku Pedoman Pengkreditan Bank Aceh*, Tidak dipublikasikan.
- Bank For International Settlement, BIS Papers No. 85 A Spare tire for capital markets: *Fostering Corporate Bond Markets in Asia*. Monetary and Economic Department; Juni 2006.
- Bachrawi Sanusi, *Tokoh-tokoh Pemikir dalam Mazhab Ekonomi*, Jakarta: Reneka Cipta, 2004.
- Ernawati, *Risk of Profit Loss Sharing Financing; The case of Indonesia*, Journal of Islamic Economics, vol. 8. Jakarta: Fakultas Syaria and Law, 2016.
- Frank E. Vogel Samuel L. Hayes, III., *Hukum Keuangan Islam; konsep Teori dan praktik*, terj. Sobirin Asnawi, Bandung: Nusamedia, 2007.
- ____, *Islamic Law and Finance; Religion, Risk and Return*, London: Kluwer Law International, 1998.
- Fathurrahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syari'ah, dalam Mariam Dams Baadrulzaman, Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Adtya Bakhti, 2001.
- Gianfranco Poggi, *Calvinism and the Capitalist Spirit; Max Weber's Protestant Ethic*, London: The Mecomillan Press LTD, 1983, hal. 48.
- Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah; Membahas ekonomi Islam, Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank dan Riba, Musyarakah, Ijarah, Mudayanah, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis dan Lain-lain*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Hendra Cipta, *Peranan Jaminan, Peranan Jaminan dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di BNI Syariah Yogyakarta*, tesis, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2007.

- Hennie Van Greuning, Zamir Iqbal, *Risk Analysis For Islamic Bank*, Washington, D.C: 2008.
- Hamid Fahmy Zarkasyi, *Worldview Islam dan Kapitalisme Barat*, *Jurnal Tsaqafah*; Jurnal Peradaban, Itunesit Stidi Islam Darussalam (ISID) Pondok Modern Gontor Indonesia, Vol. 9, Nomor 1 April 2013.
- <http://lintasgayo.co/2016/10/04/konversi-bank-aceh-momentum-memperkuat-pelaksanaan-syariat-islam>.
- <http://aceh.tribunnews.com/2016/09/05/izin-konversi-bank-aceh-rampung>
- <http://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/statistik-perbankan-indonesia/Documents/Pages/Statistik-Perbankan-Indonesia---Oktober-2016/SPI%20Okt%202016.pdf>
- Imam Abi Zakaria Mahyuddin Ibn Syarf Al-Nawawi, *Majmū' Syarḥ Muḥaẓẓab*, juz. XIV, Bairut: Dar al-Fikr, 1996.
- Ika Yunia Fauzia, Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam; Perspektif Maqashid al-Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Irfan Syauqi Beik, *Republika*, 17 Oktober 2005.
- Iskandar, *Studi Efesiensi Perbankan Syariah di Kota Lhokseumawe dan Aceh Utara*, dalam *Jurnal Al-Tahrir; Jurnal Pemikiran Islam*, Terakreditasi SK DIKTI Nomor: 64a/DIKTI/Kep/2010, Ponorogo: STAIN Ponorogo.
- Ika Yunia Fauzia, Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam; Perspektif Maqashid al-Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Ita Rosita, *Pembiayaan Musyarakah di Perbankan Syariah dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya*, dalam *EKSIS*, Vol. 1 No. 2, April-Juni 2005.
- Imam Abi Abdullah Ibn Ismail, Ibn Ibrahim bin Mughairah al-Bukhari, *Matan Masykul al-Bukhari*, Juz 2, Libanon: Dar-al-Fikr, 2008.
- Imam Wahyudi dkk, *Manajemen Risiko Bank Islam*, Jakarta: Salemba Empat, 2013.

- Tim Inisiatif Basel II Bank Indonesia (BI), *Risk Based Capital; Dari Basel I menuju Basel II*, tt.,
- Joni Manurung, Adler Haymans Manurung, *Ekonomi Keuangan dan Kebijakan Moneter*, Jakarta: Salemba Empat, 2009.
- Jeane S. Minth, Muhammad, Max, Marhaen; *Akar Sosialisme Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Keputusan DSN MUI No. 1 Tahun 2013.
- Karl R. Poper, *Logika Penemuan Ilmiah*, Terj. Saut Pasaribu dan Aji Sastrowardhoyo, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK), peraturan Nomor. 21/POJK.03/2014; Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bagi Bank Umum Syariah.
- _____, Peraturan Nomor 8/pojk.03/2014 Tentang Penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah Dan unit usaha syariah, pasal 2 ayat 4.
- _____, Peraturan Nomor. 16/POJK. 03/2014, Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Syariah.
- _____, Peraturan Nomor. 21/POJK.03/2014; Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bagi Bank Umum Syariah.
- _____, *Webset*, perdesember 2015, diakses tanggal 19 Maret 2016.
- _____, Peraturan Nomor 5 /poj.03/2016 Tentang Rencana Bisnis Bank.
- Undang-undang No. 21 Tentang Perbankan Syariah, tahun 2008.
- Bank Indonesia, *Kondifikasi Produk Perbankan Syariah*, Agustus 2007.
- Rania Abdelfattah Salem tentang *Risk Management For Islamic Bank*, Britain: Edinburgh, 2013.
- Robert L Muller and John D. Brewer, *The A-Z of Sosial Research*, London: Sage Publication, 2003.
- Rafik Yunus al-Misri, *Fikih Mu'āmalah al-Māliyah*, Damsyik: Dar Kalam, 2005.

- Saparuddin Siregar, *Character Debitur Bank Syariah dalam Memenuhi Kewajiban*, dalam Jurnal Tsaqafah. Vol 9, Nomor 1, April 2013, Ponorogo: ISID, 2013.
- S.M.N. al-Attas, "The Woldview of Islam, An-Outline, Opening Adres", dalam Sharifah Shifa al-Attas (ed), *Islam and Challenge of Modernity, Proceeding of the inaugural Symposium on Islam and the Challege of Modernity: Historical and Contemporary Context*, Kuala Lumpur Agustus, 1-5, 1995. Kuala Lumpur: ISTAC, 1996.
- Samuel P. Huntington, dalam *The Clash of Civilization; Benturan Peradaban*, Jakarta: Mizan, 2003.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2008.
- Sudin Haron, *Islamic Banking*, Petaling Jaya: Pelanduk Publication (M), 1997
- Syauqi Ahmad Dunya, *Sistem Ekonomi Islam, : Sebuah Alternatif*; terj. Ahmad Shidik Noor. Jakarta: Fikahati Aneska, 1994.
- Sri Edi Swarsoni, *Indonesia dan Doktrin Kesejahteraan Sosial: dari Klasikal dan Neoklasik sampai ke The End of Laissez-Fire*, Jakarta: Perkumpulan Prakarsa, 2010.
- _____, *Ekspose Ekonomika: Mewaspadai Globalisasi dan Pasar Bebas*, Yogyakarta: Pustep-UGM, 2010.
- _____, *Indonesia dan Doktrin Kesejahteraan Sosial: dari Klasikal dan Neoklasik sampai ke The End of Laissez-Fire*, Jakarta: Perkumpulan Prakarsa, 2010.
- Sri Utami, *Modul Manajemen Risiko Perbankan*, tanggal 10 Maret 2008, Google.
- Syafei Antonio. *Bank Syariah, Wacana Ulama & Cendekiawan*. Tazkia Institute : Jakarta. 1999.
- Syafei Antonio, *Bank Syari'ah, dari Teori ke Praktek*. Gema Insani Press: Jakarta. 2002.

- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah; Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persda, 2007.
- Mubyarto, *Ekonomi Pancasila*, Yogyakarta: BPFE, cet, 2, 2010.
- Muhammad Sholihin, *Pengantar Metodologi Ekonomi Islam; Dari Mazhab Baqir as-sadr hingga Mazhab Mainstream*. Yogyakarta: Ombak, 2013.
- M.N. Siddiqi, *Banking Without Interest*, Islamic Foundation, Leicester, 1997.
- Muhammad Aslam Hanif, *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer*, Jakarta: Rajawaliipress, 2010
- Max Wber, *The Protestan Ethic Spirit of Capitalism*, terj. TW Utomo, Yuyup Priya Sudiarja, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- M. Yasir Nasution, *Kedudukan Filsafat Ekonomi Islam dalam Metodologi Penelitian EKI*, <http://myasirnasution.blogspot.co.id/2016/04/kedudukan-filsafat-ekonomi-islam-dalam.html>. Diakses tanggal 05 Mei 2016.
- Mark Skousen, *Sang Meastro; Teori-teori Ekonomi Modern*, Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Muhammad Syarif Chudhry, *Sistem Ekonomi Islam; Prinsip Dasar*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Muhammad Baqir ash-Shadr, *Sistem Politik Islam*, Jakarta: Lintera, 2001, hal. 68.
- Mervyn K Lewis & Latifa M Algaoud, *Islamic Banking*, Massachusetts: Edward Elgar, 2001.
- Muhammad Arif, *Toward d Definition of Islamic Economics: Some Scientific Consideration*, Journal of Research in Islamic Economics, Vol. 2, No. 2, 1985
- Muhammad, *Permasalahan Agency Dalam pembiayaan Mudharabah Pada Bank syariah di Indonesia*, Disertasi, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2006.

- Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*. UPP AMP YKPN : Yogyakarta, 2005.
- _____, *Konstruksi Mudhrabah dalam Bisnis Syari'ah*. BPFE: Yogyakarta, 2005.
- Mamduh Mahmadah Hanafi. *Manajemen Keuangan*. BPFE: Yogyakarta, 2003.
- _____, *Manajemen Risiko*; Yogyakarta: UPP SKIM YKPN, 2006.
- Muhammad Taqi Utsmani, *An Introduction to Islamic Finance*. Karachi-Pakistan: Idaratul Ma'arif, 2000.
- _____, *An-Introdaction To Islamic Finance*, New Delhi: Idara Isha'at-e-Diniyat (P) Ltd, 1999.
- Mudrajad Kuncoro, *Mudah memahami dan Menganalisis Indikator Ekonomi*, Jogyakarta: UPP STIM YKPN, 2015.
- _____, *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi; Bagaimana Meneliti dan Menulis Tesis*, Jakarta: Erlangga, 2003.
- Mustafa Edwin Nasution dkk, *Pengenalan Eklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Muhammad bin Ali bin Muhammad al-Syaukani, *Nailul Auṭār*, Kairo: Maktabah al-Dakwah Islamiyah, tt.
- Mervyn K dan Latifa M. Al-Gaoud, *Perbankan Syariah; Prinsip, Praktik dan Prospek*, Trj. Burhan Subrata , Jakarta: Serambi, 2007.
- Michel Crouhy, Galai Robert Mark, *The Essential of Risk Management*, New York Chocago San Francisco lisbon London Madrid Maxico City milan New Delhi San Juan Seoul Singapore Sydney Toronto.
- M. Umer Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi; Sebuah Tinjauan Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- _____, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, Jakarta: Geman Insani, 2000.
- Mashud Ali, *Manajemen Risiko; Strategi Perbankan dan Dunia Usaha Menghadapi Tantangan Globalisasi Bisnis*, Jakarta: Rajawali Press, 2006.

- Malik, *al-Muwatta'*, Mesir: Dar Ihya' at-Turas al-'Arabi, t.t, II: hal, 754.
- Paul Sutarya, *Manajemen Risiko Operasional*, 2006.
- Paul S. Mills and John R. Presley, *Islamic Finance; Theory and Practice*, Amirica: ST. Martin's Press, INC, 1999.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ilmu Ekonomi Islam (P3EI) UII Yogyakarta, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2008.
- Presley & Session. 1994. *Islamic Economic: The Emergence of a New Paradigm*" The Economic Journal, Vol.104.
- Rania Abdelfattah Salem, *Risk Management For Islamic Bank*, Edinburgh University Press, 2013.
- Riki Antariksa, *Pengaruh Risiko Likuiditas Terhadap Profitabilitas; Studi Kasus pada PT. Bank Muamalah Indonesia*, laporan dalam Journal EKBIS, Vol. 2, NO. 2, 2006, Jakarta: Program Studi Kajian Timur Tengah Universitas Indonesia.
- Tariqullah Khan, Habib Ahmed, *Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah*.
- The New Encyclopedia Britanica, vol. 2, Encyclopedia Britanica inc, The university of Chicago, 1991.
- Tamer Bakiciol Nicolas Cojocarur-Durand Dongxu Lu, *BASEL II*, hal. 7. Tim Inisiatif Basel II
- Tariqullah Khan, Habib Ahmed, *Risk Managemen in Islamic Banking*, Edward Elgar Publishing: 2007.
- Trisiladi Suprianto, *Konsep rate of Profit Perspektif Ekonomi Islam; Aplikasi di bank Syariah*, Disertasi, UIN Syarif Hidayatullah, 2015.
- Tulus Tambunan, *Pembangunan Ekonomi Inklusif; Sudah Sejauh Mana Indonesia?*, Jakarta: Pustaka LP3ES, 2016.
- Vinna Kharisma Dewi, *Penghitungan Risiko Pembiayaan dengan Motode Pendekatan Internal dan Standar; studi kasus pada bank Syariah X*, dalam Jounal EKSIS, Vol. 2 No. 1 Januari-Maret 2006, Jakarta: Program Studi Timur Tengah Universitas Indonesia, 2006.

- Veitzal Rivai, *Bank and Financial Institution Managemen*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
- Yusmal, *Devisi Manajemen Risiko Bank Aceh Syariah*, ttp.
- Yogie Respati, *OJK Tutup Perizinan bagi UUS Baru*, 10/04/2014.
- Wasilul Chair, *Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah Yogyakarta; Studi atas bank Muamalah Indonesia, Bank Tabungan Negara Syariah dan Bank Syariah Populer*, Tesis, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008, tidak dipublikasikan.
- Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, Dasyik-Suriah: ad-Dar al-Fkr, 1997.
- _____, *Fiqh Islām wa Adillatuhu*, juz V, Damaskus: Dar al-Fikri, 1997.
- _____, *al-fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.
- Zainal Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Alvabeta, 2006.
- _____, *Teori Keuangan dan Pasar Modal*, Yogyakarta: Ekonista, 2007.
- Zamir Iqbal and Abbas Mirakhor, *An Introduction To Islamic Finance; Theory and Practice*, John Wiley & Sons, 2008.
- _____, *Pengantar Keuangan Islam; Teori dan Praktek*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- _____, *An Introduction To Islamic Finance*, Second Edition, Jhon Wiley, 2011.

TENTANG PENULIS



Dr. Iskandar, S.H.I., M.Si. lahir di Beureuleung pada tanggal 2 Maret 1978. Ia menyelesaikan studi S-1 di UIN Ar-Rainy. Setelah itu, ia melanjutkan studi S-2 dan meraih gelar magister dari UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Adapun program doktoral ia tempuh di UIN Sumatra Utara. Saat ini ia mengampu kewajiban sebagai dosen di IAIN Lhokseumawe.

Sebagai sosok yang *concern* terhadap dunia kepenulisan, ia menuangkan pemikirannya dalam beberapa buku, di *antaranya Medernisasi Syariat Islam dan Merajut Aceh dari Yogya; Bunga Rampai Pemikiran Intelektual Muda Aceh Yogyakarta.*

Untuk berkontak dan menjalin silaturahmi dapat melalui alamat surel iskandar_is52@yahoo.com.




bitread

Tentang Bitread

Bitread telah aktif mengkampanyekan gerakan literasi dan penerbitan sejak tahun 2014. Sejalan dengan misi tersebut, Bitread Publishing lahir untuk memberikan kemudahan sekaligus kesempatan seluas-luasnya bagi para penulis untuk menerbitkan buku. Siapapun bisa menerbitkan buku di Bitread dengan estimasi waktu 1-2 bulan sejak naskah dikirimkan kepada tim redaksi.

Dengan kemudahan dan kecepatan proses penerbitan buku di Bitread, penulis memiliki porsi besar dalam mempersiapkan buku yang akan diterbitkannya. Tim redaksi Bitread akan melakukan asistensi bersama penulis untuk mempersiapkan naskah hingga layak diterbitkan. Bitread juga memberikan treatment kepada para penulis berupa pembuatan desain cover serta program marketing dan promosi bersama penulis.



Nikmati cara seru menerbitkan buku, hanya di:



   Bitread_ID  BitreadID  www.bitread.id

MANAJEMEN RISIKO

PEMBIAYAAN BAGI HASIL

Bank Syariah

Buku *Manajemen Risiko Pembiayaan Bagi Hasil Bank Syariah* hadir untuk memberikan gambaran mengenai paradigma dan azas pembiayaan bagi hasil dan manajemen risiko bank syariah, risiko agensi pembiayaan bagi hasil, hingga model manajemen risiko pembiayaan bagi hasil bank syariah. Pada dasarnya, azas dan konstruksi model manajemen risiko dalam bank syariah harus mengacu pada prinsip ketauhidan. Tujuannya tidak lain adalah untuk menciptakan kemaslahatan, amanah, dan keadilan di masyarakat.

NONFIKSI-REFERENSI

ISBN 978-623-224-421-4

